



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Aliyah

Kelas
X



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Aliyah



Kelas
X

BUKU SISWA
FIKIH MADRASAH ALIYAH
KELAS X

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subditkurev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(Menteri Agama Republik Indonesia)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(Direktur KSKK Madrasah)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Hanifah Kusumastuti

Editor:

Zainul Hakim

ISBN: 9786022933625

Diterbitkan Oleh : Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh : Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh : Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw teladan bagi umat manusia yang agung akhlaknya dan lembut perangainya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggungjawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasulnya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia dan Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'Ala kulli hal. terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M.A

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puja dan puji syukur disanjungkan kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Pemimpin nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Juga diterbitkan buku MA Program Keagamaan dengan pengantar bahasa Arab yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam dan Akhlak tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjangkau daerah yang sangat mungkin susah signal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kab/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Sebab tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di Madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang sinergis dengan cita-cita pencapaian Indonesia emas tahun 2045 kelak.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Juga kepada PBAL2K Kemenag RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si

PRAKATA PENULIS

Segala puji bagi Allah Swt. atas karunia dan rahmat yang tak terhingga sehingga Buku Teks Utama Fikih Kelas X ini dapat selesai disusun untuk pembelajaran siswa madrasah di Indonesia. Selawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai suri tauladan dan panutan dengan akhlakul karimahnyanya.

Siswa Madrasah Aliyah berada pada fase transisi dari remaja menuju dewasa awal. Ini merupakan periode penting untuk memulai melakukan pencarian jati diri dan pengembangan karakter. Oleh karena itu, Buku Teks Utama Fikih MA Kelas X ditulis dengan memberikan ruang siswa bereksplorasi namun tetap mengedepankan substansi capaian pembelajaran.

Penulisan buku ini sekaligus menyesuaikan perkembangan zaman yang serba cepat, seperti penyajian ilustrasi dari AI serta materi secara kontekstual yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya supaya penggunaan buku ini lebih implementatif dan berdampak.

Siswa akan mempelajari materi-materi fikih yang mencakup bidang ibadah maupun muamalah. Materi pembelajaran dilengkapi dengan aktivitas siswa antara lain berupa tugas mandiri, tugas praktik, dan tugas kelompok yang mengajak berinteraksi sosial, yang mulai jarang dilakukan di era digital.

Akhir kata, penulis berharap Buku Teks Utama Fikih Kelas X ini dapat membantu siswa mendalami dan mengamalkan ajaran Islam, baik persoalan ibadah maupun muamalah. Semoga Allah Swt. memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

Jakarta, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Hak Cipta	iii
Kata Pengantar	iv
Kata Sambutan	v
Prakata	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvii
Penjelasan Bagian atau Fitur Buku	xviii
BAB I: TAHARAH SEBAGAI GAYA HIDUP MUSLIM	1
Capaian Pembelajaran (CP)	1
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	1
Kata Kunci	1
Peta Materi/Peta Konsep	2
Apersepsi	3
A. Pengertian Taharah.....	5
B. Dasar Hukum Perintah Bersuci	5
C. Kedudukan Air dalam Bersuci	6
D. Tata Cara Taharah dari Najis	8
E. Tata Cara Taharah dari Hadas	10
F. Manfaat Taharah	14
Uji Kompetensi	14
Pengayaan	19
Muhasabah (Refleksi)	20

Mutiara Hikmah	20
BAB II: SALAT DALAM BERBAGAI SITUASI	21
Capaian Pembelajaran (CP)	21
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	21
Kata Kunci	21
Peta Materi/Peta Konsep	22
Apersepsi	23
A. Hukum Meninggalkan Salat	25
B. Salat Jamak	26
C. Salat Qasar	28
D. Salat dalam Kondisi Sakit	32
E. Salat dalam Kendaraan dan Keadaan Darurat	34
Uji Kompetensi	38
Pengayaan	39
Muhasabah (Refleksi)	39
Mutiara Hikmah	40
BAB III: PUASA UNTUK MELATIH KEPEKAAN SOSIAL	41
Capaian Pembelajaran (CP)	41
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	41
Kata Kunci	41
Peta Materi/Peta Konsep	42
Apersepsi	43
A. Pengertian Puasa	45
B. Dasar Hukum Puasa	45
C. Syarat Puasa	46

D. Rukun Puasa	49
E. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa	51
F. Macam-Macam Puasa	55
G. Waktu-Waktu yang Diharamkan Puasa.....	57
H. Makna Puasa untuk Melatih Kepekaan Sosial	58
Uji Kompetensi	59
Pengayaan	61
Muhasabah (Refleksi)	61
Mutiara Hikmah	61
BAB IV: ZAKAT PROFESI DAN WAKAF BESERTA PENGELOLAANNYA.....	62
Capaian Pembelajaran (CP)	62
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	62
Kata Kunci	62
Peta Materi/Peta Konsep	63
Apersepsi	64
A. Zakat Profesi	66
B. Wakaf	80
Uji Kompetensi	87
Pengayaan	89
Muhasabah (Refleksi)	89
Mutiara Hikmah	89
BAB V: HAJI DAN UMRAH UNTUK MEMENUHI PANGGILAN ALLAH	90
Capaian Pembelajaran (CP)	90
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	90
Kata Kunci	90

Peta Materi/Peta Konsep	91
Apersepsi	92
A. Haji	94
B. Umrah	107
C. Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah	109
D. Penyelenggaraan Haji di Indonesia	111
Uji Kompetensi	113
Pengayaan	114
Muhasabah (Refleksi)	114
Mutiara Hikmah	114
BAB VI: PRAKTIK PEMULASARAAN JENAZAH	115
Capaian Pembelajaran (CP)	115
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	115
Kata Kunci	115
Peta Materi/Peta Konsep	116
Apersepsi	117
A. Sakaratulmaut dan Hakikat Kematian	120
B. Dasar Hukum Pemulasaraan Jenazah	122
C. Tata Cara Pemulasaraan Jenazah	124
D. Hikmah Pemulasaraan Jenazah	134
Uji Kompetensi	136
Pengayaan	140
Muhasabah (Refleksi)	140
Mutiara Hikmah	140

BAB VII: SERTIFIKASI HALAL DAN PENYEMBELIHAN HEWAN 141

Capaian Pembelajaran (CP) 141

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan
Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) 141

Kata Kunci 141

Peta Materi/Peta Konsep 142

Apersepsi 143

A. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal 145

B. Jenis-Jenis Makanan dan Minuman Halal 146

C. Penyembelihan Hewan 149

D. Makanan dan Minuman yang Haram Dikonsumsi 155

E. Sertifikasi Halal 160

Uji Kompetensi 164

Pengayaan 166

Muhasabah (Refleksi) 166

Mutiara Hikmah 166

SUMATIF AKHIR SEMESTER GASAL 167

BAB VIII: KONSEP ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN DAN PERPINDAHANNYA

Capaian Pembelajaran (CP) 177

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan
Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) 177

Kata Kunci 177

Peta Materi/Peta Konsep 178

Apersepsi 179

A. Pengertian dan Sebab-Sebab Kepemilikan 181

B. Konsep dan Ketentuan Muamalah 187

C. *Ihya'ul Mawat* 187

D. Jual Beli	189
E. Transaksi Mengandung Riba	195
F. Khiar	199
G. Salam	201
H. <i>Al-Hajru</i>	203
Uji Kompetensi	206
Pengayaan	207
Muhasabah (Refleksi)	207
Mutiara Hikmah	208
BAB IX: KERJA SAMA DAN PERMODALAN DALAM MUAMALAH ISLAM	209
Capaian Pembelajaran.....	209
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	209
Kata Kunci	209
Peta Materi/Peta Konsep	210
Apersepsi	211
A. Kerja Sama dalam Bidang Perkebunan dan Pertanian	213
B. Mudarabah	217
C. Murabahah	220
D. <i>Syirkah</i>	222
E. <i>Syuf'ah</i>	224
Uji Kompetensi	226
Pengayaan	227
Muhasabah (Refleksi)	227
Mutiara Hikmah	227

BAB X: MENGIDENTIFIKASI WAKALAH, ŞULĤU, ĞAMĀN, KAFĀLAH, WADIAH, DAN RAHNU

Capaian Pembelajaran (CP)	228
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	228
Kata Kunci	228
Peta Materi/Peta Konsep	229
Apersepsi	230
A. Wakalah	232
B. <i>Sulĥu</i>	232
C. <i>Ğamān</i>	234
D. Kafālah	235
E. Wadiah	236
F. <i>Rahnu</i>	237
Uji Kompetensi	239
Pengayaan	242
Muhasabah (Refleksi)	242
Mutiara Hikmah	242

BAB XI: PERBANKAN DAN ASURANSI SYARIAT

Capaian Pembelajaran (CP)	243
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	243
Kata Kunci	243
Peta Materi/Peta Konsep	244
Apersepsi	245
A. Pengertian Bank Syariah	246
B. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah	249

C. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	250
D. Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah	252
E. Asuransi Syariah	255
Uji Kompetensi	257
Pengayaan	257
Muhasabah (Refleksi)	258
Mutiara Hikmah	258
BAB XII: TRANSAKSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM	259
Capaian Pembelajaran.....	259
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)	259
Kata Kunci	259
Peta Materi/Peta Konsep	260
Apersepsi	261
A. Jual Beli dan Pembayaran <i>Online</i>	263
B. Pinjaman <i>Online</i>	268
C. Judi <i>Online</i>	268
Uji Kompetensi	269
Pengayaan	271
Muhasabah (Refleksi)	272
Mutiara Hikmah	272
SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP	273
Glosarium	285
Daftar Pustaka	286
Daftar Sumber Gambar	290
Indeks	291
Profil Penulis	293

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Seorang muslim berwudu	3
Gambar 1.2 Air hujan sebagai salah satu air mensucikan	7
Gambar 1.3 Bayi belum mengonsumsi makanan selain ASI	8
Gambar 2.1 Suasana Bandara Soekarno Hatta	23
Gambar 2.2 Praktik salat dengan duduk	32
Gambar 2.3 Praktik salat dengan berbaring	33
Gambar 2.4 Ilustrasi muslimah salat dengan duduk di pesawat	34
Gambar 2.5 Pemain Timnas sepak bola salat di tengah kesibukan bertanding di stadion	38
Gambar 2.6 Ilustrasi tempat indah	39
Gambar 3.1 Siklus awal Ramadan	42
Gambar 3.2 Perempuan hamil dan menyusui mendapatkan keringanan.	46
Gambar 3.3 Berbagai jenis makanan dan minuman haram dapat membatalkan puasa	50
Gambar 4.1 Pembayaran zakat melalui <i>mobile banking</i>	62
Gambar 4.2 Penghitungan zakat profesi dengan kalkulator zakat <i>online</i>	75
Gambar 4.3 Pelayanan Pembayaran zakat di Kantor Baznas Tingkat Kabupaten Boyolali	77
Gambar 4.4 Kantor LAZ milik organisasi Muhammadiyah, Lazizmu (kiri) dan Nahdlatul Ulama, Lazisnu (kanan).	78
Gambar 5.1 Ilustrasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah.	90
Gambar 5.2 Jemaah haji dari berbagai negara di dunia sedang salat di sekitar kakbah	92
Gambar 5.3 Suasana wukuf jemaah haji dalam sebuah tenda di Padang Arafah	97
Gambar 5.4 Jemaah haji asal Indonesia melaksanakan tawaf	97
Gambar 5.5 Bukit Safa menjadi start sai	98
Gambar 5.6 Peta miqat makani	101
Gambar 5.7 Tata cara pelaksanaan haji di Indonesia	107
Gambar 6.1 Sejumlah siswa Madrasah Aliyah melakukan kegiatan praktik mengkafani jenazah	114
Gambar 6.2 Sejumlah warga berdoa untuk jenazah dan berbela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan	120
Gambar 6.3 Sejumlah siswa Madrasah Aliyah membentangkan kain kafan untuk praktik mengkafani jenazah laki-laki	124
Gambar 6.4 Sejumlah siswa membentangkan kain kafan untuk praktik mengkafani jenazah perempuan	125
Gambar 6.5 Ilustrasi kuburan jenis syaq	128
Gambar 6.6 Ilustrasi kuburan jenis lahdul/lahad	128
Gambar 6.7 Jenazah dimasukkan ke liang kubur dengan cara perlahan	129

Gambar 7.1 Logo sertifikasi halal dan aneka makanan-minuman	139
Gambar 7.2 Berbagai makanan dari olahan daging	143
Gambar 7.3 Tanda peringatan produk berbahan babi.....	154
Gambar 7.4 Logo label halal pada 2000	154
Gambar 7.5 Logo label halal pada 2022	155
Gambar 7.6 Alur pembuatan sertifikat halal	156
Gambar 7.7 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menunjukkan sertifikat halal.....	157
Gambar 8. 1 Jual beli sebagai salah satu sebab-sebab kepemilikan	173
Gambar 8. 2 Gambaran jual beli di toko atau swalayan dengan menggunakan akad Al-Mu'atah	181
Gambar 8. 3 Puluhan motor curian yang disita kepolisian.....	187
Gambar 8. 4 Beras sebagai salah satu barang ribawi	190
Gambar 9. 1 Ilustrasi kerja sama dalam muamalah.....	204
Gambar 9. 2 Kerja sama pertanian terjalin antara pemilik sawah dengan pengelola sawah	208
Gambar 9. 3 UMKM menjalankan usahanya dengan kerja sama pihak lain sebagai pemodal adalah praktik mudarabah	211
Gambar 9. 4 Sejumlah siswa mengumpulkan iuran modal untuk membuka usaha berjualan makanan ringan pada Market Day sebagai bentuk kerja sama Syirkah Muwafadah.....	217
Gambar 10. 1 Ilustrasi jual beli tanah dengan sistem wakalah	223
Gambar 11. 1 Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan hasil merger bank-bank syariat milik BUMN.	238
Gambar 11. 2 Pelayanan Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai bank syariat pertama di Indonesia.....	241
Gambar 11. 3 Skema penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan prinsip mudarabah	246
Gambar 11. 4 Skema pembiayaan dengan prinsip murabahah	247
Gambar 12. 1 Aktivitas jual beli secara online di salah satu platform belanja online	254
Gambar 12. 2 Berbagai jenis barang dan jasa ditawarkan dalam transaksi online.	258

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu puasa terlama dan terpendek di dunia	50
Tabel 4.1: Golongan penerima zakat	68
Tabel 4.2: Perbedaan konversi 1 sak dalam zakat fitrah	70
Tabel 4.3: Nisab dan haul zakat mal	72
Tabel 4.4: Nisab dan haul zakat profesi	74
Tabel 4.5: Tabel struktur tingkatan BAZ dan pengawasannya	79
Tabel 4.6: Jenis-jenis wakaf berdasarkan kategori harta yang diwakafkan	84
Tabel 4.7: Struktur pengelolaan wakaf di indonesia	86
Tabel 4.8: Mekanisme alur pengajuan wakaf tanah.....	86
Tabel 7.1: Ketentuan hewan kurban	154
Tabel 7.2: Alur pembuatan sertifikat halal	161
Tabel. 11.1: Perbedaan bank konvensional dan bank syariah.....	252
Tabel 11.2: Perbedaan bunga dan bagi hasil.....	253
Tabel 12.1: Perbedaan <i>online shop</i> dengan <i>marketplace</i>	265

PENJELASAN FITUR BAGIAN BUKU



Halaman Awal Bab

Menyajikan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dan tema kurikulum berbasis cinta. Tujuannya, siswa dapat memahami secara umum materi dan mengetahui target capaian belajar di bab ini.

Kata Kunci

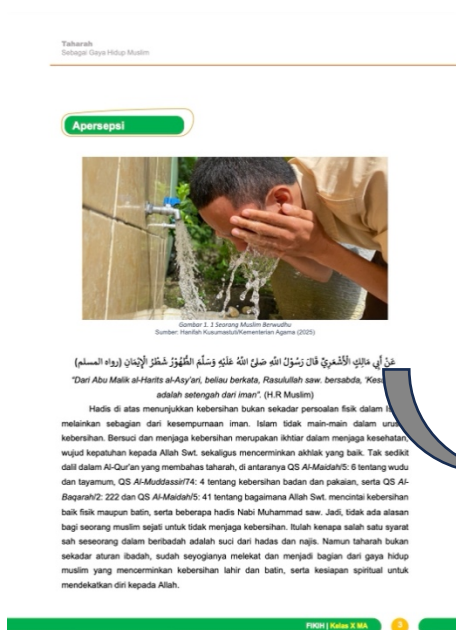
Berisi istilah-istilah pokok dalam materi untuk membantu murid memfokuskan batasan materi dalam bab ini.

Peta Materi / Peta Konsep



Peta Konsep

Menyajikan ringkasan materi dalam bentuk visual untuk memudahkan siswa menemukan gambaran umum materi di bab ini



Apersepsi

Berupa pertanyaan, ilustrasi, renungan, cerita, atau peristiwa sehari-hari yang dapat menjadi pemantik siswa untuk mempelajari materi lebih dalam lagi.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Haji

1. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari Bahasa Arab "Al-Hajj" (الْحَجَّ) yang berarti menyengaja sesuatu. Secara bahasa haji juga diartikan bermaksud atau menghendaki. Maksudnya adalah menyengaja atau bermaksud atau menghendaki mengunjungi Ka'bah di Makkah. Sementara secara istilah haji merupakan berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada waktu tertentu, yaitu puncaknya pada hari Arafah di bulan Zulhijah.



Gambar 5. 2 Jemah haji dari berbagai negara di dunia sedang salat di sekitar ka'bah
Sumber: Media Center Hajj (MCH) Kemendagri.go.id (2024)

Sertifikasi Halal
Dan Penyelenggaraan Hajj

Uji Kompetensi

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!

- Berikut ini yang termasuk dalam makanan dan minuman halal sesuai dengan syariat Islam adalah...
 - Roti gandum yang dibeli dari uang korupsi
 - Steak ayam yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Swt
 - Spageti dengan topping daging buaya dan katak yang dijual di festival makanan
 - Makanan mie dengan aneka bumbu dan penyedap seperti merica, lada, dan minyak babi
 - Daging sapi yang disembelih dengan cara ditombak dan membaca bismillah karena hewan tersebut jatuh ke jurang
- Di bawah ini adalah amalan-amalan sunah dalam penyembelihan hewan, **kecuali**...
 - Hewan dihadapkan ke kiblat
 - Hewan digulirkan ke sebelah rusuk kiri
 - Memotong dua urat leher hewan agar cepat mati
 - Hewan yang lehernya panjang maka disembelih bagian pangkalnya
 - Menyembelih hewan dengan menggunakan alat yang kurang tajam meski matinya lama
- Perhatikan hadis berikut ini!

الْكُهُؤُرُ حَالَةٌ الْحَوْلِ مِثْلُهُ (رواه مالك وغيره)

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa...

 - Hanya hewan laut yang masih hidup yang halal dan bangkainya haram
 - Hanya hewan laut wajib disembelih dan bangkainya haram
 - Hewan laut yang sudah mati tetap halal dagingnya
 - Hewan amfibi hukumnya halal
 - Daging buaya hukumnya halal
- Berikut yang **bukan** termasuk regulasi berhubungan dengan sertifikasi halal di Indonesia adalah...
 - UU No. 23 Tahun 2011
 - UU No. 33 Tahun 2014
 - PP No. 31 Tahun 2019
 - UU No. 11 Tahun 2020

FIKIH | Kelas X MA

19

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

Berisikan materi-materi pokok pembelajaran bab ini, dengan rincian penjelasan yang detail, runut, dan sistematis

Aktivitas 6.4. Tugas Kelompok

Setelah kamu mempelajari materi di atas, perhatikan lebih detail langkah-langkah mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan pada video dengan *scan QR code* berikut ini! Kemudian praktikkan secara berkelompok dengan menggunakan alat peraga.



Video tata cara mengubur jenazah/nu.or.id

Aktivitas

Menyajikan kegiatan untuk siswa agar belajar mandiri secara individu atau berkelompok, dengan tugas yang menuntut aktivitas siswa.

Uji Kompetensi

Menyajikan soal-soal latihan untuk mengukur kemampuan kognitif maupun keterampilan dari materi yang telah dipelajari.

Pengayaan



Pembuatan sertifikat halal dapat dilakukan dengan mudah secara online sesuai dengan petunjuk BPJPH.

Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut petunjuk penggunaan platform modul sertifikasi halal dari Sistem Informasi Halal BPJPH maka scan QR code berikut ini:



Modul Sertifikasi Regular.



Modul Sertifikasi Self Declare

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang sertifikasi halal dan penyembelihan hewan, maka ...

1. saya mengecek label halal dalam setiap membeli produk berupa ...
2. kesadaran orang-orang di sekitar saya terhadap produk yang berlabel halal ...
3. saya akan membaca ulang aturan dan tutorial mendaftarkan sertifikat halal melalui ...
4. saya akan mengecek perkembangan sertifikasi halal global melalui internet terutama di negara-negara ...

Mutiara Hikmah

"Salat dibutuhkan manusia karena salat adalah salah satu dari makanan bergizi yang dibutuhkan jiwa manusia. Tanpa salat, jiwa menjadi mengerdil dan lumpuh"
(Quraish Shihab)

Pengayaan

Siswa yang telah menguasai materi dengan baik diberikan tantangan untuk mendalami lebih jauh antara lain dengan membaca artikel yang berkaitan dengan bab ini.

Muhasabah/Refleksi

Mengajak siswa merenungkan dan merefleksi untuk memaknai materi yang telah dipelajari agar berdampak dan mengena di hati.

Mutiara Hikmah

Berisi pribahasa, kata-kata bijak dari tokoh-tokoh dan figur publik, yang dapat memotivasi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. *Terjemah Fatawi Qur'ib (Pengantar Fiqh Madzhab Imam Syafi'i)*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019.
- Abdullah, Ibnu. *Fiqh Taharah: Panduan Praktis Bersuci*. Bogor: Pustaka Media, 2018.
- Abdussalam. *Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab*. NU Online. Diunggah 24 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB dan dikutip Kamis, 17 April 2025 pukul 11.30 WIB. <https://islam.nu.or.id/portal/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-1119p>
- Abror, Muhammad. "Panduan Lengkap Salat Jamak saat Perjalanan Jauh". *NU Online*. Diunggah 19 April 2022 dan Dikutip 6 Maret 2025. <https://nu.or.id/nasional/panduan-lengkap-shalat-jamak-saat-perjalanan-jauh-7gk04>
- Adawiah, Amanah, dan Yurna. "Implementasi Taharah Dalam Mengelola Hidup Bersih dan Berbudaya". *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 (Agustus 2023): 123-141 DOI: <https://doi.org/10.31803/jpendekar.v1i4.301>
- Agustia, Hamdi. "Teori Bank Syariah". *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* 2, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Akbar, Muhammad Raihan. "Dampak Riba Terhadap Diri Sendiri, Masyarakat dan Ekonomi". *Buletin Al-Risalah* (27 Januari 2023). <https://alrisalah.ui.ac.id/2023/01/27/5dampak-riba-terhadap-diri-sendiri-masyarakat-dan-ekonomi/>
- Al-Bigha, Muthafa Dib. *Terjemah Tadzhib Syarah Taqrib*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*, jilid 2, hal. 91
- Al-Rasheed, Ibrahim. *Terjemahan Riba ...* (Kumpulan Media Uloom Pendidikan Islam)

Daftar Pustaka

Menyajikan sumber-sumber referensi antara lain berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel untuk penulisan buku ini.

Glosarium

Menyajikan penjabaran kata-kata atau istilah yang dianggap sulit dan belum familiar.

GLOSARIUM

Amil	Orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
Aqidain	Pelaku transaksi muamalah, seperti dalam jual beli yakni penjual dan pembeli.
Ḍamān	Orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
Fakir	Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
Garim	Orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
Ibnu Sabil	Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.
Ḥyā'ul-mawāt	Mengolah atau menghidupkan lahan yang mati
Ijab	Ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (kontrak, jual beli)
Kabul	Ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak

INDEKS

A

Akad · 177, 183, 184, 185, 186, 206, 213, 214, 219, 227, 230, 233, 238, 239, 256, 257, 270, 274, 275, 286, 289
Al-Qur'an · ii, 3, 4, 5, 16, 25, 29, 45, 53, 67, 68, 81, 84, 100, 108, 120, 141, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 170, 181, 195, 206, 217, 221, 231, 248, 258, 270, 272

B

Bank · xi, xiv, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 268, 278, 280, 281, 284, 287, 288, 289, 290, 291
Beli · ix, xi, 177, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 264, 288, 289, 290

J

Jenazah · viii, xiv, 115, 118, 122, 124, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 173, 288
Jual · ix, xi, xiv, 177, 179, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 264, 265, 274, 288, 289, 290

K

Kabul · 185, 192, 219, 240, 286
Khiar · ix, 199, 200, 201, 206, 275, 276

M

Indeks

Bagian berisi daftar kata atau istilah dengan ditunjukkan letak halaman keberadaannya.

BAB I

TAHARAH SEBAGAI GAYA HIDUP MUSLIM

“

Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan diajak menganalisis pengertian dan dasar hukum taharah, serta mempraktikkan tata cara bersuci dari najis dan hadas, sekaligus mendalami manfaat taharah. Dengan demikian, kamu mampu menerapkan wudu, tayamum, mandi wajib serta mempraktikkan tata cara menghilangkan najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam menganalisis problematika dan minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Taharah mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME dan kesehatan, serta wujud cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, lingkungan, serta diri dan sesama manusia.

Kata Kunci: Bersuci, Hadas, Najis

Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kesehatan
PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Lingkungan. 3) Cinta Diri dan Sesama Manusia.

Apersepsi



Gambar 1. 1 Seorang Muslim Berwudhu
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه المسلم)

“Dari Abu Malik al-Harits al-Asy’ari, beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Kesucian adalah setengah dari iman’. (H.R Muslim)

Hadis di atas menunjukkan kebersihan bukan sekadar persoalan fisik dalam Islam, melainkan sebagian dari kesempurnaan iman. Islam tidak main-main dalam urusan kebersihan. Bersuci dan menjaga kebersihan merupakan ikhtiar dalam menjaga kesehatan, wujud kepatuhan kepada Allah Swt. sekaligus mencerminkan akhlak yang baik. Tak sedikit dalil dalam Al-Qur’an yang membahas taharah, di antaranya QS *Al-Maidah*/5: 6 tentang wudu dan tayamum, QS *Al-Muddassir*/74: 4 tentang kebersihan badan dan pakaian, serta QS *Al-Baqarah*/2: 222 dan QS *Al-Maidah*/5: 41 tentang bagaimana Allah Swt. mencintai kebersihan baik fisik maupun batin, serta beberapa hadis Nabi Muhammad saw. Jadi, tidak ada alasan bagi seorang muslim sejati untuk tidak menjaga kebersihan. Itulah kenapa salah satu syarat sah seseorang dalam beribadah adalah suci dari hadas dan najis. Namun taharah bukan sekadar aturan ibadah, sudah seyogianya melekat dan menjadi bagian dari gaya hidup muslim yang mencerminkan kebersihan lahir dan batin, serta kesiapan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Bayangkan jika seorang muslim mengerjakan salat dengan kondisi tubuh yang kotor, pakaian bau, dan dilaksanakan di tempat yang berserakan sampah. Apakah salat kita menjadi khusuk? Apakah kita dapat beribadah dengan penuh penghayatan?

 Renungan:

1. Pernahkah kalian menganalisis substansi kebersihan dalam agama Islam?
2. Apakah kalian pernah bertanya, adakah korelasi antara kebersihan/kesucian dengan keimanan seseorang?
3. Apa kalian pernah membayangkan bahwa mengabaikan kebersihan tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga orang lain?
4. Apakah kalian berpikir, bersuci membantu seseorang menjadi sehat dan sebaliknya orang yang tidak menjaga kebersihan mudah terkena penyakit?

Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tata cara bersuci atau taharah?

 Motivasi:

Setiap muslim sosok yang diharapkan mampu menjaga kebersihan, baik diri sendiri maupun lingkungan. Kebersihan merupakan hal yang seharusnya dijadikan gaya hidup. Menjaga kebersihan diajarkan setiap kali akan melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang muslim tidak mampu menjaga kebersihan, maka bisa berpengaruh kepada sah atau tidaknya ibadah mereka, bahkan mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Perintah tentang bersuci ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi, sangatlah jelas bagaimana pentingnya kedudukan taharah dalam hukum Islam. Taharah bukan sesuatu yang pantas diremehkan seorang muslim.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Taharah

Taharah berasal dari Bahasa Arab طَهَرَ - يَطْهَرُ - طَهَارَةً أَوْ طَهُورًا yang memiliki arti bersuci. Dari segi bahasa taharah juga berarti bersih dan suci dari segala yang kotor. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis.

Dalam buku Terjemah *Fathul Qarib (Pengantar Fikih Mazhab Imam Syafi'i)* karya Syekh Syamsuddin Abu Abdullah dijelaskan bahwa kata “taharah” berarti suci atau bersih. Menurut istilah syarak, taharah mengandung banyak tafsir di antaranya: suatu perbuatan yang menjadikan seseorang boleh salat, misalnya wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.

Secara garis besar, taharah dapat dikategorikan dua jenis. *Pertama*, bersuci dari hadas yang berupa kondisi yang dialami seseorang (pada badan atau tubuh). Sedangkan *kedua*, bersuci dari najis yakni kotoran yang bisa melekat pada pakaian, tempat, dan benda-benda.

Hakikat taharah sebenarnya bukan sekadar bersuci secara jasmani, namun sekaligus ruhani. Bersuci secara ruhani berarti menjauhi hal-hal yang dapat mengotori hati. Di antara ulama yang kental dengan pemikiran tentang menyucikan hati adalah Imam Al-Ghazali. Pembersihan jiwa itu antara lain membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan penyakit hati, serta mengisinya dengan kebaikan dan sifat-sifat terpuji.

B. Dasar Hukum Perintah Bersuci

Terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang perintah bersuci. Antara lain pada QS. Al-Maidah/5: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة/5)

(٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah/5: 6)

Dari ayat di atas jelaslah bagaimana bersuci wajib dilaksanakan bagi seorang muslim ketika hendak melaksanakan ibadah salat. Melalui wudu seseorang dapat memenuhi salah satu syarat sah salat, yaitu suci dari hadas dan najis. Taharah juga dapat dilakukan dengan mandi ketika kita junub. Selain menggunakan air, umat muslim bisa menggunakan debu untuk bersuci dengan cara tayamum apabila tidak menemukan air.

Dasar hukum tentang taharah menjadi perhatian serius dalam Ilmu Fikih, lantaran menjadi salah satu sarana sahnya ibadah. Oleh karena itu, masalah taharah selalu diletakkan di awal dalam pelajaran atau kitab-kitab yang membahas fikih. Dasar hukum Taharah dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah/2: 222 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة/٢: ٢٢٢)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah/2: 222)

C. Kedudukan Air dalam Bersuci

Air merupakan unsur yang penting dalam Taharah. Air sebagai alat bersuci dan sarana membersihkan diri dari hadas maupun najis. Air yang sah untuk bersuci antara lain air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es atau salju, dan air embun. Dengan catatan air tersebut masih dalam kondisi bersih dan belum terkena atau bercampur dengan kotoran. Air dapat dikategorikan menjadi empat macam yakni:

1. **Air Mutlak**, yakni air suci dan menyucikan. Air ini dapat dipakai untuk bersuci, serta dapat menyucikan benda-benda lainnya, misalkan air sumur dan air hujan.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ (الأنفال/٨: ١١)

Artinya: “Dan (Allah) menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.” (QS. Al-Anfal/8: 11)



Gambar 1. 2 Air Hujan sebagai salah satu air mensucikan
Sumber: istockphoto/tirto.id (2022)

2. **Air Musyamas** alias air panas akibat sinar matahari. Menurut Imam Syafi'i bersuci dengan air musyamas hukumnya makruh dengan pendapatnya: "Aku tidak menganggap makruh air yang terpapar sinar matahari kecuali dari segi medis". Sedangkan Abu Hanifah, Imam Malik, Dawud, dan Imam Nawawi berpendapat hukumnya tidak makruh. Menurut Imam Nawawi, air panas yang dikarenakan sinar matahari hukumnya mutlak (tidak makruh) asalkan tidak dalam kondisi sampai mendidih.
3. **Air Mustakmal**, yakni air suci tetapi tidak menyucikan. Misalkan air yang berubah salah satu sifatnya karena benda suci yang masuk atau tercampur ke dalamnya, serta air yang telah dipakai untuk bersuci dan tidak berubah.
4. **Air Mutanajis**, yaitu air yang tercemar kotoran atau najis yang jumlahnya kurang dari dua kulah atau setara, kurang lebih 217 liter. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci maupun menyucikan. Seperti dikutip dari Kitab *Bulūḡul-Marām* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani dijelaskan bahwa:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ وَفِي لَفْظٍ لَمْ يَنْجُسْ (أَخْرَجَهُ الْإِسْنَاءُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ)

Artinya, "Dari sahabat Abdullah bin Umar r.a., ia berkata, dari Rasulullah saw., ia bersabda, 'Jika air mencapai dua kulah, maka ia tidak membawa najis', pada lain riwayat 'tidak menjadi najis'." (Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Aktivitas 1.1. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari pengertian, dasar hukum, serta kedudukan air dalam bersuci, tuliskan macam-macam jenis air pada kertas kecil berukuran 7x7 cm! Kemudian tempel kertas tersebut pada papan tulis. Masing-masing siswa kemudian maju ke depan menjelaskan salah satu jenis macam-macam air beserta contohnya sesuai dengan kertas yang ditunjuk oleh guru.

D. Tata Cara Taharah dari Najis

1. Pengertian Najis

Najis berasal dari kata *khubus* yang artinya sesuatu yang kotor atau menjijikan. Menurut syarak, najis adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya salat. Najis ada dua jenis, najis hukmi dan najis hakiki. Secara bahasa, najis hakiki adalah benda-benda yang kotor seperti darah, air kencing, dan kotoran manusia. Sedangkan najis hukmi disebut dengan hadas yang mencakup hadas kecil dan hadas besar.

2. Macam-Macam Najis

Dalam kitab *Fathul Qorib al-Mujib* yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi dijelaskan bahwa najis dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- Najis *mukhaffafah*, yakni najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki berusia di bawah 2 tahun dan belum pernah mengonsumsi makanan kecuali air susu ibu.



- Najis *mutawasitah*, artinya najis sedang.

Najis ini dibagi menjadi dua yaitu najis 'ainiyah dan najis hukmiyah. Pertama, najis 'ainiyah adalah najis yang ada

wujudnya berupa warna, bau, dan rasa, seperti kotoran manusia, air kencing, nanah, darah haid, kotoran hewan kecuali anjing dan babi, serta bangkai hewan kecuali bangkai ikan dan belalang. Kedua, najis hukmiyah yakni najis yang wujudnya tidak tampak, akan tetapi masih bisa dicium baunya, contohnya kencing yang telah mengering.

Gambar 1. 3 Bayi belum mengonsumsi makanan selain ASI
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

- c. Najis *mugaladah*, merupakan najis yang berat seperti anjing, babi, dan peranakan keduanya atau salah satunya. Menurut Madzhab Syafi'i, najis *mugaladah* tidak terbatas pada jilatan atau air liur dari kedua binatang tersebut. Seluruh bagian atau anggota tubuh dari anjing dan babi, seperti kulit, kotoran, dan bulunya, termasuk dalam najis jenis berat ini.

3. Cara Membersihkan Najis

Cara membersihkan najis berbeda-beda tergantung tingkatan najis itu sendiri. Membersihkan najis ringan (*mukhaffafah*) cukup dengan memercikkan air. Najis sedang (*mutawasitah*) dibersihkan benda yang terkena najis tersebut menggunakan air sehingga hilang rasa, warna, dan baunya. Sedangkan najis berat (*mugaladah*) wajib dibersihkan dengan mengguyurkan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ظَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: cara mencuci bejana yang terkena jilatan seekor anjing milik salah seorang di antara kalian, maka bersihkanlah kemudian basuhlah sebanyak tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah.” (H.R. Muslim)

Selain menggunakan air dan tanah, cara menghilangkan najis antara lain dengan membakarnya dengan api. Akan tetapi pendapat ini hanya berasal dari ulama Hanafiyah. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat membakar benda najis dengan api tidak serta merta mensucikan benda tersebut, dengan alasan bahwa asapnya itu adalah najis. Begitu juga ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa api tidak dapat mensucikan benda najis.

Cara lain untuk menghilangkan najis antara lain menghilangkan sisa-sisa yang menyebabkan pembusukan seperti darah dan daging dari kulit hewan (menyamak). Penyamakan ini dapat dilakukan pada kulit hewan selain anjing dan babi. Tujuan penyamakan antara lain menjadikan kulit binatang itu dimanfaatkan menjadi bahan sepatu, tas, topi, atau baju. Najis dapat pula dihapus dengan menggunakan benda padat, seperti batu, tisu (tisu basah), dan kayu. Walau demikian, penggunaannya harus dipastikan mampu menghilangkan rasa, warna, dan bau najisnya.

Aktivitas 1.2. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari tata cara taharah dari najis, buatlah infografik mengenai macam-macam najis dan tata cara membersihkannya menggunakan aplikasi digital, kemudian unggah pada media sosial atau *google drive* serta kirim *link* hasil karyamu kepada guru.

E. Tata Cara Taharah dari Hadas

1. Pengertian Hadas

Hadas atau disebut juga najis hukmi, adalah sesuatu kondisi seseorang yang mewajibkan untuk bersuci, misalkan dengan wudu atau mandi. Berbeda dengan najis yang dapat dilihat dengan pancaindera, hadas kondisi yang tidak dilihat dengan pancaindera. Cara bersuci dari hadas yaitu dapat dilaksanakan dengan berwudu (hadas kecil) dan mandi (hadas besar) dengan air yang suci mensucikan. Apabila tidak ditemukan air maka dilakukan dengan tayamum.

2. Macam-Macam Hadas

a. Hadas Kecil

Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci, agar menjadi suci maka harus dengan berwudu. Mayoritas perkara yang membatalkan wudu disepakati oleh banyak ulama. Hanya sebagian kecil saja yang diperselisihkan oleh mereka. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, jumlah perkara yang membatalkan wudu ada dua belas. Ulama mazhab Maliki juga membaginya menjadi tiga jenis. Sementara ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa terdapat empat perkara dalam masalah. Adapun ulama mazhab Hambali membaginya menjadi delapan jenis. Perkara tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul seperti buang air kecil dan besar, haid dan nifas, mani, mazi, dan wadi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak menerima salat seseorang apabila dia berhadas (keluar sesuatu dari salah satu dari kedua lubang) sebelum ia berwudu". (Mutafaqun Alaih)

- 2) Hadas kecil karena sesuatu yang tidak keluar dari dua jalan dubur dan kubul, yaitu hilang akal (gila dan pingsan), tidak sadar atau mabuk karena minuman

keras, narkoba, dan tidur. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, serta menyentuh kemaluan tanpa penghalang juga bagian dari hal-hal yang membatalkan wudu.

b. Hadas Besar

Hadas besar merupakan kondisi seseorang yang mewajibkannya mandi besar. Beberapa hal yang mewajibkan mandi besar adalah berjimak (baik keluar mani maupun tidak), mati, haid (menstruasi) dan nifas (dialami ibu yang baru melahirkan).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya: "Rasulullah sa. berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, 'Apabila datang haid itu, hendaklah engkau tinggalkan salat, dan apabila selesai haid itu, hendaklah engkau mandi dan salat. (H.R. Bukhari)

3. Cara Membersihkan Hadas

a. Berwudu

Kata wudu berasal dari bahasa Arab yakni *Al-Wadha'ah* yang berarti kebersihan (*An-Nadafah*) dan kebaikan (*Al-Hasan*). Sedangkan pengertian wudu secara istilah adalah menyucikan anggota badan dengan air sebelum salat. Dari QS. Al-Maidah/5: 6 kita menjadi tahu bahwa perintah wudu bersamaan dengan perintah salat.

Dalam wudu terdapat rukun wudu yang harus dijalani agar sah. Rukun wudu yakni niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki, dan tertib. Selain itu, terdapat sunah-sunah yang dilaksanakan pada saat wudu, di antaranya yaitu mengucapkan basmalah, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur, menghirup air ke rongga hidung (*istinsyaq*), menyapu seluruh kepala, menyapu kedua telinga luar dan dalam, menyela-nyela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota yang kanan, dan membasuh sampai tiga kali berturut-turut. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ (رواه الترمذي وحسن)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Muhammad saw. bersabda: apabila kamu berwudu, hendaklah kamu silangkan jari-jari kedua tanganmu dan jari kedua kakimu.” (H.R. Tirmidzi)

b. Mandi

Mandi dalam bahasa Arab yakni *Al-Guslu* artinya mengalirkan air. Sedangkan istilah syarak mandi adalah meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani karena syahwat, berhubungan suami istri, haid, dan nifas.

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا (المائدة/٥: ٦)

Artinya: “Dan jika kamu dalam keadaan junub, mandilah.” (QS. Al-Maidah/5 : 6)

Rukun mandi wajib adalah niat, menghilangkan najis atau hadas bila terdapat pada badannya, meratakan air keseluruh tubuh. Adapun sunah dalam mandi wajib, di antaranya membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok badan dengan tangan, menyela-nyela rambut, membasuh sampai tiga kali, mendahulukan anggota yang kanan, dan tertib.

Selain mandi wajib, terdapat mandi yang sunah. Di antara mandi yang hukumnya sunah adalah ketika hari Jumat, mandi Hari Raya, mandi sebelum ihram, mandi sembuh dari gila, mandi mualaf, dan mandi setelah memandikan mayat.

c. Tayamum

Tayamum menurut bahasa adalah menuju ke debu. Sedangkan menurut istilah syarak tayamum adalah mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat. Tayamum merupakan pengganti wudu atau mandi, sebagai keringanan (rukhsah) untuk orang yang berhalangan seperti sakit, perjalanan jauh, atau tidak menemukan air.

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (النساء/٤: ٤٣)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”* (QS. An-Nisa’/4: 43)

Terdapat beberapa syarat untuk menjadikan tayamum sebagai pengganti wudu, di antaranya tayamum dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu salat, telah berusaha mencari air namun tidak ditemukan, dan menggunakan debu atau tanah yang suci. Adapun rukun tayamum adalah niat, mengusap muka dengan debu/tanah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Amalan yang disunahkan dalam tayamum antara lain membaca basmalah, meniup debu dari kedua telapak tangan, dan membaca dua kalimat syahadat sesudah tayamum. Segala hal yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Tayamum hanya untuk satu kali salat fardu, namun berlaku untuk beberapa kali salat sunah.

Aktivitas 1.3. Tugas Kelompok

Setelah kalian mempelajari tata cara taharah dari hadas, buatlah kelompok untuk mendiskusikan dan bertukar pengalamanmu dalam membersihkan hadas. Kemudian koreksilah tata cara yang kamu lakukan dalam membersihkan hadas sebelum-sebelumnya, apakah sudah sesuai ketentuan syariat atau belum.

F. Manfaat Taharah

Taharah memiliki manfaat yang sangat besar, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Apabila seorang muslim berkomitmen dalam menjaga kebersihan maka dapat memberikan dampak positif yang banyak. Di antara manfaat taharah adalah:

1. Syarat sah untuk beribadah

Seperti diketahui dalam penjelasan sebelumnya, bahwa seorang muslim wajib dalam kondisi suci apabila hendak beribadah. Tanpa taharah maka salat kita juga tidak akan diterima Allah Swt.

2. Pembelajaran untuk selalu hidup bersih dan lingkungan nyaman

Dengan taharah, maka hidup bersih dan suci akan tercermin dari seorang muslim. Suci di sini berarti dalam kondisi bersih dari hadas besar maupun kecil, serta terbebas dari najis. Tubuh selalu bersih, pakaian yang dikenakan tidak sedikit pun terkena kotoran, dan sudut rumah maupun lingkungan tempat bekerja dan bersosialisasi di masyarakat sekaligus harus dijaga kebersihannya. Dengan menjaga kebersihan maka kita dapat hidup di lingkungan nyaman.

3. Sarana menjaga kesehatan

Taharah memberikan efek domino yang positif. Bukan hanya sebagai syarat sah ibadah dan menciptakan kebersihan diri dan lingkungan, namun sekaligus mengantarkan kita kepada pola hidup sehat. Kebersihan dan kesehatan merupakan satu hal yang berkaitan. Tanpa hidup bersih, maka kesehatan akan sulit dicapai.

Uji Kompetensi

- I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!
1. Di dalam fikih, air dikategorikan menjadi beberapa macam, yakni air mutlak, air musyamas, air mustakmal dan air mutannajis. Berikut yang termasuk dari pengertian Musyamas adalah air yang ...
 - A. suci dan menyucikan, alias dapat dipakai untuk bersuci dan menyucikan benda lain.
 - B. tercampur dengan najis meski tidak mengubah bau, warna, dan rasa air tersebut.
 - C. tercampur dengan kotoran dan telah mengubah bau, warna, dan rasa air tersebut.
 - D. tercampur kotoran dan jumlahnya kurang dari dua kulah.
 - E. panas akibat paparan sinar matahari.
 2. Najis ada dua jenis, yakni najis hukmi dan najis hakiki. Najis hakiki adalah benda-benda yang kotor seperti darah dan air kencing. Sedangkan najis hukmi biasa disebut dengan....
 - A. Hadas
 - B. *Khubus*
 - C. Taharah
 - D. Mustakmal
 - E. Mutannajis
 3. Perhatikan dalil tentang taharah pada QS. Al-Anfal/8:11 berikut ini:
(الأنفال/٨: ١١) وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
Ayat tersebut menunjukkan bahwa air hujan yang belum tercampur dengan kotoran apapun termasuk jenis air yang ...
 - A. suci menyucikan
 - B. musyamas
 - C. mutannajis
 - D. mustakmal
 - E. hadas
 4. Membersihkan sela-sela jari kaki dan jari tangan saat berwudu termasuk dalam...
 - A. syarat
 - B. rukun
 - C. wajib
 - D. sunah
 - E. makruh

5. Berikut ini dalil yang menunjukkan cara bersuci dari hadas besar berupa junub yakni dengan mandi besar adalah...

- A. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إِذَا أَقْبَلْتَ الْخَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي
- B. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
- C. عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
- D. طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَ بِالتُّرَابِ
- E. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا

6. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Wajib berwudu sebelum melaksanakan salat
- (2) Boleh bertayamum apabila tidak mendapatkan air
- (3) Cara menghilangkan hadas junub yakni dengan mandi besar
- (4) Wajib membasuh kedua kaki hingga lutut saat melaksanakan wudu
- (5) Cara bertayamum adalah dengan menyapu muka dan tangan dengan tanah/debu

Perintah bersuci atau taharah disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. Al-Maidah/5: 6. Berikut yang termasuk dalam kandungan QS Al-Maidah/5: 6 dari pernyataan tersebut ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

7. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Sebagai syarat sah ibadah salat
- (2) Bersuci membutuhkan biaya yang mahal
- (3) Menunjukkan hukum Islam sangat sulit dijalankan
- (4) Menciptakan gaya hidup yang bersih dan lingkungan nyaman
- (5) Menjadi salah satu sarana untuk menjaga kesehatan fisik dan mental

Taharah memberikan manfaat yang banyak bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Di antara hal-hal yang merupakan manfaat dari taharah dari pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3)
- B. (1), (4), (5)
- C. (2), (3), (4)
- D. (2), (4), (5)
- E. (3), (4), (5)

8. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Apabila orang tersebut malas mencari air sehingga menggunakan rukhsah berupa tayamum
- (2) Apabila orang tersebut telah berusaha mencari air namun tidak ditemukan
- (3) Apabila dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu salat
- (4) Apabila dilakukan dengan debu yang suci
- (5) Apabila dilakukan dengan tanah yang suci

Tayamum bisa dijadikan pengganti wudu. Namun demikian, untuk menjadikan tayamum sebagai pengganti wudu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut syarat-syarat seseorang bisa bertayamum dalam pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

9. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Hadas kondisi pada tubuh seseorang yang wajib bersuci, najis sesuatu kotoran yang menempel pada pakaian, badan, maupun tempat
- (2) Hadas disucikan dengan mandi, najis disucikan dengan berwudu
- (3) Hadas besar dibersihkan dengan cara membasuh air sebanyak 100 kali dicampur dengan debu, sedangkan najis besar (*mugalahah*) dibersihkan dengan mandi wajib
- (4) Hadas kecil dibersihkan dengan cara berwudu atau tayamum, sedangkan najis ringan (*mukhaffafah*) dengan cara memercikkan air
- (5) Haid termasuk contoh hadas, sedangkan darah termasuk contoh najis

Berikut ini pernyataan yang benar untuk membedakan hadas dan najis dari pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3)
- B. (1), (2), (4)
- C. (1), (4), (5)
- D. (2), (3), (5)
- E. (3), (4), (5)

10. Perhatikan macam-macam najis berikut ini!

Macam-Macam Najis	Contoh-Contoh Najis
1 Mukhaffafah	A. Bangkai, kencing, darah, nanah
2 <i>Mutawasitah</i>	B. Air liur anjing dan kotoran babi
3 <i>Mugaladah</i>	C. Air kencing bayi laki-laki yang baru berusia di bawah 2 tahun dan baru mengonsumsi ASI

Pasangkanlah macam-macam najis pada kolom sebelah kiri dengan contoh-contohnya masing-masing pada kolom sebelah kanan berikut ini!

- A. 1-A, 2-B, 3-C
- B. 1-A, 2-C, 3-B
- C. 1-B, 2-C, 1-A
- D. 1-C, 2-A, 3-B
- E. 1-C, 2-B, 3-A

II. Tugas Individu Eksperimen Membersihkan Jenis-Jenis Najis

Setelah kalian mengidentifikasi jenis-jenis najis dan mempelajari tentang bagaimana membersihkan masing-masing, maka buatlah video eksperimen tata cara membersihkan najis berikut ini!

Eksperimen 1: Membersihkan Najis Mukhaffafah

1. Tuangkan air jeruk ke sebuah kain putih sebagai pengganti air kencing bayi laki-laki berusia di bawah 2 tahun dan belum mengonsumsi selain ASI.
2. Percikkan air ke kain tersebut
3. Rekam/videokan aktivitas ini dan unggah ke akun media sosial masing-masing

Eksperimen 2: Membersihkan Najis *Mutawasitah*

1. Oleskan sisa coklat pada sapu tangan sebagai pengganti kotoran.
2. Cucilah sapu tangan yang terkena coklat tersebut dengan air mengalir sampai hilang bau, warna, dan rasa coklatnya.
3. Rekam/videokan aktivitas ini dan unggah ke akun media sosial masing-masing.

Eksperimen 3: Membersihkan Najis *Mugaladah*

1. Oleskan getah buah nangka/buah naga dll pada keset yang sudah tidak terpakai, sebagai pengganti air liur anjing
2. Injak keset tersebut dengan memakai sandal/sepatu
3. Siapkan satu ember berisi air mutlak (suci menyucikan) dan satu wadah air ukuran kecil yang sudah dicampur tanah

4. Cuci alas sandal/sepatu tersebut sampai bersih dengan siraman sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air yang sudah dicampur dengan tanah.
5. Rekam/videokan aktivitas ini dan unggah ke akun media sosial masing-masing

Nama :

Kelas :

Lembar Kerja Peserta Didik

Topik : Eksperimen Taharah dari Najis

HASIL EKSPERIMEN 1
LINK VIDEO:

.....
.....
.....

HASIL EKSPERIMEN 2
LINK VIDEO:

.....
.....
.....



HASIL EKSPERIMEN 3
LINK VIDEO:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....



Pengayaan



Alat produksi (mesin) yang digunakan untuk memproduksi suatu produk halal, pada praktiknya dimungkinkan juga digunakan untuk memproduksi produk lain yang berbahan najis dan/atau haram sehingga alat produksi tersebut menjadi haram digunakan.

Bagi kamu yang ingin mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 9 Tahun 2011 tentang *Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis Mutawasitah (Najis Sedang) dengan Selain Air*, dapat membuka QR code berikut ini. Kemudian buatlah analisis dan diskusikan dengan teman-temanmu.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang taharah,

1. saya akan wudu dengan ...
2. saya akan menjaga kebersihan dengan cara ...
3. apabila terkena najis dan mengalami hadas kecil atau besar maka saya ...
4. saya akan selalu menjaga diri dalam kondisi ...

Mutiara Hikmah

“Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia.”

(Abu Bakar Ash-Shidiq)

BAB II

SALAT DALAM BERBAGAI SITUASI

“

Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan menganalisis salat dalam berbagai situasi, sehingga kamu dapat menyadari kewajiban salat meski kondisi darurat. Dengan mempelajari materi ini, kamu mampu mempraktikkan tata cara salat dalam situasi tidak ideal, dengan keringanan berupa jamak dan qasar, serta salat dengan cara duduk, berbaring, serta salat dalam kendaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai cerminan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME dan penalaran kritis, sekaligus bentuk rasa cinta kepada Allah Swt. dan Rasulullah sekaligus cinta ilmu.

Kata Kunci: Jamak, Qasar, Salat

Peta Materi / Peta Konsep

DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Penalaran Kritis

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Ilmu

Apersepsi



Gambar 21 .Suasana Bandara Soekarno Hatta
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2023)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ...
(رواه الترمذي)

"Dari Mu'adh bin Jabal: Saya menemani Nabi saw. dalam sebuah perjalanan. Beliau berkata Inti dari segala sesuatu adalah Islam dan tiangnya adalah salat". (H.R. Timidzi)

Tiang adalah unsur paling penting untuk menopang sebuah bangunan. Jika diibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan, maka tiangnya adalah salat. Jadi apabila salat tidak ditegakkan maka agama yang menjadi bangunannya bisa menjadi runtuh. Oleh karena itu, dalam kondisi sesulit apa pun, seorang muslim wajib menegakkan salatnya. Jangan sekali-kali meninggalkan salat jika tidak ingin Islamnya lapuk lalu roboh. Islam telah memberikan banyak dispensasi atau rukhsah bagi orang-orang yang salat dalam kondisi yang sulit, seperti sedang sakit dan perjalanan jauh. Apabila seseorang sakit sehingga tidak mampu salat dengan berdiri, maka dia bisa salat dengan duduk atau berbaring. Keringanan lainnya, perjalanan jauh yang tidak memungkinkan salat tepat waktu dan kelelahan secara fisik, maka mereka boleh menjamak dan meringkas rakaat salatnya. Salat sangatlah mudah dikerjakan, di mana pun dan sesibuk apa pun. Tidak perlu mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan salat. Jangan sekali-kali menyepelekan salat jika tidak ingin agama kita kehilangan tiangnya.

Salat memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Salat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab dari diri seseorang pada hari akhir nanti. Namun seberapa banyak muslim yang saat ini masih benar-benar berkomitmen menjalankan salat fardu lima waktu? Tidak sedikit yang menggunakan alasan sakit, perjalanan jauh, sibuk, dan lain-lain untuk melalaikan kewajibannya sujud di hadapan Allah Swt. Padahal ada keringanan bagi orang-orang yang dalam kesulitan tersebut ketika menjalankan salat.

 Renungan:

1. Pernahkah kalian meninggalkan salat karena alasan sakit?
2. Pernahkah kalian meninggalkan salat karena sibuk ketika bekerja atau sedang menghadiri sebuah acara?
3. Pernahkah kalian meninggalkan salat karena sedang perjalanan jauh?
4. Apakah kalian pernah memikirkan waktu untuk salat lima waktu jauh lebih sedikit atau tidak sebanding dengan waktu sehari semalam (24 jam) yang telah disediakan Allah Swt.?
5. Apakah hatimu gusar ketika memasuki waktu salat namun kalian belum bisa melaksanakannya?
6. Apakah kamu merasa kesulitan salat ketika perjalanan jauh atau dalam kondisi sakit?

Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tata cara salat dalam berbagai situasi?

 Motivasi:

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 286 telah dijelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi, apa pun yang diperintahkan Allah Swt. sudah diukur dengan daya manusia. Seperti halnya perintah salat lima waktu yang menjadi kewajiban bagi umat muslim. Dalam kondisi apa pun dan situasi apa pun, kita diharamkan meninggalkan kewajiban itu. Salat dapat dikerjakan dengan mudah. Allah Swt. bahkan memberikan keringanan dalam menjalankan salat ketika seseorang mengalami kesulitan, seperti sakit dan perjalanan jauh. Tata cara salat dalam berbagai situasi sangat mudah dan dapat dipraktikkan siapa pun. Jadi, kalian tetap dapat melaksanakan salat meski dalam kendaraan seperti bus, kereta, pesawat, atau ketika sedang sakit.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Hukum Meninggalkan Salat

Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah Swt. Salat pula yang merupakan wasiat terakhir Rasulullah kepada umat Islam sebelum beliau meninggal dunia. Kedudukan salat menjadi sangat penting dalam Islam dan hukumnya wajib dikerjakan bagi orang yang memenuhi syarat. Dalil yang menunjukkan tentang hukum salat adalah wajib dapat dengan mudah kita temukan pada Al-Qur'an maupun Hadis. Berikut salah satu yang menunjukkan bahwa hukum salat adalah *fardu ain* yaitu wajib dijalankan setiap individu, sebagaimana QS. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة/ ٢: ٤٣)

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah/2: 43)

Dalam buku *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa meninggalkan salat karena mengingkari dan tidak mengakui kewajiban adalah orang yang telah kehilangan keimanannya dan dianggap murtad dari Islam. Begitu juga dengan orang yang meninggalkan salat karena malas atau karena sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu (menurut syariat Islam), tetapi masih mengimani salat sebagai sebuah kewajiban, maka orang tersebut juga dianggap telah terjerumus dalam jurang kekufuran. Dasar dari orang yang tidak salat tersebut antara lain terdapat dalam hadis berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. ia berkata, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya (pembatas) antara seseorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat.” (H.R. Muslim)

Namun tidak semua ulama berpendapat bahwa muslim yang meninggalkan salat lantas mengalami kekufuran. Di antara ulama tersebut adalah Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat orang yang meninggalkan salat tidak kafir tetapi fasik dan disarankan untuk bertaubat. Dalam buku *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, Subki menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan Ahmad, pernah berdebat tentang orang yang meninggalkan salat.

Kata Syafi'i, "Hai Ahmad, kamu berkata bahwa orang (yang meninggalkan salat) itu kafir?".

Ahmad menjawab, "Ya".

Kata Syafi'i, "Jika ia kafir, lalu dengan apa ia masuk Islam?".

Ahmad menjawab, "Jika ia menyatakan 'tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (syahadat)'".

Kata Syafi'i, "Orang tersebut selalu mengatakan itu (syahadat)...".

Ahmad menjawab, "Maka ia masuk Islam jika melakukan salat".

Syafi'i berkata, "Bukankah salat orang kafir tidak sah, dan ia tidak bisa dikatakan sebagai muslim dengan hal itu?".

Imam Ahmad lantas terdiam.

Konsekuensi berat apabila meninggalkan salat membuat kita harus berpikir berjuta-juta kali apabila merasa malas mengerjakan ibadah yang menjadi tiang agama tersebut, meski dalam situasi sulit sekali pun seperti sakit atau bepergian jauh. Dalam kondisi berat, umat muslim dapat mengerjakan salat dengan beberapa kemudahan, seperti jamak (mengumpulkan dua salat dalam satu waktu), qasar (meringkas rakaatnya), dan bahkan dapat melaksanakan dengan cara lebih mudah, yakni salat dengan duduk atau berbaring apabila tidak mampu berdiri.

B. Salat Jamak

1. Pengertian Salat Jamak

Secara bahasa jamak artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syarak, jamak yakni mengumpulkan dua salat fardu dalam satu waktu yakni zuhur dengan asar dan magrib dengan isya. Misalkan menggabungkan salat zuhur dengan asar pada waktu awal (zuhur) atau mengerjakan sekaligus pada waktu akhir (asar).

Waktu salat fardu memang telah ditentukan masing-masing. Menggabungkan dua salat fardu, berarti salah satunya tidak dilaksanakan sesuai waktunya. Meski demikian, menjamak salat hukumnya diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

2. Hukum Menjamak Salat

Menurut jumhur ulama bahwa menjamak dua salat ketika dalam perjalanan pada salah satu waktu dari kedua salat itu, maka hukumnya boleh. Salat jamak itu dapat dilaksanakan ketika berhenti setelah perjalanan atau selagi dalam perjalanan. Rasulullah saw. pernah menjamak salat zuhur dan asar, dengan mengerjakannya pada waktu asar ketika dalam perjalanan jauh. Hal itu menunjukkan bahwa hukum menggabungkan salat diperbolehkan asalkan dalam kondisi tertentu, salah satunya

ketika menempuh perjalanan jauh. Berikut salah satu hadis yang menjadi dasar seseorang dapat menjamak salat ketika perjalanan jauh:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَصَّالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَأَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: "Dari Anas bin Malik r.a., "Rasulullah saw. ketika bepergian sebelum matahari condong ke barat, beliau mengakhirkan salat zuhur di waktu asar, lalu beliau berhenti dan menjamak (menggabung) keduanya. Apabila beliau berangkat setelah masuk waktu salat maka beliau salat terlebih dahulu lalu memulai perjalanan". (H.R. Bukhari - Muslim)

3. Tata Cara Salat Jamak

Salat jamak dapat dilakukan dengan dua cara, yakni jamak *taqdim* dan jamak *takhir*. Secara umum, jamak *taqdim* berarti menggabungkan dua salat fardu dan dikerjakan pada waktu awal, sedangkan jamak *takhir* mengerjakannya di waktu akhir. Misalkan menjamak salat magrib dengan isya, maka jamak *taqdim* berarti mengerjakan dua salat sekaligus tersebut pada saat magrib sementara jamak *takhir* dikerjakan pada waktu isya.

a. Tata Cara Jamak *Taqdim*

- 1) Dikerjakan dengan tertib, yakni dengan salat yang pertama misalkan zuhur dengan asar, maka dikerjakan salat zuhur terlebih dahulu baru kemudian salat asar.
- 2) Niat jamak dilaksanakan pada salat pertama. Misalkan jamak *taqdim* zuhur dan asar maka niatnya sebagai berikut:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Saya niat shalat fardu Dzuhur empat rakaat dijamak bersama Ashar dengan jamak *taqdim* karena Allah Ta'ala".

- 3) Berurutan antara keduanya (*muwalat*), tidak boleh disela dengan salat lainnya termasuk salat sunah. Jadi, begitu selesai salat yang pertama (setelah salam) langsung berdiri kembali untuk melaksanakan salat kedua.

b. Tata Cara Jamak Takhir

- 1) Niat jamak takhir dilaksanakan pada salat yang pertama meski waktu mengerjakannya saat jam salat kedua. Misalkan jamak takhir zuhur dan asar maka niatnya sebagai berikut:

أَصَلَّى فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat salat fardu zuhur empat rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah Ta’ala”.

- 2) Masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua

Aktivitas 2.1 Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari hukum meninggalkan salat dan pengertian dan tata cara salat jamak, maka ceritakan pengalamanmu mengerjakan salat dalam kondisi yang sulit di depan kelas secara bergantian. Selain itu, kisahkan pengalamanmu tentang mengerjakan jamak.

C. Salat Qasar**1. Pengertian Salat Qasar**

Secara bahasa, qasar artinya meringkas. Dalam istilah syariat, qasar berarti meringkas salat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat, seperti pada salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan salat dengan tiga rakaat (Magrib) dan dua rakaat (Subuh) tidak bisa diringkas atau diqasar. Syarat salat qasar yakni seseorang tersebut dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jauh. Apabila ingin mengqasar salat dalam perjalanan jauh maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perjalanannya bukan untuk maksiat
- b. Jarak minimal yang ditempuh 16 *farsakh*.

Dalam buku *Fathul Qarib* disebutkan bahwa 1 *farsakh* = 31 mil, di mana 1 mil = 400 langkah dan setiap langkah = 3 tapak kaki. Dalam ukuran mil Al-Hasyimi, 16 *farsakh* berarti 88,5 km. Namun terdapat pendapat yang menyebut 81 km atau 82 km.

- c. Perjalanannya masih berlangsung sampai terlaksana salat

2. Hukum Menqasar Salat

Seperti halnya menjamak salat, maka meringkas atau mengqasar salat juga diperbolehkan dalam salat sebagai bentuk keringanan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, seperti perjalanan jauh, kondisi darurat, dan sakit.

Berikut dalil dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran tentang hukum mengqasar salat pada QS. An-Nisa'/4: 101 yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (النساء/٤: ١٠١)

Artinya: “Dan jika kamu bepergian di muka bumi, maka bagi kamu tidak mengapa untuk mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir dan sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. An-Nisa'/4: 101)

Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a. menjelaskan tentang Rasulullah yang pernah menjalankan qasar ketika dalam perjalanan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ (رواه الدار قطني)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mengqasar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah tidak puasa dan puasa.” (H.R. Ad-Daruquthni)

Menurut jumhur ulama orang yang bepergian diperbolehkan mengqasar salat. Bahkan menurut penganut mazhab Maliki bahwa mengqasar salat dalam perjalanan hukumnya sunah muakad (sangat dianjurkan) dan lebih disunahkan daripada salat jemaah. Adapun menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i mengqasar salat boleh dan lebih baik dibandingkan menyempurnakan rakaatnya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat seseorang tersebut dapat melakukan qasar. Berikut perbedaan pendapat tersebut:

- Menurut jumhur ulama, orang yang dapat mengqasar salat adalah orang yang bepergiannya telah meninggalkan kota atau keluar dari wilayahnya. Ia tergolong musafir.
- Ibnu Mundzir meyakini bahwa Rasulullah mengqasar salat hanya ketika bepergian, selain kondisi itu tidak, kecuali setelah keluar Madinah.
- Anas r.a. meriwayatkan bahwa dirinya salat Zuhur dengan Rasulullah di Madinah (domisili Rasulullah) empat rakaat, namun di Dzul Hulaifah hanya dua rakaat.
- Sementara sebagian ulama salaf berpendapat seseorang yang telah berniat hendak bepergian, diperbolehkan mengqasar salatnya walaupun dirinya masih berada di rumah.

Lalu, bagaimana dengan seorang musafir yang sempat singgah di beberapa hari sebelum kembali ke daerahnya? Menurut Ibnu Abbas, orang tersebut boleh tetap mengqasar shalatnya asalkan belum lebih dari 19 hari waktu bermukim atau singgahnya. Ibnu Abbas merujuk dari Rasulullah yang meringkas rakaat shalat dari empat menjadi dua rakaatnya ketika bermukim selama 19 hari. Setelah 19 hari, maka orang tersebut wajib menyepurnakan jumlah rakaatnya atau tidak dapat mengqasarnya.

Sementara Ahmad meriwayatkan, apa yang dijelaskan Ibnu Abbas tersebut menurutnya terjadi ketika Rasulullah singgah di Mekah ketika Fatkhul Makkah. Saat itu domisili Rasulullah adalah Madinah. Namun menurut Ahmad, Rasulullah hanya singgah 18 hari (bukan 19 hari seperti menurut Riwayat Ibnu Abbas), sebelum melanjutkan perjalanan ke Hunain dan beliau tidak bermaksud bermukim.

Menurut imam empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa seseorang yang bermukim setelah perjalanan karena ada keperluan yang harus diselesaikan dan selama menunggu dia memiliki rencana pulang maka boleh mengqasar shalat. Hanya, menurut Syafi'i waktu bermukim untuk sah mengqasar shalat hanya terbatas 17 – 18 hari.

3. Tata Cara Mengqasar Salat dan Jamak Qasar

a. Tata Cara Mengqasar Salat

- 1) Niat qasar dilakukan pada takbiratul ikhram.

Berikut niat qasar pada salat zuhur:

أَصَلِّيْ فَرَضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَصْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰی

Artinya: “Saya niat salat fardu zuhur dua rakaat menghadap kiblat dengan qasar karena Allah Ta’ala”.

Berikut niat qasar pada salat asar:

أَصَلِّيْ فَرَضَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَصْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰی

Artinya: “Saya niat salat fardu asar dua rakaat menghadap kiblat dengan qasar karena Allah Ta’ala”.

Berikut niat qasar pada salat isya:

أَصَلِّيْ فَرَضَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَصْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰی

Artinya: “Saya niat salat fardu isya dua rakaat menghadap kiblat dengan qasar karena Allah Ta’ala.”

- 2) Tidak makmum kepada orang yang bukan musafir (dalam perjalanan jauh). Jadi tidak diperkenankan bagi makmum yang hendak mengqasar salatnya dengan imam *bimuqimin* atau mukmin yang menetap (tidak sedang dalam perjalanan jauh).

b. Tata Cara Jamak Qasar

Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat, dapat melakukan salat jamak dan qasar sekaligus. Jadi, mereka dapat mengumpulkan dua salat fardu dalam satu waktu beserta meringkas rakaatnya masing-masing dari empat menjadi dua rakaat. Berikut contoh beberapa bacaan niat jamak qasar:

- 1) Niat salat zuhur jamak qasar *taqdim*

أَصَلِّيْ فَرَضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَّجْمُوعًا إِلَيْهِ الْعَصْرِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat salat fardu zuhur dua rakaat dengan asar menghadap kiblat karena Allah Ta’ala”.

- 2) Niat salat asar jamak qasar *taqdim*

أَصَلِّيْ فَرَضَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَّجْمُوعًا إِلَى الظُّهْرِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat salat fardu asar dua rakaat dengan zuhur menghadap kiblat karena Allah Ta’ala”.

- 3) Niat salat zuhur jamak qasar *takhir*

أَصَلِّيْ فَرَضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَّجْمُوعًا إِلَى الْعَصْرِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat salat fardu zuhur dua rakaat dengan asar karena Allah Ta’ala”.

- 4) Niat salat asar jamak qasar *takhir*

أَصَلِّيْ فَرَضَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَّجْمُوعًا إِلَيْهِ الظُّهْرِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat salat fardu asar dua rakaat dengan zuhur menghadap kiblat karena Allah Ta’ala”.

Setelah kalian mempelajari tata cara salat qasar, praktikkan salat qasar maupun jamak qasar secara berkelompok di depan guru. Perhatikan bacaannya, seperti niatnya.

D. Salat dalam Kondisi Sakit

Ulama dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam Ahmad, Qadhi Husain, al-Khathabi, dan al-Mutawalli berpendapat apabila seseorang sakit maka diperbolehkan melakukan jamak taqdim maupun takhir. Orang sakit dianggap mengalami kesulitan dibandingkan orang yang mengalami kesukaran di waktu hujan, yang oleh beberapa pendapat diperbolehkan menjamak salat. Pada kitab *Al Mughni* dijelaskan bahwa sakit yang diperbolehkan dijamak adalah ketika menyebabkan kesulitan dan lemahnya badan.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Imran bin Husein r.a., ia berkata: 'Saya menderita penyakit wasir', lalu saya bertanya kepada Rasulullah saw., maka beliau menjawab: 'Salatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu (duduk), maka hendaklah salat sambil berbaring'." (H.R. Bukhari)

1. Salat dengan Duduk

- Posisi badan tegap meski sambil duduk
- Posisi rukuk dengan sedikit membungkukkan badan
- Posisi sujud seperti sujud biasa



Gambar 2. 2 Praktik salat dengan duduk
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

2. Salat dengan Berbaring

- Posisi berbaring dengan dua belah kakinya diarahkan ke kiblat, sementara kepala ditinggikan dengan alas bantal dan mukanya diarahkan ke kiblat
- Posisi rukuk cukup dengan sedikit menggerakkan kepala ke depan alias kepala sedikit ditundukkan
- Posisi sujud dengan menggerakkan kepala ke depan, lebih menunduk dibandingkan ketika rukuk
- Selain berbaring dengan cara tersebut, dapat dilakukan dengan cara berbaring miring dengan seluruh badan dimiringkan ke arah kiblat dan rukuk, serta sujudnya cukup dengan menggerakkan kepala semampunya.



Gambar 2. 3 Praktik salat dengan berbaring
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Khusus orang yang menderita sakit parah, seperti stroke bisa jadi salat dengan berbaring seperti di atas pun sulit dilakukan mengingat saraf motoriknya tidak berfungsi lagi. Maka mereka dapat melakukannya dengan isyarat, seperti mengedipkan mata. Jika hal ini juga tidak dapat dilakukan, maka boleh salat dalam hati. Selama jiwa dan akalunya masih berfungsi, maka salat tetap menjadi kewajiban bagi seorang muslim.

E. Salat dalam Kendaraan dan Keadaan Darurat

1. Salat saat Berpergian dalam Kendaraan

Bagi sebagian orang, perjalanan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Mobilitas manusia era modern semakin tinggi. Berbagai kendaraan juga tersedia untuk mengakomodasi perjalanan puluhan kilometer bahkan ribuan

kilometer, mulai dari mobil, bus, kereta api, atau pesawat.



Gambar 2. 4 Ilustrasi Muslimah Shalat dengan duduk di pesawat
Sumber: chat gpt (2025)

Sebagai seorang muslim, bepergian jauh yang membutuhkan waktu berjam-jam terkadang membuat dirinya tidak bisa memenuhi salat tepat waktu. Dengan berbagai kondisi itu salat bagi musafir dapat dijamak dan qasar. Selain itu, kondisi dalam perjalanan jauh terkadang tidak memungkinkan untuk melakukan salatnya di tempat ibadah. Satu-satunya tempat yang ditumpangi adalah kendaraan itu sendiri. Arah kendaraan yang dinaiki juga tidak selalu menghadap ke kiblat.

Menurut Abu Bakar Al Hisni dalam *Kifayatul Akhyar* bahwa diperbolehkan musafir dalam kendaraan atau berjalan kaki untuk melakukan salat sunah dengan menghadap ke arah tempat tujuannya (tidak harus menghadap kiblat). Sebagaimana hadis dalam Riwayat Bukhari.

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ

الْقِبْلَةَ (رواه البخاری)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa Rasulullah saw. salat di atas kendaraannya menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun apabila beliau hendak salat fardu, maka beliau turun dan salat menghadap kiblat.” (H.R. Bukhari)

Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa keringanan salat menghadap berbagai arah hanya berlaku pada salat sunah, bukan salat fardu. Jika mereka ingin salat fardu, maka turun dari kendaraan terlebih dahulu dan menghadap kiblat. Namun realitanya sulit dilakukan, misal bepergiannya menggunakan pesawat menempuh perjalanan panjang dan tidak memungkinkan turun dari pesawat.

Dalam kondisi itu dapat dikategorikan dalam kondisi darurat. Dalam *Fiqih Sunnah* karya Muhammad Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa orang yang salatnya dibebaskan dari menghadap kiblat adalah orang yang salat sunah saat berkendara dan salat bagi orang yang dipaksa, sakit, dan sedang takut. Di antara dalil yang menjadi dasarnya adalah QS. Al-Baqarah/2: 239.

فَإِنْ حِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة/٢:

(٢٣٩)

Artinya: “Jika kamu berada dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau berkendara. Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah (salatlah) sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah/2: 239).

Berikut tata cara salat di atas kendaraan:

a. Menghadap ke arah yang dituju kendaraan

Kendaraan akan mengarah sesuai rute tujuannya. Maka sulit bagi orang yang salat di kendaraan umum untuk menghadap kiblat. Oleh karena itu, salat di kendaraan menyesuaikan arah tujuan kendaraan tersebut. Namun ketika menggunakan kendaraan pribadi, diusahakan berhenti untuk melaksanakan salat dengan menghadap kiblat.

b. Duduk di kursi kendaraan

Karena keterbatasan tempat, biasanya salat di kendaraan dilakukan dengan duduk di kursi kendaraan.

c. Memberi isyarat saat rukuk dan sujud

Tata cara salat di kendaraan dapat disamakan dengan tata cara salat dengan duduk, yakni ketika rukuk cukup tundukkan kepala dan condongkan kepala lebih rendah lagi untuk melakukan sujud.

2. Kondisi Turun Hujan

Salah satu keringanan menjamak salat berlaku ketika dalam kondisi turun hujan. Menurut kitab *Fiqh Sunah* disebutkan Mazhab Syafi'i memperbolehkan seorang muslim menjamak salat zuhur dengan asar dan magrib dengan isya dengan waktu di awal (*taqdim*) dengan syarat hujan turun ketika membaca *takbiratul ihram* dalam salat pada rakaat pertama sampai akhir dan hujan tetap turun pada salat kedua.

Sementara Mazhab Maliki menyebut diperbolehkan menjamak *taqdim* di masjid antara salat magrib dan isya karena hujan. Sedangkan untuk jamak zuhur dan asar karena sebab yang sama hukumnya makruh. Adapun pendapat Mazhab Hanbali bahwa hanya diperbolehkan menjamak salat magrib dan isya saja, baik *taqdim* maupun *takhir*.

Aktivitas 2.3 Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari tata cara salat dalam kondisi sakit dan darurat, maka lakukan wawancara dengan rekan sekelasmu tentang pengalaman mereka salat dalam kondisi sakit dan darurat. Buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian tanyakan ke rekanmu dan rangkum hasil wawancaranya!

Uji Kompetensi

Soal Uraian

Jawablah soal uraian berikut ini dengan penjelasan dan analisis yang lengkap!

1. Terdapat dua cara dalam melaksanakan salat jamak, yakni *taqdim* dan *takhir*. Sebutkan tata caranya masing-masing!
2. Perhatikan hadis berikut ini! Kemudian buatlah analisis tentang ketentuan salat jamak dari kandungan hadis tersebut!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَزْتَجِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ (رواه البخاري والمسلم)

3. Dalam kondisi tertentu, seorang mukmin diperbolehkan melakukan qasar atau meringkas rakaat salat. Salah satunya ketika seseorang tersebut berada dalam perjalanan jauh. Sebutkan kriteria perjalanan (*safar*) yang membolehkan seseorang melakukan qasar!
4. Pak Surajim melakukan perjalanan jauh dengan kereta api dari Jakarta menuju ke Solo pada pukul 12.00 WIB – 09.00 WIB. Dia pun melaksanakan salat subuh di kereta api. Namun sepanjang perjalanan, kereta api yang dinaiki Pak Surajim rata-rata menghadap arah yang berlawanan dengan kiblat. Bagaimana pendapatmu mengenai salat dalam kondisi yang dialami Pak Surajim itu? Sekaligus berikan analisismu mengenai salat yang diperbolehkan tidak mengarah ke kiblat!
5. Terdapat beberapa kemudahan atau rukhsah dalam tata cara menjalankan salat ketika seseorang mengalami kondisi sulit atau berat. Jelaskan, kapan seseorang dapat melakukan salat dengan duduk, berbaring, dan isyarat seperti mengedipkan mata?

Tugas Praktik!

Saat menempuh perjalanan jauh, terkadang kita berada dalam situasi sulit menemukan tempat ibadah. Apalagi jika kita menggunakan kendaraan umum dan tidak memungkinkan untuk turun di sebuah tempat melaksanakan salat. Setelah kamu mempelajari tata cara salat di kendaraan, maka buatlah tutorial salat dalam kendaraan dalam kolase foto atau video singkat! Kemudian unggah hasil karyamu di media sosial.

Pengayaan



Pesawat merupakan kendaraan yang mengangkut banyak penumpang dan menempuh perjalanan jauh, lintas kota dan lintas negara.

Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut tata cara salat di pesawat, maka scan QR code berikut ini! Kemudian buatlah analisisnya.



Sumber: YouTube Muhammadiyah Yogyakarta.

Muhasabah (Refleksi)



Gambar 2. 5 Pemain Timnas Sepak Bola salat di tengah kesibukan bertanding di stadion

Sumber: Instagram @budi_okodnah25/merdeka.com. (2024)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang salat dalam berbagai situasi,

1. pengalaman saya dalam melakukan salat jamak dan qasar terjadi saat ...
2. pengalaman saya ketika sakit melaksanakan salat dengan cara ...
3. saya menjadi memahami bahwa hukum salat ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah



*Gambar 2. 6 Ilustrasi tempat indah
Sumber: Meta AI-Llama 3.1*

“Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia.”

(Abu Bakar Ash-Shidiq)

BAB III

PUASA UNTUK MELATIH KEPEKAAN SOSIAL



Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan memahami pengertian, dasar hukum, jenis-jenis puasa, syarat, rukun, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sehingga kamu dapat memahami serta menganalisis secara mendalam tentang puasa sekaligus dapat menggali manfaat dari menjalankan ibadah tersebut. Melalui aktivitas pembelajaran, kamu dapat mempraktikkan tata cara puasa sesuai prinsip-prinsip agama dan menyadari pentingnya puasa melatih kepekaan sosial sebagai bentuk Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME dan kesehatan, serta cerminan cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya, diri sendiri dan sesama manusia, serta tanah air.

Kata Kunci: Puasa, Ramadhan, Makan

Peta Materi / Peta Konsep

DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kesehatan

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri Sendiri dan Sesama Manusia. 3) Cinta Tanah Air

Apersepsi



Gambar 31 . Siklus Awal Ramadan
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama

Bulan Ramadan merupakan periode yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Bulan ini hanya datang sekali dalam setahun kalender hijriyah, maka kehadirannya selalu dirindukan. Dikutip dari data kantor berita Al Jazeera, siklus perkiraan awal Ramadan dalam 33 tahun ke depan maju sekitar 10 hingga 12 hari pertahunnya. Hal itu dikarenakan bulan Ramadan menggunakan perhitungan kalender Hijriyah dengan penanggalan bulan, berbeda dengan kalender Masehi. Pada 2030 nanti, umat muslim akan dua kali merayakan Ramadan. Tentu itu menjadi kabar yang menggembirakan karena momentum istimewa ini datang dua kali dalam setahun. Apa yang membuat Ramadan sangat spesial? Tidak lain karena umat muslim di seluruh dunia dapat menjalankan puasa selama sebulan penuh. Puasa merupakan ibadah yang penuh hikmah. Puasa tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus agar menyadarkan pentingnya hidup sederhana, namun sekaligus memantik kepekaan sosial terhadap orang-orang yang serba kekurangan. Ramadan sejatinya momentum untuk menahan diri dari segala nafsu duniawai yang menjadi unsur-unsur larangan selama berpuasa.

Puasa bukan hanya merupakan ibadah bagi umat Islam. Allah Swt. telah memerintahkan ibadah ini untuk umat-umat terdahulu. Itulah puasa menjadi ritual cukup familiar, bahkan bagi beberapa agama lain. Apa sebenarnya pentingnya puasa? Kenapa seseorang harus menahan makan dan minum berjam-jam dan rela kelaparan serta kehausan? Apakah benar esensi puasa hanya menahan dua hal tersebut?

 Renungan:

1. Pernahkan kalian merasa berat ketika menahan lapar dan haus saat berpuasa?
2. Pernahkah kalian sengaja membatalkan puasa meski tidak dalam kondisi sakit?
3. Apakah kalian dapat menjaga hal-hal yang dilarang selama berpuasa dengan mudah?
4. Apakah kalian pernah berempati dan kepada orang-orang tidak mampu ketika merasa lapar saat puasa?
5. Apakah kalian mengetahui bahwa puasa dapat bermanfaat bagi kesehatan?

Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui makna puasa bagi diri sendiri maupun orang lain?

 Motivasi:

Untuk menahan lapar dan haus bukanlah perkara mudah. Apalagi masih harus menahan emosi dan kemarahan. Namun begitulah di antara rukun puasa. Banyak hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum serta berkata kotor dan marah. Namun di balik perintah berpuasa ini, banyak hal-hal positif yang dapat diperoleh orang yang menjalankannya, bahkan berdampak positif ke orang lain. Dalam hadis dari *Abu Hurairah r.a.*, Rasulullah bersabda puasa adalah ibadah yang khusus diperuntukkan kepada Allah Swt. dan dapat menjadi perisai kemaksiatan serta dari api neraka bagi orang yang menjalankannya.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Puasa

Pengertian puasa secara bahasa berasal dari kata *shaum* atau *shiyam* yang merupakan bentuk masdar dari *صَامَ، يَصُومُ، صَوْمًا، وَصِيَامًا* yang bermakna menahan atau mencegah dari segala sesuatu. Segala sesuatu di sini berarti menahan makan, minum, berbicara yang tidak bermanfaat dan lain-lain.

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq bahwa puasa secara bahasa berarti menahan. Kata ini diartikan menahan untuk tidak bicara kepada manusia seperti dalam QS. Maryam/19: 26.

فَكَلِّمِي وَاشْرِي عَيْنًا فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
(مریم/۱۹: ۲۶)

Artinya: "Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.'" (QS. Maryam/19: 26)

Sedangkan dalam buku *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid, pengertian puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa puasa adalah meninggalkan dan menahan sesuatu yang mubah (halal), seperti nafsu perut dan nafsu syahwat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun Ibn Kasir menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjimak disertai niat yang tulus dikarenakan Allah Swt. di mana ibadah ini mengandung kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak rendah. Sementara Buya Hamka menyebutkan puasa merupakan usaha pengendalian diri seseorang terhadap syahwat untuk mendidik kemauan (*iradat*) dan menahan nafsu.

B. Dasar Hukum Puasa

Perintah puasa dapat ditemukan dengan mudah dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana QS. Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/٢: ١٨٣)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2: 183)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum puasa adalah wajib, tepatnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam dan diwajibkan sejak tahun kedua Hijriyah. Hukum puasa Ramadan wajib individu (fardu ain) bagi orang-orang mukallaf alias yang telah memenuhi syarat.

Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan Rasulullah berpuasa selama sembilan kali, yakni delapan kali masing-masing selama 29 hari dan sekali untuk 30 hari. Artinya, Rasulullah telah melaksanakan puasa selama sebulan pada bulan Ramadan, yang terkadang berjumlah 29 hari dan terkadang 30 hari.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab r.a., ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Islam dibangun di atas lima hal yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan’.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

C. Syarat Puasa

Syarat puasa terbagi dalam dua kategori, yakni syarat wajib dan syarat sah. Masing-masing kategori syarat memiliki ketentuan tersendiri sebagai berikut:

1. Syarat Wajib Puasa

- Berakal. Orang yang tidak terkena masalah akal (seperti orang gila) tidak memenuhi syarat wajib puasa.
- Balig. Hanya orang yang sudah balig yang wajib berpuasa.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابوداود و النساء)

Artinya: “Dari Aisyah, dari Nabi saw. bersabda, “Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah, dan orang gila hingga berakal.” (H.R. Abu Dawud dan Nasai)

- c. Mampu berpuasa. Mampu di sini berarti kesanggupan terutama secara fisik. Mereka yang tergolong tidak mampu dan boleh berbuka pada puasa Ramadan antara lain orang tua, orang yang sakit, perempuan yang hamil dan menyusui, orang yang dalam perjalanan jauh. Jarak minimal musafir (orang dalam perjalanan jauh) yang boleh membatalkan puasa adalah 80,64 km.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/٢: ١٨٤)

Artinya: “Beberapa hari tertentu. maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2: 184)



Gambar 3. 2 Perempuan hamil dan menyusui mendapatkan keringanan.
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

2. Syarat Sah Puasa

- Islam. Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak memenuhi syarat sah puasa.
- Mumayyiz. Ini adalah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

- c. Perempuan yang tidak dalam keadaan haid atau nifas.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami 'Abd ibn Humaid, telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 'Ashim dari Mu'adzah dia berkata: Saya bertanya kepada 'Aisyah seraya berkata: Kenapa wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah,' akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat.'" (H.R. Muslim)

Meski demikian, perempuan yang haid dan nifas tetap dapat berbuat kebaikan selama Ramadan. Di antaranya dengan berzikir, bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa, berdoa, menuntut ilmu, serta hal-hal positif lainnya.

- d. Dalam waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa.

D. Rukun Puasa

Terdapat dua hal yang termasuk dalam rukun puasa. Keduanya harus dipenuhi apabila ingin puasanya sah dan diterima oleh Allah Swt. Dua rukun tersebut yaitu:

1. Niat

Niat untuk puasa Ramadan dilaksanakan pada malam harinya. Berbeda dengan puasa sunah, diperbolehkan pada pagi asalkan matahari belum condong ke barat dan selama belum melakukan hal-hal yang dilarang berpuasa.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رواه الخمسة)

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata: Barang siapa yang tidak berniat puasa (Ramadan) pada malam harinya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya." (H.R. Lima Ahli Hadis)

2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Orang yang berpuasa harus benar-benar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, selama terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Durasi jam terbitnya fajar sampai matahari terbenam bisa berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain, tergantung letak geografisnya. Di Indonesia, durasi waktu puasa berkisar 13-14 jam. Sementara di belahan negara lain, puasa dapat mencapai 16 jam. Berikut di antara waktu terlama dan terpendek hitungan jam puasa di dunia:

5 WILAYAH PUASA TERLAMA DI DUNIA				5 WILAYAH PUASA TERPENDEK DI DUNIA			
NO.	KOTA, NEGARA	DURASI WAKTU SETEMPAT	JUMLAH JAM	NO.	KOTA, NEGARA	DURASI WAKTU SETEMPAT	JUMLAH JAM
1.	NUUK, GREENLAND	03.40 - 20.11	16 JAM 31 MENIT	1.	JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN	05.00 - 18.09	13 JAM 09 MENIT
2.	REYKJAVIK, ISLANDIA	03.42 - 20.11	16 JAM 29 MENIT	2.	BUENOS AIRES, ARGENTINA	05.42 - 18.52	13 JAM 10 MENIT
3.	HELSINKI, FINLANDIA	03.20 - 18.56	15 JAM 36 MENIT	3.	MONTEVIDEO, URUGUAY	05.33 - 18.43	13 JAM 10 MENIT
4.	OSLO, NORWEGIA	03.14 - 18.54	15 JAM 40 MENIT	4.	CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY	04.31 - 17.41	13 JAM 10 MENIT
5.	GLASGOW, SKOTLANDIA	03.50 - 18.55	15 JAM 05 MENIT	5.	BRASILIA, BRASIL	05.06 - 18.16	13 JAM 10 MENIT

Tabel 3. 1 Waktu Puasa Terlama dan Terpendek di Dunia
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Detik.com. (2025)

Adapun penetapan awal bulan Ramadan dilakukan dengan berbagai metode, yakni *rukyatulhilal* (melihat bulan) dan hisab (perhitungan penanggalan). *Rukyatulhilal* merupakan metode yang dilakukan dengan cara melihat langsung bulan baru atau hilal. Jika hilal terlihat, maka awal Ramadan ditetapkan pada keesokan harinya. Dasar hukum *rukyatulhilal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: 'Berpuasalah kamu karena melihat hilal (bulan sabit) dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal) 30 hari.'" (H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun metode hisab dilakukan dengan menghitung berdasarkan Ilmu Astronomi. Hisab melibatkan ahli Ilmu Falak atau pengetahuan seputar benda-benda di luar angkasa. Beberapa pendapat penentuan awal Ramadan dengan metode hisab mendasarkan metode itu pada QS. Yāsīn/36: 39-40.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (يس/٣٦: ٣٩-٤٠)

Artinya: “(Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yāsīn/36: 39 - 40)

Adanya perbedaan penentuan awal Ramadan bukanlah persoalan yang perlu dibesarkan, karena masing-masing menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pihak Kementerian Agama selaku penyelenggara pemerintah (*ulil amri*) melakukan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan. Sidang isbat diawali dengan pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia. Jika tidak terlihat hilal, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*).

Aktivitas 3.1. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari materi di atas, hafalkan salah satu dalil tentang hukum/rukun/syarat puasa beserta artinya secara individu di depan guru. Sebelumnya, hafalkan terlebih dahulu di depan rekan sebangku/ang duduk terdekatmu.

E. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Ada beberapa orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh karena mengalami atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal itu bisa jadi karena disengaja atau dikarenakan kondisi yang tidak dapat terelakkan. Berikut hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Makan dan Minum

Dua hal ini menjadi pantangan utama bagi orang yang berpuasa. Makan dan minum dapat membuat puasa seseorang menjadi batal apabila dilakukan secara sengaja, tidak peduli berapa pun yang dimakan atau minum orang tersebut. Namun bagi orang yang tidak secara sengaja, misalkan lupa, maka hal itu tidak membatalkan atau diampuni.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَغْمَهُ اللَّهُ مَسْقَاهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian makan dan minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah-lah yang memberinya makan dan minum.” (H.R. Bukhari dan Muslim)



*Gambar 3. 3 Berbagai jenis makanan dan minuman dapat membatalkan puasa
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)*

2. Muntah yang Disengaja

Muntah yang disengaja bisa berakibat puasa seseorang menjadi batal. Dalam sebuah hadis sebutkan, apabila orang tersebut terpaksa melakukannya maka dia harus menggada atau mengganti puasanya tersebut karena puasanya dianggap batal. Sementara bagi seseorang yang muntah tanpa disengaja maka tidak menjadi batal.

3. Berhubungan Suami-Istri

Larangan puasa lainnya adalah hubungan suami-istri. Jika larangan ini dilakukan pada saat berpuasa, otomatis puasa mereka menjadi batal. Bahkan apabila larangan ini dilaksanakan pada siang hari pada Ramadan, atau ketika mereka berpuasa, maka wajib membayar kafarat yakni berupa membebaskan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan, dan apabila tak sanggup juga maka bersedekah berupa makanan kepada 60 fakir miskin masing-masing dengan ukuran 3/4 liter.

4. Haid dan Nifas

Seperti halnya dijelaskan di atas, bahwa perempuan yang haid dan nifas tidak memenuhi syarat sah puasa. Oleh karena bagi perempuan yang mengalami dua hal itu ketika puasa, otomatis puasa mereka menjadi batal.

5. Gila

Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah gila, di mana kondisi seseorang mengalami gangguan kesehatan secara jiwa atau mental.

6. Keluar Mani dengan Sengaja

Puasa seseorang akan batal apabila mengalami hal ini. Untuk itu, orang yang sedang berpuasa sebaiknya menghindari hal-hal yang menyebabkan keluar mani dengan sengaja.

Selain ada hal-hal yang membatalkan puasa, sebaliknya ada hal-hal yang disunahkan selama berpuasa. Amalan yang disunahkan tersebut antara lain menyegerakan berbuka puasa, berbuka dengan kurma, berdoa, mengakhirkan makan sahur (sekitar 15 menit sebelum fajar), memperbanyak sedekah, memberi makan orang berbuka puasa, serta memperbanyak membaca Al-Qur'an.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَرُوا السَّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ (رواه احمد)

Artinya: "Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah S.a.w, bersabda, 'senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.'" (H.R. Ahmad)

Aktivitas 3.2. Tugas Individu

Setelah mempelajari hal-hal yang membatalkan puasa dan amalan-amalan yang disunahkan selama berpuasa, maka carilah artikel salah satu hal dari dua pembahasan tersebut pada internet kemudian rangkum isinya dan presentasikan di depan kelas.

F. Macam-Macam Puasa

1. Puasa Wajib

a. Puasa Ramadan

Hukum puasa Ramadan telah dijelaskan dengan pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis, sekaligus menjadi ijma' ulama. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan bulan yang suci, bulan yang sangat istimewa karena pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ مُبَارَكٍ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلِّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (رواه احمد)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda: 'Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan.'" (H.R. Ahmad)

b. Puasa Kafarat

Puasa kafarat merupakan puasa yang dilakukan untuk menebus kesalahan atau sebagai hukuman atas kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Contoh puasa kafarat karena melanggar larangan berhubungan suami-istri pada siang hari bulan Ramadan, membunuh binatang saat ihram, dan ketika suami melakukan zihar (menyamakan istri dengan perempuan mahramnya).

c. Puasa Nazar

Apabila seseorang berjanji atau bernazar puasa atas hal-hal yang diinginkan, maka puasanya tersebut hukumnya menjadi wajib apabila keinginannya menjadi terkabul. Misalkan Salisa bernazar puasa untuk masuk perguruan tinggi negeri, maka apabila ia lolos ke perguruan tinggi negeri maka wajib melaksanakan puasanya.

d. Puasa Qada

Puasa Qada ditujukan kepada orang-orang yang tidak dapat melakukan puasa karena kondisi dan keadaan, seperti perempuan yang haid. Bagi perempuan yang haid wajib mengqada atau mengganti puasanya sesuai jumlah hari yang ditinggalkan dan dikerjakan di luar bulan Ramadan.

2. Puasa Sunah

Selain puasa wajib, terdapat puasa-puasa yang hukumnya sunah. Puasa sunah tersebut memiliki keutamaannya masing-masing. Berikut di antara puasa yang hukumnya sunah dikerjakan:

a. Puasa Arafah

Puasa Arafah disunahkan pada tanggal 9 Zulhijah. Keutamaan puasa Arafah adalah dosa kita ditebus satu tahun sebelumnya dan satu tahun mendatang, serta pada hari ini Allah banyak membebaskan dari api neraka. Pada tanggal ini, jemaah haji sedang menjalankan wukuf di Padang Arafah.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. (رواه مسلم)

Artinya, "Dari Abu Qatadah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: (Puasa pada hari itu) Arafah melebur dosa satu tahun lalu dan satu tahun yang akan datang." (H.R. Muslim)

b. Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal

Setelah sebulan penuh berpuasa, umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri yakni 1 Syawal, umat muslim diharamkan berpuasa. Namun setelah itu, dalam rentang tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal disunahkan berpuasa selama enam hari, dapat dikerjakan beruntun atau tidak beruntun. Keutamaan dari puasa enam hari pada bulan Syawal adalah seakan-akan berpuasa selama setahun.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Ayyub al Anshari r.a., Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa selama satu tahun.” (H.R. Abu Dawud)

c. Puasa Dawud

Puasa Dawud dikerjakan dengan selang seling, sehari puasa sehari tidak puasa dan seterusnya. Puasa ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Tidak ada puasa yang memakan waktu sampai setengah tahun kecuali puasa Dawud ini dan tidak ada nabi yang kuat menunaikannya kecuali Nabi Dawud a.s.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَحْيٍ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, Rasulullah saw. bersabda: sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku, yaitu Dawud. Ia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.” (H.R. Ahmad)

d. Puasa di Bulan Muharam dan Syakban

Puasa ini disunahkan pada tanggal 10 dan 9 Muharam, keutamaannya menghapus dosa satu tahun ke belakang. Sedangkan pada bulan Syakban, umat Islam dianjurkan memperbanyak puasa karena menjadi bulan diangkatnya amal.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid r.a.: Aku berkata: Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa satu bulan dari berbagai bulan sebagaimana puasa anda dari Bulab Syakban. Beliau menjawab: Itu (Syakban) adalah bulan yang

banyak dilalaikan orang, terletak antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan diangkatnya amal kepada Tuhan semesta alam. Aku ingin, saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa". (H.R. Ahmad)

e. Puasa Senin-Kamis

Puasa ini disunahkan setiap hari Senin dan Kamis. Keutamaannya pada hari itu dilaporkannya amal manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُغْرِضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ، فَأَحِبُّ أَنْ يُغْرِضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (رواه ترميذی)

Artinya: "Amal-amalan itu ditunjukkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin amalku ditunjukkan saat aku sedang berpuasa." (H.R. At-Tirmidzi).

f. Puasa Tiga Hari di tengah bulan kalender Hijriyah yakni tanggal 13,14, dan 15.

Puasa ini disebut sebagai puasa *ayyaumul bidh* (putih) yakni hari-hari di saat terjadi bulan purnama. Keutamaan puasa ini didasarkan pada riwayat hadis dalam bentuk wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, yakni menandingi puasa satu tahun.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ، وَنَوْمٌ عَلَى وَثْرٍ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata Kekasihku (Rasulullah) mewasiatkan padaku tiga nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: berpuasa tiga hari setiap bulannya, mengerjakan salat Dhuha, mengerjakan salat witir sebelum tidur." (H.R. Bukhari)

Aktivitas 3.3. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari macam-macam puasa buatlah daftar jenis puasa sunah apa saja yang pernah kamu lakukan sepanjang setahun terakhir ini! Kemudian bacakan di depan kelas!

G. Waktu-Waktu yang Diharamkan Puasa

Puasa merupakan perintah dari Allah Swt. Namun demikian, tidak semua waktu diperintahkan berpuasa. Ada beberapa waktu yang justru terlarang bagi seorang muslim untuk berpuasa. Waktu-waktu tersebut:

1. Puasa pada Dua Hari Raya

Baik saat Idul Fitri dan Idul Adha, umat muslim dilarang melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun sunah. Idul Fitri merupakan momentum berbuka setelah sebulan

penuh berpuasa Ramadan, sedangkan Idul Adha merupakan waktu menyembelih sekaligus menikmati daging hewan kurban.

2. Puasa pada Hari Tasyrik

Hari Tasyrik adalah tiga hari setelah Idul Adha (10 Zulhijah), yakni 11,12, dan 13 Zulhijah. Larangan berpuasa pada Hari Tasyrik ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas r.a. Sementara menurut pendapat Mazhab Syafi'i, dilarang berpuasa pada Hari Tasyrik kecuali ada sebab tertentu seperti puasa nazar, kafarat, dan puasa qada.

3. Puasa Khusus Hari Jumat

Puasa mengkhususkan pada hari Jumat merupakan sebuah larangan. Sementara mayoritas ulama menganggap hukum mengkhususkan puasa pada hari Jumat adalah makruh. Namun apabila puasanya sudah dilakukan sebelum atau setelah Jumat maka tidak ada larangan untuk berpuasa pada hari Jumat karena otomatis tidak mengkhususkan pada satu hari tersebut.

Selain hari Jumat, terdapat pendapat tentang larangan berpuasa khusus pada hari Sabtu. Hal itu dikarenakan orang-orang Yahudi mengagung-agungkan hari Sabtu. Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa puasa khusus hari Sabtu hukumnya makruh.

4. Puasa Sepanjang Tahun

Hukum puasa selama setahun penuh adalah haram. Karena itu artinya ada hari-hari terlarang seperti Hari Raya dan Hari Tasyrik, di mana orang tersebut tetap berpuasa. Larangan ini antara lain bersandar pada dalil berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ
مَرَّتَيْنِ (رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه واحمد)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr r.a, Rasulullah bersabda, ‘tidak termasuk berpuasa bagi orang yang berpuasa sepanjang waktu (terus menerus)”. (H.R. Syaikhani, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Selain itu, diharamkan pula puasa berhari-hari tanpa diselingi berbuka alias puasa *wishal*. Menurut pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mundzir bahwa diperbolehkan puasa tanpa buka, namun hanya sampai waktu sahur berikutnya dan tidak memberatkan pelakunya.

H. Makna Puasa untuk Melatih Kepekaan Sosial

Puasa memiliki makna dan hikmah yang sangat banyak, salah satunya melatih kepekaan sosial. Puasa memang ibadah individu, namun dampaknya bisa membuat jiwa

sosial dan empati seseorang menjadi tergerak. Berikut alasannya:

1. Menahan lapar dan haus membuat orang yang berpuasa dapat merasakan orang-orang fakir miskin yang kelaparan. Tanpa ibadah puasa, mungkin orang yang mampu secara finansial tidak akan pernah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang menahan lapar dan haus hingga berjam-jam.
2. Salah satu amalan sunah saat berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Pada bulan Ramadan, umat muslim berlomba-lomba berbuat kebaikan, salah satunya dengan bersedekah. Dengan sedekah ini, dapat membantu menggugah kepekaan kita terhadap orang lain.
3. Bulan penuh toleransi. Pada bulan Ramadan, toleransi antaraumat beragama di Indonesia terasa sangat harmonis dan spesial. Meski dirayakan umat Islam, namun sikap toleransi ditunjukkan oleh umat lain. Ini menggambarkan betapa prinsip-prinsip moderasi dan toleransi beragama di Indonesia sangatlah kuat sejak dulu.

Aktivitas 3.4. Tugas Individu

Setelah kamu membaca materi di atas, tulis argumentasimu pada selembar kertas bahwa puasa dapat memantik kepekaan sosial. Kemudian gulung kertas tersebut dan ambil secara acak untuk dibacakan masing-masing siswa.

Uji Kompetensi

I. Isilah titik-titik sesuai dengan jawaban yang tepat!

1. Secara bahasa puasa berasal dari kata ... yang berarti menahan diri atau mencegah dari segala sesuatu.
2. Waktu berpuasa adalah dimulai sejak ... sampai dengan ...
3. Hukum puasa Ramadan adalah ... yang artinya wajib dilakukan setiap individu yang memenuhi syarat.
4. Rukun puasa terdiri atas ... dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
5. Puasa sunnah ... dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijah di mana keutamaannya, antara lain ditebus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang.
6. Puasa yang hukumnya wajib dengan tujuan menebus kesalahan atau sebagai hukuman atas kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban disebut sebagai puasa ...
7. Metode ... adalah cara menentukan awal bulan Syawal yang dilakukan dengan melihat langsung bulan baru
8. Metode menentukan awal bulan puasa dengan perhitungan menggunakan ilmu astronomi disebut sebagai ...
9. Niat pada Puasa Wajib seperti puasa Ramadan dilakukan pada ...
10. Perhatikan dalil berikut!

أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا (رواه احمد)

Hadi di atas merupakan sandaran untuk melaksanakan puasa sunah yakni ...

- II. Berikan tanda centang (✓) pada kolom sebelah kanan tentang hukum berpuasa sesuai dengan contoh kasus masing-masing pada kolom sebelah kiri!

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

TOPIK: MENGANALISIS HUKUM DALAM KASUS TENTANG PUASA

Nama: Kelas:

NO	KASUS	HUKUM ✓		
		WAJIB	HARAM	SUNNAH
1	Pak Muhtar berjanji melaksanakan puasa dua hari berturut-turut apabila omset dagangannya meningkat dua kali lipat. Harapan Pak Muhtar terkabul dan melaksanakan puasa yang sudah dijanjikannya itu.			
2	Bu Aliyah sangat bersemangat menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Dia mejalani puasanya dengan lancar hingga hari ke-7 pada bulan Ramadan. Pada hari berikutnya, kondisinya lemah dan mengalami haid. Namun Bu Aliyah tetap melaksanakan puasa Ramadan.			
3	Pak Gino sangat rajin menjalani puasa selain puasa Ramadan. Menurutnya, puasa tidak hanya mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. melainkan membuat dirinya lebih mampu mengontrol emosi dan membantu tubuhnya lebih sehat. Puasa yang rutin dilakukan Pak Gino adalah puasa hari Senin-Kamis.			
4	Anita merupakan siswa Kelas XII. Dia sebentar lagi menghadapi asesmen madrasah. Meski intensitas belajarnya semakin padat, Anita tidak pernah lupa menjalani puasa <i>Yaumul Bidh</i> .			
5	Pak Metra dan Bu Rina adalah sepasang suami istri yang taat dalam beribadah. Mereka setiap tahun rutin menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Fitri pada Tanggal 10 Zulhijah. Pada tiga hari setelahnya, yakni hari Tasyrik, Pak Metra dan Bu Rina lantas menjalankan puasa.			

Pengayaan



Setelah mempelajari tentang puasa dan hikmahnya, salah satu yang tidak bisa diabaikan dari manfaat puasa adalah sebagai sarana kesadaran sosial. Hubungan puasa dengan kesalehan sosial memang sangatlah erat.



Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang puasa Ramadan dan kesalehan sosial maka baca artikel dengan scan tuatan pada *QR code* di samping berikut ini!

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang puasa melatih kepekaan sosial,

1. tingkat kepekaan sosial saya kepada orang lain ...
2. dengan berpuasa membuat saya ...
3. efek puasa bagi saya adalah ...
4. Ibadah dan kegiatan saat Ramadan yang tidak saya lakukan di bulan-bulan lain ...

Mutiara Hikmah

"Selama kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan besar ada di dunia kita, tidak ada dari kita yang benar-benar dapat beristirahat."

(Nelson Mandela)



BAB IV

ZAKAT PROFESI DAN WAKAF BESERTA PENGELOLAANNYA

“

Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan menganalisis pengertian, dasar hukum, dan jenis-jenis zakat, terutama zakat profesi beserta pendapat para ulama dan tata cara mengeluarkan zakat dari penghasilan ini. Selain itu, kamu akan menganalisis tentang pengertian wakaf, jenis-jenis dan pemanfaatan wakaf, serta legalitas wakaf sesuai UU No. 41 Tahun 2006. Melalui aktivitas pembelajaran pada bab ini, kamu dapat memahami sekaligus menghitung besarnya zakat profesi secara manual maupun menggunakan aplikasi, serta tata cara pembayarannya sebagai wujud Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kewargaan, dan Kemandirian, serta bentuk cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya, diri sendiri dan sesama manusia, serta tanah air.

Kata Kunci: Zakat, Mustahik, Profesi

WAKAF

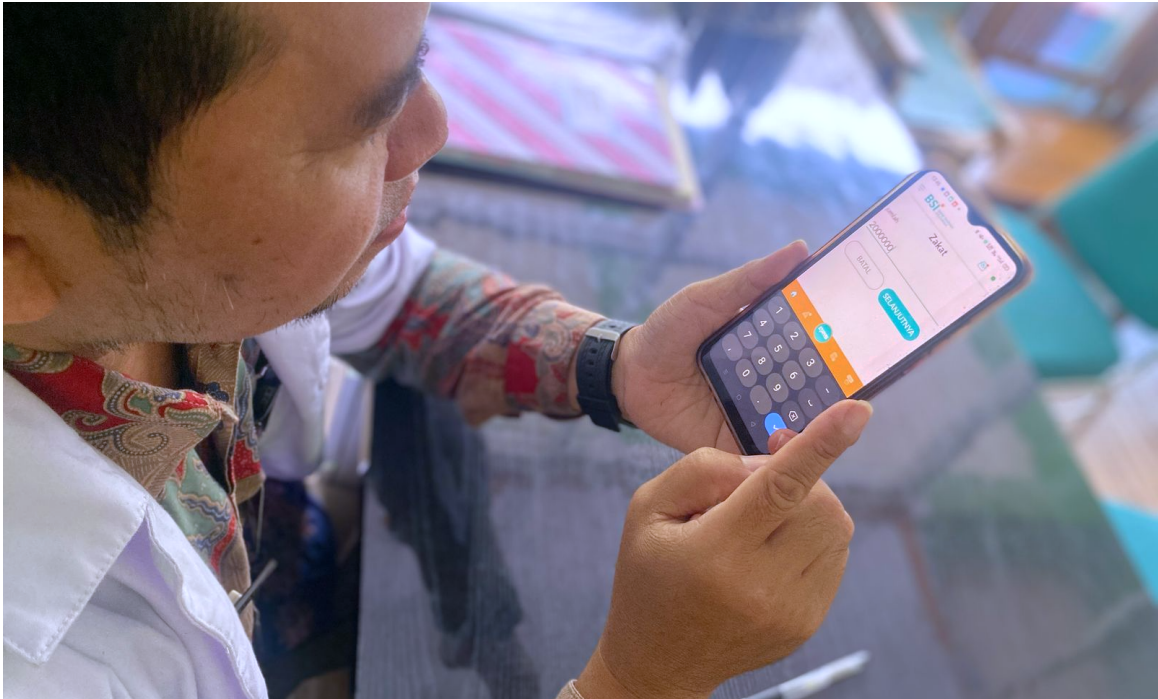
Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kewargaan. 3) Kemandirian

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri Sendiri dan Sesama Manusia. 3) Cinta Tanah Air

Apersepsi



*Gambar 41 . Pembayaran zakat melalui mobile banking
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)*

Berapa gaji dokter spesialis? Menurut hasil riset sebuah bank pada 2024, gaji dokter spesialis di Indonesia mencapai Rp25 juta hingga Rp50 juta per bulan. Namun dokter bukan satu-satunya profesi dengan gaji Rp20 juta per bulan. Dalam hasil penelitian tersebut seorang pilot dapat mengantongi gaji Rp20 juta - Rp50 juta per bulan. Bahkan terdapat beberapa profesi yang gajinya menembus Rp50 juta hingga ratusan juta rupiah, di antaranya Head Manager bidang Konstruksi, Senior Software Engineer (Insinyur Senior Perangkat Lunak), dan Cyber Security Engineer (Insinyur Keamanan Data dan Sistem). Di sisi lain, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), gaji rata-rata pekerja di Indonesia hanya sekitar Rp3,27 juta per bulan dan upah minimum regional (UMR) di beberapa daerah hanya sekitar Rp2 juta per bulan pada 2024. Sementara warga Indonesia yang hidup tak layak di Indonesia berjumlah 25,22 juta. Kesenjangan sosial dari segi finansial atau pendapatan adalah sebuah keniscayaan. Maka dari itu, dalam Islam terdapat tuntunan untuk berbagi rezki kepada orang lain yang membutuhkan. Salah satunya dengan membayar zakat. Harta sejatinya sebuah titipan dari Allah Swt. Bisa jadi sebagian gaji yang diperoleh itu merupakan hak orang-orang yang tak mampu.

Zakat merupakan ibadah yang sama penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam. Maka tak heran, ketika Abu Bakar As-Shidiq menjadi khalifah, beliau dengan tegas memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ibadah ini tidak hanya wujud dari kepatuhan kepada Allah Swt., sekaligus dapat berdampak besar dalam memangkas kesenjangan perekonomian di antara umat muslim.

 Renungan:

1. Pernahkah kalian membandingkan uang Rp50.000 oleh sebagian orang digunakan untuk membeli secangkir kopi, namun oleh sebagian orang lain untuk membeli beras sekeluarga?
2. Pernahkah kalian merasa perlu berbagi rezeki dengan orang lain?
3. Apakah kalian pernah mengetahui bahwa 2,5% dari gaji pekerja merupakan hak orang tak mampu?
4. Apakah kamu yakin zakat mengurangi kesenjangan ekonomi?
5. Apakah kalian pernah membayangkan apabila zakat dan wakaf dikelola dengan baik dapat menyejahterakan umat muslim?

Mengapa penting bagi kita untuk menganalisis zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya?

 Motivasi:

Zakat dapat memberikan manfaat besar bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Sayangnya kesadaran membayar zakat di kalangan umat Islam sepertinya belum begitu besar. Dokter, dosen, arsitek, pengacara, guru, manajer bank, dan kalangan profesional lain yang memenuhi syarat membayar zakat, seyogianya tidak mengabaikan tuntutan menunaikan ibadah ini. Perlu disadari, upaya membayar zakat bukan sekadar mengugurkan kewajiban individu yang telah memenuhi syarat, melainkan sekaligus membantu orang lain. Zakat merupakan manifestasi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menyejahterakan kaum fakir miskin. Seandainya zakat dan wakaf dikelola dengan baik, bukan hal mustahil kesejahteraan warga muslim dapat terjamin.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat diambil dari bahasa Arab yakni زَكَا yang berarti suci, berkah, baik, berkembang, dan tumbuh. Makna suci dari kata “Zaka” ini dapat ditemukan pada QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/٩: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah/9: 103)

Dari pengertian itu, tujuan zakat untuk membersihkan harta dan jiwa, dan memupuknya dengan kebaikan, serta diharapkan dapat mendatangkan berkah. Zakat secara bahasa memiliki arti yang luas, berikut perinciannya:

- Suci: zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa dari hal-hal yang tidak baik.
- Baik: zakat merupakan tindakan kebaikan yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.
- Berkah: zakat diharapkan dapat mendatangkan berkah bagi harta dan kehidupan.
- Tumbuh dan berkembang: zakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan harta, baik secara materi maupun spiritual.

Sementara secara istilah, pengertian zakat adalah harta-harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat merupakan harta yang diserahkan tersebut. Harta yang dizakatkan akan berkembang dan bertambah, dari keberkahannya. Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni dalam kitab *Kifayatul Akhyar* berkata:

وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ يَنْمُو بِبَرَكَهٍ إِخْرَاجِهِ وَدُعَاءِ الْإِخْدِ

Artinya: “Disebut zakat karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima.”

2. Dasar Hukum Zakat

Perintah zakat dapat dengan mudah ditemukan di Al-Qur'an. Selain pada QS. At-Taubah/9: 103, perintah membayar zakat antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 43. Pada ayat ini, perintah membayar zakat berdampingan dengan perintah salat. Itu artinya salat dan zakat sama-sama ibadah yang memiliki hukum wajib dan tidak boleh ditinggalkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة/٢: ٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah/2: 43)

Dalil tentang zakat yang disandingkan dengan perintah salat antara lain juga terdapat pada QS. Al-Hajj/22: 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج/٢٢: ٤١)

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” (QS. Al-Hajj/22: 41)

Dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيَرْيِيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرِيِّي أَحَدَكُمْ مَهْرَهُ أَوْ فَلَّوَهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّىٰ إِنَّ اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أَحَدٍ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: *sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambahkan untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkan anak kudanya atau anak untanya atau anak sapi. Bahkan satu suapan akan menjadi sebesar Gunung Uhud.*” (H.R. Tirmidzi)

Selain dalam Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum zakat tertera pada ijmak ulama. Dalam kesepakatan ulama, hukum zakat wajib bagi setiap muslim. Dengan demikian legitimasi tentang kewajiban membayar zakat berada dalam tiga sumber hukum Islam tertinggi. Esensi zakat adalah kewajiban muslim yang memenuhi syarat

memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun penerima zakat (mustahik) terbagi dalam delapan golongan (asnaf) seperti dalam QS. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ/٩: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk hamba sahaya (riqab), untuk orang-orang yang berutang (garim), untuk orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan (ibnu sabil), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah/9: 60)

 8 GOLONGAN PENERIMA ZAKAT			
1 FAKIR Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	2 MISKIN Seseorang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun gaji/pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.	3 AMIL Orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya Zakat	4 MUALAF Seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Pemberian <u>Zakat</u> untuk memantapkan hatinya dan keimanannya
5 RIQAB Sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Tujuan pemberian <u>Zakat</u> kepada riqab adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan.	6 GHARIM Orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Latar belakang utangnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.	7 SABILILLAH orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad, dll. Konteks sekarang dakwah atau pengajian, di pondok pesantren, TPA, dll.	8 IBNU SABIL Orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya.
Berdasarkan Q.S. At-Taubah Ayat 60			

Tabel 4.1 Golongan penerima zakat
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Baznas (2025)

3. Macam-Macam Zakat

Secara global, zakat dikategorikan dua macam, yakni zakat fitrah (zakat nafs) dan zakat mal (zakat harta). Kedua jenis zakat ini mempunyai ketentuan masing-masing, baik dari segi jumlah, waktu pelaksanaan, dan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat *nafs* atau zakat jiwa karena zakat ini merupakan zakat diri yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang mampu sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Fitrah berasal dari فَطَرَ yang artinya menguak atau membuka. Zakat fitrah merupakan berbuka setelah puasa pada bulan Ramadan.

Fitrah juga berarti keadaan suci, kembali ke asal, atau asal kejadian. Secara istilah zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sejak awal Ramadan hingga menjelang salat idul fitri, berupa makanan pokok, dengan tujuan menyucikan diri (jiwa) dan membantu penerima zakat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum salat (‘Id), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah salat (‘Id), maka itu adalah satu sedekah dari sedekah-sedekah. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah beragama Islam dan mampu. Maksud mampu adalah individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan dirinya dan tanggungannya (keluarga dll) pada malam dan pagi sebelum salat Idul Fitri. Menurut jumhur fukaha (ulama fikih) setiap orang muslim wajib membayar zakat fitrah selama dirinya hidup setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, sementara menurut Mazhab Hanafi yang masih hidup sesudah terbit fajar pada 1 Syawal.

Zakat yang dibayarkan untuk zakat fitrah setiap orang adalah sebesar 1 sak kurma kering, atau anggur kering, atau gandum, atau keju, atau makanan pokok yang menggantikannya, seperti beras atau jagung sesuai dengan kebiasaan tempat tinggalnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a., dia berkata: “Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sak kurma atau satu sak gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Terdapat beberapa versi terkait takaran 1 sak tersebut. Berikut tabelnya:

Perbedaan Pendapat Ukuran 1 Sha' dalam Pembayaran Zakat Fitrah		
PENDAPAT	KADAR ZAKAT	KONVERSI
Mazhab Hanafi	1 Sha'	3,8 kg
Mazhab Maliki.	1 Sha'	2,75 kg
Mazhab Syafi'i	1 Sha'	2,75 kg
Mazhab Hanbali	1 Sha'	2,75 kg
MUI	1 Sha'	2,7 kg atau 3,5 liter

Tabel 4.2 Perbedaan Konversi 1 sha' dalam Zakat Fitrah
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)/baznas.go.id

b. Zakat Mal

Secara bahasa, zakat mal berasal dari kata maal (مَالٌ) jamak dari kata *amwal* (أَمْوَالٌ) yang berarti harta atau kekayaan. Menurut istilah zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dalam kitab *Fiqh uz-Zakah* karya Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi bahwa zakat mal terdiri atas simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya, aset perdagangan, ternak,

hasil pertanian, hasil olahan tanaman dan hewan, hasil tambang dan tangkapan laut, hasil penyewaan aset, hasil jasa profesi, hasil saham dan obligasi. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat mal terdiri atas emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz (barang temuan)

Seorang muslim yang diwajibkan membayar zakat mal adalah mereka yang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi dengan kata lain, jika seseorang yang hartanya telah mencapai nisab maka wajib membayar zakat. Sebaliknya bagi seseorang yang hartanya belum mencapai nisab maka tidak wajib membayar zakat. Sedangkan yang dimaksudkan haul adalah batasan minimal waktu harta yang dimiliki seseorang hingga wajib membayar zakat. Secara bahasa haul berasal dari kata **حَوْلٌ** atau jamak dari kata **أَحْوَلٌ** yang berarti lewat satu tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابوداود والترمذی وابن ماجه)

Artinya: “Dari ‘Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Satuan harta nisab pada zakat bisa bermacam-macam tergantung jenis zakatnya. Sama halnya dengan nisab, syarat haul juga bisa berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Berikut tabel nisab dan haul, serta kadar zakat sekaligus perhitungannya yang harus dikeluarkan dalam beberapa jenis zakat mal:

JENIS ZAKAT	NISAB	HAUL	KADAR ZAKAT	PENGHITUNGAN
EMAS	85 gram	1 Tahun	2,5%	2,5% x emas yang dimiliki
PERAK	595 gram	1 Tahun	2,5%	2,5% x perak yang dimiliki
TERNAK				
➤ Kambing	40 s/d 120 ekor		1 ekor kambing betina	Diserahkan berupa ternak sesuai kadar zakat masing-masing. Beberapa ulama berpendapat zakat dibayarkan berupa uang senilai kadar zakat hewan ternak masing-masing.
	121 s/d 200 ekor		2 ekor kambing betina	
	201 s/d 300 ekor	1 Tahun	3 ekor kambing betina	
	300 ekor lebih		Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambing betina	
➤ Sapi	30 ekor		1 ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun	
	40 ekor		1 ekor sapi jantan/betina usia 2 tahun	
	60 s/d 69 ekor		2 ekor sapi usia 1 tahun	
	70 s/d 79 ekor	1 Tahun	1 ekor sapi betina usia 2 tahun & 1 ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun	
	80 ekor lebih		Setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun dan setiap 40 ekor maka zakatnya 1 ekor sapi betina usia 2 tahun	
➤ Unta	5 s/d 9 ekor		1 ekor kambing	
	10 s/d 14 ekor		2 ekor kambing	
	15 s/d 19 ekor		3 ekor kambing	
	20 s/d 24 ekor		4 ekor kambing	
	25 s/d 35 ekor	1 Tahun	1 ekor unta betina usia 1 tahun	
	36 s/d 45 ekor		1 ekor unta betina usia 2 tahun	
	46 s/d 60 ekor		1 ekor unta betina usia 3 tahun	
	61 s/d 75 ekor		1 ekor unta betina usia 4 tahun	
	76 s/d 90 ekor		2 ekor unta betina usia 2 tahun	
	91 s/d 120 ekor		2 ekor unta betina usia 3 tahun	
	120 ekor lebih		setiap bertambah 40 ekor unta maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina usia 2 tahun, dan setiap bertambah 50 ekor unta maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina usia 3 tahun	
HASIL PERTANIAN				
➤ Tadiah Hujan		Setiap	10 %	10% x hasil pertanian
➤ Irigasi	653 kg	Panen	5 %	5% x hasil pertanian
➤ Tadiah Hujan+Irigasi			7,5%	7,5% x hasil pertanian
PERDANGANGAN	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek)
PERUSAHAAN	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek)
SAHAM	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	2,5% x nilai surat berharga
REKSADANA	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	2,5% x jumlah harta yang tersimpan 1 tahun
TABUNGAN	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	➤ 2,5% x tabungan ➤ 2,5% x Tabungan - bunga (di bank konvensional)
RIKAZ (TEMUAN) DAN MAD'AN (TAMBANG)	-	Setiap Temuan	20%	20% x nilai temuan/tambang

Tabel 4.3 Nisab dan Haul Zakat Mal.
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)/baznas.go.id

Aktivitas 4.1. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari materi di atas, tuliskan macam-macam zakat pada kertas warna A dan besarnya nisab zakat pada kertas warna B, kemudian masing-masing dimasukkan dalam kotak. Lalu acak masing-masing kotak, kemudian dua siswa maju ke depan. Satu siswa mengambil kertas pada kotak berisi kertas warna A, siswa lainnya mengambil kertas pada kotak berisi kertas berwarna B. Kertas berisi macam-macam zakat yang diambil siswa pertama harus sesuai dengan nisab yang diambil siswa kedua. Jika belum cocok, maka siswa kedua terus mengambil kertas B secara terus menerus hingga sesuai nisabnya dengan macam zakat yang dipegang siswa pertama. Jika sudah cocok, dua siswa lain maju ke depan

4. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi biasa disebut juga dengan istilah zakat penghasilan. Itu karena Zakat Profesi memiliki pengertian zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan rutin atau gaji dari pekerjaan atau profesi

tertentu seperti dokter, dosen, arsitek, dan lain-lain. Kriteria penghasilan pekerjaan yang dimaksud dalam zakat profesi adalah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti pekerjaan yang bukan berkaitan dengan judi, khamr, atau barang dan hal-hal kemaksiatan yang diharamkan lainnya.

Zakat profesi merupakan bagian dari kategori zakat mal sehingga terdapat nisab dan haul. Nisab dan haul dalam zakat profesi menyesuaikan nisab emas, yakni setara 85 gram emas dan merupakan penghasilan selama setahun dengan kadar zakat sebanyak 2,5%. Dengan kata lain apabila seseorang bekerja dengan penghasilan yang setara nisab emas selama setahun maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari penghasilannya tersebut. Selanjutnya, mengenai zakat gaji bisa langsung diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan QS. At-Taubah/9: 60.

5. Pendapat Ulama tentang Zakat Profesi

Zakat profesi tidak dijelaskan secara eskplisit dalam pembahasan fikih klasik. Seperti diketahui, zakat dalam pandangan konvensional hanya seputar zakat fitrah dan zakat mal yang antara lain berupa emas, perak, pertanian/perkebunan, perdagangan, peternakan, perikanan, hasil tambang, dan rikaz. Hal itu karena keterbatasan mata pencaharian pada masa tersebut. Namun demikian, ulama modern seperti Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, memiliki pendapat bahwa gaji yang diperoleh dari profesi seseorang juga wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat inilah yang disebut dengan zakat profesi.

Zakat profesi ini sebagai bentuk ijtihad dari ulama modern seiring dengan semakin bervariasinya jenis-jenis profesi di zaman modern. Seperti halnya ijtihad Al-Ghazali bahwa "Sesungguhnya orang yang pemasukkannya tidak kurang dari petani yang diwajibkan zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Karenanya, dokter, pengacara, insinyur, pengrajin, para pekerja profesional, karyawan, dan sejenisnya wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya harus dikeluarkan dari pendapatan mereka yang besar". Al-Ghazali mengkiaskan gaji sebagai hasil pertanian, karena petani juga merupakan bagian dari pekerjaan. Zakat profesi menurutnya dilandaskan pada alasan syariat dan rasional. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة/٢: ٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (QS. Al-Baqarah/2: 267)

Sedangkan, alasan secara logika tentang zakat profesi adalah gaji profesi-profesi lain seperti dokter biasanya lebih tinggi dibandingkan petani dan beberapa profesi yang sebelumnya diwajibkan zakat. Maka alangkah tidak adilnya apabila profesi tersebut tidak dikenai zakat sedangkan petani dan lainnya disasar zakat.

Yusuf Qardhawi berpendapat setiap penghasilan dari pekerjaan yang halal maka wajib dikenai zakat. Hal itu disamakan sebagai harta perolehan (*mal mustafad*). Menurutny, zakat profesi dapat dilandaskan pada QS. Al-Baqarah/2: 267 dan QS. At-Taubah/9: 103, di mana ayat tersebut secara umum menjelaskan perintah membayar zakat dari rezki atau nafkah yang baik. Dengan demikian, penambahan obyek atau pekerjaan baru dalam masalah zakat, yaitu zakat profesi dapat dibenarkan, dengan syarat penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul.

6. Tata Cara Menghitung Zakat Profesi

Yusuf Qardawi merupakan salah satu ulama yang menggunakan landasan zakat emas sebagai penentuan nisab, haul, dan kadar zakat pada zakat profesi. Oleh karena itu, nisab zakat profesi setara dengan nilai 85 gram pada saat zakat itu dikeluarkan. Misalkan, apabila harga emas saat ini adalah Rp1.500.000 per gram maka nisab zakat profesi setara kurang lebih Rp127.500.000 ($85 \text{ gram} \times \text{Rp}1.500.000$) per tahun. Dengan demikian, apabila seseorang yang penghasilannya mencapai Rp127.500.000 per tahun wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari gaji yang diterimanya.



ZAKAT PROFESI	
NISAB	setara harga 85 gram emas *
HAUL	1 Tahun
KADAR ZAKAT	2,5%

Ket: * menyesuaikan harga emas ketika mengeluarkan zakat saat itu.

Tabel 4.4 Nisab dan Haul Zakat Profesi.
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)/Baznas.go.id

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan atau setiap tahun. Jika ingin mengeluarkan zakat per bulan, maka nilai zakat pendapatan per tahunnya dihitung terlebih dahulu baru kemudian dibagi 12 bulan. Di sisi lain, ada

banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam satu bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama satu tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Terdapat tiga versi dalam penghitungan zakat profesi dikarenakan perbedaan apakah pendapatan yang harus dikeluarkan merupakan penghasilan bersih atau kotor? Berikut cara penghitungannya masing-masing:

a. Penghitungan Zakat Profesi dengan Penghasilan Bruto

Cara ini lebih dianjurkan oleh beberapa lembaga amil zakat dibandingkan dua cara lainnya, karena apabila penghasilan banyak mengalami pengurangan maka jumlah pendapatan ikut berkurang dan terkadang tidak mencapai nisab.

Rumus: $2,5\% \times \text{Total Penghasilan (Belum Dikurangi Apapun)}$

Contoh:

Pak Zaky merupakan seorang hakim. Dia memiliki penghasilan Rp20.000.000 per bulan atau Rp240.000.000 per tahun ($\text{Rp}20.000.000 \times 12$ bulan). Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp1.500.000 per gram, maka nisab zakat profesi saat itu adalah Rp127.500.000. Maka Pak Zaky telah mencapai nisab dan wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari penghasilannya.

Zakat Profesi Pak Zaky Per Tahun: $2,5\% \times \text{Rp}240.000.000 = \text{Rp}6.000.000$

b. Penghitungan Zakat Profesi dengan Dikurangi Biaya Operasional

Pendapat kedua, zakat profesi dihitung setelah penghasilan seseorang dikurangi biaya operasional yang dapat menunjang profesi mereka seperti biaya transportasi dan konsumsi saat bekerja.

Rumus: $2,5\% \times (\text{Pendapatan} - \text{Biaya Opsional})$

Contoh:

Bu Yuyun adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta dengan penghasilan Rp30.000.000 per bulan atau Rp360.000.000 per tahun. Untuk pulang-pergi ke rumah sakit, Bu Yuyun mengeluarkan biaya transportasi sebanyak Rp1.000.000 per bulan atau Rp12.000.000 per tahun. Asumsi harga emas saat

ini Rp1.500.000 per gram sehingga nisab zakat profesi saat itu adalah Rp127.500.000, itu berarti Bu Yuyun wajib membayar zakat pendapatan karena penghasilannya dikurangi biaya operasional masih mencapai angkut tersebut.

$$\begin{aligned}\text{Zakat Profesi Bu Yuyun Per Tahun: } & 2,5\% \times (\text{Rp}360.000.000 - \text{Rp}12.000.000) \\ & 2,5\% \times \text{Rp}348.000.000 = \text{Rp}8.700.000\end{aligned}$$

c. Penghitungan Zakat Profesi dengan Penghasilan Neto

Penghitungan zakat profesi ketiga ini yakni dengan menghitung zakat dari penghasilan bersih atau setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, papan, utang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya.

Rumus: $2,5\% \times (\text{Penghasilan} - \text{Biaya Kebutuhan Pokok})$

Contoh:

Pak Mahsun adalah seorang arsitek di sebuah perusahaan konstruksi terkemuka di Jakarta dengan penghasilan Rp40.000.000 per bulan atau Rp480.000.000 per tahun. Bapak dua anak ini mengeluarkan biaya kebutuhan pokok untuk dirinya dengan keluarganya, seperti makan sehari-hari, listrik, air, dan transportasi dengan total pengeluaran Rp15.000.000 per bulan atau Rp180.000.000 per tahun. Dengan asumsi harga emas saat ini Rp1.500.000 per gram, maka nisab zakat profesinya adalah Rp127.500.000 per tahun. Itu artinya Pak Mahsun wajib mengeluarkan zakat profesi sebanyak 2,5% dari penghasilannya yang sudah dikurangi biaya kebutuhan pokok.

$$\begin{aligned}\text{Zakat Profesi Pak Mahsun per Tahun: } & 2,5\% \times (\text{Rp}480.000.000 - \text{Rp}180.000.000) \\ & 2,5\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}7.500.000\end{aligned}$$

Penghitungan zakat profesi dan jenis-jenis zakat lainnya saat ini lebih mudah dengan adanya beberapa aplikasi penghitungan zakat secara *online* oleh lembaga zakat. Muzakki (orang yang berzakat) hanya perlu memasukkan besaran gaji, tunjangan bonus, serta lainnya untuk disesuaikan dengan harga emas saat itu untuk mengetahui apakah dengan penghasilan tersebut telah wajib mengeluarkan zakat profesi atau tidak, dan jika wajib maka berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan

akan diketahui secara otomatis.

Gambar 4. 2 Penghitungan zakat profesi dengan kalkulator zakat online
Sumber: rumahzakat.org/baznas.go.id

Aktivitas 4.2. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari materi tentang zakat profesi, temukan aplikasi perhitungan zakat secara *online* di internet minimal tiga! Kemudian bagikan *link* aplikasinya ke sesama teman sekelasmu melalui WA, email, dan lain-lain hingga kalian menemukan lima jenis aplikasi yang berbeda dari kombinasi temuanmu dan kiriman teman-temanmu.

7. Pengelolaan Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 38 Tahun 1999. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan agar pendayagunaan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran. UU No. 23 Tahun 2011 ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, seperti yang tertera dalam Pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan UU RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari UU No. 23 Tahun 2011 untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, membuat manajemen pengelolaan zakat lebih tertata, pendayagunaan zakat lebih efektif, serta mendorong adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lembaga zakat. Sesuai UU ini terdapat beberapa pihak yang dapat mengelola zakat di Indonesia, baik berupa badan, lembaga, atau unit. Berikut kriteria pengelola zakat serta perannya masing-masing:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ ini beranggotakan beberapa orang yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Tugas utama BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ di Indonesia mempunyai beberapa tingkatan:

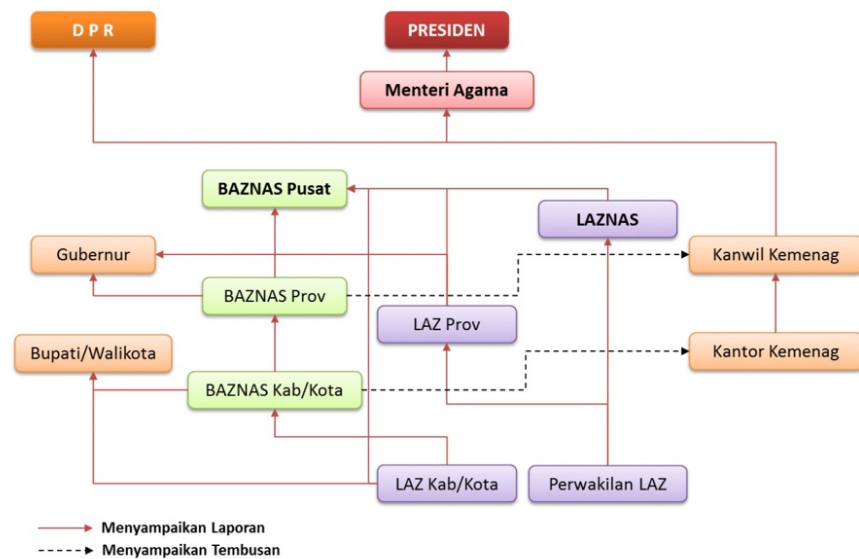
- 1) BAZ Pusat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS diatur dalam Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001. Berdasarkan aturan presiden ini, BAZNAS harus terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kebijakan BAZ. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan badan pelaksana. Sedangkan Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum.

- 2) BAZNAS Provinsi. Pembentukan BAZ Provinsi diatur dalam keputusan Menteri Agama No.118 Tahun 2014.

- 3) BAZNAS Kabupaten/Kota. Dasar hukum pembentukannya adalah keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 Tahun 2014.

Berikut struktur Baznas serta mekanisme pengawasannya:



Tabel 4.5 Tabel struktur tingkatan BAZ dan pengawasannya.
Sumber: *baznas-sumedang.org* (2025)

Baznas dari tingkat pusat dan kabupaten/kota memiliki tugas dalam mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan dari muzaki, mengelola atau mendayagunakan, serta menyalurkannya ke mustahik zakat.



Gambar 4. 3 Pelayanan Pembayaran zakat di Kantor Baznas Tingkat Kabupaten Boyolali
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. LAZ sejatinya adalah badan pembantu BAZNAS. Dasar hukum pembentukan LAZ adalah UU RI No. 23 Tahun 2011. Berdasarkan undang-undang ini, LAZ akan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Apabila BAZNAS dikelola oleh unsur masyarakat dan pemerintah, maka LAZ dikelola sepenuhnya oleh unsur masyarakat.



Gambar 4. 4 Kantor LAZ milik organisasi Muhammadiyah, Lazizmu (kiri) dan Nahdlatul Ulama, Lazisnu (kanan).
Sumber: lazismujatim.org/laduni.id (2025)

c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ merupakan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. UPZ ini dapat membantu BAZ atau dapat disebut sebagai koordinator lapangan.

Aktivitas 4.3. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari materi di atas, carilah naskah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang utuh di internet. Kemudian tandai pasal-pasal yang kamu anggap sangat penting dan jelaskan secara detail di depan kelas.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dari segi bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sedangkan secara istilah syarak, wakaf adalah menahan harta tertentu yang dapat dialihkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya. Harta tersebut masih tetap bentuknya, namun penggunaannya dialihkan kepada kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. disertai syarat-syarat tertentu.

Ulama mazhab berbeda-beda dalam mendefinisikan wakaf secara istilah. Berikut wakaf menurut empat imam mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda secara sah sementara hartanya tetap berada pada pihak pemberi wakaf dengan mempergunakan manfaatnya untuk Kebajikan. Oleh karena itu, pemilikan harta wakaf tidak lepas dari pemberi wakaf dan dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

b. Mazhab Maliki

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan pemberi wakaf, namun wakaf tersebut mencegah pemberi wakaf melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Pemberi wakaf juga berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si pemberi wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. Pemberi wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang sudah diwakafkan. Wakif (pemberi wakaf) menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat. Wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mengartikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt. dengan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

Tidak ada dalil Al-Qur'an yang secara khusus menjelaskan wakaf, namun wakaf dapat didasarkan hukumnya antara lain pada QS. Al-Baqarah/2: 267, QS. Ali Imran/3: 92, dan QS. Al-Baqarah/2: 261.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة/٢: ٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah/2: 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران/٣: ٩٢)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (QS. Ali Imran/3: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة/2: ٢٦١)

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah/2: 261)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ
تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه البخارى)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi saw menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik." (H.R. Bukhari)

Berdasarkan dalil tersebut, hukum wakaf adalah sunah muakadah atau amalan sunah yang dianjurkan. Wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, meskipun orang yang mewakafkan atau waqif telah wafat. Agar wakaf menjadi sah, maka perlu dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya berikut ini:

a. Wakif (Orang yang Memberi Wakaf)

Syarat wakif antara lain berakal sehat, merdeka, dewasa, dan tidak di bawah pengampunan.

b. Maukuf Alaih (Orang yang Menerima Wakaf)

Terdapat dua jenis maukuf alaih, yakni *mu'ayyan* dan *ghairu mu'ayyan*. Maukuf alaih *mu'ayyan* adalah penerima wakaf yang ditunjuk secara spesifik oleh wakif

atau pemberi wakaf untuk menerima wakaf tersebut, seperti kerabat atau famili. Sementara *maukuf 'alaih ghairu mu'ayyan* adalah penerima wakaf yang tidak ditentukan, seperti untuk tempat ibadah, kelompok masyarakat tertentu, fakir, miskin, anak yatim piatu, dan sebagainya. Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 20024 tentang Wakaf disebutkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut nazir. Maukuf alaih merupakan sebutan pihak yang ditunjuk mendapatkan manfaat harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan akta ikrar wakaf.

c. Maukuf (Benda yang Diwakafkan)

Benda yang diwakafkan tersebut setidaknya harus memenuhi empat syarat, yakni ada pemiliknya, bermanfaat, harus jelas keberadaannya saat kegiatan wakaf berlangsung, dan ditujukan untuk diwakafkan.

d. Sigat

Sigat berhubungan dengan ucapan. Saat akan melakukan wakaf, perlu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepastian, sangat mungkin direalisasikan, kekal, dan tidak mengucapkan syarat tambahan dan mengucapkan syarat yang bisa membatalkan kegiatan wakaf.

2. Jenis-Jenis Wakaf dan Pemanfaatannya

Terdapat beberapa jenis wakaf dalam pelaksanaannya. Jenis wakaf berdasarkan kategori harta yang diwakafkan memiliki tiga jenis yaitu sebagai berikut:

Jenis Aset Wakaf	Wakaf Sosial	Wakaf Produktif	Pengadaan Wakaf
Wakaf Benda Tidak Bergerak	 masjid  madrasah	 ruko disewa	1. Langsung berupa benda wakaf 2. Melalui uang (crowdfunding)
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang	 ambulance	 peternakan  saham  mini market  sukuk	1. Langsung berupa benda wakaf 2. Melalui uang (crowdfunding)
Wakaf Uang		 cash waqf link sukuk  CWLD	Berupa Uang

Tabel 4.6 Jenis-Jenis Wakaf Berdasarkan Kategori Harta yang Diwakafkan.
Sumber: *bwi.go.id* (2024)

a. Benda Tidak Bergerak

Jenis wakaf harta benda tidak bergerak, dapat berupa tanah, bangunan, kebun, atau benda yang berhubungan dengan pertanahan. Pemanfaat wakaf ini antara lain untuk gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan perkebunan yang masih menghasilkan panen.

b. Benda Bergerak Selain Uang

Jenis wakaf harta benda bergerak adalah yang sifat bendanya bisa berpindah dan utamanya bisa dihabiskan, terkecuali uang. Contohnya antara lain surat berharga dan kekayaan intelektual. Sementara contoh pemanfaatnya adalah Al-Qur'an, alat salat, ambulans dan binatang ternak.

c. Uang

Sementara harta wakaf berupa uang, yakni dengan mewakafkan sejumlah uang yang dimiliki, atau disebut juga dengan wakaf tunai. Contoh pemanfaatan: pemberian beasiswa kepada masyarakat dengan kondisi finansial lemah.

Sementara jenis-jenis wakaf dilihat dari tujuannya dibagi menjadi tiga:

- a. Wakaf sosial (*khairiy*), yaitu wakaf untuk kebaikan masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak.
- b. Wakaf keluarga (*dzurriyy*), yaitu wakaf yang tujuannya memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya.
- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yakni wakaf yang tujuannya untuk masyarakat luas dan keluarga secara bersama.

Adapun jenis-jenis wakaf dilihat dari batasan waktunya adalah:

- a. Wakaf abadi, yakni wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan.
- b. Wakaf sementara, yakni barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Jenis-jenis wakaf dilihat dari penggunaannya, dibagi dua:

- a. Wakaf langsung, yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat dan sekolah untuk menuntut ilmu.
- b. Wakaf produktif, adalah pokok barang yang diwakafkan dimanfaatkan sebagai barang produksi, kemudian hasil dari kegiatan produksi itu digunakan untuk tujuan wakaf.

3. Pengelolaan Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004

Regulasi tentang pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya terbentuknya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 itu dijelaskan bahwa pertimbangan pembuatan undang-undang tentang wakaf meliputi dua hal. *Pertama*, lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. *Kedua*, wakaf merupakan cukup lama di masyarakat namun belum mempunyai peraturan lengkap.

Dalam UU tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat selain disebutkan dalam rukun wakaf, di antaranya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri (Agama) untuk membuat akta ikrar wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengembangkan perwakafan di Indonesia telah berdiri tahun 2004 dan sudah mulai menjalankan aktivitas, di antaranya membekali para nazir se-Indonesia dengan berbagai pengetahuan terkait dengan pemberdayaan wakaf. Hal tersebut dilakukan dengan harapan nazhir dapat mengembangkan wakaf di daerahnya yang menjadi amanah dari wakif.



Tabel 4.7 Struktur Pengelolaan Wakaf di Indonesia.
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)/bwi.go.id

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf ini dilaksanakan secara lisan atau tertulis, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Syarat terjadi ikrar, wakif harus menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, nazir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Setelah ikrar, selanjutnya PPAIW menyerahkan bukti-bukti kepemilikan, salinan akta ikrar wakaf, dan dokumen terkait lainnya. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mencatat pendaftaran harta benda wakaf, kemudian mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.



Tabel 4.8 Mekanisme Alur Pengajuan Wakaf Tanah.
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)/bwi.go.id

Aktivitas 4.4. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari materi di atas, galilah informasi gedung, tanah, sekolahan, atau masjid yang merupakan hasil dari wakaf di lingkungan madrasah atau lingkungan masyarakat sekitarmu! Kemudian protret dan catatlah harta wakaf tersebut (misal tanah wakaf dicari luasnya, letak lokasinya, wakif, dan penerimanya) dan hasilnya kumpulkan ke guru.

Uji Kompetensi

I. Praktikkan tata cara menghitung zakat profesi dari masing-masing kasus berikut ini menggunakan aplikasi penghitungan zakat online atau manual!

1. Bu Ririn seorang koki di sebuah hotel bintang lima dengan penghasilan sebanyak Rp10.000.000 per bulan. Dengan asumsi harga emas saat ini sebesar Rp1.500.000 per gram, apakah Bu Ririn telah berkewajiban zakat profesi? Berapa zakat yang harus dikeluarkannya per tahun dengan cara penghitungan pendapatan bruto?
2. Pak Rosyid merupakan konten kreator di sebuah perusahaan media periklanan. Gaji yang diperolehnya sebesar Rp14.000.000 per bulan dan masih mendapat tunjangan sebanyak Rp4.000.000 per bulan. Pak Rosyid harus merogoh biaya transportasi Rp1.000.000 per bulan. Dengan asumsi harga emas saat ini sebesar Rp1.200.000 per gram, apakah Pak Rosyid memenuhi syarat wajib zakat profesi? Jika memenuhi syarat, berapa zakat yang wajib dikeluarkan Pak Rosyid per bulannya setelah dikurangi biaya operasional?
3. Pak Burhan seorang ASN dengan gaji pokok Rp4.000.000 per bulan dan mendapat tunjangan kinerja sekitar Rp4.000.000 per bulan. Dengan asumsi harga emas Rp1.500.000 per gram, apakah Pak Burhan wajib membayar zakat profesi? Berapa besarnya zakat yang harus dia keluarkan apabila memenuhi syarat membayar zakat?
4. Pak Slamet seorang guru di sekolah swasta terkemuka di Surabaya. Gajinya per bulan yakni Rp18.000.000. Dia menanggung seorang istri dan seorang anak dengan biaya kebutuhan pokok yakni Rp2.000.000 per bulan untuk makan, Rp1.000.000 per bulan untuk listrik dan air, serta Rp2.000.000 per bulan untuk pendidikan dll. Dengan asumsi harga emas Rp1.500.000 per gram, apakah Pak Slamet berkewajiban membayar zakat profesi jika dihitung dengan cara penghilan neto?
5. Pak John merupakan manajer di sebuah bank swasta di Kota Makassar. Penghasilannya mencapai Rp240.000.000 per tahun, plus mendapatkan tunjangan sebanyak Rp40.000.000 per tahun. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak John jika harga emas saat itu Rp1.600.000 per gram?

II. KUNJUNGAN KE KANTOR BAZNAS KAB/KOTA

Buatlah kelompok dengan anggota 1 – 6 orang. Kemudian lakukan kunjungan ke kantor Baznas Kota/Kabupaten di daerah kalian masing-masing, kemudian isilah lembar observasi dan hasil wawancara dengan petugas Baznas berikut ini!

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK KUNJUNGAN KE KANTOR BAZNAS KABUPATEN/KOTA Kantor Baznas yang Dikunjungi: Hari, Tanggal Kunjungan:				
Kelompok:		Kelas:		
Anggota 1.	4.			
2.	5.			
3.	6.			
OBSERVASI				
Rata-Rata Pengunjung/Hari	Alur Pelayanan	Jenis Zakat yang Dibayarkan	Jumlah Muzaki yang Menyetor Tunai/Langsung	Jumlah Muzaki yang Menyetor Online/Aplikasi Baznas
WAWANCARA				
Nama Petugas Baznas yang Diwawancara, Jabatan:				
PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA			

Pengayaan



Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. UPZ ini dapat membantu BAZ, dan oleh karenanya, ia tetap berada di bawah naungan hukum yang berlaku.

Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut mekanisme pembentukan UPZ baca tautan berikut ini!



Sumber: baznas.go.id

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya,

1. saya menjadi memahami bahwa zakat sangat penting untuk ...
2. jika nanti memiliki pekerjaan dengan gaji yang mencapai nisab dan haul maka saya akan ...
3. fakir dan miskin merupakan tanggung jawab ...
4. prosedur pendaftaran wakaf ternyata ...

Mutiara Hikmah

“Meskipun kita tidak punya apa-apa lagi, kita masih punya mimpi. Sebab mimpi adalah satu-satunya yang tak perlu dan tak bisa dibeli dengan uang. Mimpi itu tersimpan aman dalam benak, menunggu untuk diwujudkan.”

(Andrea Hirata)

BAB V

HAJI DAN UMRAH UNTUK MEMENUHI PANGGILAN ALLAH

“

Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

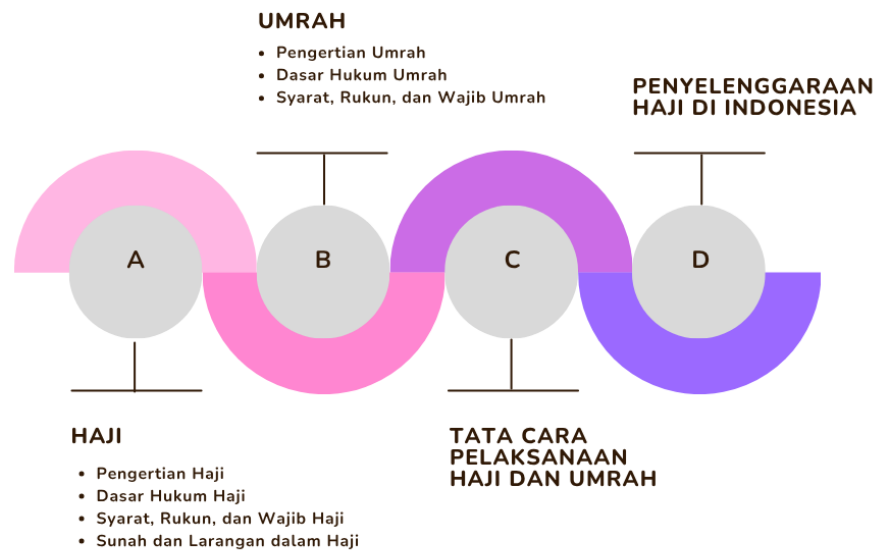
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar menganalisis pengertian dan dasar hukum haji serta umrah, beserta syarat, rukun, dan wajib masing-masing sesuai ketentuan syariat. Selain itu, kamu akan mengidentifikasi tata cara pelaksanaan haji, sekaligus ketentuan waktu dan urutannya serta hal-hal yang disunahkan dan dilarang selama pelaksanaan ibadah dalam rukun Islam kelima ini. Haji merupakan ibadah yang sangat kompleks karena dilaksanakan di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu, diperlukan regulasi dan tata manajemen pengelolaan dan pelaksanaannya untuk mewujudkan jemaah haji yang mabrur. Dengan aktivitas pembelajaran, kamu diharapkan mampu mengeksplorasi dan mengomunikasikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, beserta problematikanya, sebagai wujud pendalaman terhadap ibadah yang diharapkan mabrur sebagai wujud keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, kolaborasi, dan komunikasi, serta cerminan cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, cinta lingkungan, dan cinta Tanah Air.

Kata Kunci: Haji, Umrah, Makkah

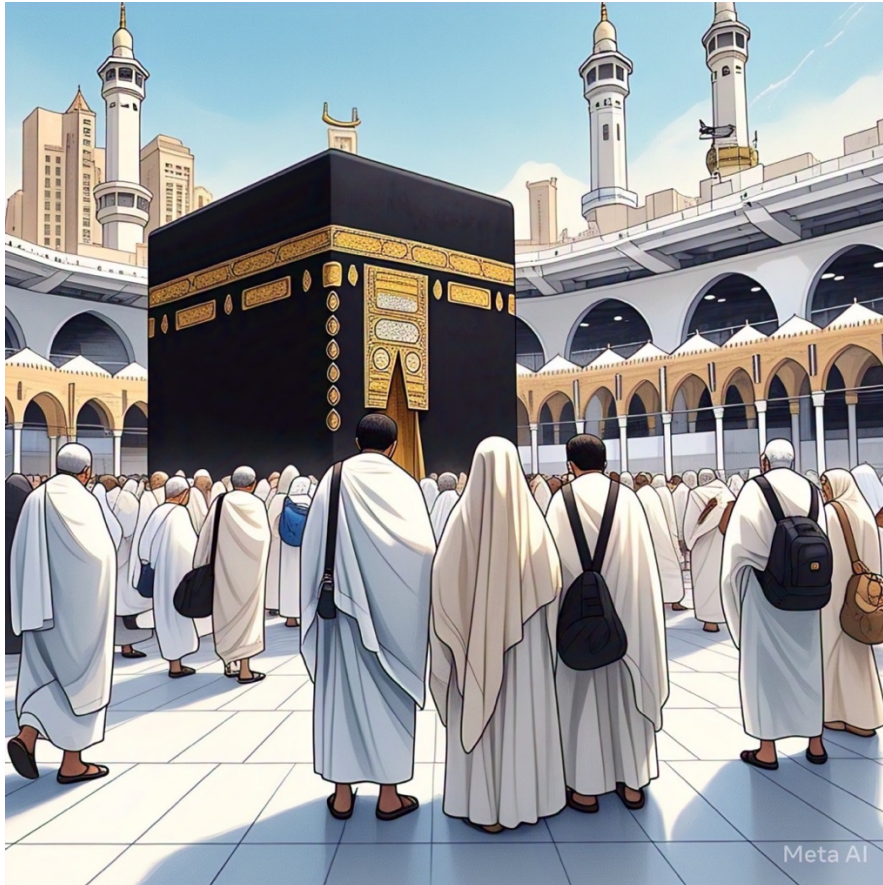
Peta Materi / Peta Konsep

HAJI DAN UMRAH UNTUK MEMENUHI PANGGILAN ALLAH



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kolaborasi. 3) Komunikasi
PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Lingkungan. 3) Cinta Tanah Air

Apersepsi



Gambar 5. 1 Ilustrasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Sumber: Meta AI-Llama 3.1 (2025)

Jika ibadah lain dapat dilaksanakan di mana saja, berbeda dengan haji dan umrah yang hanya dapat dikerjakan di Kakbah (Baitullah) yang terletak di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Umat muslim dari berbagai penjuru dunia otomatis harus berkunjung ke sana apabila ingin melaksanakan haji, meski harus menempuh puluhan ribu kilometer dengan biaya yang tak murah. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kaum muslim berbondong-bondong melaksanakan haji dan umrah sebagai wujud memenuhi panggilan Allah Swt. Syah Waliyullah Al-Dahlawi dalam kitab *Hujjatullah Al-Balighah* menjelaskan ada empat hikmah yang luar biasa dengan pelaksanaan haji. *Pertama*, haji menunjukkan Baitullah adalah tempat yang paling berhak untuk didatangi umat muslim di dunia. *Kedua*, tempat pertemuan orang-orang saleh dari berbagai negara. *Ketiga*, haji merupakan ajang penyucian jiwa. *Keempat*, merupakan momentum evaluasi untuk memilah orang taat dengan orang munafik. Wajar seseorang dengan segala keterbatasan fisik dan kekayaannya dan pernah berkunjung ke

Baitullah selalu ingin kembali lagi berdoa di hadapan Kakbah, namun banyak juga muslim yang sehat secara fisik dan finansial tetapi enggan untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah.

Pernahkah kamu membayangkan seluruh umat muslim di dunia dapat berkumpul menjadi satu di tempat dan waktu yang sama, seandainya tidak ada perintah ibadah haji? Rasanya sulit. Namun perintah haji dan umrah dapat mewujudkan itu. Di mana jutaan umat muslim di dunia berkumpul di Baitullah, Makkah, Arab Saudi. Haji telah menjadi simbol persatuan umat muslim di seluruh dunia, sekaligus sebagai penyempurna rukun Islam setelah syahadat, salat, puasa, dan zakat.

 Renungan:

1. Apa yang membuat jutaan umat muslim tergerak memenuhi panggilan Allah Swt. berkunjung ke Baitullah?
2. Apakah kalian pernah berpikir, haji dapat semakin mendekatkan diri dan memperkuat iman kita kepada Allah Swt. atau hanya sekadar prosesi/ritual/seremoni religi?
3. Apakah kalian pernah bertanya, apakah kakbah benar-benar menjadi kiblat di seluruh dunia? Bagaimana seandainya tidak ada kakbah yang menjadi kiblat umat muslim?
4. Apa kalian pernah berpikir bahwa setiap amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji memiliki makna dan hikmahnya?
5. Apakah kalian pernah menganalisis sistem penyelenggaraan haji yang ideal untuk diterapkan di Indonesia?

Mengapa penting bagi kita untuk menganalisis tata cara pelaksanaan dan penyelenggaraan haji dan umrah?

 Motivasi:

Pernahkah kalian menemui seseorang yang berpenghasilan pas-pasan dan kehidupan sederhana rela menyisihkan uangnya untuk ditabung demi dapat berangkat ke Makkah? Sementara ada orang kaya yang enggan berangkat haji meski deposito dan asetnya melimpah? Haji memang merupakan panggilan hati, bukan semata-mara perkara materi. Umat muslim di Indonesia berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan kuota ke Tanah Suci. Sebagai salah satu negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia pun selalu berusaha menyelenggarakan haji dengan pelayanan terbaik untuk memudahkan para jemaah beribadah dengan lancar di Arab Saudi.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Haji

1. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari Bahasa Arab “Al-Hajj” (الْحَجُّ) yang berarti menyengaja sesuatu. Secara bahasa haji juga diartikan bermaksud atau menghendaki. Maksudnya adalah menyengaja atau bermaksud atau menghendaki mengunjungi Kakbah di Makkah. Sementara secara istilah haji merupakan berkunjung ke Baitullah (Kakbah) di Makkah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada waktu tertentu, yaitu puncaknya pada hari Arafah di bulan Zulhijah.



Gambar 5. 2 Jemaah haji dari berbagai negara di dunia sedang salat di sekitar kakbah
Sumber: Media center haji (MCH) Kemenag/kemenag.go.id (2024)

Sejarah ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembangunan Kakbah di Makkah. Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj*, Syekh Khatib asy-Syarbini menjelaskan ibadah haji ke Makkah sudah sering dilakukan orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam a.s. berjalan kaki dari daratan India untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah al-Mukarramah. Sesampainya di sana, Malaikat Jibril menemuinya dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat sudah melakukan tawaf di Baitullah selama tujuh ribu tahun. Beberapa nabi lainnya seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib dikabarkan juga pernah melaksanakan haji ke Baitullah.

Meski begitu, para sejarawan sepakat bahwa Kakbah pada hakikatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim As. dan putranya Ismail As. Mereka melaksanakan pembangunan Kakbah ini karena diperintahkan oleh Allah Swt. Kisah pembangunan kakbah dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3: 96. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kedudukan Masjidil Haram dan Kakbah yang Nabi Ibrahim terlibat dalam pembangunannya. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkahi dengan banyak kebajikan duniawi maupun ukhrawi secara berkesinambungan dan tiada terputus, dan menjadi petunjuk, yaitu sebagai kiblat dan pusat kegiatan beribadah kepada Allah serta harapan untuk mengunjunginya bagi seluruh alam di masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (ال عمران/٣: ٩٦)

Artinya: “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.” (QS. Ali Imran/3: 96)

Bangunan Kakbah kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan dibantu Ismail seperti yang tertulis pada QS. Al-Baqarah/2:127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرة/٢: ١٢٧)

Artinya: “(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), ‘Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’.” (QS. Al-Baqarah/2: 127)

2. Dasar Hukum Haji

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang awal mula diperintakkannya haji. Sebagian ulama berpendapat bahwa haji mulai diperintahkan pada tahun keenam hijriyah, sementara lainnya berpendapat haji mulai diinstruksikan pada tahun kesembilan hijriyah. Hukum haji adalah wajib bagi mereka yang mampu. Hal itu berdasarkan QS. Ali Imran/3: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران/٣: ٩٧)

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (QS. Ali Imran/3: 97)

Maksud dari **إِسْتَطَاعَ** (istatho’a = mampu) tidak semata-mata mampu secara finansial untuk perjalanan haji, namun sekaligus mampu kekuatan fisik, mampu ketersediaan kendaraan, dan mampu secara keamanan. Haji juga hanya wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Jika ada yang berhaji kedua dan selanjutnya maka hukumnya sunah, seperti dalam hadis dari Ibnu ‘Abbas, berkata:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ” فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ” (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ)

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhotbah di hadapan kami dan berkata, “Allah telah mewajibkan haji pada kalian.” Lantas Al Aqro’ bin Habis, ia berkata, “Apakah haji tersebut wajib setiap tahun?” Beliau berkata, “Seandainya iya, maka akan kukatakan wajib (setiap tahun). Namun haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunah.” (H.R. Khamsah kecuali Tirmidzi)

Secara umum berdasarkan kesepakatan ulama’, hukum haji adalah fardu ‘ain. Namun, dalam kondisi tertentu, hukum haji bisa mempunyai hukum yang berbeda, sebagaimana yang disampaikan Habib Hasan bin Ahmad dalam *Taqirrat as-Sadidah*, di antaranya, yaitu:

- Fardu ain ketika semua syarat wajib haji terpenuhi (islam, balig, berakal, merdeka, dan mampu). Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam.
- Fardu kifayah, yakni haji yang tujuannya untuk meramaikan Kakbah pada setiap tahunnya.
- Sunah, seperti hajinya anak kecil, budak, dan hajinya orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari dua *marhalah* (kurang lebih 89 km) dari kota Makkah.
- Makruh, ketika dalam perjalanan menuju Makkah, keselamatan jiwa akan terancam.

- e. Haram, seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahramnya ketika kondisi keselamatan dirinya dalam keadaan terancam atau pergi haji tanpa adanya restu suami.

Aktivitas 5.1. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari materi di atas, tuliskan lalu hafalkan dalil tentang haji pada QS. Ali Imran: 97 beserta artinya di hadapan salah satu temanmu secara bergantian! Setelah itu, tuliskan dalil tersebut dalam poster dengan menggunakan AI

3. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Seorang muslim wajib melaksanakan haji apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. **Islam.** Hanya bagi orang yang beragama Islam yang masuk syarat haji, sedangkan bagi orang nonmuslim tentu saja hal ini tidak disyariatkan.
- b. **Balig.** Telah mencapai usia Balig adalah salah satu rukun haji. Oleh karena itu anak kecil yang belum balig tidak disyariatkan melaksanakan haji. Jika ada seorang muslim yang belum balig mengerjakan haji, maka ia dianggap belum menggugurkan kewajiban menunaikan haji sehingga harus mengulanginya ketika sudah balig.
- c. **Berakal.** Haji disyariatkan bagi muslim yang berakal sehat alias tidak gila.
- d. **Merdeka.** Bukan dari salah seorang dari hambah sahaya (budak) karena ibadah haji ini memerlukan waktu yang panjang yang dikhawatirkan kepentingan tuannya akan terbengkalai. Namun tidak ada lagi perbudaan saat ini sehingga syarat ini menjadi kurang relevan lagi.
- e. **Mampu.** Maksud mampu yakni segi fisik, biaya, kendaraan, maupun keamanan. Untuk dapat berkunjung ke Baitullah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seseorang yang tak sanggup segi biaya belum diwajibkan haji sampai dia mampu. Begitu juga jika seseorang mengalami keterbatasan fisik, sakit, dan lain-lain serta tidak ada jaminan keamanan seperti terjadinya perang, pandemi Covid-19 seperti pada 2021-2022, atau tidak ada kendaraan yang mengangkut calon jemaah haji, maka tidak menjadi wajib bagi mereka melaksanakan haji sampai kendala-kendala itu teratasi.

Sementara itu, jika persyaratan itu sudah terpenuhi, seseorang dikatakan sah dalam melaksanakan hajinya apabila melaksanakan semua rukun haji berikut ini:

a. Ihram

Ihram yaitu berniat untuk haji. Perlu diperhatikan tempat dan waktu miqat yang akan berkaitan erat dengan wajib haji. Selanjutnya, dianjurkan untuk mandi, memakai wewangian, salat dua rakaat, dan mengenakan pakaian ihram untuk laki-laki. Ihram ditandai dengan memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki adalah terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit, masing-masing dikenakan melilit mulai pinggang sampai bawah lutut dan sehelai lagi diselempangkan mulai dari bahu kiri ke bawah ketiak kanan. Jemaah haji laki-laki tidak boleh mengenakan celana, kemeja, tutup kepala dan juga tidak boleh menutup mata kaki. Sementara pakaian ihram bagi perempuan menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan serta disunahkan berwarna putih.

b. Wukuf

Wukuf dilaksanakan di Padang Arafah yang waktunya terentang mulai dari zuhur tanggal 9 Zulhijah sampai subuh tanggal 10 Zulhijah. Jemaah bisa mengambil waktu siang sampai setelah magrib, ataupun malam harinya sampai menjelang subuh.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي الْحُجَّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
فَقَدْ أَذْرَكَ (رواه الخمسة)

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Ya'mur, bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah saw. sewaktu beliau sedang wukuf di Padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang untuk mengumumkan: Haji itu hanyalah Arafah. Artinya, yang terpenting urusan haji adalah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah." (H.R. Khamsah/Lima Periwat)



Gambar 5. 3 Suana wukuf jemaah haji dalam sebuah tenda di Padang Arafah
Sumber: kemenag.go.id (2023)

c. Tawaf

Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji menuju Masjidil Haram, mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali. Putaran ini dimulai dari sekiranya arah dari Hajar Aswad, dan Kakbah berada di sisi kiri badan jemaah haji, dan berputar melawan arah jarum jam. Ada beberapa kali tawaf dalam melaksanakan haji dan tawaf yang masuk dalam rukun haji adalah Tawaf Ifadah.

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج/٢٢: ٢٩)

Artinya: “Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”. (QS. Al Hajj/22: 29)



Gambar 5. 4 Jemaah haji asal Indonesia melaksanakan tawaf
Sumber: kemenag.go.id (2022)

d. Sai

Sai merupakan amalan haji berupa lari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwa, dimulai dari bukit Safa, kemudian berjalan sampai tujuh kali perjalanan hingga berakhir di bukit Marwa.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَبْدِئُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Jabir: Rasulullah saw. telah bersabda, 'Hendaklah kamu mulai (sai mu) di bukti yang terlebih dahulu disebut Allah dalam Al-Qur'an (Safa').” (H.R. Nasai)



Gambar 5. 5 Bukit Safa menjadi start sai
Sumber: x.com/@sitikusminix. (2025).

e. Tahalul

Tahalul yaitu keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram, dengan ditandai mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Dalam tahalul mencukur minimal tiga helai rambut dan bagi jemaah laki-laki lebih baik mencukur gundul.

f. Tertib

Pelaksanaan amalan-amalan haji harus dilaksanakan secara tertib atau berurutan sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain rukun, terdapat wajib haji. Perbedaan rukun dan wajib haji adalah apabila seorang muslim tidak melaksanakan salah satu dari rukun haji maka hajinya tidak sah dan harus mengulang kembali hajinya, sementara apabila seorang muslim tidak melaksanakan wajib haji maka hajinya tetap sah meski harus membayar dam atau denda. Denda orang yang meninggalkan wajib haji adalah berkorban seekor kambing di Tanah Haram, jika tidak mampu maka diganti dengan berpuasa selama 10 hari, yaitu tiga hari di Tanah Suci dan tujuh hari di Tanah Air.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (البقرة/٢: ١٩٦)

Artinya: "Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya (denda menyembelih hewan kurban), dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna." (QS. Al-Baqarah/2: 196).

Berikut amalan-amalan yang termasuk dalam wajib haji:

a. Mabit di Muzdalifah

Artinya menginap atau bermalam di Muzdalifah pada malam 9 Zulhijah atau selepas dari wukuf di Arafah. Wajib bagi orang yang melakukan haji untuk datang ke Muzdalifah pada malam hari dengan cara menginap atau melewati sepintas lalu.

b. Melontar Jumrah Aqabah

Ada tiga jumrah di Mina, yaitu: Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta dan Jumrah Ula. Melempar Jumrah Aqabah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijah atau Hari Raya Idul Adha. Hal ini dilakukan setelah mabit di Muzdalifah dan setelah terbit matahari.

عَنْ جَابِرٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِي الْجُمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا (رواه احمد ومسلم)

Artinya: "Dari Jabir ia berkata. 'Saya melihat Nabi saw. melontar jumrah di atas kendarannya pada Hari Raya, lalu beliau bersabda, 'Hendaklah kamu turut cara ibadah seperti yang aku kerjakan ini karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, apakah aku akan dapat mengerjakan haji lagi sesuai ini.'" (H.R. Ahmad dan Muslim)

c. Melontar Ketiga Jumrah

Dimulai dari Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari hari tasyrik yaitu tg 11, 12, dan 13, setiap jumrah tujuh kali lemparan batu. Adapun cara melontar tiga jumrah pada hari-hari tasyrik menurut sunah Rasulullah saw adalah sebagai berikut: dimulai melontar Jumrah Ula tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap

lontaran. Lalu melontar Jumrah Wusta tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran. Diakhiri melontar Jumrah Aqabah tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran.

d. Mabit (Bermalam) di Mina

Wajib bagi jemaah haji bermalam di Mina pada malam Tasyrik.

e. Ihram dari Miqat

Miqat artinya batasan. Miqat ada dua macam, Miqat Zamani (miqat waktu) dan Miqat Makani (miqat tempat), berikut penjelasannya:

- 1) **Miqat Zamani**, yaitu batasan waktu yang orang harus memulai amalan haji dan umrah. Bagi Haji adalah pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah. Adapun miqat zamani Umrah adalah sepanjang tahun, tidak ada batas waktu tertentu.
- 2) **Miqat Makani**, yaitu batasan tempat yang orang harus memulai amalan haji atau umrah.
 - a) Makkah: bagi penduduk yang tinggal di Makkah atau orang luar yang berada di Makkah
 - b) Zul Hulaifah: Jemaah haji yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan arah Madinah. Jaraknya kurang lebih 10 km dari Madinah atau biasa disebut Bir Ali.
 - c) Juhfah: Jemaah yang datang dari arah Syam/Syiria, Palestina, Mesir, Maroko, Spanyol dan negara-negara yang searah dengan wilayah itu. Daerah ini terletak 190 kilometer dari barat laut Makkah.
 - d) Qarnul Manazil: miqat orang dari Nerj, Kuwait, dan As-Sail al-Kabir kira-kira 94 km arah timur Makkah.
 - e) Zatu 'Irqin: jemaah dari Irak, Iran, dan negara-negara yang searah dengan negara-negara tersebut. Miqat ini terletak sekitar 94 km arah timur laut Makkah.
 - f) Yalamlam: miqat jemaah dari Yaman, China, Jepang, India, Pakistan, negara-negara Asia Tenggara (termasuk Indonesia), dan negara-negara yang searah dengan wilayah itu. Yalamlam terletak kira-kira 89 km arah selatan Makkah.



Gambar 5. 6 Peta miqat makani
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

f. Tawaf Wadak

Tawaf wadak disebut sebagai tawaf perpisahan karena dikerjakan ketika hendak meninggalkan Makkah. Ia wajib dikerjakan, kecuali wanita yang sedang haid.

Aktivitas 5.2. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari materi di atas, carilah video di internet tentang pelaksanaan rukun haji, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sai, dan tahalul kemudian cermati baik-baik gerakan serta bacaan yang dilaksanakan para jemaah haji. Setelah itu, carilah *live streaming* di Makkah pada YouTube dan bandingkan waktu/jam dengan Tanah Air.

4. Sunah dan Larangan dalam Haji

Selain rukun dan wajib haji, terdapat amalan-amalan lain yang sunah dikerjakan saat melaksanakan haji. Berikut di antara sunah tersebut:

- a. Ifrad, yaitu mendahulukan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umrah.
- b. Membaca talbiah. Sejak ihram, jemaah haji disunahkan membaca kalimat talbiah sebanyak tiga kali dan kemudian salawat Nabi, dan sejak memasuki Masjidil Haram sampai melontar jumrah aqabah pada 10 Zulhijah. Bagi laki-laki membaca talbiah dengan suara lantang, sedangkan bagi jemaah haji perempuan diucapkan sekadar terdengar telinga sendiri.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya, “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sungguh, segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu.”

- c. Berzikir saat tawaf.
- d. Salat dua rakaat sesudah tawaf.
- e. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijah

Namun selain sunah-sunah di atas, terdapat larangan yang harus dihindari jemaah selama mengikuti penyelenggaraan haji. Beberapa di antaranya dilarang ketika dalam keadaan ihram, yaitu:

- a. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, memakai kaus kaki atau sepatu yang menutup mata kaki dan tumit, serta menutup kepala dengan peci dan serban dll. Sementara bagi perempuan dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaus tangan dan muka dengan cadar.
- b. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat. Meski demikian, jemaah haji tetap diperbolehkan mandi, menyikat gigi dan mencuci serta mengganti kain ihram. Penggunaan memakai minyak angin dan balsem yang bermaksud untuk pengobatan juga tidak termasuk larangan.
- c. Memotong kuku dan mencukur/mencabut rambut dan bulu badan
- d. Memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, dan lalat
- e. Memakan hasil buruan
- f. Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput
- g. Menikah atau menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi

- h. Berhubungan suami istri, maupun bercumbu dan mencium
- i. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor
- j. Melakukan kejahatan dan berbuat maksiat.

Larangan-larangan selama ihram tersebut apabila dikerjakan maka menimbulkan konsekuensi hukuman. Besarnya sanksi tergantung pada larangan masing-masing, berikut di antaranya:

- a. *Tartib* dan *Ta'dil*. Denda orang yang berihram, namun melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul awal (dalam haji) dan seluruh rangkaian ibadah (dalam umrah), yakni dengan menyembelih seekor unta, jika tidak mampu maka menyembelih tujuh ekor kambing, jika masih tidak mampu memberi makan fakir miskin senilai seekor unta. Apabila masih juga tidak mampu, maka diganti dengan berpuasa sebanyak hitungan mud (1 mud/75 gr/0.7 liter per hari) dari makanan yang dibeli seharga seekor unta. Denda ini harus ditunaikan sejak pelanggaran terjadi dengan ketentuan semua amalan haji/umrahnya tetap harus diselesaikan. Tetapi diwajibkan mengulang haji/umrahnya karena haji/umrahnya tidak sah.
- b. *Takhyir* dan *Ta'dil*. Denda untuk orang yang berihram namun melanggar larangan berburu, membunuh binatang buruan, dan menebang atau mencabut pepohonan di Tanah Haram (kecuali pepohonan yang sudah kering). Denda menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu; memberi makan dengan nilai harga binatang yang sebanding dan dibagikan kepada fakir miskin Makkah; atau berpuasa sejumlah bilangan mud yang senilai dengan binatang sebanding (1 mud/675 gr/0.7 liter = 1 hari).
- c. *Takhyir* dan *Taqdir*. Hukuman ini bagi pelanggaran orang yang berihram membuang/mencabut/menggunting rambut atau bulu dari anggota tubuh, memakai pakaian yang dilarang dalam ihram (pakaian yang berjahit, topi, dan beberapa pakaian dilarang lain), atau mengecat/memotong kuku dan memakai wangi-wangian. Adapun denda keempat ini juga diperbolehkan memilih salah satu dari denda berikut antara menyembelih seekor kambing, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin (tiap orang 2 mud), atau berpuasa 3 hari.

Namun bagaimana jika pelanggaran ihram itu dikarenakan lupa atau tidak tahu? Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, pelaku tidak berdosa tetapi kewajiban membayar dam tidak gugur karena hakikatnya ia telah melanggar ketentuan ihram. Sementara menurut Syafi'iyah jika pelanggaran ihram bersifat merusak seperti

membunuh binatang, bercukur, memotong kuku maka dikenakan dam. Sebaliknya menurut Mazhab Syafi'i jika bersifat kesenangan seperti memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjahit, dan memakai minyak rambut maka tidak dikenai dam.

Aktivitas 5.3. Tugas Kelompok

Setelah kamu mempelajari materi sunah haji, lakukan wawancara secara berkelompok dengan narasumber warga madrasah (misal bapak/ibu guru) yang pernah melaksanakan haji. Tanyakan amalan sunah apa saja yang pernah mereka laksanakan saat berhaji. Kemudian presentasikan hasil wawancara tiap kelompok di depan kelas.

B. Umrah

1. Pengertian Umrah

Umrah adalah berkunjung ke tanah suci atau Baitullah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak dan waktunya boleh kapan saja tidak ditentukan seperti halnya haji.

Ibadah haji dan umrah adalah suatu ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam di Tanah Suci. Bedanya ada pada waktu pelaksanaannya. Haji dilaksanakan pada waktu tertentu yakni puncaknya pada Zulhijah. Pada Zulhijah, umat Islam yang menjalankan ibadah haji berwukuf di Padang Arafah pada Hari Arafah (9 Zulhijah), Hari Nahr (10 Zulhijah) dan hari-hari Tasyrik (11,12, 13 Zulhijah). Sementara umrah bisa dilakukan sewaktu-waktu dan tidak ada batasan atau ketentuan waktu pelaksanaannya, dan hanya makruh pada saat bersamaan dengan pelaksanaan wukuf haji di Padang Arafah (9 Zulhijah), 10 Zulhijah, dan Hari Tasyrik.

Cara melakukan ibadah haji dan umrah tidak sama, karena memiliki perbedaan dari segi rukun umrah dan wajib umrah, terkadang masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaannya. Berikut perbedaan haji dan umrah:

- a. Ibadah haji dilakukan seumur hidup sekali dalam setahun, sedangkan umrah dapat dilakukan setiap hari dalam setahun kecuali hari ibadah haji.
- b. Pada haji dilaksanakan wukuf di Arafah dan wukuf merupakan bagian rukun haji, sedangkan umrah tidak melaksanakan wukuf di Arafah.
- c. Waktu pelaksanaan ibadah haji lebih lama karena ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umrah. Dalam amalan umrah lebih sederhana, yaitu berihram, tawaf, sai, dan tahalul.

- d. Hukum ibadah haji adalah wajib sedangkan hukum umrah adalah sunah.
- e. Rukun haji ada enam (plus tertib) sedangkan rukun umrah ada empat. Wajib haji ada enam sedangkan wajib umrah ada dua.

2. Dasar Hukum Umrah

Seperti halnya haji, perintah umrah juga dapat mudah ditemukan dalam dalil-dalil Al-Qur'an atau Hadis. Di antaranya QS. Al-Baqarah/2:158, QS. Al-Baqarah/2:196, serta hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik berikut ini:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة/٢: ١٥٨)

Artinya, "Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah/2: 158).

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة/٢: ١٩٦)

Artinya: "Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah/2: 196).

الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (رواه أنس بن مالك)

Artinya: "Umrah hukumnya wajib, seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (H.R. Anas bin Malik)

Terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum umrah, sebagian menganggap sunah dan sebagian wajib. Diungkapkan Imam Nawawi dalam kitab *Syarhu an-Nawawi 'ala Muslim*, dari kalangan mazhab Syafi'i terbagi dua pendapat namun menurutnya lebih condong bahwa hukum umrah adalah wajib. Sementara kalangan yang berpendapat umrah hukumnya sunah mendasarkan kepada hadis berikut ini:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ (الترمذی)

Artinya: "Nabi Muhammad saw pernah ditanya perihal umrah, apakah ia wajib? Rasulullah menjawab, 'Tidak, namun jika engkau berumrah, itu lebih baik bagimu.'" (H.R. Tirmidzi)

3. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah

Syarat umrah tidak jauh berbeda dengan syarat haji. Berikut syarat-syarat tersebut:

- a. Islam
- b. Berakal sehat
- c. Mampu (Istitaah) baik dari segi fisik, biaya, kendaraan, maupun keamanan.
- d. Balig
- e. Merdeka

Hal yang membedakan rukun umrah dengan rukun haji, salah satunya dalam rukun umrah tidak ada wukuf di Padang Arafah. Berikut rukun umrah:

- a. Ihram.
- b. Tawaf
- c. Sai
- d. Tahalul
- e. Tertib

Sedangkan amalan yang termasuk wajib umrah hanya terdiri tiga hal, yakni:

- a. Ihram (niat ihram dari miqat)
- b. Meninggalkan larangan selama ihram
- c. Tawaf wadak

Aktivitas 5.4. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari materi tersebut, buatlah tabel atau infografis tentang perbedaan haji dan umrah secara individu. Kemudian masing-masing menjelaskan di depan kelas.

C. Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah

Terdapat tiga acara dalam pelaksanaan haji dan umrah, yakni Iفراد, Tamatuk, dan Kiran. Dari ketiga cara itu, hanya Iفراد yang tidak dikenai dam. Berikut penjelasan masing-masing:

1. **Iفراد** yaitu ihram untuk haji terlebih dahulu dari miqatnya dan diselesaikan rukun dan wajibnya, baru kemudian ihram untuk umrah serta mengerjakan amalan umrah. Dengan kata lain, haji dan umrah dikerjakan satu demi satu dengan mendahulukan haji.

2. **Tamatuk** yaitu mendahulukan umrah daripada haji. Caranya dengan umrah dari miqatnya dan menyelesaikan urusan umrahnya, kemudian ihram lagi dari Makkah untuk ibadah haji.
3. **Kiran** yaitu haji dan umrah dikerjakan bersama. Caranya dengan ihram untuk haji sekaligus umrah dan mengerjakan amalan haji. Amalan umrah tidak dilaksanakan sendiri karena amalan-amalan umrah termasuk amalan haji.

Jemaah haji yang melakukan haji tamatuk dan haji kiran dikenai dam berupa Tartib dan Taqdir, seperti halnya dam untuk orang yang melanggar wajib haji antara lain tidak ihram dari miqat makani, tidak mabit di Muzdalifah tanpa alasan syariat, tidak mabit di Mina tanpa alasan syariat, tidak melontar jumrah dan tidak melaksanakan tawaf wada. Dam tersebut yakni menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa 10 hari, tiga hari di Tanah Suci dan tujuh hari di Tanah Air. Jika tidak sanggup untuk berpuasa, digantikan dengan membayar 1 mud/hari (1 mud= 675 gr/0.7 liter) seharga makanan pokok.



Gambar 5. 7 Tata cara pelaksanaan haji di Indonesia
Sumber: haji.kemenag.go.id (2025)

Untuk umrah, pelaksanaannya menyesuaikan rukun dan wajib umrah. Dalam umrah amalan tahalul tidak dikerjakan dua kali, cukup sekali.

D. Penyelenggaraan Haji di Indonesia

Penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami transisi penting pada tahun 2025. Sebelumnya, Kementerian Agama yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan haji di Indonesia. Namun mulai 2026, penyelenggaraan haji diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian ini dibentuk sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada awalnya, Badan Penyelenggara Haji (BPH) telah dibentuk pada 2024. Tugas BPH sebagai badan khusus yang mengelola haji karena sebelumnya masih berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menginduk Kementerian Agama. Namun, komitmen untuk penyelenggaraan haji yang lebih kompatibel akhirnya diserahkan ke instansi berskala kementerian, dengan pertanggungjawabannya langsung kepada presiden.

Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia sangat dinamis, dibuktikan dengan munculnya beberapa peraturan tentang penyelenggaraan ibadah ini. Pada 1960, dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, dan dibentuk Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Kemudian pada 1969, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi Presiden No. 6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya oleh Pemerintah, yang dilaksanakan departemen-departemen dan lembaga-lembaga lain terkait di bawah koordinasi DEPAG (Departemen Agama, saat ini Kemenag).

Pada UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di Arab Saudi. Sementara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada Pasal 8 dalam UU tersebut dijelaskan jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia, di mana kuotanya ditetapkan oleh Menteri, baik reguler maupun khusus dengan prinsip transparan dan proporsional.

Problematika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tak bisa dihindari, terutama mengenai antrean kuota haji. Hal ini mengingat jumlah pendaftar haji asal Indonesia lebih besar dibanding dengan kuota yang tersedia dari pemerintahan Arab Saudi. Alhasil, daftar tunggu calon jemaah haji terus meningkat. Dikutip dari data Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag pada Mei 2024, masa tunggu haji di berbagai wilayah di Indonesia beragam mulai terpendek 16 tahun dan terlama 34 tahun. Namun pada penyelenggaraan haji pada 2024 ada penambahan kuota

sebanyak 20.000 dan menjadi 241.000 kuota masing-masing 221.720 untuk haji reguler dan 19.280 untuk kuota haji khusus.

Pada 2025, data daftar tunggu Ditjen Haji dan Umrah Kemenag menunjukkan daftar tunggu haji per wilayah antara 11 tahun hingga 43 tahun. Dua provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur memiliki daftar tunggu 34 tahun (33.031 pendaftar) dan Jawa Tengah dengan 32 tahun (28.510 pendaftar).

Pada 2025, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat. Keppres ini mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi, yang berkisar Rp46.922.333 hingga Rp58.875. 751.

Aktivitas 5.5. Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari materi tersebut, carilah dan bacalah artikel penyelenggaraan haji di Indonesia dari tahun ke tahun di internet. Kemudian buatlah *timeline* penyelenggaraannya haji tersebut dan tuliskan pada selembar kertas!

Uji Kompetensi

I. ISILAH LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERIKUT!

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK TEKA-TEKI SILANG HAJI & UMRAH

Nama:

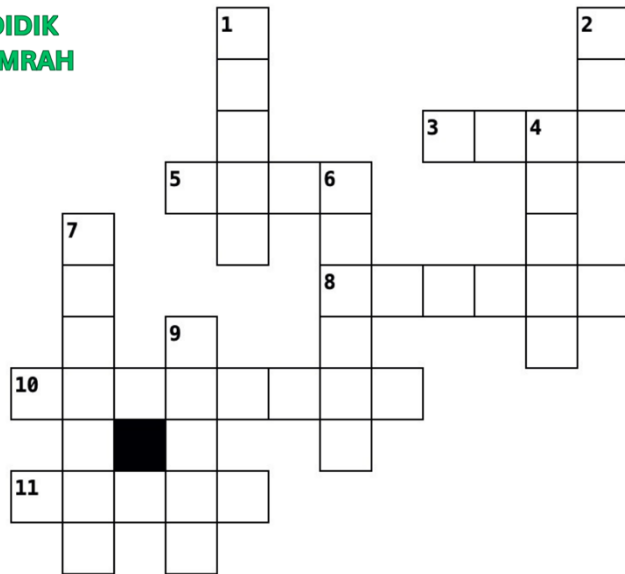
Kelas:

Pertanyaan Mendatar:

3. Singkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji
5. Bukit yang menjadi start melaksanakan sai
8. Lokasi untuk melaksanakan wukuf
10. Kota yang menjadi miqat atau dimulainya ihram para jemaah haji dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia
11. Hukum membaca kalimat talbiah selama ihram

Pertanyaan Menurun:

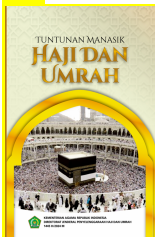
1. Batasan waktu dan tempat seseorang harus memulai amalan haji dan umrah
2. Badan penyelenggara haji sebelum dibentuk kementerian haji
4. Tata cara haji yang tidak terkena dam
6. Jumrah yang diselenggarakan 10 Zulhijah
7. Keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram
9. Salah satu rukun haji dan umrah



II. AYO PRAKTIK

Ayo, Manasik Haji dan Umrah!

- Bacalah Buku Panduan Manasik Haji dan Umrah 2024 dengan *scan barcode* berikut ini!



- Praktikkan salah satu rukun haji dengan menggunakan alat sederhana di sekitarmu disertai dengan membaca do'a-do'anya seperti dalam buku panduan
- Buatlah video praktik tersebut kemudian unggah di media sosial masing-masing.



Pengayaan



Liku-liku perjalanan calon jemaahan haji dari Indonesia ke Arab Saudi berbeda dari masa ke masa. Untuk menempuh perjalanan 8.100 km, jemaah haji dari Indonesia pernah menggunakan kapal laut, belum menggunakan transportasi pesawat terbang seperti sekarang.

Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah perjalanan haji di Indonesia, kamu bisa membaca artikel berjudul "Sejarah Berhaji Orang Indonesia" yang ditulis M. Fuad Nasar, mantan Sesditjen Bimas Islam Kemenag RI. dengan memindai QR code berikut ini.



Sumber: kemenag.go.id

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang haji dan umrah untuk memenuhi panggilan Allah,

1. saya menjadi memahami bahwa makna berhaji pada dasarnya ...
2. saya berniat melaksanakan haji sudah ada sejak ...
3. untuk mendapatkan predikat haji mabrur ternyata ...
4. pertama yang harus saya lakukan jika ingin mendaftarkan haji yakni dengan ...

Mutiara Hikmah

"Perbanyaklah bersyukur, alhamdulillah, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan.

Terus ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai engkau tak mampu lagi mengucapkannya."

(M. Quraish Shihab)

BAB VI

PRAKTIK PEMULASARAAN JENAZAH

“

Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan belajar mempraktikkan tata cara pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, serta menguburkan jenazah. Praktik ini diharapkan kamu dapat mempraktikkan langkah-langkah pemulasaraan jenazah dengan benar, sekaligus menjalankan fardhu kifayah sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME dan kewargaan, serta cerminan Cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia.

Kata Kunci: Jenazah, Pemulasaraan, Kematian

Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kewargaan

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri dan Sesama Manusia

Apersepsi



Gambar 6. 1 Sejumlah siswa Madrasah Aliyah melakukan kegiatan praktik mengkafani jenazah
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Kematian adalah ketetapan Allah Swt. yang tidak dapat ditolak atau dihindari. Setiap makhluk yang bernyawa akan menemui ajalnya. Namun demikian, kapan dan di mana kematian akan menjemput merupakan rahasia Allah. Sebagai manusia dan hamba Allah

hanya bisa berserah diri. Jika sudah tiba saatnya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Maka dari itu, mari pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amal saleh dan kebaikan karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan menghentikan napas dan nyawa kita.

Pernahkah kalian memperhatikan masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pemulasaraan jenazah apabila ada salah satu warganya meninggal dunia? Berapa rata-rata usia mereka? Kondisi antara wilayah satu dengan yang lain mungkin berbeda. Namun diakui atau tidak, di sebagian daerah, lebih banyak warga yang telah berusia lanjut atau paling tidak berusia 50 tahun ke atas yang kerap terlibat dalam perawatan jenazah, mulai memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Belum tentu remaja dan anak muda di daerah tersebut apatis dengan pemulasaraan jenazah. Bisa jadi mereka benar-benar tidak tahu. Maka penting bagi kamu untuk mengetahui tata cara perawatan jenazah sehingga bisa memberi andil dalam praktik ibadah yang hukumnya fardu kifayah tersebut.

 Renungan:

1. Apakah kalian pernah membayangkan ada seseorang di kampungmu yang meninggal dunia, namun tidak ada satu pun orang yang bersedia merawatnya hingga memakamkannya dengan layak?
2. Apakah kalian pernah berpikir untuk terus menghindar dari kegiatan keagamaan sekaligus kemasyarakatan berupa pemulasaraan jenazah di daerah yang menjadi domisili kalian masing-masing?
3. Apakah kalian pernah bertanya, kenapa orang yang sudah meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dan disalatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan?
4. Apa kalian sering mengingat kematian dan yakin hanya amalan baik yang dapat membantu kita di alam akhirat nanti?
5. Apakah kalian pernah menganalisis pemulasaraan jenazah yang meninggal karena kebakaran atau kecelakaan?

Mengapa penting bagi kita untuk mengimplementasikan dan berkontribusi dalam pemulasaraan jenazah di lingkungan masyarakat sekitar?

 Motivasi:

Tahukah kamu bahwa mengikat tali saat mengkafani jenazah harus dengan simpul hidup yang hanya perlu satu-dua tarikan untuk melepaskannya. Itu karena nantinya tali-tali kain kafan tersebut akan dilepas saat jenazah dimasukkan ke kubur. Cara menalikannya juga bukan di bagian tengah tubuh jenazah, melainkan di sebelah kiri tubuh si mayat. Hal-hal detail

semacam itu akan kalian pelajari dalam materi Praktik Pemulasaraan Jenazah ini. Ada beberapa langkah kecil yang perlu diperhatikan dan sangat penting dalam perawatan jenazah ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengabaikan setiap detailnya. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa mengurus jenazah sampai menyalatkannya maka baginya pahala satu gunung emas.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Sakratulmaut dan Hakikat Kematian

Hakikat kematian dalam Al-Qur'an adalah terpisahnya jiwa dari raga. Ketika sampai waktu yang ditetapkan, Allah akan mengeluarkan roh tersebut, sehingga jasad yang ditinggalkan menjadi mati tak bernyawa. Allah kemudian menyimpan roh itu di alam barzakh, sementara jasad yang dikubur akan hancur. Pada hari berbangkit kelak, Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah meniupkan roh menuju alam akhirat. Hal itu antara lain dijelaskan pada QS. Yāsīn/36: 51.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (يس/٣٦: ٥١)

Artinya: "Sangkalala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya." (QS. Yāsīn/36: 51)

Dalam Kitab *Al Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kematian adalah akhir kehidupan di dunia dan awal kehidupan di akhirat yang pasti terjadi dan dialami semua manusia. Jadi, kematian justru merupakan awal kehidupan akhirat dengan ditandai terputusnya roh dengan jasad ke alam kekal abadi di akhirat. Terdapat beberapa ayat yang menegaskan bahwa ada kehidupan di alam akhirat setelah kematian. Hal itu sekaligus membantah bahwa setelah mati tidak ada kehidupan lagi, seperti dijelaskan dalam QS. Al Baqarah/2:154.

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرة/٢: ١٥٤)

Artinya: "Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." (QS. Al Baqarah/2: 154)

Sebelum nyawa benar-benar dicabut dari raga, ada proses menuju kematian yang biasa disebut sakratulmaut. Dalam Islam, sakaratul maut diartikan saat-saat menjelang kematian atau proses terpisahkan roh dari jasad.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْرُونَ
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (الانعام/٦: ٩٣)

Artinya: "Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sembari berkata), "Keluarkanlah nyawamu!" Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'ām/6: 93)

Terdapat ciri khas sakaratul maut, yakni rasa sakit yang sangat hebat, melebihi rasa sakit fisik biasa. Adapun tanda-tanda sakaratul maut biasanya secara umum napas cepat dan dangkal, suhu badan naik tiba-tiba dan denyut jantung lebih cepat, merasa resah dan gelisah serta keringat bercucuran, kulit tubuh nampak pucat, tekanan darah menurun, otot rahang terlihat mengendur dan wajah terlihat penuh kepasrahan, kesulitan berbicara dan tidak mampu menjawab pertanyaan, terkadang sadar sesaat lalu pingsan kembali karena rasa sakit.

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ الرَّاقِيَّ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِدُ
الْمَسَاقُ (القيامة/٧٥: ٢٦-٣٠)

Artinya: Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai kerongkongan. Dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan". Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan). Dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau." (QS. Al-Qiy āmah/75: 26 -30)

Lantas apa yang harus dilakukan jika ada saudara sesama muslim mengalami sakaratul maut? Dalam buku *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan terdapat beberapa amalan yang disunahkan ketika terhadap sesama muslim yang mengalami peristiwa itu, di antaranya yaitu:

1. Menalkinkan, yaitu mengajari atau menuntun orang yang mengalami sakaratulmaut dengan ucapan *la ilaha illallah*. Dalam hadis dijelaskan:

عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه ابوداود)

Artinya: "Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Siapa pun yang akhir ucapannya (ketika menjelang ajal) kalimat La ilaha illallah maka ia masuk surga.'" (H.R. Abu Dawud)

2. Menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membuatnya terbaring miring ke arah kanan.
3. Membaca surat yasin seperti anjuran dalam hadis berikut ini:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرُئُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَّ (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya: “Dari Ma’qil bin Yasar, Rasulullah saw. bersabda: Bacakanlah oleh kalian surat Yaasiin kepada orang yang mati/sakaratul maut di antara kalian.” (H.R. Abu Dawud dan an-Nasa’i)

4. Memejamkan matanya.
5. Menutup seluruh tubuh jenazah untuk menjaga auratnya dan agar perubahan bentuk tubuhnya tidak terlihat.
6. Menyegerakan pemulasaraan jenazah.
7. Mendoakan dan membacakan istirja’
8. Menyampaikan berita kematian kepada kerabatanya.

B. Dasar Hukum Pemulasaraan Jenazah

Pemulasaraan jenazah artinya adalah merawat atau mengurus orang sesama muslim yang meninggal dunia mulai dari memadikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Hukum pemulasaraan jenazah adalah fardu kifayah, artinya wajib dikerjakan oleh sebagian orang dan menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Perawatan jenazah disunahkan disegerakan, baik dari memandikan hingga menguburkan. Seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud berikut ini:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّنْبِيْثَ، فَإِنَّهُ أَلَّاَنَ يُسْأَلُ. (رواه ابو داود صححه الحاكم)

Artinya: “Dari Utsman r.a. berkata : “Adalah Rasulullah saw apabila selesai dari mengubur mayit, lantas beliau berdiri di sisi kubur tersebut seraya bersabda: ‘Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini dan mintakanlah untuknya ketetapan (dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir), karena sesungguhnya ia sekarang akan ditanya.’” (H.R. Abu Dawud dan disahihkan al-Hakim)

Pemulasaraan jenazah merupakan wujud tolong menolong sesama muslim. Seperti halnya perintah dalam QS. Al-Maidah/5: 2 tentang anjuran tolong-menolong dalam kebaikan dan larangan saling membantu dalam keburukan. Selain itu, wujud nyata dalam menunjukkan sikap duka bagi keluarga yang ditinggalkan.



Gambar 6. 2 Sejumlah warga berdoa untuk jenazah dan berbela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan
Sumber: Hanifah Kusumastuti/kementerian Agama (2023).

Dalam sebuah hadis diriwayatkan, jika seorang muslim bersedia merawat jenazah saudara muslimnya yang telah meninggal maka baginya pahala yang sangat besar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, barang siapa menyaksikan jenazah (dari rumahnya) dengan penuh keimanan dan mengharap pahala sampai disalatkan, maka ia mendapat pahala satu qirath, dan siapa yang mengiring jenazah sampai jenazah itu dikuburkan maka baginya dua qirath, kemudian ditanya ‘seperti apa dua qirath itu? Yaitu sebesar dua gunung yang besar.’ (H.R. Bukhari)

Pemulasaraan jenazah memerlukan biaya untuk sarana dan prasarana. Biaya kebutuhan perawatan itu dapat diambilkan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (tirkah). Sedangkan, dari ketentuan memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan juga tergantung kondisi jenazah dan sebab-sebab kematiannya. Berikut ketentuan pemulasaraan jenazah yang memiliki perlakuan khusus tersebut:

1. Syahid dunia akhirat, yaitu meninggal dunia dalam peperangan untuk membela Islam, maka tidak perlu dimandikan dan disalati karena justru dapat menghilangkan bekas bukti perang syahidnya. Apabila meninggal karena sebab ini, maka hanya diperlukan:
 - a. menyempurnakan kain kafannya.
 - b. menguburkannya.
2. Bayi yang lahir secara premature, maka cukup dengan cara berikut ini:
 - a. Jika terlahir dalam keadaan hidup maka perawatannya disamakan dengan jenazah pada umumnya.

- b. Apabila lahir dengan bentuk sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, maka dilakukan semua prosesi pemulasaraan tanpa disalatkan.
 - c. Jika belum berbentuk manusia, misal berupa gumpalan darah, maka tidak ada kewajiban apa pun. Akan tetapi disunahkan membungkus janin tersebut kemudian memakamkannya
3. Kafir Zimi, yakni non-muslim yang tinggal dan hidup berdampingan dengan kaum muslim, serta ikut membayar pajak. Dalam kondisi ini, jenazah hanya perlu dikafani dan dikuburkan.

C. Tata Cara Pemulasaraan Jenazah

1. Tata Cara Memandikan Jenazah

Sebelum mempraktikkan langkah-langkah memandikan jenazah, perlu diketahui ada sejumlah persyaratan tertentu dalam memandikan jenazah, berkaitan dengan orang yang memandikan dan tempat yang digunakan untuk memandikannya. Syarat orang yang memandikan adalah sejenis, jenazah laki-laki dimandikan laki-laki dan jenazah perempuan oleh perempuan, kecuali masih ada ikatan mahram. Apabila jenazahnya laki-laki diutamakan masih ahli warisnya yang kategori asabat, seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki dari si mayat. Namun ulama fikih sepakat bahwa seorang perempuan boleh memandikan suaminya. Sementara itu apabila jenazahnya perempuan maka diutamakan yang memiliki hubungan kerabat. Selain itu, orang yang memandikan diharapkan memiliki sikap amanah agar tidak mengumbar aib jenazah yang mungkin diketahui saat memandikannya.

Ada pun syarat tempat memandikan jenazah adalah tertutup. Jadi, memandikan jenazah tidak boleh dijadikan semacam tontonan karena hanya orang yang memandikan dan berkepentingan saja yang dapat menyaksikannya, sekaligus sebagai upaya menghindari terlihatnya aurat jenazah. Selain menyiapkan tempat maka persiapkan hal-hal yang diperlukan selama memandikan, di antaranya:

- a. Air bersih secukupnya, terdiri atas air murni, air sabun, dan air wewangian atau yang dicampuri dengan daun bidara.
- b. Kain untuk menutupi jenazah selama dimandikan, dan diusahakan tidak berwarna putih agar apabila tersiram air tidak transparan menonjolkan auratnya.
- c. Sarung tangan untuk membersihkan kotoran jenazah.
- d. Kain handuk untuk mengeringkan setelah dimandikan.

Setelah tempat dan peralatan, serta orang yang memandikan telah ditentukan, maka proses atau langkah-langkah dalam memandikan bisa dimulai, sebagai berikut:

- a. Posisi mayat dibuat dalam posisi semiduduk dan bagian pundaknya disangga menggunakan tangan kanan orang yang memandikan. Sementara ibu jari orang yang memandikan diletakkan pada tengkuk mayat agar kepala jenazah tidak miring. Sedangkan punggung jenazah disangga dengan lutut kanan orang yang memandikan.
- b. Mengurut perut jenazah dengan tangan kiri agar kotoran dalam perut dapat keluar. Lalu siram dengan air dan posisikan kembali mayat dalam kondisi terlentang.
- c. Menggunakan tangan kiri dengan berlapis alas (sarung tangan) untuk membersihkan bagian kemaluan jenazah.
- d. Memakai jari telunjuk bagian kiri dengan beralas kain basah ketika membersihkan gigi jenazah dan dua lubang hidungnya.
- e. Diwudukan dengan dilengkapi rukun dan sunah wudu. Niat mewudukan jenazah adalah:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ الْمُسْنُونَ لِهَذَا الْمَيِّتِ

- f. Bagian kepala jenazah diguyur menggunakan air yang telah dicampur sampo atau daun bidara, termasuk bagian rambut dan jenggot (jika memiliki).
- g. Rambut dan jenggot mayat ditata dan disisir menggunakan sela-sela jari-jari tangan orang yang memandikan dan dilakukan perlahan agar tidak rontok.
- h. Anggota tubuh mayat disiram dengan air yang telah dicampur sabun atau daun bidara, dari bagian leher sampai telapak kaki.
- i. Bagian yang sulit, seperti belakang tubuh jenazah, disiram dengan cara memiringkan posisi tubuh jenazah dengan perlahan dimulai dari sebelah kanan, dimulai dari tengkuk sampai ke bawah. Hal itu dilakukan bergantian di bagian kiri pada belakang tubuh jenazah.
- j. Membilas tubuh mayat dengan cara menyiramkan air bersih (tanpa campuran) pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan, supaya menghilangkan sisa-sisa sabun dan daun bidara.
- k. Terakhir, seluruh tubuh mayat disiram menggunakan air yang dicampur sedikit kapur barus. Namun bagi jenazah yang meninggal saat ihram tidak perlu menggunakan kapur barus. Pada siraman terakhir, disunahkan untuk membaca niat:

- Untuk jenazah laki-laki:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ

- Untuk jenazah perempuan:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذِهِ الْمَيِّتِ

Pada prinsipnya, memandikan jenazah adalah menghilangkan najis pada tubuh mayat. Jadi, syarat minimal memandikan adalah sampai najis yang melekat pada jenazah hilang. Sedangkan apabila ingin disempurnakan dapat ditambah dibasuh air bersih dua kali dan diberi kapur barus airnya, sehingga berjumlah lima hingga tujuh basuhan, dan sembilan basukan jika ingin lebih sempurna lagi.

Aktivitas 6.1. Tugas Kelompok

Setelah kamu mempelajari materi di atas, perhatikan lebih detail tata cara memandikan jenazah pada video dengan *scan QR code* berikut ini! Kemudian praktikkan tata cara memandikan jenazah secara berkelompok dengan menggunakan alat peraga



Video praktik memandikan jenazah/ nu.or.id

2. Tata Cara Mengkafani Jenazah

Apabila jenazah telah dalam kondisi suci setelah dimandikan, maka dapat dilakukan proses mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah seperti halnya memandikannya, yaitu fardu kifayah. Perintah mengkafani jenazah antara lain terdapat dalam dua hadis berikut ini:

بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (رواه مسلم)

Artinya: “Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi saw. tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal dunia, maka Nabi bersabda: Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain.” (H.R. Bukhari)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya”. (H.R. Muslim)

Jumlah kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah laki-laki sebanyak tiga lembar kain putih. Masing-masing lebar kain tersebut telah disesuaikan dengan ukuran tubuh jenazah. Kepala jenazah makruh ditutup dengan peci atau surban. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayidatina Aisyah, beliau berkata:

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam dikafani dengan menggunakan tiga kain putih saholiyah dari Kursuf, tidak ada dalam tiga kain itu gamis dan surban.” (H.R. Muslim)



Gambar 6. 3 Sejumlah siswa Madrasah Aliyah membentangkan kain kafan untuk praktik mengkafani jenazah laki-laki
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Sedangkan jenazah perempuan menggunakan lima lembar kain kafan, masing-masing sebagai sarung atau penutup tubuh bagian bawah, kerudung, gamis yang menutupi bagian atas, dua lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayat.



Gambar 6. 4 Sejumlah siswa membentangkan kain kafan untuk praktik mengkafani jenazah perempuan
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Berikut di antara langkah-langkah praktik mengkafani jenazah:

- a. Bentangkan tali-tali, lima hingga tujuh, yang terbuat dari sisa potongan kain kafan yang disambung hingga membentuk tali-tali. Posisi tali bisa disesuaikan ukuran tubuh jenazah, antara lain di ujung kepala, pinggang, lutut, kaki, dan dada bagi mayat perempuan.
- b. Sediakan kain berjumlah tiga lembar yang telah disesuaikan ukurannya dengan tubuh jenazah bagi laki-laki dan lima lembar kain untuk jenazah perempuan.
- c. Bentangkan bentangkan kain tersebut di atas tali-tali tadi, kain paling lebar diletakkan paling bawah. Serta jangan lupa taburi wewangian seperti kapur barus.
- d. Setelah tiga lembar kain untuk membungkus tubuh jenazah dibentangkan, selanjutnya letakkan kain untuk baju kurung dan kerudung (khusus mayat perempuan).
- e. Angkat perlahan-lahan jenazah dan letakkan pada susunan lembar kain tersebut. Aurat jenazah tetap ditutup dengan menggunakan kain lain, selain kain kafan. Kain penutup ini bisa diambil dari bagian bawah tubuh jenazah jika kain kafan mulai menutupi tubuh jenazah.
- f. Tutup lubang tubuh jenazah, yakni bagian mata, hidung, telinga, dua lubang kemaluan.

- g. Pakaian kain seperti baju kurung dan kerudung untuk jenazah perempuan. Baru kemudian mulai tangkupkan kain satu demi satu ke tubuh mayat, diawali dari sisi kiri ke kanan, kemudian sebaliknya.
- h. Setelah kain kafan ditangkupkan, maka tali-tali yang sudah dibentangkan hendaknya diikat. Ikatan dibuat simpul hidup, dengan diposisikan pada sisi kiri tubuh mayat. Tujuannya agar memudahkan saat melepaskan tali-tali tersebut ketika mayat dihadapkan miring ke kiblat saat berada di liang kubur.

Aktivitas 6.2. Tugas Kelompok

Setelah kamu mempelajari materi di atas, perhatikan lebih detail langkah-langkah mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan pada video dengan *scan QR code* berikut ini! Kemudian praktikkan secara berkompok dengan menggunakan alat peraga.



Video mengkafani jenazah laki-laki/ nu.or.id.



Video mengkafani jenazah perempuan/ nu.or.id

3. Tata Cara Menyalatkan Jenazah

Setelah dimandikan dan dikafani, selanjutnya jenazah disalatkan. Salat jenazah dapat dilakukan sendiri atau berjemaah. Apabila berjemaah, maka posisi imam searah bagian kepala mayat apabila jenazahnya laki-laki dan imam berdiri lurus dengan perut jenazah apabila mayatnya perempuan. Hal menonjol yang membedakan salat jenazah dengan salat pada umumnya adalah tidak ada rukuk dan sujud. Jadi selama takbiratul ihram hingga salam, jemaah yang menyalatkan jenazah dalam keadaan berdiri. Jumlah takbirnya ada empat termasuk takbiratul ihram. Berikut tata cara salat jenazah:

a. Niat

Niat salat jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ مَأْمُومًا / إِمَامًا فَرَضَ كِفَايَةً لِلَّهِ تَعَالَى

Niat salat jenazah Perempuan :

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ مَأْمُومًا / إِمَامًا فَرَضَ كِفَايَةً لِلَّهِ تَعَالَى

- b. *Takbiratul ihram*/takbir pertama dan membaca *Al-Fatihah*
- c. Takbir kedua kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad saw (dapat dilengkapi seperti dalam selawat ketika tasyahud)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

- d. Takbir ketiga kemudian membaca doa berikut:

Jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

- e. Takbir keempat kemudian membaca doa berikut ini:

Jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهَا

- f. Salam

Aktivitas 6.3. Tugas Kelompok

Setelah kamu mempelajari materi di atas, hafalkan bacaan menyalatkan jenazah laki-laki dan perempuan kemudian perhatikan video dengan memindai QR Coder di bawah ini. Setelah itu, praktikkan menyalatkan jenazah laki-laki dan perempuan secara berkelompok!

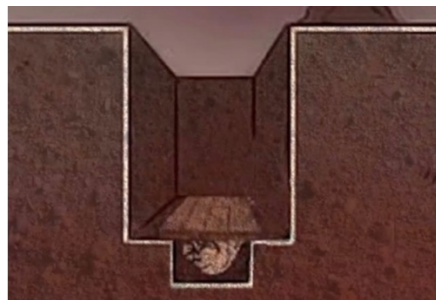


Video tata cara menyalatkan jenazah/nu.or.id

4. Tata Cara Menguburkan Jenazah

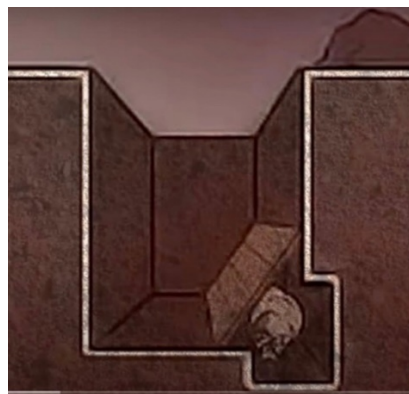
Secara umum, ukuran kuburan untuk jenazah adalah lebar kurang lebih satu meter dan panjang sesuai tubuh jenazah ditambah sekitar 0,5 meter. Untuk kedalamannya sendiri juga disesuaikan ukuran tinggi tubuh jenazah ditambah 60 cm. Setelah jenazah disalatkan, maka selanjutnya dimakamkan. Perlu diketahui, bahwa terdapat dua jenis kuburan dalam Islam. Berikut jenisnya:

- a. Liang *syaq*, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali (seperti menggali sungai), hal ini diperuntukkan bagi tanah kubur gembur atau mudah longsor.



Gambar 6. 5 Ilustrasi kuburan jenis syaq.
Sumber: cintakajiansunnah.wordpress.com (2013)

- b. Liang *lahad/lahdu*. Yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan bagi pemakaman yang tanahnya keras atau tidak mudah longsor.



Gambar 6. 6 Ilustrasi kuburan jenis lahad/lahdu.
Sumber: cintakajiansunnah.wordpress.com (2013)

Sebelum dimakamkan, prosesi pemberangkatan dan pengantaran jenazah ke permakaman penting diperhatikan. Dalam pemberangkatan, terdapat prosesi yang intinya permintaan maaf dari jenazah yang diwakili kerabatnya dan pemberitahuan tentang utang si mayat agar ditagihkan kepada ahli waris, serta persaksian baik atau

buruknya jenazah ketika masih hidup. Sedangkan dalam pengantaran disunnahkan meletakkan jenazah di keranda, dengan diusung oleh tiga atau empat orang laki-laki dan posisi kepala jenazah berada di depan. Selain itu dalam pengantaran, pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah dan lebih baik mengiring dengan jalan kaki dibandingkan berkendara, serta disunnahkan berjalan cepat.



Gambar 6. 7 Jenazah dimasukkan ke liang kubur dengan cara perlahan
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2023)

Sesampai di permakanaan, maka hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengubur jenazah adalah sebagai berikut:

- Letakkan keranda secara perlahan di posisi bawah (kaki jenazah) kubur.
- Mayat dikeluarkan dari keranda, mulai dari kepala dengan posisi miring dengan mengarah ke kiblat.
- Mayat dimasukkan ke liang kubur. Sebelum itu, persiapkan tiga orang yang berdiri di dalam liang untuk bertugas menerima mayat dari orang yang menyerahkan mayat dari atas liang kubur. Orang pertama menerima bagian kepala jenazah, orang kedua menyangga bagian perut, dan orang ketiga menerima bagian kaki.

Petugas yang menyerahkan mayat disunnahkan membaca do'a:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَاَكْرِمْ مَنَزِلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهٖ

Sementara yang menerima dan meletakkan jenazah disunnahkan membaca do'a:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- d. Letakkan jenazah dengan posisi miring ke arah kiblat dengan bagian kepala di arah utara (untuk Indonesia). Jangan sandarkan tubuh jenazah pada tanah kubur, namun sangga dengan bola-bola dari tanah untuk membantu posisi tubuhnya miring.
- e. Lepaskan tali-tali yang mengikat jenazah, terutama di bagian wajah agar wajah jenazah terbuka dan pipinya diletakkan hingga menyentuh tanah.
- f. Sebelum ditimbun tanah, pentakziah disunahkan mengambil tiga genggam tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayat.

Pada taburan Pertama sunah membaca:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

Pada taburan kedua:

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

Pada taburan ketiga:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

- g. Sesudah itu salah satu di antara pengiring membaca azdan dan iqomah di dalam kubur. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dan ditimbun dengan tanah.
- h. Disunahkan memasang tanda kubur, dan manaburkan bunga serta menyiram dengan air di atas kubur.
- i. Sebelum meninggalkan makam, perwakilan keluarga jenazah menalkin jenazah sebanyak tiga kali dan mendoakan mayat.

Aktivitas 6.4. Tugas Kelompok

Setelah kamu mempelajari materi di atas, perhatikan lebih detail langkah-langkah mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan pada video dengan *scan QR code* berikut ini! Kemudian praktikkan secara berkompok dengan menggunakan alat peraga.



Video tata cara mengubur jenazah// nu.or.id

D. Hikmah Pemulasaraan Jenazah

Pemulasaraan jenazah memiliki banyak nilai-nilai positif, tidak hanya bagi keluarga jenazah yang ditinggalkan, namun bagi orang yang ikut berkontribusi dalam perawatan jenazah. Di antara hikmahnya sebagai berikut:

a. Mengingatkan pada Kematian

Sejatinya, manusia sudah mengetahui suatu hari akan meninggal dunia. Waktunya belum mereka ketahui. Terkadang manusia terlena karena urusan dunia hingga melupakan kematian itu sendiri. Dengan mengikuti perawatan jenazah, kita dapat mengingatkan kembali akan kematian. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “manusia yang banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, mereka inilah manusia paling cerdas/pintar. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat.

b. Bentuk Solidaritas Sesama Muslim

Hukum perawatan jenazah yakni fardu kifayah. Apabila kita menjalankannya mendapat pahala dan setidaknya harus ada yang mewakili untuk mengurus jenazah di daerah mereka tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sesama muslim harus terus terjaga. Jangan sampai ada saudara sesama muslim di dekat tempat tinggal kita yang meninggal dan tidak diurus secara layak di hari terakhirnya.

c. Penghormatan Terakhir bagi Jenazah

Jenazah yang dirawat bisa jadi memiliki hubungan dekat dengan para pelaku yang merawat jenazah itu, seperti keluarga, kerabat, saudara, atau tetangga. Bukan tidak mungkin sering berinteraksi sosial dengan si mayat ketika masih hidup. Dengan membantu pemulasaraan jenazah, maka dapat dijadikan momentum sebagai penghormatan terakhir bagi jenazah.

Uji Kompetensi

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Rangkaian perawatan atau pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud dari hukum fardu kifayah adalah...
 - A. Wajib dilakukan setiap muslim, seperti halnya puasa Ramadan yakni wajib diganti pada hari lain saat berhalangan
 - B. Wajib dilakukan sebagian atau perwakilan orang muslim di wilayah itu, jika tidak ada yang melaksanakannya maka seluruhnya berdosa
 - C. Wajib dilakukan setiap muslim, jika satu orang saja tidak melakukan maka berdosa semuanya
 - D. Wajib dilakukan sebagian muslim, jika tidak ada yang melaksanakannya tidak dosa semuanya
 - E. Wajib dilakukan setiap muslim, seperti halnya lima waktu
2. Berikut pernyataan yang benar mengenai perbedaan mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan adalah...
 - A. Jumlah kain jenazah laki-laki 3 helai, jumlah kain jenazah perempuan 5 helai
 - B. Kain kafan jenazah laki-laki haram menggunakan berbahan sutra, kain kafan jenazah perempuan wajib dari bahan sutra
 - C. Kain kafan jenazah laki-laki haram ditaburi wangi-wangian, kain kafan jenazah perempuan hendaknya ditaburi wangi-wangian
 - D. Jenazah laki-laki dikafani oleh laki-laki dan mahram, jenazah perempuan boleh dikafani oleh perempuan dan laki-laki meski bukan mahram
 - E. Warna kain kafan jenazah laki-laki disunahkan putih, kain kafan jenazah perempuan disunahkan pink
3. Perhatikan pernyataan berikut ini!
 - (1) Jenazah yang meninggal korban pembunuhan
 - (2) Jenazah yang meninggal karena mati syahid dalam peperangan
 - (3) Jenazah yang meninggal karena penyakit strok
 - (4) Jenazah orang kafir/tidak Islam
 - (5) Jenazah yang berupa janin berusia di bawah empat bulan

Dari pernyataan di atas, ketentuan jenazah yang tidak wajib kifayah dimandikan ditunjukkan pada nomor....

- A. (1), (2), (3)
- B. (1), (3), (4)
- C. (2), (3), (4)
- D. (2), (4), (5)
- E. (3), (4), (5)

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini.

- (1) Jenazah laki-laki dimandikan laki-laki atau mahramnya
- (2) Jenazah perempuan dimandikan perempuan atau mahramnya
- (3) Jenazah laki-laki yang meninggal, tapi masyarakat yang masih hidup hanya perempuan dan jenazah itu tidak punya istri maka cukup ditayamumkan
- (4) Jenazah dimandikan di tempat terbuka dan tidak ditutup auratnya
- (5) Jenazah diwudukan pada akhir rangkaian memandikan

Berikut ketentuan yang benar dalam memandikan jenazah dalam Islam ditunjukkan dengan nomor...

- A. (1), (2), (3)
- B. (1), (3), (4)
- C. (1), (3), (5)
- D. (2), (3), (4)
- E. (3), (4), (5)

5. Apabila pada sebuah kampung ada seorang jenazah laki-laki meninggal dunia, sementara dirinya tidak memiliki mahram dan seluruh kampung tersebut hanya tinggal penduduk wanita, maka tata caranya memandikannya adalah...

- A. Dimandikan oleh penduduk perempuan yang rumahnya terdekat dengan jenazah
- B. Dimandikan dengan tertutup oleh seorang penduduk perempuan saja
- C. Dimandikan oleh penduduk perempuan meski bukan muhrimnya
- D. Tidak perlu dimandikan dan cukup ditayamumkan
- E. Tidak perlu dimandikan dan langsung dikafani

6. Berikut yang termasuk dalam tata cara saat mengkafani jenazah, **kecuali**...

- A. Jenazah dalam keadaan tertutup
- B. Kain kafan cukup menutup seluruh badan jenazah
- C. Talikan kain kafan dengan kuat hingga sulit dilepaskan
- D. Menutup pada lubang-lubang tubuh jenazah dengan menggunakan kapas
- E. Menaburkan wangi-wangian atau kapur barus pada kain kafan yang sudah dibentangkan

7. Posisi imam saat menyalatkan jenazah laki-laki berada pada...
- A. Depan kaki jenazah
 - B. Searah dengan perut jenazah
 - C. Searah dengan badan jenazah
 - D. Searah dengan kepala jenazah
 - E. Searah dengan pinggul jenazah
8. Perhatikan pernyataan berikut ini.
- (1) Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah
 - (2) Kain kafan hendaknya berwarna putih
 - (3) Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutup aurat
 - (4) Kain kafan sebelum dipakai hendaknya ditaburi wangi-wangian
 - (5) Kain kafan cukup berjumlah satu lapis baik jenazah laki-laki maupun perempuan
- Dari pernyataan di atas hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah laki-laki maupun perempuan adalah...
- A. (1), (2), (3), (4)
 - B. (1), (2), (3), (5)
 - C. (1), (2), (4), (5)
 - D. (1), (3), (4), (5)
 - E. (2), (3), (4), (5)
9. Berikut ketentuan menyalatkan jenazah yang sering dipakai sebagai pembeda dengan salat-salat lainnya adalah salah jenazah ...
- A. boleh berjemaah
 - B. memiliki 5 rekaat
 - C. tidak terdapat rukuk dan sujud
 - D. tidak diperbolehkan dilakukan di masjid
 - E. tidak boleh secara munfarid (tidak berjemaah)

10. Jodohkan tata urutan dan bacaan dalam menyalatkan jenazah laki-laki berikut ini...

1.	Selawat Nabi
2.	اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَقْنِنَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ
3.	<i>Al-Fatihah</i>
4.	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ

A.	Setelah takbir pertama
B.	Setelah takbir kedua
C.	Setelah takbir ketiga
D.	Setelah takbir keempat

- A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
- B. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
- C. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D
- D. 1-C, 2-B, 3-D, 4-B
- E. 1-D, 2-A, 3-C, 4-B

Pengayaan



Pada masa pandemi Covid-19 banyak korban meninggal dunia. Namun, seperti diketahui pengurusan jenazah untuk jenazah yang meninggal karena Covid-19 harus mengikuti prosedur yang ketat agar penyebaran virusnya tidak semakin menular dan tidak bisa disamakan dengan jenazah yang meninggal secara umum.



Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang pemulasaraan jenazah untuk orang yang meninggal karena Covid, dapat dibaca Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 dengan *scan QR code* ini.

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang praktik pemulasaraan jenazah,

1. Saya menyadari bahwa kematian merupakan ...
2. Tingkat kemudahan/kesulitan, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan mengubur jenazah menurut saya adalah ...
3. Pemulasaraan jenazah yang sering dan pernah saya lakukan adalah ...
4. Kontribusi saya selama ini terhadap pemulasaraan jenazah untuk warga di sekitar tempat tinggal yang meninggal dunia ...

Mutiara Hikmah

“Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan.”

(Jenderal Sudirman)

BAB VII



SERTIFIKASI HALAL DAN PENYEMBELIHAN HEWAN

66

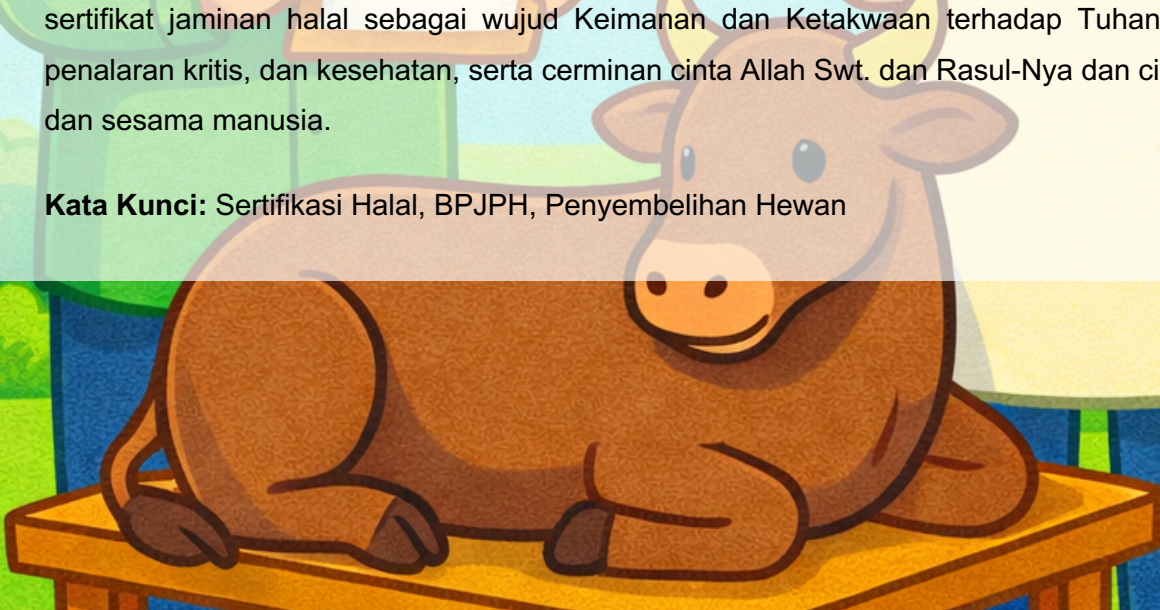
Capaian Pembelajaran

Memahami berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah yang mencakup taharah, salat dalam berbagai situasi, puasa, zakat profesi dan wakaf beserta pengelolaannya, persoalan haji dan umrah, praktik pemulasaraan jenazah, sertifikasi halal dan penyembelihan hewan.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan menganalisis tentang pengertian makanan dan minuman halal, sekaligus dasar hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadis sehingga kamu dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram serta tata cara penyembelihan sesuai landasan fikih. Kamu juga akan mempelajari bagaimana penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, meliputi peraturan legalitasnya, badan penyelenggara yang berwenang memberikan sertifikasi halal, serta manfaat dari adanya sertifikat jaminan halal sebagai wujud Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, penalaran kritis, dan kesehatan, serta cerminan cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya dan cinta diri dan sesama manusia.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Penyembelihan Hewan



Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kesehatan

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri dan Sesama Manusia

Apersepsi



Gambar 7. 1 Logo sertifikasi halal dan aneka makanan-minuman
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Wajar apabila diperlukan peningkatan perhatian dan kesadaran terhadap jaminan produk halal. Jaminan produk halal, terutama makanan dan minuman, tidak hanya dinilai dari aspek bahan baku melainkan pengolahan hingga pengemasan produk. Proses awal hingga akhir makanan dan minuman olahan atau kemasan, di restoran mewah, atau di produsen besar atau di Usaha Kecil Menengah (UMKM), harus benar-benar berlandaskan syariat apabila ingin produk tersebut memiliki jaminan halal. Namun siapa yang dapat menjamin prosesnya benar-benar halal? Inilah pentingnya adanya legalitas dan aturan dalam pemberian jaminan produk halal melalui label sertifikasi halal. Itu karena tidak semua konsumen dapat mengakses dari awal sampai akhir proses pembuatan makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Untuk kenyamanan dan menguatkan keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar telah sesuai proses syariat maka dapat melihat apakah makanan dan minuman itu telah ditempel sertifikasi halal atau tidak.

Pernahkah kamu membeli makanan, namun kemudian ragu-ragu apa yang kamu makan

berasal dari bahan-bahan dan cara pengolahan yang halal? Keraguan itu sebenarnya dapat ditepis seandainya ada jaminan produk halal melalui sertifikat halal. Namun belum semua produsen makanan dan minuman memiliki kesadaran mendaftarkan produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendapatkan sertifikat halal. Padahal, sertifikat halal tidak hanya dapat memberi kenyamanan dan keyakinan pelanggan dalam mengonsumsi makanan yang diperbolehkan secara syariat, namun sertifikat halal dapat membantu peningkatan pemasaran.

 Renungan:

1. Pernahkah kalian merasa apa yang kalian makan terdapat bahan yang diharamkan syariat?
2. Apa yang kamu lakukan jika ada produk kehalannya meragukan?
3. Apakah kalian selalu bertanya langsung kepada pemilik warung tentang bahan makanan dan cara pengolahan makanan yang kamu beli sebelum memakannya?
4. Apakah kalian pernah melihat produk makanan atau minuman kemasan terdapat logo “Halal”?
5. Apakah kalian pernah melihat produsen atau pemilik tempat makan memajang sertifikat halal?
6. Apakah kalian pernah berpikir manfaat dari sertifikat halal?

Mengapa penting bagi kita untuk menganalisis sertifikasi halal dan penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam?

 Motivasi:

Dalam Islam, pengaruh buruk makan makanan dan minuman haram sangatlah besar. Salah satu dampak buruknya adalah menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain faktor kesehatan, efek buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram dapat merusak watak dan akhlak hingga tertolaknya ibadah seseorang. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumudin* menjelaskan “*Siapa yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau*”. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim seyogianya kita berhati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman ke tubuh kita karena dapat memengaruhi kesehatan jasmani dan ruhani. Salah satu ikhtiar untuk menghindari makanan haram yakni dengan adanya sertifikasi halal sehingga memudahkan kita memilah makanan dan minuman yang sesuai landasan syariat Islam.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, termasuk manusia. Makan dan minum pun menjadi pembahasan dalam syariat Islam. Pada dasarnya, setiap benda di muka bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal. Namun ada beberapa hal yang akhirnya dilarang syarak karena memberikan mudarat bagi yang mengonsumsinya. Hal ini seperti dijelaskan pada QS. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة/٢: ١٦٨)

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah/2: 168)

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dijabarkan bahwa makanan dan minuman halal merupakan segala makanan dan minuman yang dalam Al-Qur'an hukumnya diperbolehkan untuk dikonsumsi. sebaliknya makanan dan minuman haram adalah segala jenis makanan dan minuman haram dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ (رواه ابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Dari [Salman Al Farisi] dia berkata: Rasulullah saw. telah ditanya orang tentang hukum minyak sapi (samin), keju, dan farwah (kulit) binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab beliau, “Barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal; dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah haram; dan sesuatu yang tidak diterangkan-Nya, maka barang itu termasuk yang dimaafkan-Nya, sebagai kemudahan bagi kamu.” (H.R. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dalam Al-Qur'an dijelaskan pada QS. Al-Maidah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة/٥: ٨٨)

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”. (QS. Al-Maidah/5: 88)

Allah Swt. memerintahkan kepada manusia agar makan rezeki yang halal dan baik. Halal berarti halal zatnya (binatang ternak seperti sapi dan kambing) dan halal cara memperolehnya (bukan makanan hasil mencuri atau korupsi). Sedangkan maksud *tayib* (baik) dilihat dari segi kemanfaatannya. Baik berarti mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh, misalnya karena kandungan vitamin, protein, dan mineral.

B. Jenis-Jenis Makanan dan Minuman Halal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang halal sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, maupun hadis sebagai penjelasannya. Berikut di antara jenis-jenis makanan dan minuman halal tersebut:

1. Binatang Laut

Makanan dari daging binatang, misalnya dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 96 bahwa segala jenis hewan dari laut hukumnya halal.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَّانَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المائدة/٥: ٩٦)

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Maidah/5: 96)

Hal itu diperkuat dengan hadis yang menjelaskan bahwa segala jenis hewan yang hidup di laut halal, bahkan bangkainya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّهْرُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه مالك وغيره)

Artinya: “Laut itu suci airnya, halal bangkainya.” (H.R. Malik dan lainnya)

Namun hukum halal tidak berlaku bagi binatang yang hidup di dua alam, air dan darat seperti katak dan buaya. Hewan tersebut hukumnya haram dikonsumsi.

2. Binatang Ternak dan Unggas

Sementara binatang yang hidup di darat tidak semuanya hukumnya halal dimakan. Binatang darat yang halal dimakan meliputi sejumlah binatang ternak yakni unta, sapi, kerbau, kambing, dan segala jenis binatang ternak yang tidak disebutkan keharamannya dalam Al-Qur'an. Binatang ternak yang disebutkan haram dalam Al-Qur'an antara lain babi. Binatang darat lainnya yang masuk kategori halal adalah segala jenis unggas yang tidak berkuku tajam seperti ayam dan burung dara.

أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(المائدة/٥: ١)

Artinya: "Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. Al-Maidah/5: 1)



Gambar 7. 2 Berbagai makanan dari olahan daging
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025).

Adapun beberapa ulama berpendapat bahwa kuda hukumnya halal dimakan karena termasuk binatang ternak, selain itu berdasarkan hadis yang menjelaskan Rasulullah mengharamkan keledai jinak namun membolehkan umatnya memakan daging kuda saat perang khaibar. Tapi, ada sebagian ulama yang menganggapnya makruh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan kalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa makan daging kuda adalah makruh, dengan kategori Tanzih yaitu terlarang oleh Syarak namun secara tidak tegas maka lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan.

3. Bangkai Ikan dan Belalang

Selain hewan ternak dan unggas yang tidak berkuku tajam, binatang darat yang dihalalkan yakni belalang. Bedanya, jika hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan ayam harus melalui proses penyembelihan secara Islam agar halal dimakan, maka belalang tidak memerlukan proses itu. Hal ini dikarenakan bangkai belalang hukumnya halal seperti halnya bangkai ikan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَتَانِ وَدَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa”. (H.R. Ibnu Majah)

4. Makanan dan Minuman yang Tidak Membahayakan Tubuh

Selain jenis-jenis di atas, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang tidak membahayakan tubuh. Baik itu berasal dari tumbuhan atau hewan, selama tidak mengganggu atau memberi madarat pada badan dan akal (tidak beracun dll) maka diperbolehkan untuk dikonsumsi.

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ... (الأعراف/٧: ١٥٧)

Artinya: “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf/7: 157)

Adapun yang termasuk jenis-jenis minuman halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Air tersebut juga tidak memabukkan, tidak terkena najis, serta proses pengolahan dan tata cara perolehannya dilakukan sesuai syariat Islam.

Aktivitas 7.1. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari makanan dan minuman halal, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 – 8 orang, kemudian diskusikan tentang manfaat makanan dan minuman halal, baik dari segi kesehatan jasmani dan ruhani. Kemudian presentasikan hasil diskusi per kelompok di depan kelas.

C. Penyembelihan Hewan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan Hewan

Dari uraian jenis-jenis makanan dan minuman halal di atas terdapat binatang yang halal dimakan, seperti sapi, unta, ayam, dan kambing. Namun hewan-hewan tersebut tidak menjadi halal apabila proses pengolahannya tidak melalui disembelih. Tata cara menyembelih pun harus sesuai dengan aturan syariat. Jadi hewan yang mati bukan karena disembelih, seperti dipukul dan terjatuh, hukumnya haram.

Sembelihan berasal dari kata *al-dzakah* yang artinya lezat, halal, manis, wewangian, dan sempurna. Sedangkan secara istilah, penyembelihan merupakan tindakan dalam menghilangkan nyawa hewan dengan menggunakan alat bantu seperti pisau dan benda-benda tajam lainnya. Fungsi alat tersebut yakni untuk memutus urat leher, saluran pernafasan, atau pencernaan, agar binatang yang disembelih halal dan boleh dimakan sesuai dengan aturan syarak.

Ulama' fikih berpendapat, penyembelihan adalah kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah. Menggunakan benda tajam untuk mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya.

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (الأنعام/ ١١٨)

Artinya: "Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya". (QS Al-An'ām/6: 118).

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dasar hukum penyembelihan dalam Islam dapat dilihat dari hadis, antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرَخَّ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus r.a. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya.'" (H.R. Muslim)

2. Tata Cara Penyembelihan Hewan

Secara umum, penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dibedakan dalam tiga kategori yakni:

a. Al-Zabhu

Cara penyembelihan ini yakni dengan memotong batang leher bagian atas hewan, contohnya penyembelihan sapi, kambing, dan sejenisnya.

b. Al-Nahru

Cara ini yakni dengan memotong batang leher sebelah bawah hewan, contohnya menyembelih unta.

c. Al-'Aqru

Penyembelihan dengan *Al-'Aqru* yakni sembelihan darurat (terpaksa). Hal ini dilakukan dengan cara melukai bagian mana saja dari tubuh hewan dengan kekerasan yang bisa membawa pada kematian hewan tersebut. Cara ini dilakukan misalnya jika hewan itu masuk ke sumur yang mengalami kesulitan melakukan penyembelihan dengan cara yang pertama.

Penyembelihan dalam Islam setidaknya harus memenuhi rukun-rukunnya beserta syaratnya masing-masing. Terdapat tiga rukun penyembelihan yakni orang yang menyembelih, binatang yang disembelih, dan alat untuk penyembelihan. Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat masing-masing sebagaimana berikut ini:

a. Orang yang Menyembelih

Syarat orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada QS *Al-Maidah*/5: 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (المائدة/٥: ٥)

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka". (QS. *Al-Maidah*/5: 5)

Namun ada sebagian ulama yang berpendapat ahli kitab tidak memenuhi syarat dalam rukun penyembelih alias tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai orang musyrik, sehingga daging hasil sembelihannya haram hukumnya untuk dikonsumsi. Syarat lain penyembelih hewan adalah harus mumayiz dan akal nya sehat.

b. Binatang yang Disembelih

Syarat binatang yang disembelih tentulah binatang halal. Binatang tersebut disembelih dengan cara sebagai berikut:

- 1) Binatang yang dapat disembelih di lehernya, maka disembelih di lehernya serta memotong urat tempat lewatnya makanan dan urat tempat keluarnya napas hingga putus.
- 2) Apabila binatangnya tidak dapat disembelih di bagian leher karena liar atau seperti kondisi tertentu, masuk lubang atau sumur, maka dapat dilakukan di mana saja untuk melukai hewannya sampai mati.

عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا تَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْرَأَكَ (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Abu Usyara, ‘Saya telah bertanya kepada Rasulullah, adakah tidak sah menyembelih kecuali di kerongkongan dan di pangkal leher?’ Jawab Rasulullah, ‘ Kalau kamu lukai di pahanya sesungguhnya cukuplah bagimu’.” (H.R. bersama/lima perawi)

c. Alat untuk Menyembelih

Syarat untuk menyembelih hewan sesuai tuntunan syariat Islam adalah benda tajam yang dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat nadi hewan. Alat tersebut dapat terbuat dari besi, seperti pisau dan golok, berbahan batu, kayu, maupun kaca. Namun diharamkan menggunakan gigi, kuku, dan tulang untuk menyembelih binatang.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَّا أَنَّهُ رَأَى دَمًا وَذَكَرَا سَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلُّوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadij, ‘Alat apa pun yang dapat mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanlah olehmu, kecuali karena (menggunakan) gigi dan kuku.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam menyembelih hewan, terdapat sunah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Memotong dua urat yang ada di bagian kanan leher. Tujuannya agar Binatang tersebut mati secepat mungkin.
- b. Binatang yang lehernya panjang, disunahkan disembelih pada pangkal leher supaya lekas mati.

- c. Hewan tersebut digulingkan ke sebelah rusuk kiri, kemudian si penyembelih memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan.
- d. Menghadapkan hewan ke kiblat.
- e. Membaca bismillah dan selawat Nabi.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa membaca bismillah hukumnya wajib berdasarkan QS. Al-Maidah/5: 3 dan QS. Al-An'ām/6: 118. Sementara ulama yang berpendapat membaca basmalah sunah berdasarkan hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوا (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Aisyah r.a. bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi saw., mereka berkata, "Sesungguhnya suatu kaum telah datang kepada kami membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu menyembelihnya mereka menyebut nama Allah atau tidak, apakah kami boleh memakannya atau tidak? Rasulullah menjawab: Sebutlah nama Allah dan makanlah." (H.R. Bukhari)

3. Kurban dan Akikah

Selain penyembelihan hewan untuk konsumsi, terdapat dua ibadah yang berkaitan dengan penyembelihan hewan yakni kurban dan akikah. Secara bahasa, kurban berasal dari Bahasa Arab قَرَّبَ yang berarti mendekatkan diri. Sedangkan secara istilah, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada Hari Raya (selepas salat hari raya Idul Adha) dan hari-hari tasyrik yaitu, 11, 12, dan 13 Zulhijah semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah swt.

Syariat kurban ini mengikuti syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim a.s. yang bermimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail a.s. sebagai persembahan kepada Allah Swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail a.s. Dengan cobaan ini, baik Ibrahim dan Ismail sama-sama Ikhlas dan membuktikan ketaatannya kepada Allah Swt. lebih besar dari segala yang dicintainya di dunia. Ismail dengan ikhlas menyerahkan diri untuk disembelih oleh Ibrahim sebagai persembahan kepada Allah Swt. Kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا اِيَّ اَرَى فِى الْمَنَامِ اِيَّ اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (الصّٰفٰت/37: ١٠٢)

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: 'Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!' Ia menjawab: 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar'." (QS Ash-Shaffaat/37: 102).

Para fukaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap dalam negerinya. Adapun menurut mazhab selain Hanafiyah, mengatakan hukum berkurban adalah sunah muakad. Namun hukum itu dapat menjadi makruh bagi seorang yang meninggalkannya padahal sebenarnya mampu melakukannya. Sementara jumhur ulama menetapkan sunah muakkad bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada hadis di bawah ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِثْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الصُّبْحِ (رواه احمد)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda "Ada tiga perkara yang wajib bagiku dan sunat bagi kamu, salat witir, menyembelih kurban, dan salat dhuha." (H.R. Ahmad)

Hewan untuk kurban harus memenuhi syarat yakni tidak dalam kondisi cacat, cukup umur dan diatasnamakan sesuai jumlah yang disyaratkan. Dalam buku terjemah *Tahzību Syarhu at-Taqrīb* karya Musthafa Dib al-Bugā dijelaskan bahwa hewan cacat yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban adalah buta dan tampak cacat pada mata, cacat kaki, kondisi sakit, dan terlalu kurus. Sedangkan mengenai usia dan jumlah orang yang kurban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	JENIS HEWAN	UMUR HEWAN	BERLAKU UNTUK
1	Unta	5 Tahun ke atas	10 Orang
2	Sapi	2 Tahun ke atas	7 Orang
3	Kambing/Domba	1 Tahun ke atas	1 Orang

Tabel 7.1 Ketentuan hewan kurban
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Sementara akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir (bayi). Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah swt. dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Menurut Muhammad Abd al-Qadir ar-Razi, akikah dapat disebut dengan 'iqqah' yang berarti rambut bayi manusia dan hewan yang ada sejak dilahirkan. Pada dasarnya kata 'iqqah' dipakai untuk sebutan domba yang disembelih atas nama bayi yang telah dilahirkan. Sedangkan menurut Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati dalam kitab *I'ānatu at-Tālibīn* bahwa akikah secara istilah artinya hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (رواه الترمذي، ابوداود، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، الحاكم)

Artinya: “Dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap anak yang lahir tergadai akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Hakim)

Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah. Namun mayoritas ulama (seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad) mengatakan hukum akikah adalah sunah. Beberapa ulama (seperti Imam Laits dan Hasan al-Bashri) berpendapat bahwa hukum akikah adalah wajib untuk dilakukan. Secara tujuan dan ketentuan, akikah berbeda dengan kurban. Berikut beberapa perbedaan kurban dan akikah:

UNSUR PEBEDAAN	KURBAN	AKIKAH
Tujuan	Mendekatkan diri kepada Allah Swt	Wujud syukur kepada Allah atas kelahiran anak
Waktu Penyembelihan	10-13 Dzulhijjah	Hari ke-7 kelahiran anak, atau kelipatannya (ke-14, ke-21 dst)
Hewan yang Disembelih	Kambing/domba (1 orang), sapi 7 (orang), unta (10 orang)	2 kambing/domba (anak laki-laki), 1 Kambing (anak perempuan)
Peruntukan	1/3 untuk orang yang berkurban dan 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk tetangga dll.	Dibagikan kepada sesama umat Islam
Pembagian Daging Sembelihan	Dibagikan dalam kondisi mentah	Dibagikan setelah dimasak

Tabel 7.1 Ketentuan hewan kurban
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

D. Makanan dan Minuman yang Haram Dikonsumsi

Sebagaimana makanan dan minuman halal, pengertian makanan dan minuman haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan dikonsumsi seperti dalam penjelasan dalam Al-Qur'an. Dalam buku *Fiqh Islam* karya Rasjid Sulaiman dijelaskan pokok keharaman makanan terdiri atas lima hal yakni:

1. Haram Berdasarkan Nas dalam Al-Qur'an dan Hadis

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan tentang makanan dan minuman haram. Salah satunya berdasarkan QS. Al-Maidah/5: 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (المائدة/٥: ٣)

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala." (QS Al-Maidah/5:3)

Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa ada beberapa makanan dan minuman yang haram karena zatnya, yakni bangkai, darah, dan daging babi. Selain itu, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Swt. juga termasuk haram. Begitu juga dengan binatang yang mati tanpa proses disembelih haram hukumnya dikonsumsi, seperti mati karena tercekik (*al-munkhaniqah*), dipukul (*al-mauquzah*), terjatuh (*al-mutaraddiyah*), ditanduk binatang lain (*an-naṭīḥah*) atau diterkam binatang lain, kecuali sempat menyembelinya sebelum mati.

Sementara salah satu contoh minuman yang haram sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an adalah khamr atau minuman keras. Ayat tentang larangan meminum khamr atau minuman memabukkan ini diturunkan secara bertahap. Diawali dengan QS. Al-Baqarah/2: 219 yakni:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (البقرة/٢: ٢١٩)

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." (QS. Al-Baqarah/2: 219)

Kemudian turunklah QS. An-Nisa'/4: 43 yang menjelaskan larangan minum khamr atau mabuk ketika mengerjakan salat. Sementara ayat terakhir tentang keharaman khamr disebutkan melalui QS. Al-Maidah/5: 90-91, yang menjelaskan bahwa minum khamr termasuk salah satu perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan.

Sementara makanan yang jelas dilarang dalam hadis di antaranya adalah Binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Menurut pendapat jumhur ulama, umat Islam diharamkan memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan menggunakan taringnya untuk memangsa seperti singa, harimau, srigala, macan, anjing, dan kucing.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, Semua binatang buas yang bertaring, maka mengonsumsinya adalah haram”. (H.R. Muslim)

2. Binatang yang Disuruh Membunuhnya

Terdapat lima binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan, yaitu: ular, gagak, tikus, anjing galak (hitam), dan burung elang, berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْجِدَادَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam (gila), burung elang.” (H.R. Muslim)

Selain itu, cicak juga dianggap sebagai salah satu binatang yang disuruh membunuhnya, sehingga haram hukumnya mengonsumsinya.

3. Binatang yang Dilarang Membunuhnya

Terdapat empat macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُذُودُ وَالصُّرَدُ (رواه احمد)

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. melarang membunuh empat hewan yakni semut, tawon, burung hud-hud, dan burung surad.” (H.R. Ahmad)

4. Menjijikkan dan Tercampur Najis

Segala makanan yang menjijikkan baik berasal dari hewan maupun tumbuhan tidak diperbolehkan dikonsumsi. Makanan halal yang sudah tercampur najis atau kotoran termasuk dalam kategori yang diharamkan. Begitu juga dengan Jallalah atau binatang yang sebagian besar makanannya adalah benda najis seperti feses, meski binatang itu unta, sapi, dan kambing. Perintah makan makanan yang baik sesuai dengan QS. Al-'Araf/7: 157.

5. Makanan dan Minuman yang Memberikan Madarat

Maksud madarat adalah makanan dan minuman yang membahayakan tubuh secara kesehatan, seperti yang mengandung racun, candu (seperti narkoba), batu, kaca, dan lain sebagainya.

Selain haram karena zatnya, keharaman makanan dan minuman ditentukan dari cara memperolehnya. Makanan halal zatnya jika diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat seperti mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya maka menjadi haram.

Aktivitas 7.2. Tugas Individu

Setelah mempelajari tata cara penyembelihan hewan dan makanan dan minuman haram, maka simak video tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat dengan *scan QR code* berikut ini. Kemudian tuliskan tata urutan menyembelih hewan kurban sesuai dari video dari akun YouTube Kemenag RI tersebut dan kumpulkan hasilnya ke guru!



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=WXcOSEcfzuE>

E. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses membuat makanan, minuman, obat-obatan, material kecantikan, dan lain sebagainya agar memiliki sertifikat halal sebagai bukti jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Sementara sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu

produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia sendiri telah dimulai MUI sejak 1989. Sebelumnya, yakni 1976 telah dirintis labelisasi halal namun terbatas hanya terhadap produk makanan atau minuman oleh Kementerian Kesehatan. Pada saat itu, makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus diberi identitas mengandung babi.



*Gambar 7. 3 Tanda peringatan produk berbahan babi
Sumber: Permenkes RI/e-journal.unair.ac.id (2022)*

Pada awalnya, label haram dinilai lebih efektif dibandingkan memberikan label halal pada produk makanan dan minuman di Indonesia. Namun seiringnya waktu, penyelenggaraan sertifikasi halal akhirnya beralih ke pelabelan halal. Penyelenggara pemberian label halal juga berjalan dinamis. Pada 21 Juni 1996, ditandatangani piagam kerja sama oleh tiga instansi yakni Departemen Agama (saat ini Kemenag), Departemen Kesehatan (Kemenkes) dan MUI tentang pencantuman logo halal pada makanan. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



*Gambar 7. 4 Logo label halal pada 2000
Sumber: MUI/e-journal.unair.ac.id (2022)*

Regulasi tentang sertifikasi halal mengalami perkembangan pada 2014 diterbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU ini menjadi payung hukum terhadap produk dan sertifikat halal. Penyelenggaraan JPH di bawah Kementerian Agama, kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Dengan ditandai sertifikat BPJPH, berarti makanan tersebut dinyatakan halal dikonsumsi.



Gambar 7. 5 Logo label halal pada 2022
Sumber: kemenag.go.id (2022)

Jenis produk yang perlu diberi label haram semakin meluas. Berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk yang wajib memiliki sertifikat halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman. Produk kecantikan, obat, kosmetik, hingga barang-barang kimiawi, biologi, rekayasa genetik, juga dapat mengajukan sertifikat halal.

2. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia

Di Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaan penyelenggaraan JPH dilakukan oleh menteri urusan agama dan kemudian khusus untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Secara regulasi, sertifikasi halal di Indonesia semakin lengkap terumata sejak diterbitkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun sejak disahkannya UU tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal meliputi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makan dan minuman, termasuk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Sertifikasi halal berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Alur dan tata cara mendapatkan Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH, kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan

Produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI.

BPJPH adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut tata cara mendaftarkan sertifikasi halal yang dikutip dari situs resmi BPJPH:



Gambar 7. 6 Alur pembuatan sertifikat halal
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama/ bpjph.halal.go.id (2025)

Selain proses yang berbayar, terdapat pembuatan sertifikasi halal secara gratis untuk Unit Usaha Mikro, syaratnya diatur pada Keputusan Kepala BPJPH No.150 Tahun 2022. Di antara syarat tersebut yaitu

- Produknya berbahan halal
- Pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Omzet produk tersebut maksimal Rp500 juta
- Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
- Tidak menggunakan bahan berbahaya
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- Produknya sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan

- h. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui SIHALAL.



Gambar 7. 7 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menunjukkan sertifikat halal
Sumber: Humas Kepulauan Seribu/dki.kemenag.go.id (2024)

3. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dapat memberikan manfaat bagi konsumen, produsen, dan pemerintah selaku penyelenggara. Oleh karena itu, dorongan untuk unit usaha besar hingga mikro untuk mendapatkan sertifikat halal terus ditingkatkan.

a. Manfaat bagi Konsumen

- 1) Jaminan kehalalan. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar halal sesuai syariat Islam, sehingga konsumen merasa lebih tenang dan aman.
- 2) Perlindungan. Sertifikasi halal melindungi konsumen dari produk yang mengandung bahan haram atau tidak jelas kehalalannya.
- 3) Informasi kehalalan. Sertifikasi halal memberikan informasi yang jelas tentang kehalalan produk kepada konsumen, sehingga mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka.
- 4) Kepercayaan. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersertifikat halal, karena mereka tahu produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan yang ketat.

b. Manfaat bagi Pelaku Usaha

- 1) Akses pasar global. Sertifikasi halal membuka pintu bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka di pasar global, terutama di negara-negara

dengan populasi Muslim yang besar.

- 2) Peningkatan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersertifikat halal, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan.
 - 3) Peningkatan nilai tambah produk. Sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah pada produk, membuatnya lebih menarik dan kompetitif di pasar.
 - 4) Peningkatan daya saing. Sertifikasi halal membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing mereka, terutama di pasar yang semakin kompetitif.
 - 5) Kemudahan pemasaran. Sertifikasi halal memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka, karena produk yang bersertifikat halal lebih mudah diiklankan dan dipromosikan.
- c. Manfaat bagi Pemerintah
- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sertifikasi halal mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Peningkatan daya saing produk nasional. Sertifikasi halal membantu produk-produk nasional untuk lebih kompetitif di pasar global.
 - 3) Peningkatan citra negara. Sertifikasi halal dapat meningkatkan citra positif negara di mata dunia, karena menunjukkan komitmen pada nilai-nilai Islam dan keberlanjutan.
 - 4) Pengendalian kualitas produk. Sertifikasi halal membantu pemerintah untuk mengendalikan kualitas produk yang beredar di masyarakat, sehingga dapat melindungi konsumen dari produk yang tidak aman.
 - 5) Peningkatan pendapatan negara. Sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor dan penerimaan pajak.

Aktivitas 7.3. Tugas Individu

Seperti yang telah kalian pelajari, logo atau label halal mengalami perubahan beberapa kali. Terbaru, logo halal bernuansa khas Indonesia yakni bentuk Gunung dan motif Surjan atau Lurik Gunung pada wayang kulit. Gambarlah logo halal terbaru dan carilah makna filosofis dari logo yang ditetapkan 2022 itu, kemudian presentasikan di depan kelas dengan menunjukkan hasil gambarmu!

Uji Kompetensi

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini yang termasuk dalam makanan dan minuman halal sesuai dengan syariat Islam adalah...
 - A. Roti gandum yang dibeli dari uang korupsi
 - B. Steak ayam yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Swt
 - C. Spageti dengan topping daging buaya dan katak yang dijual di festival makanan
 - D. Makanan mie dengan aneka bumbu dan penyedap seperti merica, lada, dan minyak babi
 - E. Daging sapi yang disembelih dengan cara ditombak dan membaca bismillah karena hewan tersebut jatuh ke jurang
2. Di bawah ini adalah amalan-amalan sunah dalam penyembelihan hewan, **kecuali**...
 - A. Hewan dihadapkan ke kiblat
 - B. Hewan digulingkan ke sebelah rusuk kiri
 - C. Memotong dua urat leher hewan agar cepat mati
 - D. Hewan yang lehernya panjang maka disembelih bagian pangkalnya
 - E. Menyembelih hewan dengan menggunakan alat yang kurang tajam meski matinya lama
3. Perhatikan hadis berikut ini!

الْطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه مالك وغيره)

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa...

- A. Hanya hewan laut yang masih hidup yang halal dan bangkainya haram
 - B. Hanya hewan laut wajib disembelih dan bangkainya haram
 - C. Hewan laut yang sudah mati tetap halal dagingnya
 - D. Hewan amfibi hukumnya halal
 - E. Daging buaya hukumnya halal
4. Berikut yang **bukan** termasuk regulasi berhubungan dengan sertifikasi halal di Indonesia adalah...
 - A. UU No. 23 Tahun 2011
 - B. UU No. 33 Tahun 2014
 - C. PP No. 31 Tahun 2019
 - D. UU No. 11 Tahun 2020
 - E. PP No. 39 Tahun 2021

5. Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dikelola oleh pemerintah, salah satunya adalah BPJPH. Berikut yang termasuk tugas dan wewenang BPJPH, **kecuali**...
- A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
 - B. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
 - C. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
 - D. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
 - E. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk hanya dalam negeri dan tidak luar negeri

Isilah titik-titik (...) dalam pernyataan berikut ini!

- 6. Ular, gagak, dan tikus termasuk binatang haram karena ... membunuhnya.
- 7. Dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ... bertugas melakukan sidang fatwa untuk menetapkan produk tersebut halal.
- 8. Waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada Hari Raya ... pada tanggal 10 Zulhijah dan hari Tasyrik yakni pada tanggal 11,12,13 Zulhijah.

Jodohkanlah kolom sebelah kiri dengan sebelah kanan!

9. Pasangkanlah jenis-jenis hewan kurban pada kolom sebelah kiri dengan ketentuan syarat usianya masing-masing pada kolom sebelah kanan.

1.	Unta
2.	Sapi
3.	Kambing

A.	Minimal 1 Tahun
B.	Minimal 5 Tahun
C.	Minimal 2 Tahun

10. Hewan yang halal dimakan adalah hewan yang mati karena disembelih, sementara selain dari cara itu haram sesuai dengan QS. Al-Maidah/5: 3. Pasangkanlah istilah hewan yang mati dengan cara selain disembelih pada kolom kiri dengan pengertiannya pada kolom kanan!

1.	<i>al-mutaraddiyah</i>
2.	<i>al-munkhaniqah</i>
3.	<i>al-mauqūzah</i>
4.	<i>an-naṭīḥah</i>

A.	Ditanduk
B.	Terjatuh
C.	Tercekik
D.	Dipukul

Pengayaan



Pembuatan sertifikat halal dapat dilakukan dengan mudah secara online sesuai dengan petunjuk BPJPH.

Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut petunjuk penggunaan platform modul sertifikasi halal dari Sistem Informasi Halal BPJPH maka *scan QR code* berikut ini:



Modul Sertifikasi Reguler.



Modul Sertifikasi Self Dreclare

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang sertifikasi halal dan penyembelihan hewan, maka ...

1. saya mengecek label halal dalam setiap membeli produk berupa ...
2. kesadaran orang-orang di sekitar saya terhadap produk yang berlabel halal ...
3. saya akan membaca ulang aturan dan tutorial mendaftarkan sertifikat halal melalui ...
4. saya akan mengecek perkembangan sertifikasi halal global melalui internet terutama di negara-negara ...

Mutiara Hikmah

“Salat dibutuhkan manusia karena salat adalah salah satu dari makanan bergizi yang dibutuhkan jiwa manusia. Tanpa salat, jiwa menjadi mengerdil dan lumpuh”
(Quraish Shihab)

SUMATIF AKHIR SEMESTER GASAL

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan jenis-jenis air berikut ini!

- (1) Hujan
- (2) Laut
- (3) Sumur
- (4) *Musyamas*
- (5) Salju
- (6) Embun
- (7) Mustakmal
- (8) Sari Buah

Kedudukan air untuk bersuci sangatlah penting. Selain itu kondisi air dapat menentukan sah atau tidaknya dalam bersuci. Salah satu jenis air yang suci mensucikan adalah berwujud air mutlak. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam jenis-jenis air mutlak ditunjukkan pada nomor ...

- A. (1), (2), (3), (4), (5)
 - B. (1), (2), (3), (4), (7)
 - C. (1), (2), (3), (5), (6)
 - D. (2), (3), (4), (7), (8)
 - E. (3), (4), (5), (6), (7)
2. Wudu berasal dari *al-wada'ah* yang berarti *An-Nadafah* dan *al-hasan* yang berarti ...
- A. Kebersihan dan kebaikan
 - B. Kebersihan dan kesehatan
 - C. Kebaikan dan kebahagiaan
 - D. Kesehatan dan kedisiplinan
 - E. Kebersihan dan kedisiplinan

3. Najis dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni najis *mukhaffafah*, najis *mutawasitah*, dan najis *mugaladah*. Dari pernyataan di bawah ini, hal yang tepat terkait jenis-jenis najis, **kecuali** ...
- A. Najis *mugaladah* merupakan najis yang berat seperti darah dan nanah
 - B. Najis *mugaladah* merupakan najis yang berat seperti anjing dan babi
 - C. Najis *mugaladah* merupakan najis yang berat dan mencucinya harus dicuci tujuh kali salah satunya dengan menggunakan tanah
 - D. Najis *mutawasi⁻ah* merupakan najis yang sedang seperti kotoran hewan kecuali anjing dan babi
 - E. Najis *mukhaffafah* merupakan najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan kecuali ASI
4. Cara menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki yang hanya mengonsumsi ASI dan berusia di bawah dua tahun yakni ...
- A. Dicuci sekali dengan menggunakan sabun sampai hilang bau dan warnanya
 - B. Dicuci dengan cara memercikkan air pada tempat najis
 - C. Dicuci tujuh kali dengan menggunakan tanah
 - D. Dicuci tujuh kali salah satunya dengan tanah
 - E. Dicuci tujuh kali tanpa menggunakan tanah
5. Alasan-alasan yang disahkan seseorang dapat menjamak dan mengqasar salat adalah ...
- A. Dikarenakan menyaksikan pertandingan sepak bola
 - B. Dalam perjalanan jauh, sakit, dan kondisi darurat
 - C. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersih lingkungan
 - D. Sedang menghadiri acara pernikahan
 - E. Menonton film di bioskop
6. Perhatikan niat salat berikut ini.
- أَصَلَّى فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى
- Dari bacaan tersebut merupakan niat untuk ...
- A. Jamak *takhir* zuhur dan asar
 - B. Jamak *taqdim* zuhur dan asar
 - C. Jamak qasar zuhur dan asar
 - D. Jamak qasar zuhur dan asar di waktu asar
 - E. Jamak qasar zuhur dan asar di waktu zuhur

7. Menurut Mazhab Syafi'i, seseorang yang bermukim setelah perjalanan karena ada keperluan yang harus diselesaikan dan selama menunggu dia berencana pulang maka boleh mengqasar salat, namun rentang bermukimnya maksimal ...
- A. 20 hari
 - B. 30 hari
 - C. 40 hari
 - D. 17 - 18 hari
 - E. 50 - 100 hari
8. Dapat menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun mendatang, merupakan salah satu keutamaan puasa sunah yakni puasa ...
- A. enam hari di bulan Syawal
 - B. *Yaumul bidh*
 - C. Senin-Kamis
 - D. Arafah
 - E. Dawud
9. Perhatikan pernyataan berikut ini.
- (1) Puasa Arafah
 - (2) Puasa *Yaumul Bidh*
 - (3) Puasa pada Hari Tasyrik
 - (4) Puasa khusus hari Jumat
 - (5) Puasa pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
- Dari pernyataan tersebut, puasa yang hukumnya haram dijalankan ditunjukkan pada nomor ...
- A. (1), (2), (3)
 - B. (2), (3), (4)
 - C. (1), (3), (5)
 - D. (2), (4), (5)
 - E. (3), (4), (5)
10. Salah satu mustahik (penerima zakat) adalah garim. Maksud dari garim yakni ...
- A. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk menopang kebutuhan hidup
 - B. Orang yang mempunyai pekerjaan atau usaha namun gaji/pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - C. Orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, dengan alasan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk gaya hidup yang hedonis
 - D. Orang yang mengurus pengelolaan zakat
 - E. Orang yang baru masuk Islam

11. Perhatikan isian pada kolom di bawah ini.

Puasa Wajib	Pengertian
1. Puasa Ramadan	A. Puasa wajib bagi orang-orang yang tidak dapat melakukan puasa karena kondisi dan keadaan saat bulan Ramadan
2. Puasa Nazar	B. Puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan Ramadan
3. Puasa Qada	C. Puasa wajib untuk menebus kesalahan atau sebagai hukuman atas kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban saat puasa Ramadan
4. Puasa Kafarat	D. Puasa wajib yang dikarenakan seseorang berjanji akan puasa jika apa yang diinginkannya terkabul

Pasangkan jenis-jenis puasa wajib pada kolom sebelah kiri dengan pengertian masing-masing pada kolom sebelah kanan ...

- A. 1-A, 2-D, 3-C, 4-B
B. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
C. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
D. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
E. 1-D, 2-C, 3-A, 4-B
12. Grovanhas adalah guru TPQ pada sebuah masjid di desanya, di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Dia sangat tekun mengajari anak-anak berusia TK dan sekolah dasar untuk belajar membaca Al-Qur'an. Grovanhas tergolong sebagai mustahik zakat, yakni sebagai ...
- A. *Riqāb*
B. Garim
C. Mualaf
D. Sabilillah
E. Ibnusabil
13. Syarat wajib zakat fitrah terdiri atas tiga hal, yakni beragama Islam, memiliki kelebihan harta, dan orang tersebut ada atau hidup pada waktu terbenamnya matahari terakhir pada bulan Ramadhan. Maksud dari orang kelebihan harta adalah ...
- A. memiliki deposito
B. dapat makan dan minum
C. mampu mencukupi kebutuhan pokok diri dan keluarganya
D. memiliki harta minimal seperti nisab zakat emas dalam zakat mal
E. mampu mencukupi kebutuhan sendiri, tanpa melihat kebutuhan keluarga

14. Adib merupakan seorang dokter sukses di Makassar. Lulusan MAN itu memiliki penghasilan Rp200.000.000 per tahun. Jika harga emas saat ini Rp1.500.000/gram, berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan dr. Adib?
- A. Rp20.000.000
 - B. Rp15.000.000
 - C. Rp10.000.000
 - D. Rp5.000.000
 - E. Rp2.500.000
15. Baznas merupakan badan pengumpulan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga pelantikan pengurus dan pelaporannya langsung kepada presiden. Sementara lembaga zakat yang dibuat kelompok masyarakat, pihak swasta, atau komunitas masyarakat disebut sebagai...
- A. LAS
 - B. LAZ
 - C. LAM
 - D. LZA
 - E. LAQ
16. Pengelolaan zakat di Indonesia, mulai dari perencanaan zakat, pengumpulannya, pendistribusian, hingga pendayagunaannya, telah diatur dalam hukum positif, yakni...
- A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
 - B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 - C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011
 - D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011
 - E. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2011
17. Tasya adalah seorang arsitek yang bekerja di sebuah perusahaan desain interior terkemuka di Jakarta. Dia menggunakan 2,5% gajinya untuk zakat profesi. Tasya rutin menyetorkan zakatnya tersebut di Baznas secara online melalui aplikasi zakat. Tasya disebut sebagai ...
- A. Muzaki
 - B. Mustahik
 - C. Muamalah
 - D. Murabahah
 - E. Mudarabah

18. Ibadah haji dan umrah memiliki banyak persamaan. Umrah bahkan biasa disebut sebagai haji kecil. Jadi, hanya ada beberapa hal yang membedakan antara haji dan umrah. Berikut yang termasuk perbedaan haji dengan umrah adalah ...

- A. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu sementara umrah dapat dikerjakan kapan saja, serta ada wukuf dalam rukun haji sementara umrah tidak ada wukuf dalam rukunnya
- B. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu sementara umrah dapat dikerjakan kapan saja, serta tidak ada wukuf dalam rukun haji sementara umrah ada wukufnya
- C. Haji dapat dilaksanakan kapan saja sementara umrah harus dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, serta ada wukuf dalam rukun haji sementara umrah tidak
- D. Haji dan umrah dapat dikerjakan kapan saja, serta keduanya tidak perlu melaksanakan wukuf
- E. Haji dan umrah dapat dikerjakan kapan saja, serta keduanya perlu melaksanakan wukuf

19. Perhatikan tabel berikut ini!

Miqat Makani Haji/Umrah	Asal Pemberangkatan Jemaah Haji/Umrah
1. Makkah	A. Datang dari arah Syam/Syiria, Palestina, Mesir, Maroko, Spanyol serta negara-negara yang searah dengan wilayah itu.
2. Zul Hulaifah	B. Datang dari Yaman, China, Jepang, India, Pakistan, Indonesia, Malaysia
3. Juhfah	C. Berasal dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan arah Madinah
4. Zatu 'Irqin	D. Jemaah dari Irak, Iran, dan negara-negara yang searah dengan negara-negara tersebut.
5. Yalamlam	E. Penduduk yang tinggal atau berada di Makkah

Berikut ini pasangan miqat makani dan asal pemberangkatan jemaah haji/umrah yang tepat adalah....

- A. 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-E
- B. 1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C
- C. 1-C, 2-A, 3-D, 4-E, 5-B
- D. 1-E, 2-C, 3-A, 4-B, 5-D
- E. 1-E, 2-C, 3-A, 4-D, 5-B

20. Perhatikan dalil tentang ibadah haji pada QS. Ali Imran/3: 97 berikut ini.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ

Kata yang bergaris bawah memiliki maksud, **kecuali...**

- A. Umat muslim wajib mengerjakan haji apabila mampu secara fisik
 - B. Umat muslim wajib mengerjakan haji apabila mampu secara finansial
 - C. Umat muslim wajib mengerjakan haji apabila mampu secara kendaraan
 - D. Umat muslim wajib mengerjakan haji apabila mampu dalam segi keamanan
 - E. Umat muslim wajib mengerjakan haji apabila mampu memberangkatkan haji orang tua
21. Rangkaian perawatan atau pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud dari hukum fardu kifayah adalah...
- A. Wajib dilakukan setiap orang muslim, seperti halnya puasa Ramadan yakni wajib diganti pada hari lain saat berhalangan
 - B. Wajib dilakukan semua atau perwakilan orang muslim, jika tidak ada yang melaksanakannya maka seluruhnya berdosa
 - C. Wajib dilakukan setiap orang muslim, jika satu orang saja tidak melakukan maka berdosa semuanya
 - D. Wajib dilakukan sebagian orang muslim, jika tidak ada yang melaksanakannya tidak dosa semuanya
 - E. Wajib dilakukan setiap orang muslim, seperti halnya salat lima waktu
22. Apabila pada sebuah kampung ada seorang jenazah laki-laki meninggal dunia, sementara dirinya tidak memiliki muhrim dan seluruh kampung tersebut hanya tinggal penduduk wanita maka tata caranya memandikannya adalah...
- A. Dimandikan oleh penduduk perempuan yang rumahnya terdekat dengan jenazah
 - B. Dimandikan dengan tertutup oleh seorang penduduk perempuan saja
 - C. Dimandikan oleh penduduk perempuan meski bukan muhrimnya
 - D. Tidak perlu dimandikan dan cukup ditayamumkan
 - E. Tidak perlu dimandikan dan langsung dikafani
23. Berikut yang termasuk dalam tata cara saat mengkafani jenazah, **kecuali...**
- A. Jenazah dalam keadaan terbuka
 - B. Jenazah dalam keadaan tertutup
 - C. Kain kafan cukup menutup seluruh badan jenazah
 - D. Menutup pada lubang-lubang tubuh jenazah dengan menggunakan kapas
 - E. Menaburkan wangi-wangian atau kapur barus pada kain kafan yang sudah dibentangkan

24. Hewan kurban memiliki ketentuan masing-masing, baik berupa unta, sapi/kerbau, dan kambing alias domba. Untuk segi usia, hewan kurban yakni unta minimal berusia 5 tahun, sementara sapi dan kambing masing-masing minimal dua tahun, pendapat lain khusus kambing usianya minimal 1 tahun. Hewan kurban ini pun harus memenuhi syarat-syarat lainnya, di antaranya **kecuali** ...
- A. Binatang yang tidak sakit serta cacat, seperti pincang dan buta
 - B. Binatang yang tidak sobek telinganya dan ompong
 - C. Binatang yang sedang tidak dalam kondisi hamil
 - D. Binatang yang tanduknya tidak patah
 - E. Binatang yang bulunya tebal
25. Berikut ini yang memenuhi persyaratan sah dalam berkorban adalah...
- A. Abdillah menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha
 - B. Ridho menyembelih sapi untuk kurban yang berusia 14 bulan
 - C. Safura berkorban dengan sapi yang pincang karena kecelakaan tertabrak mobil
 - D. Cici berkorban seekor kambing berusia 2 tahun pada tanggal 11 Zulhijah alias sehari setelah pelaksanaan Idul Adha
 - E. Danu bersama Mutiatuz, Ghazi, Rama, Huda, Fail, Geofry, dan Yazid berkorban seekor sapi
26. Pak Joko dan Bu Risma memiliki putra bernama Adnan. Pada hari ketujuh kelahiran putranya, mereka mengadakan akikah. Berikut yang sebaiknya dilakukan Pak Joko dan Bu Risma dalam mengadakan akikah untuk putranya tersebut adalah ...
- A. Menyembelih satu ekor kambing
 - B. Menyembelih dua ekor kambing
 - C. Menyembelih 10 ekor ayam kampung
 - D. Membagikannya kepada tetangga berupa daging mentah
 - E. Keluarga yang mengadakan akikah dilarang ikut memakan daging akikahnya
27. Seperti halnya kurban, akikah merupakan ibadah yang ditandai dengan menyembelih hewan. Akikah sendiri secara bahasa berarti...
- A. Bayi yang baru lahir
 - B. Binatang sembelihan
 - C. Rasa syukur kelahiran anak
 - D. Hari ketujuh dari kelahiran bayi
 - E. Rambut yang tumbuh di kepala bayi

28. Perhatikan hadis berikut ini.

أُحِلَّتْ لَكُم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه ابن ماجه)

Dari hadis di atas menunjukkan ada dua jenis bangkai yang halal hukumnya untuk dimakan yakni bangkai ...

- A. ikan dan ular
- B. ikan dan ayam
- C. ikan dan belalang
- D. ikan dan hewan ternak
- E. ikan dan burung yang berperuh tajam

29. Pihak atau lembaga yang menerbitkan sertifikat halal adalah ...

- A. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- D. Menteri Agama
- E. Presiden

30. Perhatikan pernyataan berikut ini.

- (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersertifikat halal
- (2) Membuka pintu untuk memasarkan produk mereka di pasar global
- (3) Mengurangi keuntungan dan citra produk menjadi buruk
- (4) Meningkatkan daya saing produk
- (5) Menarik banyak pelanggan

Dari pernyataan di atas, manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

B. Jawablah soal urain berikut ini dengan jelas!

- 31. Jelaskan pengertian hadas beserta jenis dan tata cara membersihkannya masing-masing!
- 32. Sebutan tata cara melaksanakan salat dengan cara berbaring!
- 33. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis wakaf berdasarkan kategori harta yang diwakafkan!
- 34. Sebutkan tata cara pelaksanaan haji dan umrah, beserta pengertiannya masing-masing!
- 35. Jelaskan tata urutan mengkafani jenazah perempuan!

BAB VIII

KONSEP ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN DAN PERPINDAHANNYA

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang kepemilikan muamalah dan perpindahannya, kerjasama dan permodalan, perbankan syariah, dan transaksi online.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan mengomunikasikan pengertian dan sebab-sebab kepemilikan harta serta konsep dan ketentuan akad dalam muamalah, serta *ihyā'ul-mawāt*. Selain itu, kamu akan menganalisis jual beli, transaksi yang mengandung riba *al-khiyār*, *as-salam*, dan *al-hajru* agar kamu dapat melakukan aktivitas muamalah secara benar dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global serta sebagai wujud keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME dan kolaborasi, serta cerminan cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan cinta diri dan sesama manusia.

Kata Kunci: Akad, Muamalah, Jual Beli

Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kolaborasi
PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri dan Sesama Manusia

Apersepsi



Gambar 8. 1 Jual beli sebagai salah satu sebab-sebab kepemilikan
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kemenag (2025)

Satu dari lima hal yang termasuk *maqāṣidus-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) adalah menjaga harta atau *ḥifẓul-māl* (حفظ المال). Seperti halnya *ḥifẓud-dīn* (حفظ الدين) atau menjaga agama, *ḥifẓun-nafs* (حفظ النفس) atau menjaga jiwa, *ḥifẓul-'aql* (حفظ العقل) atau menjaga akal, dan *ḥifẓun-nasl* (حفظ النسل) atau menjaga keturunan, menjaga harta merupakan kedudukan yang penting dan bagian dari tujuan yang mendasari hukum-hukum syariat atau *maqāṣidus-syarī'ah*. Umat Islam diwajibkan melindungi dan mempertahankan harta yang dimiliki. Hal ini menunjukkan kepemilikan harta sangat dilindungi dalam hukum Islam. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki hartanya secara sah harus mendapatkan hak-hak atas penguasaan harta tersebut dan jangan sampai direbut hak-haknya oleh orang lain.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika tidak ada aturan dalam hal kepemilikan harta? Jika itu terjadi maka konflik dan perebutan harta pasti akan sering terjadi. Dalam konsep Islam, pemilik harta yang sah harus dilindungi hak-haknya. Hukum Islam tentang kepemilikan bertujuan menghormati hak milik orang lain dan tidak perkenankan mengambil atau merampas kepemilikan yang bukan hak seseorang.

 Renungan:

1. Pernahkah benda-benda kesayangmu diambil orang lain tanpa izin?
2. Bagaimana perasaanmu jika benda yang kamu miliki direbut oleh orang lain?
3. Apakah kamu pernah menyaksikan kasus-kasus tentang perebutan harta?
4. Bagaimana cara kamu mendapatkan harta benda yang kamu miliki saat ini?
5. Apakah kamu mengetahui bahwa akad muamalah merupakan salah satu hal dasar yang menentukan kepemilikan harta?
6. Apakah jual beli yang kamu lakukan selama ini sudah sesuai syariat Islam?
7. Pernahkah kamu menanyakan ke diri sendiri apakah selama ini sudah bermuamalah yang terbebas dari riba?

Mengapa penting bagi kita untuk mendalami konsep Islam tentang kepemilikan harta dan perpindahannya?

 Motivasi:

Dalam Islam, harta bukanlah tujuan hidup, tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu beribadah kepada Allah Swt. dan berbuat baik kepada sesama. Harta yang diperoleh secara halal dan digunakan dengan cara yang baik akan mendatangkan berkah. Islam menekankan pentingnya memperoleh dan memiliki harta dengan cara yang halal, yaitu dengan bekerja, berdagang, atau cara-cara lain yang tidak melanggar syariat. Harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti riba, korupsi, atau pencurian, tidak akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan murka Allah Swt. Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam banyak dibahas dalam fikih muamalah sebagai acuan untuk menguasai harta dengan cara yang benar tanpa melanggar hak kepemilikan harta orang lain.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian dan Sebab-Sebab Kepemilikan

1. Pengertian Kepemilikan

Secara bahasa, kepemilikan (*milkiyah*) berasal dari bahasa Arab dari *milk* (ملك) yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Kata ini antara lain dapat dilihat pada QS. Al-Jinn/72: 21 yakni:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (الجن/٧٢: ٢١)

Artinya: "Katakanlah, "Sesungguhnya aku tidak mampu (menolak) mudarat dan tidak (pula mampu mendatangkan) kebaikan kepadamu."(QS. Al-Jinn/72: 21)

Adapun pengertian kepemilikan secara istilah adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Kepemilikan juga dapat diartikan menentukan penahanan terhadap sesuatu secara syarak yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut kecuali karena ada penghalangnya. Pendapat ulama tentang pengertian kepemilikan secara istilah cukup beragam. Menurut Wahbah al Zuhaili, kepemilikan adalah keistimewaan (*ikhtishash*) atas sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasarruf secara langsung kecuali terdapat halangan syariat. Tasarruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradat (kehendaknya) dan syarak menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Menurut Taqyuddin an-Nabhani, kepemilikan merupakan hukum syariat yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang diperbolehkan secara syariat hingga kepemilikan tersebut dapat terwujud. Sedangkan Hafidz Abdurahman berpendapat bahwa kepemilikan adalah tata cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu.

Dasar hukum tentang kepemilikan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya adalah QS. Al-Baqarah/2: 284 sebagai berikut ini:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرة/٢: ٢٨٤)

Artinya: "Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah/2: 284)

Selain itu, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan kepemilikan, salah satunya hadis Nabi yang diriwayatkan 'Aisyah r.a. tentang kepemilikan tanah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ
(رواه البخارى)

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a. dari Nabi Muhammad saw. bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya." (H.R. Bukhari)

Apabila dilihat dari harta yang dikuasai, terdapat dua jenis kepemilikan, yakni kepemilikan penuh dan kepemilikan tidak penuh. Kepemilikan penuh berarti seseorang tersebut menguasai secara materi dan manfaatnya, seperti memiliki rumah dan ditinggalinya. Sedangkan kepemilikan tidak penuh adalah kepemilikan yang hanya menguasai salah satunya, materinya saja atau manfaatnya saja. Contoh kepemilikan materi adalah memiliki sepeda motor namun disewakan ke orang lain, sedangkan contoh kepemilikan manfaat adalah mengontrak rumah orang lain.

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

Terdapat tiga jenis macam-macam kepemilikan jika dilihat dari penguasa hartanya, yakni kepemilikan individu yakni kepemilikan perorangan, kepemilikan umum adalah kepemilikan secara bersama-sama atau kolektif, serta kepemilikan negara yakni kepemilikan seluruh warga negara. Dalam kepemilikan individu terdapat sebab-sebab kepemilikan atas suatu harta yakni:

a. *Ihrāzul-Mubāḥāt* (Penguasaan Harta Bebas)

Ihrāzul-Mubāḥāt juga disebut *Istilā'u 'alā al-Mubāḥ* yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Contohnya menangkap ikan di laut, mengambil air dari sumbernya, dan berburu hewan di hutan. Syarat memiliki harta dengan cara ini yakni benar-benar belum ada yang memiliki.

أَسْمَرُ بْنُ مُضَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ مَالٌ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari Asmar bin Mudarris, Saya datang kepada Nabi saw., dan mengambil bai’at kepadanya. Beliau bersabda: Barang siapa lebih dahulu (memiliki) barang yang belum pernah menjadi milik orang islam maka barang tersebut menjadi miliknya”. (H.R. Abu Daud)

b. *At-Tawāllud minal-Mamlūk* (Berkembang Biak)

Kepemilikan sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Harta benda yang bersifat produktif atau benda bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, buah-buahan dari pohon yang dimiliki.

c. *Al-Khalafiyah*

Al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama. Seperti warisan dan pertanggungan atau penggantian ketika seseorang merusak atau menghilangkan barang orang lain.

d. *Al-Uqud* (Akad)

Akad atau *al-uqud* adalah sebab-sebab kepemilikan karena adanya pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia. Seperti transaksi hibah (pemberian), *al-bai’u* (jual beli), *al-ijārah* (pinjam meminjam) dan yang lain.

B. Konsep dan Ketentuan Akad Muamalah

Kedudukan akad dalam muamalah sangatlah penting. Akad ibarat pintu masuk interaksi sosial yang menentukan pelaksanaan muamalah menjadi sah atau tidak sah, serta memerlukan kesepakatan kedua pihak yang terlibat. Akad juga yang akan menentukan perpindahan kepemilikan dari seseorang ke orang lain, yang berdampak pada perubahan suatu kewenangan, tanggung jawab, dan kegunaan sesuatu.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Secara bahasa, akad berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki ini berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi.

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءً أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (*Yissy/hakiki*) atau secara abstrak (*maknawi*) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”

Dari pengertian tersebut, akad berarti menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya adanya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Adapun pengertian secara istilah menurut ulama fikih bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang muncul kecocokan. Pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa, akad secara istilah merupakan tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yakni tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan.

Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis.

Sementara Abu Bakar al-Jashshash menjelaskan akad adalah sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, seperti akad nikah, akad sewa menyewa, dan akad jual beli. Dasar hukum akad antara lain terdapat dalam QS. Al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة/٥: ١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah/5:1)

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa memenuhi apa yang sudah diakadkan hukumnya wajib. Sebaliknya, apabila seseorang melanggar apa yang sudah diakadkan, maka hukumnya haram. Sementara itu, akad dalam muamalah Islam setidaknya memiliki empat prinsip, yakni prinsip keadilan, prinsip *al-musāwāh* (persamaan atau kesetaraan), prinsip *at-tarāḍī* (kerelaan, keikhlasan atau tidak ada unsur paksaan), dan prinsip kemaslahatan.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Orang yang Berakad (*Al-‘Aqid*)

Syarat dari al-‘aqid adalah orang yang cakap bertindak. Maksudnya adalah balig, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya. Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.

b. Obyek Akad (*Al-Ma'Qūd 'alaih*)

Obyek akad berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syarak serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Syarat *al-ma'qūd 'alaih* adalah harus ada ketika berakad, bukan sesuatu yang dilarang syariat, dapat diserahterimakan, memiliki kejelasan, dan suci dari najis.

c. Ijab Kabul

Syarat ijab kabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Pernyataan ijab dan kabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu). Tujuan yang terkandung dalam pernyataan jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad satu dengan akad yang lain berbeda-beda sasarannya.

3. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi dua yaitu:

a. Akad Sahih

Akad ini merupakan akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syari'at. Akad Sahih dibagi menjadi dua yakni:

- 1) *Al-'Aqdu al-Lāzim* (mengikat). Akad ini memiliki pengertian sebagai akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad. Contohnya adalah akad jual beli dan *al-ijārah* (sewa menyewa). Dalam kaidah fikih, akad ini berarti:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْلَّزِيْمُ

Artinya: "Pada dasarnya akad itu adalah lazim (mengikat para pihak)."

- 2) *Al-'Aqdu Gairu al-Lāzim* (Tidak Mengikat). Akad di mana kedua pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Contohnya, khیار jual beli yaitu penjual atau pembeli memiliki hak memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang.

b. *Al-'Aqdu Gairu aṣ-Ṣaḥīḥ*

Akad ini memiliki pengertian sebagai akad yang tidak sah atau cacat menurut pandangan syari'at, karena tidak memenuhi rukun ataupun syarat dari suatu akad. Akad *Al-'Aqdu Gairu aṣ-Ṣaḥīḥ* dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Akad Batil. Suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Contoh dari akad ini adalah akad yang dilakukan oleh orang gila. Akad seperti ini menjadikan akad tersebut batal.
- 2) Akad Fasid. Akad ini adalah suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad namun dilarang oleh syarak. Akad seperti ini menyebabkan akad yang dilakukan menjadi rusak dan dapat dianggap menjadi sah apabila unsur yang menyebabkan kerusakannya dihilangkan.

Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, di antaranya yakni:

a. *Al-'Aqdu bil-Kitābah* (Akad dengan Tulisan)

Akad dengan tulisan dapat diwujudkan dalam bentuk nota, kwitansi, atau surat perjanjian. Akad tertulis ini juga dapat diwujudkan dalam pesan yang dikirim online seperti email, aplikasi daring, dan media sosial dengan syarat dapat dipastikan akurasi. Akad tulisan dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu berbicara maupun tidak (bisu), hadir pada waktu akad ataupun dititipkan orang kepercayaan, dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Hal ini selaras dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

اَلْكِتَابَةُ كَالْخَطِّ

Artinya: "Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan".

b. *Al-'Aqdu al-Isyārah* (Akad dengan Isyarat)

Jika seseorang tidak mampu berbicara maupun menulis, maka bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak sama nilainya dengan lisan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para fukaha dan sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

اَلْاِشَارَاتُ الْعُهُودَةُ لِلْاُخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: "Isyarat perjanjian (akad) dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan."

c. *'Aqdu-Mu'āṭah* (Saling Memberi)

'Aqdu-Mu'āṭah adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan keberadaan tanpa ucapan ijab dan kabul. Akad ini biasanya diterapkan ketika melakukan jual beli di swalayan. Seorang pembeli memilih sendiri barang yang dibeli sesuai dengan bentuk, jenis, kualitas, dan harga barang yang sudah dipampang dengan jelas. Dengan kesediaan pembeli melakukan pembayaran di kasir, berarti telah terjadi sebuah akad meski terkadang tidak

disertai ucapan sedikitpun dari kedua belah pihak. Praktik semacam ini sah sesuai dengan *at-taṣarrufu bil-fi'li* atau transaksi dengan perbuatan.



Gambar 8. 2 Gambaran jual beli di toko atau swalayan dengan menggunakan akad *Al-Mu'a'ah*
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Aktivitas 8.1. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari materi kepemilikan dan akad, jelaskan masing-masing sebab kepemilikan dari pakaian dan aksesoris yang kalian kenakan secara bergantian di depan kelas. Misalkan, siswa menunjuk bajunya dengan mengucap “*Al-Uqud*” jika bajunya hasil dari sebab-sebab kepemilikan berupa akad jual beli. Koreksilah teman kalian yang salah atau kurang tepat dalam menyebutkan istilah sebab-sebab kepemilikan.

C. *Ihyā'ul-mawāt*

Ihyā'ul-mawāt merupakan salah satu sebab-sebab kepemilikan selain akad, berkembang biak, khalafiyah, dan penguasaan harta bebas. Konsepnya seperti penguasaan harta bebas namun lebih spesifik mengenai pembukaan lahan baru.

1. Dasar Hukum *Ihyā'ul-mawāt*

Secara bahasa, definisi *ihyā* adalah membuat sesuatu menjadi hidup dan *mawāt* artinya lahan yang mati. Sementara pengertian *ihyā'ul-mawāt* secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang.

Hukum *ihyā'ul-mawāt* adalah sunah. Upaya memanfaatkan lahan mati berarti menimbulkan kemaslahatan, serta orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Dasar hukum mengenai *ihyā'ul-mawāt* tersebut antara lain terdapat pada hadis berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Jabir bin ‘Abdullah: bahwa Nabi saw. bersabda, Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka itu adalah miliknya”. (H.R. Tirmidzi)

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (رواه أبوداود)

Artinya: “Dari [‘Urwah] ia berkata: Aku bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memutuskan, Bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah, barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya”. (H.R. Abu Daud)

2. Struktur *Ihyā'ul-Mawāt*

a. *Muḥyī*

Muḥyī yaitu orang yang melakukan *ihyā'ul-mawāt*. Syarat *muḥyī*, wajib seorang muslim jika lahan yang akan diolah berada di daerah Islam. Hal itu dikemukakan Imam Syafi'i.

b. *Muḥyā*

Muḥyā adalah lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses *ihyā'ul-mawāt*. Lahan tersebut syaratnya belum pernah dimiliki seseorang dan tidak berada di sekitar lahan hidup. Lahan yang sudah diolah dan dihidupkan orang lain tidak diperbolehkan dijadikan obyek *ihyā'ul-mawāt* atau disebut *al-ḥarīm*. Syarat *muḥyā*, lahan ini berada di daerah Islam.

c. *Iḥya*

Iḥya adalah proses pengolahan lahan mati. Jika yang diinginkan adalah mengubah lahan mati menjadi perkebunan maka yang harus dilakukan adalah memasang pagar, irigasi, menanam pohon dan yang lain sekiranya sudah layak dinamakan perkebunan.

Meletakkan batu di sekitar lahan mati tidak bisa mewakili proses *ihyā'ul-mawāt*, tapi hanya sekadar pemberian batas (*taḥajjur*) yang tidak berkonsekuensi kepemilikan. Lahan yang sudah diklaim pemerintah baik secara keseluruhan atau sebagian tidak bisa dimiliki dengan cara *Iḥya'ul Mawat* tanpa ada izin dari

pemerintah. Pada dasarnya, proses membuka lahan baru ini juga tidak boleh merusak lingkungan, contohnya dengan membakar hutan untuk perkebunan kelapa sawit dll.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai'u*, *at-tijārah*, atau *al-mubādalah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS *Fathir*/35: 29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر/٣٥: ٢٩)

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS *Fathir*/35: 29)

Secara bahasa, jual beli berarti *muqābalatu syai'in bi syai'in* adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan dalam *Fikih Sunna* karya Sayyid Sabiq dijelaskan, jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan kepemilikan dengan pengganti yang dapat dibenarkan.

Adapun dalam *Fathul Qarīb* dijelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah menerima uang dari hasil penjualan suatu barang berdasarkan syarak atau hanya menerima manfaat yang diperkenankan syarak melalui pembayaran yang berupa uang.

Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al-Mugni* menjelaskan bahwa jual beli sebagai (مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا تَمْلُكًا) yang artinya pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan. Hukum jual beli adalah halal seperti dijelaskan pada QS. *Al-Baqarah*/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 275)

Dalil tentang jual beli disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis yang menunjukkan bahwa berdagang merupakan pekerjaan yang mulia.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata, Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw. bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Ahmad)

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli (*Āqidain*)

Dua orang yang melakukan aqad dalam jual beli (*Āqidain*) dalam jual beli terdiri atas penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli adalah Ahliyah artinya telah balig, berakal, dan cakap, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi penipuan. Oleh karena jual beli yang dilakukan orang gila maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balig hukumnya secara umum tidak sah, kecuali apabila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil dan telah seizin orang tua atau wali.

Syarat *aqidain* dalam jual beli lainnya, bahwa kedua pihak tidak dipaksa dalam bertransaksi. Bila seseorang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli, maka transaksinya dianggap tidak sah. Jadi syarat jual beli dilakukan *al-mukhtār* yakni orang yang melakukan transaksinya atas dasar inisiatif sendiri, tanpa ada unsur paksaan (ikrah) dari orang lain. Sebaliknya, *mahjūr ‘alaih* (orang yang tidak diberikan hak tasaruf atas hartanya karena sebab-sebab tertentu) tidak diperkenankan melakukan jual beli. Dalam fikih, orang yang tidak diberikan hak tasaruf atas hartanya, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang menghamburkan

harta, orang yang bangkrut, orang sakit dalam keadaan kritis, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan barang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/٤: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa/4: 29)

Sementara syarat berikutnya menurut pendapat Mazhab Syafi’i dan Maliki adalah bagi orang Islam tidak diperbolehkan menjual belikan mushaf Al-Quran kepada orang kafir, hal ini karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan muslimin.

b. Obyek Jual Beli (*Al-Ma‘qūd ‘Alaih*)

Syarat barang yang menjadi obyek jual beli antara lain suci dari najis. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا
النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Lalu ditanyakan (di antara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesungguhnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia lalu Rasulullah saw. menjawab; Tidak! ia (tetap) haram.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Lantas bagaimana dengan jual beli kotoran hewan yang jelas-jelas benda najis? Kenyataannya kotoran hewan banyak diperjualbelikan antara lain karena bermanfaat untuk pupuk organik. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli kotoran. Sebagian ulama mengharamkannya berdasarkan hadis yang

menjelaskan bahwa Allah melaknat orang Yahudi yang memperjualbelikan lemak-lemak bangkai. Sementara sebagian ulama menghalalkan jual beli kotoran, salah satunya Mahzab Hanafi. Pendapat ulama mazhab ini, kotoran yang diperbolehkan diperjualbelikan hanyalah dari binatang halal dengan alasan cara ini menjadi kebiasaan sejak lama. Sementara pendapat lainnya mengatakan hukum jual beli kotoran binatang tetap haram, namun dapat dialihkan dengan pembayaran untuk jasa penyediaan dan pengantarannya.

Syarat obyek yang diperjualbelikan lainnya adalah benda tersebut memiliki nilai manfaat, dapat diserahterimakan, merupakan milik sendiri, serta dapat diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Hal ini antara lain untuk menghindari adanya unsur ketidakpastian (perjudian) dalam jual beli. Dalam sebuah hadis dijelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ
وَالْغَيْرِ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi saw melarang (meminum) khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya (jika gambar atau pilihannya keluar maka ia yang berhak membeli) dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian (biji gandum).” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

c. Ijab Kabul

Dalam jual beli, kedua pihak yakni penjual dan pembeli melakukan kesepakatan yang disebut ijab kabul. Sigat dalam ijab kabul memiliki syarat antara lain bersambung atau tidak putus atau diseling waktu lama antara ijab dan kabulnya. Kemudian, ada kesesuaian makna antara ijab dan kabul, misalkan dalam ijab disebutkan harga barang yang dijual adalah Rp10.000 maka dalam kabul dinyatakan dibeli dengan harga Rp10.000.

3. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

Hukum jual beli pada umumnya halal. Namun jual beli hukumnya dapat menjadi haram apabila bertentangan syariat Islam dan memberikan kemudharatan. Berikut beberapa macam jual beli terlarang:

a. Jual Beli *Garar*

Ini adalah jual beli yang mengandung penipuan, spekulasi (*al-mukhāṭarah*), taruhan (*al-qimār*), dan kemiskinan (*al-jahālah*), Contoh jual beli yang

mengandung unsur garar yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah antara lain sebagai berikut:

- 1) Larangan jual beli dengan cara *al-ḥaṣāh* (batu kecil), yakni melemparkan batu kecil dan di mana batu itu terjatuh maka tanahnya itu dijual.
 - 2) *Ḍarbatul-Gawwāṣ* adalah jual beli yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah yakni dengan cara menyelam dan barang yang ditemukan di dalam laut ketika menyelam itu yang dijualbelikan.
 - 3) *Muḥāḍarah*, yaitu jual beli kurma yang belum tampak hasilnya, masih berbunga atau terlalu muda. Jual beli ini biasa disebut jual beli ijon.
 - 4) *Ḥabalul-ḥabalah* adalah jual beli anak unta yang masih di perut induknya.
- b. Jual Beli Barang Rampasan atau Curian

Bukan hanya dilarang menjual barang rampasan atau curian saja yang dilarang, namun membeli atau menjadi penadah barang-barang yang diperoleh secara ilegal tersebut juga haram hukumnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa membeli barang curian sedangkan dia tidak tahu bahwa barang itu curian, maka ia turut mendapatkan dosa”. (H.R. Baihaqi)



Gambar 8. 3 Puluhan motor curian yang disita kepolisian
Sumber: Irene Sarwindaningrum/kompas.co.id (2023)

c. Jual Beli dengan Cara Menimbun (*Ihtikār*)

Ihtikār adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Hukum bentuk jual beli seperti ini haram.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلَى
الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.” (H.R. Ibn Majah)

d. Jual Beli di Masjid

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum jual beli di masjid. Menurut Imam Abu Hanifah, membolehkan jual beli ini namun menjadi makruh apabila membawa barang dagangan demi menghormati kesucian masjid. Begitu juga dengan Mazhab Syafi'i dan Miliki bahwa dibolehkan namun makruh. Sementara Imam Ahmad menyatakan jual beli di masjid haram berdasarkan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي
الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ
(رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda 'Jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah 'Allah tidak menguntungkan perdaganganmu'. Dan jika kamu melihat orang yang mencari barang hilang di dalam masjid, maka katakanlah 'Allah tidak mengembalikan kepadamu'. (H.R. Tirmidzi)

Aktivitas 8.2. Tugas Individu

Setelah kalian mempelajari materi *ihyā'ul-mawāt* dan jual beli, buatlah kempok diskusi tentang isu-isu aktual jual beli terlarang yang ada di wilayahmu dengan mencari referensi dari berbagai media atau berita di internet! Setelah itu, kemukakan di depan kelas hasil temuan isu jual beli terlarang tersebut dan kaitkan dengan hukum jual beli dalam Islam!

E. Transaksi Mengandung Riba

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Secara bahasa, riba berarti *Az-Ziyādah* yang berarti tambahan. Sementara menurut istilah syarak, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarak, atau terlambat menerimanya. Empat mazhab mendefinisikan riba dengan versi masing-masing, sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi mengartikan riba merupakan ungkapan tentang kelebihan (yang kosong dari) kompensasi yang disyaratkan dalam jual beli.
- Mazhab Maliki mendefinisikan riba secara spesifik terkait barang-barang yang ditakar dan ditimbang. Menurutnya, riba terdapat pada setiap sesuatu yang ditakar atau ditimbang dari makanan dan minuman.
- Mazhab Syafi'i membagi riba menjadi dua kategori utama riba *faḍlu* dan riba *nasi'ah*. Riba *faḍlu* merujuk kepada tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang terjadi secara langsung, sedangkan riba *nasi'ah* adalah tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu dalam transaksi kredit.
- Mazhab Hambali mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan pada barang sejenis ketika dijual sebagian dengan sebagian lainnya.

Dalil yang menunjukkan hukum riba adalah haram, terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain pada QS. Al-Baqarah/2: 275, ayat yang menunjukkan larangan riba terdapat pada QS. Ali-Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران/٣: ١٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran/3: 130)

Dikutip dari kitab *Bulūḡul-Marām*, setidaknya ada 17 hadis yang menjelaskan tentang praktik riba. Salah satunya, hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengutuk orang pemberi riba maupun penerima riba, maupun orang-orang yang terlibat dalam praktik tersebut.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه المسلم)

Artinya: "Dari Jabir ra., ia berkata 'Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya. 'Beliau berkata lagi, 'Mereka semua sama'." (H.R. Muslim)

2. Macam-Macam Riba

Sebelum membahas jenis-jenis riba, ada baiknya mengetahui apa yang dimaksud barang ribawi. Dalam kitab *al-Manhajū aṭ-Ṭullāb* disebutkan bahwa riba diharamkan dalam emas, perak (*nuqud*), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan. Barang-barang seperti emas dan perak serta bahan makanan itulah dikenal dengan istilah barang ribawi, yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual belinya). Bahan makanan yang tergolong barang ribawi antara lain gandum, kurma, dan garam.



Gambar 8. 4 Beras sebagai salah satu barang ribawi
Sumber: Aulia Damayanti/detikcom (2024)

Beberapa ulama membagi jenis-jenis riba menjadi tiga, yakni riba *Al-Fadl*, riba *al-yad*, dan riba *an-nasā` (al-nasi'ah)*. Namun ada beberapa ulama yang membaginya menjadi empat hingga lima jenis, selain tiga jenis riba tersebut ditambah dengan Riba Qardh dan Riba Jahiliyah. Berikut pengertian dan contoh dari macam-macam riba.

a. Riba *Faḍlu*

Faḍlu secara bahasa artinya kelebihan. Maksud dari riba *faḍlu* adalah transaksi jual beli menggunakan harta ribawi yakni (emas, perak, dan bahan makanan) dengan jenis yang sama namun jumlah atau takarannya berbeda. Karena adanya unsur melebihi (*al-fuḍūl*) ini maka riba ini disebut riba *faḍlu*. Contoh riba *faḍlu* adalah sebagai berikut:

- 1) Bu Fatimah menukarkan beras 7 kg dengan beras 10 kg milik Bu Jujur. Kualitas beras Bu Fatimah lebih jelek dibandingkan beras Bu Jujur, jadi ada selisih kelebihan 3 kg. Bu Fatimah menggunakan beras itu untuk campuran pakan ternak. Ini merupakan contoh praktik riba, sebab transaksi barang ribawi syaratnya adalah kontan, saling menyerahkan, dan sama timbangan/takarannya. Jika ingin menghindari praktik riba, Bu Fatimah dapat membeli beras milik Bu Jujur dengan uang tunai, dan bergantian Bu Jujur membeli berasnya Bu Fatimah dengan uang tunai.
- 2) Menukarkan emas 24 karat menjadi 18 karat.
- 3) Penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000. Dalam praktik ini ada kelebihan Rp4.000.

b. Riba *Al-Yad*

Transaksi *al-yad*, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Karena ada unsur penundaan inilah, maka riba ini disebut sebagai riba *al-yad* (riba kontan). Dengan penundaan ini menyebabkan tidak ada kepastian karena harga mengalami fluktuasi. Contoh prakti riba ini sebagai berikut:

- 1) Pak Ikhwan bersedia menukarkan berasnya dengan jagung milik Pak Imam. Dengan asumsi, saat ini harga 1 kg beras senilai harga 4 kg jagung. Keduanya sudah sama-sama sepakat. Setelah Pak Imam mendapatkan beras dari Pak Ikhwan, ternyata dia tidak segera menukarkan jagungnya ketika itu juga. Transaksi inilah yang disebut sebagai riba *al-yad* disebabkan ada kemungkinan harga 1 kg beras di kemudian hari berbeda dengan harga 4 kg jagung, bisa jadi berubah harga 1 kg beras sama dengan harga 5 kg jagung. Untuk menghindarinya, barang langsung diserahkan secara kontan atau ditetapkan harga di awal.
- 2) Jual beli barang dengan dua harga. Penjualan 1 unit sepeda motor apabila dibayar tunai harganya Rp25 juta, namun jika dibayar secara kredit menjadi Rp30 juta. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir.

c. Riba Al-Nasa' (Nasi'ah)

Pengertian dari Riba Al-Nasa' yaitu riba akibat jual beli barang ribawi karena adanya tempo. Maksud tempo adalah tempo dalam pembayaran barang yang dibeli. Adakalanya, jual beli ini dilakukan dengan barang sejenisnya atau tidak dengan barang sejenisnya. Riba Al-Nasa' ada persamaannya dengan Riba Al-Fadl, yakni sama-sama dalam jual beli. Perbedaannya ada di waktu serah terima. Riba Al-Fadl adanya kelebihan dalam transaksi barang sejenis, sedangkan Riba Al-Nasa' ribanya diperoleh sebagai syarat atas pembayaran yang ditangguhkan alias utang terlebih dahulu. Berikut contoh praktik riba Al-Nasa':

- 1) Pedagang beras menjual 10 kg beras dengan harga Rp150.000. Namun pembeli meminta pembayaran dilakukan pada 4 bulan lagi dan harganya dinaikkan menjadi Rp20.000/kg alias Rp200.000 untuk 10 kg. Berarti ada selisih Rp50.000.
- 2) Pak Slamet menjual emasnya 1 gram kepada Pak Yamto dengan harga disepakati Rp1.000.000. Namun Pak Yamto belum bisa membayarnya dan akan dilakukan pembayarannya bulan berikutnya, dengan harga Rp1.500.000.

d. Riba Qard

Riba Qard adalah adanya tambahan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Beberapa ulama' menyamakan Riba Qard dengan Riba Al-Nasa', hanya dilakukan dengan cara utang-piutang. Contohnya: seorang rentenir memberi utang Rp20 juta disertai bunga 50% untuk waktu satu tahun. Jadi dalam setahun orang yang utang harus mengembalikan Rp30 juta.

e. Riba Jahiliyyah

Riba ini bentuknya adalah adanya kelebihan dalam jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman, si peminjam tidak dapat membayar utangnya sesuai tepat waktu. Contoh praktik Riba Jahiliyyah, Pak Roy berutang Rp100 juta dan sesuai perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 3 tahun. Namun dalam waktu tiga tahun, dia tidak dapat melunasinya dan sesuai kesepakatan utang pokoknya menjadi Rp150 juta.

F. Khiar

1. Pengertian Khiar

Pengertian secara bahasa, *khiyār* adalah memilih yang terbaik. Khiar juga dapat diartikan perkara: melangsungkan/meneruskan atau membatalkan. Secara istilah, pengertian Khiar adalah memilih antara dua meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya alias menarik kembali/membatalkan jual beli karena ada sebab-sebab tertentu. Tujuan diadakan Khiar dalam Islam adalah agar dua pihak yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

Diberlakukan Khiar menunjukkan Islam sangat memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen agar terhindar dari praktik penipuan atau tindakan ilegal lain dari penjual. Sebaliknya, penjual juga memiliki hak agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan oleh pembeli. Berikut salah satu hadis yang dapat dijadikan dasar hukum Khiar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لَوْثَةٌ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُغَبَّنُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْجُدْ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari ibn Umar Ra. berkata, aku mendengar seorang sahabat anṣār yang lugu mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa ia selalu dirugikan dalam jual beli. Lalu Rasulullah saw. bersabda “apabila kamu jual beli maka katakan, ‘tidak ada penipuan’, selanjutnya kamu berhak menentukan pilihan pada setiap barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu berminat ambil, jika tidak kembalikan”. (H.R. Albaihaqi)

2. Macam-Macam Khiar

Terdapat tiga macam Khiar, masing-masing Khiar ini memiliki ketentuan masing-masing. Berikut jenis-jenis Khiar tersebut:

a. Khiar Majlis (*Khiyārul-Majlis*)

Maksud dari *khiyārul-majlis* adalah hak penjual atau pembeli untuk memilih meneruskan atau membatalkan transaksi ketika kedua belah pihak belum terpisah atau masih berada di majlis akad.

Terdapat beberapa syarat agar *khiyārul-majlis* menjadi sah. Di antara syarat tersebut yaitu terjadi pada akad yang bersifat murni tukar-menukar barang (*mu'awadah mahḍah*) kecuali akad nikah, karena dalam akad nikah tidak terjadi

khlar majlis. Selain itu, akadnya berupa barang dan belum ada yang meninggalkan tempat akad.

b. Khlar Syarat (*Khlayār asy-Syarṭi*)

Khlar Syarat adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Jadi, khlar dijadikan syarat pada waktu keduanya berakad. Contohnya dengan mengatakan kalimat “Saya jual barang ini dengan harga Rp50.000 dengan syarat khlar (dapat membatalkan) dalam kurun waktu maksimal tiga hari”.

Bisa dikatakan, khlar syarat adalah garansi waktu untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Durasi waktunya sebenarnya tergantung kesepakatan. Namun sesuai dengan hadis, dijelaskan batasan waktu dalam khlar syarat tiga hari tiga malam.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ " إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ . ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Yahya bin Habban, Nabi saw. berkata: Engkau boleh khlar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (H.R. Baihaqy dan Ibnu Majah)

Ketentuan waktu Khlar Syarat selama tiga hari tiga malam tersebut juga diikuti Mahzah Syafi’i. Adapun syarat dari Khlar Syarat agar menjadi sah adalah menyebutkan tempo, waktunya diketahui kedua pihak, berlakunya tempo dihitung sejak kesepakatan khlar, barang yang diperjualbelikan tidak mengalami perubahan dalam durasi tempo khlar, serta waktunya bersambung dan tidak diselang-seling.

c. Khlar ‘Aibi

Khlar ‘aibi adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan transaksi karena adanya kecacatan yang mengurangi kualitas barang yang diperjualbelikan. Kriteria atau tolok untuk ‘aibi (kecatatan atau kerusakan) yang dimaksud antara lain mengurangi fisik barang, mengurangi harga pasaran, cacat yang bersifat tidak umum, dan kecacatannya terjadi sebelum transaksi (*‘aib qadīm*).

Apabila hak untuk Khlar ‘Aibi memilih membatalkan jual beli karena kecacatan tersebut alih-alih meneruskannya, maka si pembeli dapat mengembalikan barang

dan meminta uangnya kembali atau mengganti barang tersebut dengan yang lain sesuai kesepakatan. Sementara apabila si pembeli telah mengenakannya atau menggunakannya, maka tanggung jawab milik pembeli. Seperti penjelasan Rasulullah ketika sahabatnya bertanya apakah harus bayar sewa apabila barang yang sudah dibelum terlanjur dipakai.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. memutuskan: *Hasil dari sesuatu adalah tanggung jawab pembeli.*” (H.R. Tirmidzi)

Aktivitas 8.3. Tugas Individu

Setelah mempelajari materi tersebut, silahkan membaca artikel tentang bagaimana peran Khiar sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan cara scan *QR code* di samping berikut ini. Kemudian buatlah kesimpulan dari artikel yang kamu baca.



Sumber: NU online.

G. As-Salam

1. Pengertian dan Dasar Hukum As-Salam

Salam secara bahasa berarti pesanan. Salam biasa disebut juga dengan *as-salaf* yang berarti pendahuluan. Itu karena Salam merupakan bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahterimakan kemudian. Dalam kitab *Fathul Qarib*, pengertian *as-salam* secara istilah syarak adalah menjual sesuatu yang telah digambarkan sifatnya atau kriterianya oleh penjual. Jadi, pembeli belum mengetahui atau melihat fisik atau zatnya secara langsung.

Dalam buku *Fikih Islam* karya Sulaiman Rasjid, jadi *as-salam* ini merupakan utang dari pihak penjual karena pembeli membayarkan secara kontan saat akad. Misalkan, Pak Ahmad memesan meja di toko furnitur milik Pak Wiro dengan harga

Rp2.000.000. Pak Ahmad dan Pak Wiro telah sepakat mengenai bahan, bentuk, ukuran tinggi dan lebar, serta warna meja yang akan dibuat. Pak Wiro kemudian memerintahkan tukang kayunya seperti ciri-ciri yang dimaksud. Pak Ahmad membayar terlebih dahulu meja itu saat akad. Setelah proses pembuatan meja selesai dibuat dalam waktu sebulan, Pak Wiro mengirimkan ke rumah Pak Ahmad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة/2: ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatkannya.” (QS Al-Baqarah/2: 282)

Kalimat “tidak secara tunai” dalam ayat tersebut menurut penafsiran Ibnu Abbas adalah jual beli secara salam. Jadi, hukum salam ada landasannya dan boleh dilakukan. Meski demikian, terdapat rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar sah dan tidak haram.

Di era sekarang, Salam banyak dipraktikkan dalam jual beli *online*. Dalam aplikasi belanja *online*, penjual dan pembeli terbiasa melakukan akad terlebih dahulu setelah pembeli melihat kriteria barang dan harga dari akun penjual. Kemudian pembeli mentransfer uang sesuai harga, barulah si penjual mengirimkan barang pesanan yang dimaksud.

2. Rukun dan Syarat As-Salam

Adapun rukun Salam terdiri dari empat hal yakni ‘*aqidain* (dua pihak yang berakad), *ra’sul-māl* (harga barang), *muslam fīh* (barang yang dipesan), dan sigat (ucapan ijab-kabul). Berikut syarat-syarat dari rukun salam tersebut:

a. ‘*Aqidain*

Dua orang yang berakad dalam salam terdiri atas pemesan selaku pembeli disebut muslim, sedangkan pihak yang dipesani/penyedia barang atau penjualnya disebut dengan muslim ‘*alaih*. Syarat pemesan dan pembeli dalam Salam sama dengan ‘*aqidain* dalam jual beli, yakni balig, berakal, dan cakap.

b. *Ra’sul-māl*

Ra’sul-māl merupakan harga barang yang diperjualbelikan dalam Salam. Syarat harga ini, harus diketahui kedua pihak, serta dibayarkan tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit (*mu’ajjal*).

c. Muslam Fih

Barang pesanan alias *muslam fih* memiliki syarat yang harus dipenuhi, yakni disebutkan kriterianya secara spesifik, seperti bentuk, bahan, ukuran, warna, kegunaan, dan lain-lain. Semakin detail penggambaran barang pesanan maka semakin minim unsur ketidaktahuan atau risiko kesalahpahaman, mengingat dalam Salam itu si pemesan tidak dapat melihat secara langsung zatnya. Di era internet, penyebutan kriteria barang dalam Salam lebih mudah dilakukan karena dapat dijelaskan melalui foto dan video yang dilengkapi infografis, yang dikirim ke pemesan atau diunggah akun penyedia barang. Perlu digarisbawahi, jika terjadi sesuatu hal sebelum barang diserahterimakan, maka kondisi barang menjadi tanggungan (zimmah) penjual.

d. Sigat

Seperti halnya dalam jual beli, sigat as-salam harus bersambung dan ada kesesuaian antara ijab dan kabul. Saat ijab kabul, selain kriteria barang dijelaskan, maka disebutkan pula waktu, tempat, dan cara penyerahan barang tersebut. Misalkan, barang akan dikirim dalam waktu maksimal 1 bulan atau menyebutkan hari, tanggal, dan tahun bahkan jam.

H. Al-Hajru

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hajru

Secara bahasa, *al-hajru* atau *hajr* memiliki arti terhalang, tercegah, atau terlarang. Sedangkan menurut istilah syarak, *al-hajru* adalah terhalangnya seseorang untuk mengelola hartanya karena alasan tertentu yang sah menurut syariat. Alasan tersebut dapat bermacam-macam, yang pada akhirnya membuat seseorang dilarang untuk mengelola harta dan jika diizinkan justru akan memberikan kemadaratan. Dasar hukum hajr antara lain terdapat dalam QS. An-Nisa'/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
(النساء/٤: ٥)

Artinya: "Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa/4': 5)

Ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka apabila belum mampu mengurus dan orang yang belum sempurna akalnya. Sebab, dalam kondisi

seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena itu, berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan, dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Sementara menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan *taṣarruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.

Selain itu, dasar hukum tentang *al-ḥajru* dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah/2: 282. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dilarang melakukan transaksi utang-piutang dengan orang yang lemah akalnya, contohnya orang gila. Orang gila inilah termasuk salah satu yang terhalang untuk mengelola harta meski miliknya sendiri karena jika dikelola justru malah merugikannya. Itu karena berpotensi mudah ditipu atau madarat-madarat lain yang membuat haknya menjadi hilang.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
(البقرة/٢: ٢٨٢)

Artinya: “Maka jika orang yang berutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”. (QS. Al-Baqarah/2: 282)

Terdapat sembilan golongan *mahjur ‘alaiḥ* (orang yang terhalang mengelola harta atau melakukan transaksi muamalah). Mereka adalah anak kecil, orang gila, orang yang kurang akalnya, orang yang pailit, orang yang sakit parah, budak, pelaku gadai, murtad, dan seorang istri kecuali mendapatkan izin dari suami.

2. Pembagian dan Tujuan *Al-Hajru*

Dilihat dari fungsinya, *al-ḥajru* dapat dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

- a. *Al-ḥajru* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya seperti *al-ḥajru* pada anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Kepemilikan harta atas mereka tidak hilang. Namun pengelolaan hartanya diserahkan ke walinya sampai benar-benar dianggap mampu, seperti anak kecil sampai dewasa, orang gila dan kurang akalnya sampai sembuh dari gila dan ketidakmampuan akalnya.

- b. *Al-hajru* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti *al-hajru* pada orang yang pailit, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan *al-hajru* adalah bentuk perlindungan terhadap muamalah. Berikut adalah tujuan *al-hajru*:

- a. Untuk menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap:
- 1) Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
 - 2) Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
 - 3) Orang yang menanggukkan dilarang membelanjakan harta yang ditanggukkannya.
 - 4) Murtad (orang yang keluar dari Islam) dilarang mengedarkan hartanya untuk menjaga hak orang Islam.
- b. Untuk menjaga hak-hak *mahjur 'alaih*, alias orang yang terhalang mengelola hartanya tersebut, seperti:
- 1) Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
 - 2) Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
 - 3) Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. Hal ini juga demi menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan hartanya untuk hal yang lebih penting.

Aktivitas 8.4. Tugas Individu

Setelah mempelajari materi tersebut, buatlah infografis tentang Salam dan *al-hajru* dengan menggunakan AI. Kemudian, unggahlah hasil infografis itu pada akun media sosial kalian masing-masing.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan disertai analisis yang logis sesuai teori yang telah kalian pelajari!

1. Jelaskan perbedaan jenis-jenis kepemilikan berdasarkan harta yang dikuasai, yaitu kepemilikan penuh dan kepemilikan tidak penuh disertai dengan contoh masing-masing!
2. Bagaimana hukumnya jika seseorang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan? Berikan analisismu disertai dengan konsep *ihyā'ul-mawāt*!
3. Salah satu syarat barang dalam akad adalah suci dari najis, namun kenyataannya salah satu barang najis yakni kotoran hewan diperdagangkan sejak dulu hingga sekarang. Buatlah analisis hukum akad atau jual beli kotoran hewan yang tujuannya untuk menjadi pupuk kadang!
4. Sebutkan contoh-contoh jual beli terlarang!
5. Apa yang dimaksud dengan Akad *Al-Muatah*? Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan semakin maraknya Akad *Al-Muatah* di era modern ini!
6. Tulislah dalil, ayat Al-Qur'an atau Hadis, tentang Khیار beserta terjemahnya, disertai dengan analisismu!
7. Jelaskan pengertian riba menurut empat mazhab!
8. Sebutkan jenis-jenis dan pengertian riba, sekaligus jabarkan dampak positif/hikmah dilarangnya riba dalam syariat Islam!
9. Apakah dengan adanya *al-ḥajru* dapat membatasi hak-hak kepemilikan seseorang yang terhalang mengelola harta? Berikan alasanmu!
10. Jelaskan bagaimana tata cara dan praktik *as-salam* dalam jual beli *online*!

Pengayaan



Riba memberikan dampak buruk bagi siapa pun, baik diri sendiri, orang lain, bahkan terhadap ekonomi secara umum.

Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang dampak buruk riba terhadap diri sendiri, masyarakat, dan ekonomi seperti merusak sumber daya manusia hingga penyebab terjadinya inflasi, maka baca artikel dengan *scan QR Code* berikut ini.



Sumber: Buletin Al-Rasikh.

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang konsep Islam tentang kepemilikan dan perpindahannya, maka ...

1. saya menjadi lebih menghargai harta dan benda-benda yang saya miliki terutama ...
2. saya akan memastikan akad telah terlaksana dengan lancar jika membeli atau meminjam barang antara lain berupa ...
3. menginventarisasi barang-barang milik saya sesuai dengan sebab-sebab kepemilikannya, di antaranya ...
4. membaca kembali dalil-dalil tentang kepemilikan agar lebih mendalami muamalah dari segi Islam, di antaranya ...

Mutiara Hikmah

“Seorang pedagang yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang sidik dan orang-orang yang mati syahid.”

(HR At-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Hud ri)

BAB IX

KERJA SAMA DAN PERMODALAN DALAM MUAMALAH ISLAM

66

Capaian Pembelajaran

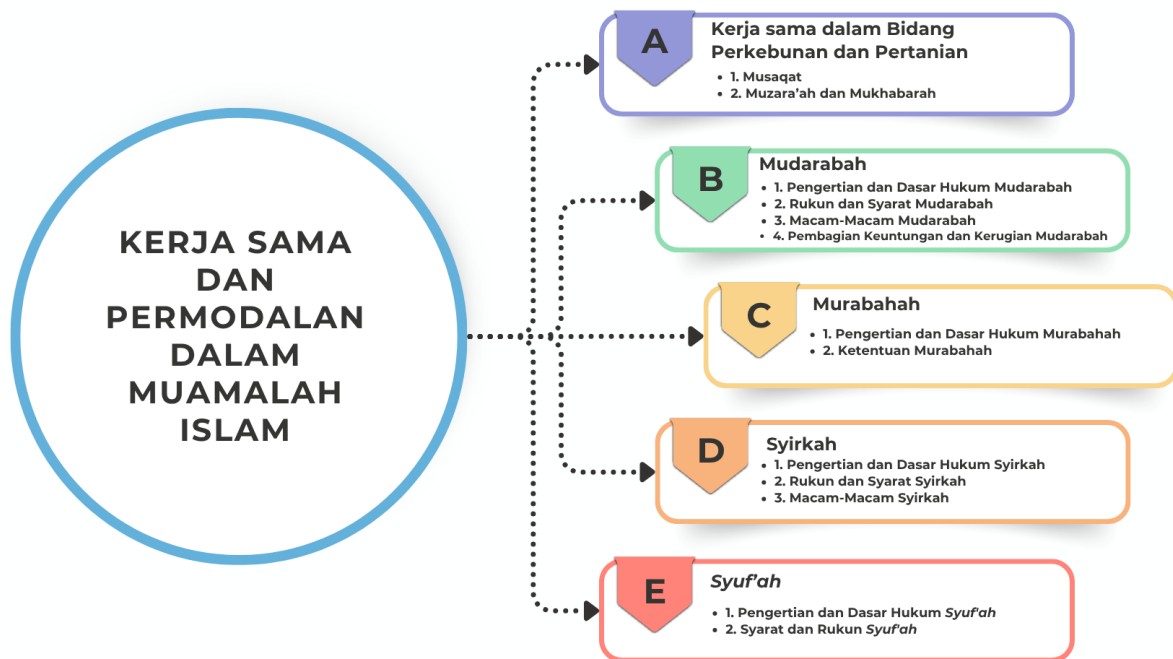
Memahami konsep Islam tentang kepemilikan muamalah dan perpindahannya, kerjasama dan permodalan, perbankan syariah, dan transaksi *online*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan menganalisis bentuk-bentuk kerja sama dan permodalan dalam Islam, meliputi musaqat, muzaraah, mukhabarah, mudarabah, murabahah, syirkah, dan *syuf'ah* baik meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan tata caranya masing-masing. Dengan tujuan supaya kamu dapat melaksanakan tata cara muamalah perserikatan tersebut secara benar sebagai wujud kemandirian dan komunikasi, serta cerminan cinta lingkungan, diri dan sesama manusia, serta Tanah Air.

Kata Kunci: Mudarabah, Murabahah, Syirkah

Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Kemandirian. 2) Komunikasi

PANCACINTA: 1) Cinta Lingkungan. 2) Cinta Diri dan Sesama Manusia. 3) Cinta Tanah

Air

Apersepsi



Gambar 9. 1 Ilustrasi kerja sama dalam muamalah
Sumber: Meta AI - Llama 3.1(2025)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة/٥: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ..." (QS. Al-Maidah/5: 2)

Tolong-menolong dalam kebaikan sesuai dengan ayat di atas dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tolong-menolong dalam ekonomi bisa diwujudkan dalam bentuk kerja sama usaha dan permodalan. Dalam fikih muamalah, terdapat bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antarsesama, khususnya umat Islam, tentunya dengan prinsip-prinsip syariat. Ekonomi syariat sebenarnya memiliki pondasi kokoh sejak dahulu, bahkan Nabi Muhammad kerap mencontohkan bagaimana cara berbisnis dengan cara Islami dan mengandalkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tentu saja kehalalan demi mendapatkan berkah dari Allah Swt. Keberadaan ekonomi syariat perserikatan dan permodalan dalam fikih muamalah Islam menjadi salah satu poros transaksi ekonomi di era modern ini.

Pernahkah kamu membayangkan betapa sulitnya membangun usaha dari nol. Itu karena untuk membangun usaha atau bisnis tidak cukup mengandalkan tekad semata, melainkan membutuhkan modal, keterampilan, dan keahlian tertentu. Dalam fikih muamalah, terdapat bentuk-bentuk membangun usaha antara lain dengan kerja sama. Misalkan Si A memiliki *skill* namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membuka usaha, maka dia dapat bekerja sama dengan Si B untuk membangun bisnis. Tentu saja, kerja sama ini harus berlandaskan prinsip-prinsip syariat, di mana salah satu indikatornya adalah bebas dari riba.

 Renungan:

1. Pernahkah kamu memiliki cita-cita sebagai pengusaha?
2. Tahukah kamu bahwa membangun usaha diperlukan modal?
3. Tahukah kamu melihat kebun atau sawah yang dibiarkan kosong karena pemiliknya tidak mampu merawat?
4. Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana cara menentukan bagi hasil dalam kerja sama usaha?
5. Apakah kamu pernah mempelajari muamalah perserikatan dalam Islam?
6. Apakah kamu dapat membedakan kerja sama dan permodalan secara konvensional dengan syariat?

Mengapa penting bagi kita untuk mendalami bentuk-bentuk kerja sama dan permodalan dalam muamalah Islam?

 Motivasi:

Salah satu tujuan adanya perserikatan dalam muamalah Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi prinsip saling membantu untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih harmonis dan saling mendukung sangat diperhatikan dalam Islam. Materi fikih muamalah yang membahas tentang interaksi sosial khususnya bidang perekonomian, cukup lengkap dibahas di kitab-kitab fikih. Tren ekonomi syariat semakin menggeliat bahkan mengglobal. Bentuk muamalah perserikatan pun sangat luas, mulai dari kerja sama dalam bidang perkebunan dan pertanian, permodalan, koperasi, dan lain sebagainya. Tujuan kerja sama ini, untuk ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bahkan dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai tulang punggung ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Kerjasama dalam Bidang Perkebunan dan Pertanian

1. Musaqat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Musaqat

Secara Bahasa, musaqat berasal dari kata *as-sagyu* atau *saqyun* yang artinya menyirami atau mengairi. Dalam kitab *Fikih Sunnah* dijelaskan, penduduk Hijaz sangat membutuhkan *saqyu* (penyiraman) dari sumur-sumur. Karena alasan itu, kerja sama ini disebut Musaqah yang berarti menyirami atau mengairi. Sedangkan menurut istilah syarak, musaqat adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiraminya dan menjanjikannya, serta apabila sampai buahnya masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Sementara menurut penjelasan dalam *Fathul Qarib*, musaqat adalah penyerahan (oleh seseorang) kepada orang lain, supaya menyirami dan memelihara pohon kurma atau anggur dengan ketentuan bahwa ia akan mendapatkan bagian tertentu dari buahnya. Dalam kitab pengantar *Fikih Mazhab* Imam Syafi'i tersebut, menjelaskan bahwa musaqat itu hanya terbatas pohon kurma dan anggur. Berbeda dengan pendapat Mazhab Imam Malik bahwa Musaqah ini untuk perawatan semua jenis pohon atau tanaman.

Adapun menurut buku *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid disebutkan musaqat adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Akad Musaqah diperbolehkan dalam Islam, antara lain sesuai dengan hadis berikut ini.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّبَرِ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْزَعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun." (H.R. Muslim)

b. Rukun dan Syarat Musaqat

Praktik musaqat sebenarnya juga banyak diterapkan masyarakat di Indonesia. Terjalannya kerja sama antara pemilik kebun dengan orang yang merawatnya, antara lain dikarenakan pemiliknya sakit, tidak mampu, kesibukan lain, dan lainnya. Berikut rukun dan syarat Musaqat:

- 1) Pemilik kebun (malik) dan pengelola kebun (amil). Syaratnya keduanya hendaklah orang yang sama-sama *taṣarruf*. *Taṣarruf* adalah setiap perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum.
- 2) Kebun atau tanaman yang dipelihara. Menurut Imam Syafi'i, terbatas pada pohon kurma dan anggur. Sementara menurut Imam Malik, semua tanaman yang menancap kuat akarnya seperti pohon delima, bukan akar yang tidak kuat seperti semangka.
- 3) Pekerjaan. Ketentuan pekerjaan untuk merawat kebun dan pohon ini harus jelas dari segi waktu, jenis, dan sifatnya.
- 4) Hasil yang diperoleh tidak hanya buahnya, namun seluruh bagian yang bernilai dalam tanaman itu mulai daun, kayu, dan lain sebagainya. Bagi hasil musaqat ditentukan bagian atau persentase, misalnya seperdua, atau 50:50 (50%-50%), berdasarkan kesepakatan keduanya saat akad.
- 5) Akad, yaitu ijab kabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan.

2. Muzaraah dan Mukhabarah

a. Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah

Selain Musaqah, terdapat beberapa kerja sama dalam usaha tanaman. Untuk kerja sama dalam bidang tanaman, terdapat dua bentuk kerja sama yakni muzaraah dan mukhabarah.

Al-muzaraah secara bahasa berasal dari kata *tarḥu az-zur'ah* yang artinya melemparkan tanaman. Muzaraah dapat diartikan *tarḥu az-zur'ah* yang berarti melemparkan tanaman, maksudnya adalah modal (*al-budżar*). Selain itu, muzaraah bermakna *al-inbāt* berarti menumbuhkan. Pada Fatwa Dewan Syariat Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*At-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*) dijelaskan bahwa Muzara 'ah adalah akad kerja sama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.



Gambar 9. 2 Kerja sama pertanian terjalain antara pemilik sawah dengan pengelola sawah
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

Sementara, menurut DSN dijelaskan mukhabarah adalah akad kerja sama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan, hasil pertanian dibagi antara pemilik, dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan muzaraah dan mukhabarah hanya terletak pada siapa penyedia bibit atau benih tanamannya. Jika penyedia bibit adalah pemilik sawah maka disebut muzaraah, sementara apabila penyedia bibit adalah pengelola sawah maka disebut mukhabarah.

Namun beberapa pendapat menyatakan sebaliknya. Apabila benih berasal dari pemilik sawah maka disebut mukhabarah, sedangkan jika benih atau bibitnya berasal dari pengelola lahan maka disebut muzaraah. Bahkan ada yang menyebutkan muzaraah dan mukhabarah sebenarnya sama, salah satunya menurut pendapat Mazhab Hanafiyah.

Dasar hukum muzaraah dan mukhabarah antara lain terdapat pada QS. Al-Zukhruf/43: 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
(الزَّخْرَف/٤٣: ٣٢)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Al-Zukhruf/43: 32)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
وَلَا يُؤَا جِزَّهَا إِلَّاهُ (رواه بخاری)

Artinya: “Dari Abu Hurairah: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (H.R. Bukhari)

b. Zakat Muzaraah dan Mukhabarah

Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pertanian. Seperti diketahui pada zakat pertanian, bahwa nisabnya 653 kg dan waktu dikeluarkannya zakat (haul) setiap kali panen dengan kadar zakat 10 persen jika sawah tadah hujan dan 5 persen jika sawah irigasi. Hanya, siapa yang harus mengeluarkan zakat ketika terjadi kerja sama dalam muzaraah dan mukhabarah, apakah pemilik sawah atau pengelolanya? Menurut beberapa pendapat, apabila benih dalam kerja sama ini disediakan pengelola sawah, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pengelola sawah namun zakat dihitung hanya bagiannya saja sementara bagian dari pemilik sawah tidak ikut dikeluarkan zakatnya.

Sementara apabila penyedia bibitnya adalah pemilik sawah, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah pemilik sawah. Zakat dikeluarkan dari pemilik tanah karena hakikatnya mereka yang bertanam, sementara penggarap sawah sebenarnya adalah pekerja.

Adapun apabila benih atau bibitnya berasal dari pemilik tanah dan pengelola sawah, maka keduanya yang wajib mengeluarkan zakat. Penghitungannya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.

Aktivitas 9.1. Tugas Individu

Setelah mempelajari musaqah, muzaraah, atau mukhabarah, buatlah meme atau komik digital mengenai kerja sama tanaman ini. Meme atau komik ini dapat berupa gambar disertai dialog ketika melakukan ijab kabul dalam musaqah, muzaraah, atau mukhabarah. Kemudian unggah hasilnya ke media sosial.

B. Mudarabah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata **ضَرَبَ** yang berarti bepergian, berjalan, atau memukul. Kata ini diambil dari QS. Al-Muzamil/73: 20.

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل/٧٣: ٢٠)

Artinya: "Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. Al-Muzamil/73: 20)

Sedangkan menurut istilah, mudarabah merupakan kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Mudarabah juga biasa disebut *qirāḍ* (الْقِرَاضُ) yang berarti memotong atau mengambil sebagian. Maksud dari potongan adalah karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*qirāḍ*). Perbedaannya, *qirāḍ* digunakan oleh kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah sedangkan mudarabah sering digunakan oleh Mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zaidiyah.

Kerjasama antara pemodal dan pengelola modal ini dapat merujuk pada Al-Qur'an antara lain QS. An-Nisa/4: 29 dan QS. Al-Baqarah/2: 283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. (النساء/٢٩: ٤)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa/4: 29)

...فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِغَضٍّ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. (البقرة/٢: ٢٨٢)

Artinya: "Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya." (QS. Al-Baqarah/2: 283)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْأَسْلَمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني)

Artinya: "Ibnu Abbas ra. berkata: Abbas bin Abdul Mutallib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada muḍārib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍārib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (H.R. Thabrani)



Gambar 9. 3 UMKM menjalankan usahanya dengan kerja sama pihak lain sebagai pemodal adalah praktik mudarabah
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

2. Rukun dan Syarat Mudarabah

a. Pemilik Modal (Ṣāḥib Al-Māl atau Malik)

- 1) Berupa individu maupun yang disamakan dengan orang (lembaga/instansi), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 2) Cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada muḍārib.

- b. Pelaku Usaha/Pengelola Modal (*Muḍārib*)
 - 1) Berupa individu maupun yang disamakan dengan orang (lembaga/instansi), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - 2) Cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- c. Modal (*Ra's Mal*)
 - 1) Dapat diserahkan (*at-taslīm*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Namun ada pendapat bahwa modal harus dibayar tunai.
 - 2) Berbentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - 3) Jelas jumlah/nominalnya.
 - 4) Tidak boleh dalam bentuk piutang.
- d. Sigat (Ijab Kabul)
 - 1) Akad mudarabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
 - 2) Akad mudarabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Macam-Macam Mudarabah

Dilihat dari siapa penentuan jenis usahanya, Mudarabah di bagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Mudarabah *mutlaqah* adalah akad mudarabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. Dalam hal ini, Shohibul Mal membebaskan kepada Mudharib untuk menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dengan modal yang sudah diberikan kepadanya.
- b. Mudarabah *muqayadah* adalah akad mudarabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha oleh *sāhib al-māl*. Jadi, *sāhib al-māl* yang menentukan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut dan Mudharib hanya mengikutinya.

4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Mudarabah

Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam kerja sama Mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan usaha mudarabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudarabah.
- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *sāhib al-māl* atau *muḍārib*.
- c. Mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha Mudarabah menjadi tanggung jawab Shohibul Mal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addī* (melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melampaui batas yang diperbolehkan), *at-taqsīr* (kelalaian atau ketidakcermatan), *mukhālafatu asy-syurūt* (menyalahi syarat dan substansi yang disepakati dalam akad), atau *muḍārib* melakukan pelanggaran dalam *mudarabah muqayyadah*.

C. Murabahah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah

Pengertian Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ar-ribḥu* yang berarti *an-namā`* yakni tumbuh dan berkembang. Secara bahasa, Murabahah juga berasal dari kata *al-irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sementara menurut istilah, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

Murabahah merupakan jenis jual beli, maka kerap disebut *bai'ul murabahah* (jual beli murabahah). Namun jual beli Murabahah berbeda dengan jual beli secara umum. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya,

dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Dasar hukum Murabahah dapat dilandaskan pada dalil-dalil tentang jual beli, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Di antaranya QS. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة/٢: ٢٧٥)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah/2: 275)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالْشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diriwayatkan dari Salih bin Suhaib bahwa ayahnya berkata: Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah)

2. Ketentuan Murabahah

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diberlakukan agar jual beli murabahah menjadi sah, di antaranya sebagai berikut:

- Barang yang diperjualbelikan jelas kepemilikannya dan telah berada di tangan penjual.
- Ada kejelasan jumlah modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- Ada kejelasan nominal atau persentase tambahan yang diperoleh penjual dan diketahui pembeli.
- Penjual dapat menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah).

Aktivitas 3.2. Tugas Individu

Setelah mempelajari mudarabah dan murabahah, buatlah poster berisi skema atau konsep kerja sama mudarabah atau murabahah pada kertas karton kemudian tempel di dinding kelas hasil karya kalian.

D. Syirkah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

Secara bahasa, syirkah bermakna *ikhtilāf* yang artinya percampuran. Maksudnya adalah adanya percampuran antara harta seseorang dengan harta orang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama menggunakan kata tersebut, meskipun bercampurnya harta pada dasarnya terjadi dikarenakan transaksi. Dalam *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, fukaha mendefinisikan syirkah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi tersebut merupakan pendapat Mazhab Hanafi.

Sementara Mazhab Malikiyah mendefinisikan Syirkah sebagai izin pendayagunaan (*taṣarruf*) harta milik dua orang yang bersekutu secara bersama-sama. Keduanya juga saling mengizinkan jika ada salah satu pihak yang ingin menggunakan harta tersebut. Adapun Mazhab Syafi'iyah mengartikan syirkah merupakan ketetapan hak pada barang modal yang dimiliki satu orang atau lebih. Ketetapan ini menggunakan cara yang masyhur atau diketahui semua pihak terkait. Sedangkan Hanabilah berpendapat, syirkah yaitu perhimpunan hak atau pengolahan harta antara semua pihak yang terkait. Syirkah ini tidak terbatas dalam bentuk kerja sama modal atau harta, namun dapat berupa kerja sama tenaga dan keahlian.

Hukum kerja sama berupa syirkah yakni halal berdasarkan beberapa dalil, di antaranya QS. Ṣād/38: 24 dan H.R. Abu Dawud.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
(ص/٣٨: ٢٤)

Artinya: "...Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu..." (QS. Ṣād /38: 24)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata, 'Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.' (H.R. Abu Dawud)

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam syirkah. Berikut beberapa ketentuan Syirkah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017:

a. Sigat akad.

Dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta elektronik.

b. Para Pihak yang melaksanakan syirkah (*syarīk*)

Cakap secara hukum dan mempunyai harta yang dijadikan modal usaha atau mempunyai keterampilan.

c. Modal (*ru's al-mal*)

Modal harus dapat diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan. Modal ini bisa berwujud harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).

3. Macam-Macam Syirkah

Secara umum, syirkah dibagi menjadi dua. Berikut uraiannya:

a. Syirkah *amlāk*

Syirkah tanpa akad, di mana dua orang atau lebih memiliki jenis barang yang bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. *Ikhtiari* adalah dua orang atau lebih mendapatkan hibah atau wasiat kemudian mereka menerimanya dan menjadikan harta itu milik mereka. Sedangkan *jabari* adalah harta warisan untuk dua orang atau lebih, tanpa ada usaha dari pemilik, dan barang menjadi milik mereka bersama

b. Syirkah 'uqud

Syirkah '*uqud* merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua orang atau lebih berdasarkan akad. Jika mengalami keuntungan dan kerugian maka ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Syirkah '*uqud* dibedakan menjadi empat jenis:

1) Syirkah 'inan (harta)

Kerja sama dalam bidang modal untuk membangun sebuah usaha bersama untuk mencapai keuntungan. Oleh sejumlah fukaha, syirkah ini biasa disebut sebagai *qirald*.

2) Syirkah *a'māl* (serikat kerja/ syirkah '*abdan*)

Kerja sama dalam syirkah *a'māl* bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan. Pihak yang bekerja sama tidak iuran modal atau harta, namun

berupa keahlian. Keuntungan dalam kerja sama ini dibagi menurut kesepakatan.

3) Syirkah *muwāfadah*

Syirkah *muwāfadah* adalah kerja sama di mana modal, beban kerja, tanggung jawab, utang, dan laba dibuat setara oleh pihak-pihak yang terlibat.

4) Syirkah *wujuh* (syirkah keahlian)

Syirkah *wujuh* adalah kerja sama berupa reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis.



Gambar 9. 4 Sejumlah siswa mengumpulkan iuran modal untuk membuka usaha berjualan makanan ringan pada Market Day sebagai bentuk kerja sama Syirkah Muwafadah
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kementerian Agama (2025)

E. Syuf'ah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syuf'ah

Pengertian syuf'ah secara bahasa berasal dari kata *asy syaf'u* yang berarti *aḍ-ḍammu* alias menggabungkan. Dikutip dari *Fikih Sunnah*, pengertian syuf'ah secara syarak adalah pemilikan barang syuf'ah oleh pemohon (*syafi'*) sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain.

Sementara dikutip dari *Fathul Qarīb*, syuf'ah adalah hak memiliki (sesuatu, dengan ditebus) secara paksa, yang tetap bagi anggota terdahulu yang berserikat lalu dijual kepada anggota yang baru, dengan sebab adanya syirkah dengan mengganti hak milik anggota serikat terdahulu. Singkatnya, syuf'ah adalah hak yang diambil secara paksa oleh serikat lama dari serikat baru.

Praktik *syuf'ah* seperti dicontohkan dari *Fikih Islam* karya Sulaiman Rasjid, apabila Pak Budi memiliki kebun dengan Pak Didik, namun Pak Didik menjual bagian kebunnya kepada Pak Slamet tanpa meminta izin Pak Budi. Maka Pak Budi berhak mengambil sebagian kebun yang sudah dijual oleh Pak Didik kepada Pak Slamet dengan paksaan. Meski Pak Slamet tidak menyukai cara itu, namun Pak Budi dapat mengambil tanah itu sesuai dengan harga penjualan Pak Didik ke Pak Slamet.

Dasar hukum *syuf'ah* dapat dilihat dari hadis berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ رَنْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنْهُ فَهُوَ آخِذٌ بِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir, ‘Rasulullah saw. telah menghukum dengan *syuf'ah* (penggabungan) pada tiap-tiap serikat rumah atau kebun, tidak halal bagi seseorang menjual barang serikat kecuali dengan izin serikatnya. Serikatnya boleh mengambil barang itu dan boleh pula tidak. Sedangkan, jika dijualnya tanpa izin dari serikatnya, maka serikatnya lebih berhak untuk mengambil barang itu.’” (H.R. Muslim)

2. Rukun dan Syarat *Syuf'ah*

a. Barang yang diambil (*masyfū'*)

Syarat *masyfū'* antara lain berupa barang tidak bergerak, karena sesuai hadis dicontohkan *masyfū'* adalah rumah dan kebun.

b. Orang yang mengambil barang alias serikat lama (*syaff'*)

Syaratnya adalah orang tersebut berserikat (kepemilikan bersama) atas barang yang diambil dan memiliki bagiannya.

c. Orang yang dipaksa atau serikat baru (*masyfū' 'anhu*)

Syaratnya, keadaan barang yang dimiliki *masyfū' 'anhu* dimiliki dengan jalan akad, bukan karena wasiat atau hibah.

Aktivitas 3.3. Tugas Individu

Setelah mempelajari materi syirkah dan *syuf'ah*, lakukan diskusi dalam kelompok kecil yang terdiri atas 5-6 siswa. Materi diskusi mengarah kepada praktik-praktik syirkah dan *syuf'ah* di lingkungan sekitarmu. Kemudian buatlah kesimpulan dari hasil diskusi tersebut

Uji Kompetensi

I. Isilah TTS Berikut!

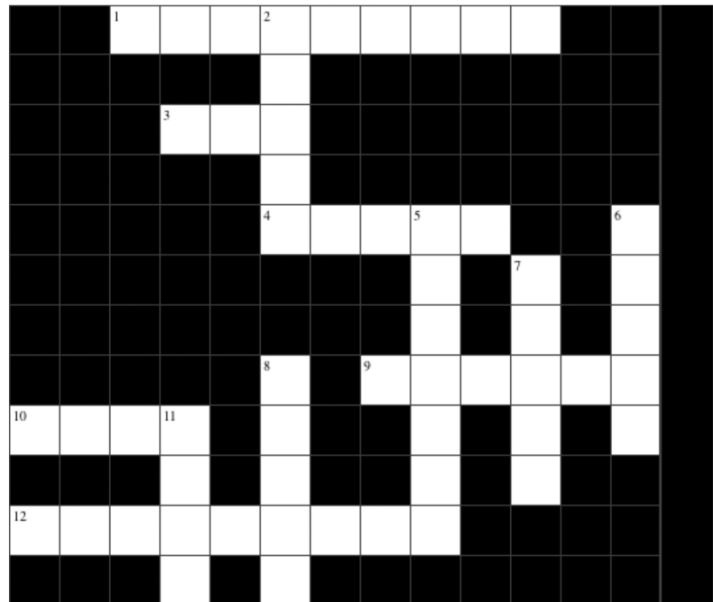
Isilah teka-teki silang berikut ini dengan cara mengisi jawaban di bawah ini ke kotak pada samping kanan!

Pertanyaan Mendatar

- 1. Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati.
- 3. *Shāhib Al - ...* dalam mudarabah merupakan sebutan untuk pemilik modal.
- 4. Menurut Syafi'iyah, obyek kerja sama musaqat hanya unyuk pohon anggur dan ...
- 9. Harta warisan untuk dua orang atau lebih, tanpa ada usaha dari pemilik, dan barang menjadi milik bersama
- 10. Landasan murabahah antara lain QS Al-Baqarah/2: 275, di mana Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan ...
- 12. Kontrak kerja sama dua orang atau lebih, dengan syarat kesamaan modal, kerja, dan tanggung jawab

Pertanyaan Menurun

- 2. Syirkah tanpa akad
- 5. Kerja sama antara pemilik kebun/pohon dengan orang yang merawatnya.
- 6. Pembeda muzaraah dengan mukhabarah adalah penyedia ...
- 7. *Mudārib* adalah sebutan untuk pelaku ... dalam mudarabah
- 8. Hukum mudarabah
- 11. Persentase bagi hasil dalam mudarabah dan murabahah ditentukan pada saat ...



Pengayaan



Akad mudarabah, murabahah, dan syirkah (musyarakah) sama-sama bentuk kerja sama dalam muamalah Islam. ketiganya memiliki perbedaan.

Jika kamu ingin mengidentifikasi lebih dalam tentang perbedaan mudarabah, murabahah, dan syirkah maka simak video dengan men-scan QR code berikut ini!



Sumber: YouTube Qazwa ID

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang kerja sama dan permodalan dalam muamalah Islam, maka

...

1. saya menjadi lebih memahami kerja sama usaha dan bisnis menggunakan prinsip-prinsip syariat karena ...
2. saya mulai bisa membedakan kerja sama usaha yang menggunakan syariat dan bukan syariat dengan cara ...
3. saya kesulitan menghafalkan istilah-istilah kerja sama dalam Islam maka saya akan ...
4. dari sub materi yang paling sulit menurut saya pada bab ini adalah ...

Mutiara Hikmah

“Tantangan terbesar dalam hidup adalah menciptakan sesuatu yang bernilai, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk dunia.”

(Bill Gates ~ Pendiri Microsoft)

BAB X

MENGIDENTIFIKASI WAKALAH, *ŞULĦU*, *ĎAMĀN*, *KAFĀLAH*, WADIAH, DAN RAHNU

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang kepemilikan muamalah dan perpindahannya, kerjasama dan permodalan, perbankan syariah, dan transaksi *online*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

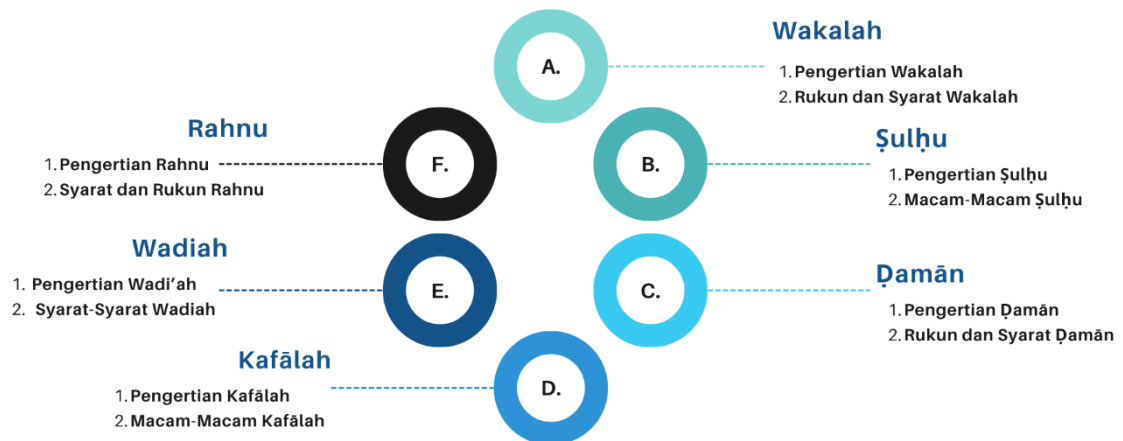
Pada bab ini, kamu akan belajar mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama wakalah, *şulĥu*, *đamān*, *kafālah*, wadiah, dan rahnu. Tujuannya agar kamu dapat menganalisis pengertian, dasar hukum, dan praktik-praktik wakalah, *şulĥu*, *đamān*, *kafālah*, wadiah, dan rahnu di sekitar sesuai dengan prinsip muamalah perseriakatan Islam secara benar dalam konteks kemandirian dan komunikasi, sekaligus cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, dan cinta Tanah Air.

Kata Kunci: Wakalah, Wadiah, Rahnu

WAKAF

Peta Materi / Peta Konsep

Mengidentifikasi Wakalah, Şulhu, Ðamān, Kafālah, Wadihah, dan Rahnu



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kewargaan. 3) Kemandirian

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri Sendiri dan Sesama Manusia. 3) Cinta Tanah Air

Apersepsi



Gambar 10. 1 Ilustrasi jual beli tanah dengan sistem wakalah
Sumber: Meta AI - Llama 3.1(2025)

Salah satu hal yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah muamalah Islam tidak semua berorientasi mengejar keuntungan. Adakalanya praktik-praktik dalam muamalah Islam bertujuan untuk saling tolong menolong. Jadi tak mengherankan, berdasarkan ada atau tidaknya kompensasi, akad muamalah dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni *tijārah* (mengejar profit) dan *tabarru'* (nonprofit). Akad kedua tidak selalu untuk mencari keuntungan komersil. Dalam beberapa bentuk kerja sama Islam pun sarat dengan unsur tolong menolong. Transaksi muamalah seperti wakalah, *ṣulḥu*, *ḍamān*, *kafālah*, wadi'ah, dan *rahn* memuat unsur *ta'awun* (saling membantu). Akad-akad itu merupakan bentuk kerja sama dan saling membantu antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep muamalah Islam sangatlah luas. Maka dari itu, prinsip muamalah Islam yang tergolong dalam bentuk kerja sama dan perserikatan tidak terbatas pada musaqah, muzaraah, mukhabarah, mudarabah, murabahah, syirkah, dan *syuf'ah*. Masih terdapat bentuk-bentuk muamalah perserikatan dan kerja sama lain, di antaranya wakalah, *ṣulḥu*, *ḍamān*, *kafālah*, wadiah, dan *rahnu*. Bentuk-bentuk muamalah tersebut juga merupakan konsep dan landasan dasar dalam perekenomian berdasarkan syariat.

 Renungan:

1. Pernahkah kamu mewakilkan orang lain untuk membeli barang?
2. Tahukah kamu bahwa terdapat konsep perdamaian jika ada kesalahpahaman dalam muamalah Islam?
3. Apakah kamu tahu secara detail mengenai konsep pergadaian dalam Islam?
4. Apakah kamu pernah tahu bahwa utang dapat dialihkan?
5. Apakah kamu dapat membedakan konsep jual beli, titipan, dan simpan pinjam dalam Islam?

Mengapa penting bagi kita untuk mendalami bentuk-bentuk kerja sama wakalah, *ṣulḥu*, *ḍamān*, *kafālah*, Wadiah, dan *rahnu*?

 Motivasi:

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, khususnya dalam bidang muamalah. Dalam mencari rezeki, umat Islam telah dibekali tata cara bermuamalah dengan cara halal dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Di antara konsep-konsep muamalah tersebut, terdapat kerja sama antara lain berupa perwakilan, perdamaian sengketa, pengalihan utang, titipan, dan pegadaian. Konsep muamalah tersebut menunjukkan adanya unsur tolong menolong di antara mereka yang bekerja sama dan berserikat. Cara bermuamalah ini sekaligus membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang kaffah dan *rahmatan lil-‘ālamīn*.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau wakilah memiliki makna *at-tafwīd* yang berarti penyerahan, atau pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam *Fikih Sunah* karya Sayyid Sabiq, Wakalah maksudnya pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Sementara Musthafa Dib Al-Buga dalam *At-Tazhīb*, dijelaskan segala sesuatu yang dapat dilakukan seseorang dengan sendirinya maka ia juga boleh mewakilkan atau menerima perwakilan orang lain. Wakalah adalah akad jaiz, maka setiap pihak boleh membatalkan akad ini kapan pun. Ketika ada pihak yang meninggal dunia maka akad wakalah batal dengan sendirinya.

Diperbolehkannya wakalah karena merupakan kebutuhan manusia. Tidak semua orang mampu melakukan muamalah sendiri, maka membutuhkan delegasi atau perwakilan. Dasar hukum wakalah atau perwakilan antara lain QS. Yusuf/12: 55 tentang penunjukkan Nabi Yusuf sebagai bendaharawan negara dan QS. Kahfi/18: 19 tentang kisah Ashabulkahfi setelah bangun dari tidur panjang mereka.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ (يوسف/١٢ : ٥٥)

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, ‘Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.’ (QS. Yusuf/12: 55)

2. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Orang yang memberi kuasa

Syarat orang yang memberi kuasa atau yang mewakilkan adalah orang yang memiliki wewenang terhadap urusan tersebut.

b. Orang yang mewakili atau diberi kuasa

Syarat orang yang mewakili adalah balig dan berakal sehat. Mereka juga bersedia mendapatkan mandat dari orang yang memberi kuasa atas kemauan sendiri atau tanpa ada paksaan. Wakil adalah orang yang diberi amanat oleh yang mewakilkan. Maka dia harus bertindak sesuai keinginan atau maksud pemberi kuasa.

- c. Urusan atau pekerjaan yang dikuasakan
Syaratnya, pekerjaan itu harus jelas dan dapat dikuasakan. Urusan yang diwakilkan diperbolehkan agama atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- d. Akad (ijab kabul)
Pada dasarnya, Wakalah adalah termasuk akad. Maka dari itu, Wakalah tidak akan sah tanpa memenuhi rukun akad berupa ijab kabul. Dalam ijab kabul tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, namun demikian hal-hal yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk mewakilkan dan mewakili, baik berupa lisan maupun tulisan dan perbuatan maka diperbolehkan.

B. *Ṣulḥu*

1. Pengertian *Ṣulḥu*

Pengertian *ṣulḥu* secara bahasa adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara istilah syarak, *ṣulḥu* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berselisih. *ṣulḥu* terdiri atas *mushalih* yakni pihak-pihak yang bertentangan, *mushalih ‘anhu* yaitu masalah yang dipertentangkan, dan *mushalih ‘alaihi* atau *badalush shulh* adalah solusi atau sesuatu yang dilakukan salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan tersebut.

Dasar hukum *ṣulḥu* antara lain dapat dilihat dalam QS. Al-Hujurat/49: 9 sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَئِذٍ تَنبَغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(الحجرات/٤٩ : ٩)

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujurat/49: 9)

2. Macam-Macam *Ṣulḥu*

Dilihat dari orang yang berdamai, maka *ṣulḥu* dibagi sebagai berikut:

- a. Perdamaian antara muslim dengan orang muslim
- b. Perdamaian antar muslim dengan orang non-muslim

- c. Perdamaian antar imam dengan pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam (bugat)
- d. Perdamaian suami dengan istri.
- e. Perdamaian dalam masalah-masalah muamalah, seperti sengketa jual beli, utang piutang, dan pinjam meminjam.

Sementara dilihat dari bentuknya, maka *ṣulḥu* dapat dibagi sebagai ikrar (penetapan), *ṣulḥu* inkar (bantahan), *ṣulḥu sukut* (diam atau abstain).

C. *Ḍamān*

1. Pengertian *Ḍamān*

Ḍamān dapat diartikan menanggung (menjamin) utang. Misalkan, Pak Joko memiliki utang dengan Pak John. Namun Pak Rizal berikar menjamin utang Pak Joko kepada Pak John. Maka Pak John dapat menagih utang ke Pak Rizal, apabila sudah dibayarkan maka selesai utang-piutang antara Pak Joko dengan Pak John.

Selain itu, *ḍamān* juga dapat diartikan menanggung barang pinjaman. Misalkan, Bu Dyah meminjam barang dari Bu Nuning. Namun Bu Azizah menjamin pengembalian barang Bu Dyah kepada Bu Nuning. Jika Bu Dyah tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya, maka Bu Nuning dapat menagih pengembalian barang itu dari Bu Azizah.

Dengan demikian, pengertian *ḍamān* adalah sebuah ikrar baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Kewajiban membayar utang berpindah dari orang yang berutang kepada orang yang menjamin pelunasan utangnya. Dasar hukum *ḍamān* antara lain dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ " أَلْغَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ " (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya: "Dari Abu Umamah, Pada tahun Haji Wada, saya mendengar Nabi saw. berkata dalam khutbahnya: Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar." (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

2. Rukun dan Syarat *Ḍamān*

- a. Orang yang menjamin (*aḍ-ḍāmin*)
Syaratnya adalah balig, berakal sehat, *mahjūr* (tidak terhalang membelanjakan hartanya), dan kemauan sendiri.
- b. Orang yang berpiutang atau orang yang diutang (*maḍmun lahu*)
Syaratnya, dia diketahui orang yang menjamin.

- c. Orang yang berutang atau dijamin (*maḍmun ‘anhu*)
Syaratnya, orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.
- d. Utang, barang, dan obyek jaminan (*maḍmun bih*)
Baik berupa uang/utang atau barang pinjaman, syarat bahwa utang atau barang tersebut harus diketahui jelas jumlah, ukuran, kondisinya, dan waktu jatuh tempo pelunasan/pembayaran atau pengembalian.
- e. Lafaz atau ikrar jaminan
Syarat ikrar untuk menjamin utang atau barang ini tidak digantungkan pada sesuatu yang lain dan tidak bersifat sementara.

D. Kafālah

1. Pengertian Kafālah

Berbeda dengan ḍamān yang berupa jaminan utang atau barang, maka Kafālah adalah jaminan badan. Maksudnya adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Dasar hukum *kafālah* antara lain pada QS. Yusuf/12: 66.

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (يوسف/١٢: ٦٦)

Artinya: "Dia (Ya'qub) berkata, 'Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh).' Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya'qub) berkata, 'Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan'." (QS. Yusuf/12: 66)

Sementara Kafālah dalam kacamata ekonomi Islam adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul ‘anhu, ashīl*). Hal ini dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Meski demikian, jaminan yang dimaksud tersebut oleh sebagian pendapat termasuk ḍamān.

2. Macam-Macam Kafālah

- a. *Kafālah* Jiwa (Dhammul Wajhi)
Adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfuul lahu*). Misalnya, seseorang menjamin kehadiran di persidangan dengan berkata "Saya jamin dapat

mendatangkan Si A dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025.”

b. Kafālah Harta

Kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta. Meski demikian, bentuk Kafālah semacam ini disebut sebagian pendapat sebagai *ḍamān*.

E. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Secara bahasa, Wadiah berarti titipan. Sedangkan berdasarkan Fikih Islam karya Sulaiman Rasjid, wadiah menurut istilah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Dasar hukum wadiah terdapat pada QS. An-Nisa'/4: 58 dan hadis berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء/٤: ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS An-Nisa'/4: 58)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذی)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, 'Nabi Muhammad saw. bersabda, 'Bayarlah titipan itu kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan sekali-kali kamu berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu.'" (H.R. Tirmidzi)

Hukum Wadiah dapat menjadi sunah bagi orang yang percaya dirinya sanggup menjaga barang titipan. Namun hukumnya menjadi haram apabila tidak mampu menjaga amanah, misalnya merusak barang tersebut atau mencurinya. Dalam kitab *Mukhtaṣar al-Fatāwā* karangan Ibnu Taimiyah seperti dikutip dari Buku *Fikih Sunah* karya Sayyid Sabiq, "Siapa yang mengaku bahwa ia memelihara barang titipan bersama-sama dengan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya sendiri tidak, maka ia wajib menjaminnya."

2. Syarat-Syarat Wadiah

Syarat-syarat Wadiah meliputi berikut ini:

- Orang yang menitipkan (*muwaddi*)
Syaratnya adalah balig, berakal, dan memiliki barang yang dititipkan.
- Orang yang dititipi barang (*wadi'i*)
Syaratnya selain balig dan berakal, dirinya sanggup menjaga amanah dari orang yang menitipkan barang atau harta kepadanya.
- Barang yang dititipkan (*wadiah*)
Barang tersebut kepemilikannya jelas dan dimiliki secara sah oleh orang yang menitipkannya.
- Sigat* (ijab-kabul)
Terjadi serah terima barang atau harta titipan, meski tidak menggunakan lafaz atau lisan.

F. Rahnu

1. Pengertian Rahnu

Rahnu dalam bahasa sehari-hari biasa disebut “gadai”. Secara bahasa, Rahnu memiliki makna lestari atau tetap. Sedangkan menurut syarak, *rahnu* merupakan akad perjanjian antara pemberi pinjaman (*murtahin*) dan peminjam (*rahin*) di mana barang milik *rahin* diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utang.

Jadi, dalam konteks ini, barang milik peminjam (*rahin*) yang digadaikan itu dijadikan jaminan (*marhun*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Jika peminjam tidak mampu melunasi utang, barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang. Hukum Rahnu diperbolehkan dalam muamalah Islam, sesuai dengan hadis nabi riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ،
لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطني وابن ماجه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi saw. bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." (H.R. Al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

2. Syarat dan Rukun Rahnu

Berdasarkan fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahnu dijelaskan bahwa ketentuan umum dalam Rahnu sebagai berikut:

- a. Orang yang menggadaikan barang (*rahin*)
Syaratnya adalah orang balig, sehat akal, bukan *safih* dan tidak terpaksa.
- b. Penerima barang (*murtahin*)
Seperti halnya *rahin*, *murtahin* memiliki syarat antara lain balig, sehat akal, bukan *safih* dan tidak terpaksa. Murtahin syaratnya mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua utang *rahin* dilunasi.
- c. Barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan (*marhun*)
Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- d. Uang yang Dijadikan sebagai utang (*marhun bih*)
Marhun bih berupa tanggungan utang. Selain itu, utang yang sudah jadi tidak dapat dibatalkan lagi.
- e. Sigat
Akad ijab kabul dari *rahin* dan *murtahin* memiliki syarat seperti jual beli. Di samping itu dalam melakukan akad *rahnu* tidak mencantumkan syarat yang merugikan salah satu pihak, seperti *rahin* boleh mengambil keuntungan dari barang gadai. *Marhun* disyaratkan tidak boleh dijual saat utang jatuh tempo.

Aktivitas 10.1. Tugas Individu

Setelah mempelajari wakalah, *şulhu*, *ḍamān*, *rahnu*, wadi'ah, dan kafālah ujilah ingatan kalian dengan bermain *memory card*. Caranya, buatlah enam kartu masing-masing ditulis wakalah, *şulhu*, *ḍamān*, *rahnu*, wadi'ah, dan *kafālah*. Kemudian tutup kartu itu, dan buka secara acak bersama teman-teman sekelasmu. Sebutkan pengertian yang tertera pada kartu yang terbuka tersebut.

Uji Kompetensi

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Kegiatan wakalah telah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan bermuamalah saat ini. Meski demikian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni **(pilih 3 jawaban)** ...
 - A. Orang yang memberi kuasa atau yang mewakilkan adalah tidak harus orang yang memiliki wewenang terhadap urusan tersebut
 - B. Orang yang mewakili bersedia mendapatkan mandat dari orang yang memberi kuasa
 - C. Orang yang mewakili harus menjalankan amanat dari pemberi kuasa
 - D. Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas dan dapat dikuasakan
 - E. Akad ijab kabul dapat sah hanya jika berbentuk lisan
2. Suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berselisih, disebut ...
 - A. Wakalah
 - B. *Kafālah*
 - C. Wadiah
 - D. *Ḍamān*
 - E. *Ṣulḥu*
3. Berikut ini termasuk macam-macam *ṣulḥu* dilihat dari orang-orang yang berdamai **(pilih tiga jawaban)** ...
 - A. Perdamaian antara suami istri.
 - B. Perdamaian antar sesama muslim
 - C. Perdamaian dalam urusan ibadah
 - D. Perdamaian dalam urusan muamalah
 - E. Perdamaian antar nonmuslim dengan nonmuslim
4. Perhatikan kalimat berikut ini: “*Saya jamin dapat mendatangkan Pak Rudi datang ke persidangan pada tanggal 20 November 2025*”. Kalimat tersebut merupakan bentuk sigat ...
 - A. Wakalah
 - B. *Kafālah*
 - C. Wadiah
 - D. *Ḍamān*
 - E. *Ṣulḥu*

5. *Kafālah* biasa disebut dengan jaminan badan. Maksud pengertian tersebut adalah ...
- Menjamin utang seseorang
 - Menjamin modal usaha seseorang
 - Menjamin pinjaman barang seseorang
 - Menjamin memberikan makanan bagi orang lapar
 - Menjamin seseorang untuk dihadirkan di pengadilan
6. Hukum Wadiah dapat menjadi sunah bagi orang yang percaya dirinya sanggup menjaga barang titipan. Namun hukumnya menjadi haram apabila ...
- menjalankan amanah titipan
 - tidak saling mengkhianati
 - tidak mampu menjaga amanah
 - tidak saling menipu dan membohongi
 - tidak menggunakan barang titipan tanpa seizin muwaddi
7. Wadiah secara istilah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Adapun syarat-syarat wadiah adalah **(pilih 4 jawaban)** ...
- Serah terima barang atau harta titipan boleh tidak menggunakan lisan
 - Orang yang dititipi barang diperbolehkan menggunakan barang tanpa izin pemiliknya
 - Orang yang dititipi barang sanggup menjaga amanah dari orang yang menitipkan barang
 - Orang yang menitipkan barang adalah balig, berakal, dan memiliki barang yang dititipkan
 - Barang titipan kepemilikannya jelas dan dimiliki secara sah oleh orang yang menitipkannya
8. Jodohkan rukun dalam wadiah di kolom sebelah kiri dengan pengertiannya masing-masing pada kolom sebelah kanan berikut ini!

1.	<i>Muwaddi</i>
2.	<i>Wadi'i</i>
3.	Wadiah
4.	Ijab Kabul

A.	Serah terima barang titipan
B.	Barang titipan
C.	Orang yang menitipkan barang/harta
D.	Orang yang dititipi barang/harta
E.	Saksi akad titipan

- 1-A, 2-D, 3-C, 4-E
- 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
- 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
- 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
- 1-D, 2-C, 3-A, 4-B

9. Jodohkan rukun dalam *Rahnu* di kolom sebelah kiri dengan pengertiannya masing-masing pada kolom sebelah kanan berikut ini!

1.	<i>Rahin</i>
2.	<i>Murtahin</i>
3.	<i>Marhun</i>
4.	<i>Marhun Bih</i>

A.	Penerima barang
B.	Serah terima jaminan
C.	Uang yang dijadikan sebagai utang
D.	Barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan
E.	Orang yang menggadaikan barang

- A. 1-A, 2-D, 3-C, 4-E
B. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
C. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
D. 1-D, 2-C, 3-A, 4-B
E. 1-E, 2-A, 3-D, 4-C

10. Jodohkan rukun dalam *ḍamān* di kolom sebelah kiri dengan pengertiannya masing-masing pada kolom sebelah kanan berikut ini!

1.	<i>Adh-Dhamin</i>
2.	<i>Al-Madmun Lahu</i>
3.	<i>Al-Madmun 'Anhu</i>
4.	<i>Madmun Bih</i>

A.	Ikrar jaminan
B.	Orang yang berutang
C.	Orang yang menjamin
D.	Objek jaminan
E.	Orang yang berpiutang

- A. 1-A, 2-D, 3-C, 4-E
B. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
C. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
D. 1-C, 2-E, 3-B, 4-D
E. 1-D, 2-C, 3-A, 4-B

Pengayaan



Wakalah, *ṣulḥu*, *ḍamān*, *rahnū*, wadiah, dan *kafālah* merupakan bentuk-bentuk muamalah dan dijadikan sebagai prinsip pembiayaan di perekonomian syariat.

Jika ingin mempelajarinya lebih dalam dapat mengunduh Kompilasi Ekonomi Syariat yang diterbitkan Mahkamah Agung dengan *scan QR code* berikut ini.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang mengidentifikasi wakalah, *ṣulḥu*, *ḍamān*, *rahnū*, wadiah, dan *rahnū*, maka ...

1. Jika saya masih kesulitan membedakan istilah-istilah dalam kerja sama kepemilikan pada bab ini saya akan ...
2. saya akan membuat infografik dari salah satu bentuk muamalah pada bab ini untuk memudahkan pemahaman materi yakni ...
3. saya akan bertanya langsung ke guru mata pelajaran untuk menjelaskan lebih lanjut materi bab ini terutama ...
4. dari sub materi yang paling mudah menurut saya pada bab ini adalah ...

Mutiara Hikmah

“Orang yang berbuat kebaikan adalah lebih baik daripada kebaikan itu sendiri, dan yang berbuat kejahatan adalah lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri.”

(Ali bin Abi Thalib)

BAB XI

PERBANKAN DAN ASURANSI SYARIAT

66

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang kepemilikan muamalah dan perpindahannya, kerjasama dan permodalan, perbankan syariah, dan transaksi online.

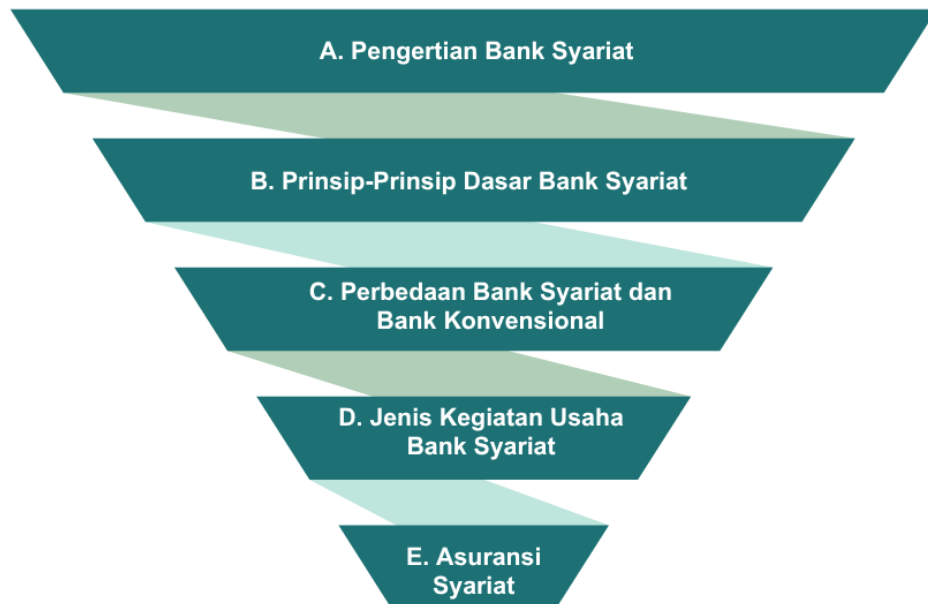
Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini kamu akan menganalisis pengertian dan prinsip-prinsip dasar bank syariah, sekaligus mengidentifikasi perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta jenis-jenis kegiatan usahanya, baik dari segi pembiayaan maupun penyaluran dana. Di sisi lain kamu belajar memahami pengertian asuransi syariah serta mengidentifikasi perbedaannya dengan asuransi konvensional. Supaya kamu dapat mendalami konsep perbankan bank dan asuransi secara syariah dan konvensional sebagai wujud kemandirian dan komunikasi, serta cerminan cinta lingkungan, diri dan sesama manusia serta cinta Tanah Air.

Kata Kunci: Bank Syariah, Nisbah, Asuransi Syariah

Peta Materi / Peta Konsep

Perbankan dan Asuransi Syariah



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kolaborasi

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri dan Sesama Manusia

Apersepsi



Gambar 11. 1 Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan hasil merger bank-bank syariat milik BUMN.
Sumber: BSI/bankbsi.co.id. (2024)

Perbankan syariah tampaknya tak lagi dipandang skeptis. Buktinya, perkembangan industri perbankan syariah di Tanah Air menunjukkan kinerja positif. Menurut data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah memiliki aset sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen pada Desember 2024. Selain itu, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp. 643,55 triliun atau tumbuh 9,92 persen sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5 persen. Optimisme kelangsungan perbankan syariah di masa depan semakin tinggi. Sebagian muslim tentu semakin yakin menggunakan bank syariah untuk kegiatan ekonomi sehari-hari.

Ketergantungan masyarakat terhadap bank sangatlah tinggi karena bank memainkan peran penting dalam perekonomian, seperti menghimpun dan menyalurkan dana, serta menyediakan berbagai layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan mengelola keuangan. Bank juga membantu dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan

ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Layanan itu antara lain tabungan, deposito, kredit, dan asuransi yang membantu masyarakat mengelola keuangan mereka. Meski demikian, sebagai muslim, kita memerlukan sistem perbankan yang terjamin kehalalannya, bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah.

 Renungan:

1. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana cara orang menyimpan uang seandainya tidak ada bank?
2. Apakah kamu pernah menabung di bank? Fasilitas apa saja yang ada di bank?
3. Tahukah kamu kapan kali pertama bank syariah pertama ada di Indonesia?
4. Pernahkah kamu mendengar istilah nisbah atau bagi hasil?
5. Apakah kamu pernah memikirkan perbedaan bank syariah dan konvensional, selain penyebutan label syariah di belakang nama bank tersebut?
6. Apakah kamu pernah berpikir apa fungsi bank bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional dan global?
7. Apakah kamu tahu, bahwa harta dapat diasuransikan dan mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerusakan?

Mengapa penting bagi kita untuk menganalisis bank syariah serta asuransi syariah?

 Motivasi:

Keberadaan bank syariah pernah dipandang sebelah mata. Kali pertama bank berkonsep syariah muncul di Indonesia, yakni ketika Bank Muamalat berdiri pada 1992. Saat itu, persaingan bank syariah dengan bank konvensional belum berimbang. Namun sejak krisis ekonomi 1998, keberadaan bank syariah mulai mencuri perhatian. Salah satu faktanya, bank syariah mampu bertahan pada krisis moneter pada 1998, padahal saat itu tidak sedikit bank-bank konvensional yang tenggelam dan gulung tikar. Payung hukum bank syariah juga menguat dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengakomodasi perkembangan perbankan syariah sehingga dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini juga didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari kata “bank” dan “syariat”. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan bank di Indonesia dibedakan dalam dua prinsip, yakni konvensional dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan unit usahanya dengan cara konvensional atau cara lama. Sementara bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 (Ayat 13) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan utama dalam syariah atau hukum Islam. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip perekonomian Islam, seperti riba. Maka bank syariah sebutan bank non-riba.

Dalam buku *Bank Syariah: Gambaran Umum* terbitan Bank Indonesia (BI), dijelaskan bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (garar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.



Gambar 11. 2 Pelayanan Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia.
Sumber: Bank Muamalat/bankmuamalat.co.id. (2022)

Seperti diketahui, bank konvensional memberlakukan bunga dalam operasional pembiayaan atau penghimpunan dananya. Sebaliknya, bank syariah menghindari cara itu, sebagai upaya menghindari riba. Sebagai gantinya bank syariah menggunakan konsep muamalah Islam dalam beroperasi, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah atau syirkah), dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

Dalil yang dijadikan landasan untuk perbankan syariah antara lain tentang keharaman memakan riba, seperti pada QS. Al-Baqarah/2: 275, QS. An-Nisa/4: 161, QS. Ali Imran/3: 130, dan QS. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم/٣٠: ٣٩)

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum/30: 38)

B. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip penghimpunan dan pembiayaan berdasarkan cara Islam, di antaranya sebagai berikut:

1. Bebas Garar

Garar dapat diartikan ketidakjelasan, perjudian, atau taruhan. Contoh praktik ketidakjelasan dalam transaksi muamalah yang mengandung garar adalah barang yang akan ditransaksikan belum berada dalam kuasan pihak-pihak yang akan berakad atau masih di luar jangkauan.

2. Bebas Maysir

Maysir secara bahasa artinya mudah. Menurut istilah, maysir adalah mendapatkan untung tanpa usaha berarti. Maysir juga diartikan perjudian karena dalam praktik perjudian ada kemungkinan seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa usaha sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة/٥: ٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maysir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah/5: 90)

3. Bebas Riba

Secara bahasa, riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

Jumhur ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktik riba yang diharamkan termasuk bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah Al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang

diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Sementara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga dijelaskan bunga merupakan tambahan yang terjadi dalam transaksi pinjaman uang (*qirāḍ*). Tambahan ini tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok, dan dilakukan karena terjadi tempo waktu dalam pengembalian pinjaman. Singkatnya, menurut Fatwa MUI praktik pembungaan uang memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba *nasi'ah*.

Adapun berdasarkan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank, yakni:

- a. Bunga bank sama dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
- b. Bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
- c. Bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 4, Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 7 dijelaskan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, terletak pada sistem yang menggunakan konvensional dengan bunga dan syariah dengan menitik beratkan pada bagi hasil.

Namun perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat diketahui mulai dari berbagai hal, mulai dari fungsi, prinsip operasional, prioritas pelayanan hingga pengawasan. Berikut rincian perbedaan tersebut:

PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAT

UNSUR PERBEDAAN	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAT
Fungsi dan Kegiatan Bank	Penghimpunan dan pembiayaan dana, jasa keuangan	Penghimpunan dan penyaluran dana, manajer investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Mekanisme Usaha	Tidak anti-riba dan tidak anti-maysir	Anti-riba dan anti-maysir
Prinsip Dasar	Prinsip Materialis, Uang sebagai Komoditi, Bunga	Prinsip syariah Islam, uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi, bagi hasil, jual beli, sewa
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Mitra usaha
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank	Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran
Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN)
Jenis Investasi	Semua jenis, tidak peduli halal atau haram	Hanya untuk investasi halal

Tabel 11.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.
Sumber: Ascarya & Diana Yumanita/Bank Syariah: Gambaran Umum. Bl. (2005)

Perbedaan paling populer antara bank konvensional dan syariah, terletak pada bunga dan bagi hasil. Apabila kegiatan penghimpunan, pembiayaan, dan jasa bank konvensional memberlakukan sistem bunga, maka bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, meski ada prinsip lain seperti jual beli dan sewa. Untuk lebih memahaminya, berikut perbedaan bunga dan bagi hasil:

PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL		
NO.	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Tabel 11.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.
Sumber: Bank Muamalat/bankmuamalat.co.id. (2017)

Aktivitas 11.1. Tugas Individu

Setelah mempelajari pengertian dan prinsip-prinsip dasar bank syariah, serta perbedaan bank syariah dan bank konvensional, buatlah daftar bank-bank umum di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah serta tahun berdirinya. Setelah data terkumpul, buatlah poster digital bank-bank syariah tersebut berserta logo dan tahun berdirinya.

D. Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana, dan jasa keuangan. Ketiga dalam jenis usaha tersebut menggunakan sistem non-bunga, serta menggunakan konsep muamalah Islam sebagai gantinya.

1. Penghimpunan Dana

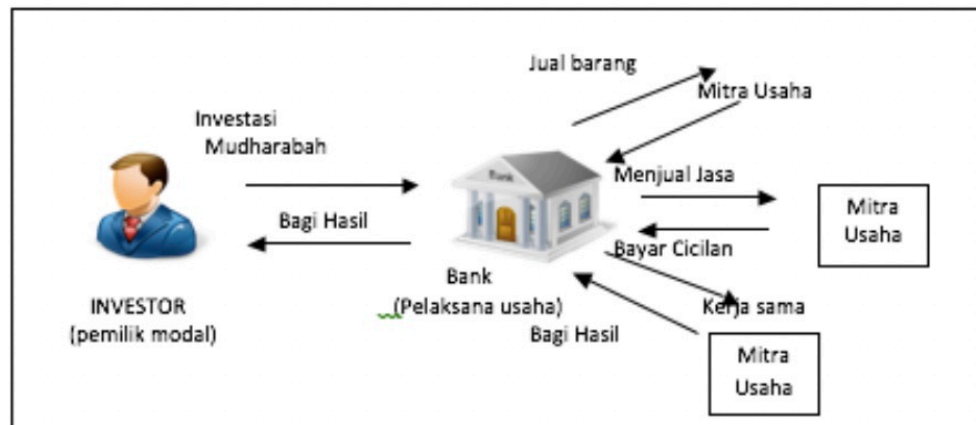
Jenis usaha bank syariah yang termasuk dalam penghimpunan dana, antara lain berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Produk-produk penghimpunan dana tersebut semuanya menggunakan prinsip muamalah Islam.

a. Giro dengan Prinsip Wadiah

Wadiah yang dipakai dalam giro di bank syariah adalah wadiah *yad dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi, dalam hal ini bank, dapat memanfaatkan titipan tersebut. Seperti dikutip web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ini menjadi hak milik atau ditanggung bank

b. Tabungan dan Deposito Mudarabah

Dalam produk ini, penabung dan pemilik rekening deposito (deposan) merupakan *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) sedangkan bank selaku pelaku usaha (*muḍārib*). Dana yang diperoleh digunakan bank untuk murabahah (jual beli) atau *al-ijārah* (sewa-menyewa), atau dapat pula untuk mudarabah dengan disalurkan untuk modal bagi mitra usaha. Dalam akad, telah ditentukan nisbah atau bagi hasil tersebut dahulu. Mudarabah yang digunakan sistem ini dapat berubah mudarabah *mutlaqah*, di mana bank selaku *muḍārib* tidak dibatasi dalam menggunakan dana yang dihimpun dari deposan. Jenis mudarabah di produk ini juga dapat menggunakan *muqayyadah* (*mudarabah muqayyadah of balance sheet*), berarti deposan dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai penggunaan dananya.



Gambar 11. 3 Skema penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan prinsip mudarabah
Sumber: OJK/ojk.go.id. (2025)

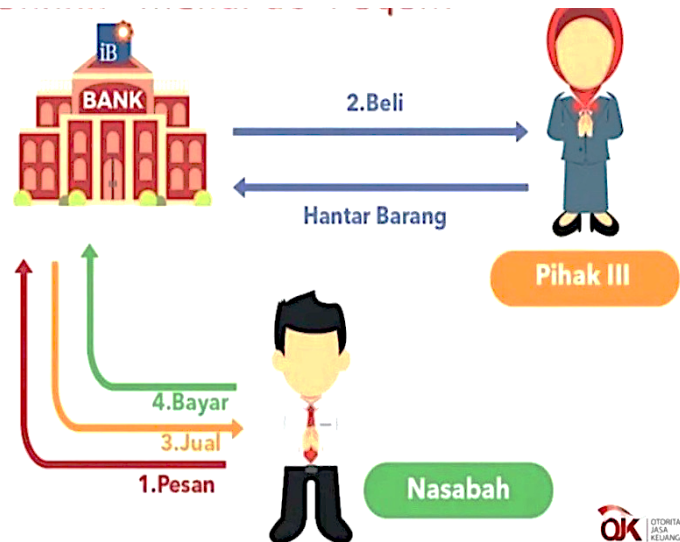
2. Penyaluran Dana

Secara umum, penyaluran dana di bank syariah dikategorikan menggunakan empat prinsip, yakni jual beli, sewa menyewa, perserikatan atau bagi hasil, dan akad pelengkap. Dalam jual beli sendiri dapat dibagi antara lain murabahah, salam, dan *istisna*.

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah

Dalam pembiayaan ini, nasabah menjadi pembeli sedangkan bank bertindak sebagai penjual. Mengingat bank bukan perusahaan penyedia barang, maka

mereka membutuhkan pihak ketiga untuk membeli barang yang diinginkan nasabah. Barang yang akan dibeli bank dari pihak ketiga otomatis telah disesuaikan dengan kriteria barang yang ingin dibeli nasabah, karena bank akan menjualnya kembali barang dari pihak ketiga ke nasabah.



Gambar 11. 4 Skema pembiayaan dengan prinsip murabahah
Sumber: OJK/ojk.go.id. (2025)

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli salam

Dalam dunia perbankan, apabila barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah, baik tunai atau kredit. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan bank menjualnya secara cicilan.

c. Pembiayaan dengan prinsip *istisna*

Pembiayaan dengan prinsip ini biasanya diterapkan dalam pembiayaan konstruksi dan manufaktur.

d. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip sewa atau *al-ijārah* adalah pembiayaan dengan pemanfaatan atas sebuah barang, dengan obyek transaksinya khusus untuk jasa.

e. Pembiayaan dengan prinsip musyarakah

Kerja sama dalam prinsip musyarakah berwujud beberapa hal. Di antaranya dana, barang perdagangan, keahlian, peralatan, atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi, serta barang-barang lainnya yang bernilai dengan uang.

f. Pembiayaan dengan prinsip mudarabah

Nasabah atau *muḍārib* bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

3. Jasa Keuangan

Dalam produk jasa ini, bank syariah menerima imbalan atas jasa di luar fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana. Konsep muamalah Islam yang dipakai dalam produk atau pelayanan jasa bank syariah di antaranya, wakalah, kafalah, qiradh, ijarah, wadiah, dan rahnu.

a. Jasa dengan prinsip wakalah atau perwakilan

Akad yang dipakai adalah perwakilan, di mana pemberi kuasa meminta pihak bank sebagai wakil dalam urusan tertentu dan batas tertentu.

b. Jasa dengan prinsip *kafalah*,

Dalam bentuk ini, nasabah sebagai pihak yang dijamin dan bank merupakan penjamin.

c. Jasa dengan prinsip rahnu atau gadai.

Barang yang digadaikan dalam jasa rahnu merupakan milik nasabah dan harus bernilai ekonomis.

E. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, perjanjian antara penanggung (lembaga asuransi) dan tertanggung (nasabah) untuk memberikan perlindungan finansial dari kerugian yang tidak pasti akibat peristiwa tertentu. Pihak nasabah dalam hal ini diharuskan membayar premi, dan jika peristiwa yang tidak terduga terjadi, lembaga asuransi akan memberikan penggantian atau santunan sesuai perjanjian.

Sementara, asuransi syariah (*takaful* atau *ta'min*) pertanggungannya dilakukan bersama alias saling menanggung. Dalil asuransi syariah dapat dilandaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 2, karena pada prinsipnya *takaful* ini merupakan manifestasi tolong menolong dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.. (المائدة/٥: ٢)

Artinya: "...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Maidah/5: 2)

2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, di antaranya adalah:

- a. Akad asuransi konvensional, kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya (*mu'awadhah*)
- b. Akad asuransi konvensional, masing-masing dari kedua belah pihak, baik penanggung dan tertanggung, tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil pada saat akad sehingga mengandung unsur garar.

Sedangkan ciri-ciri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah memiliki unsur tolong-menolong (*ta'awun*), saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- b. Asuransi syariah tidak bersifat *mu'awadhah*, tetapi *tabarru'* atau mudarabah.

Aktivitas 11.2. Tugas Individu

Setelah mempelajari materi di atas, buatlah kelompok kemudian lakukan *role play* di depan kelas memeragakan pelayanan pengimpunan, pembiayaan dana, atau jasa keuangan di bank syariah di depan kelas. Dalam *role play* ini, siswa dapat berperan sebagai nasabah, *teller*, *costumer service* bank syariah dll.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut ini disertai dengan analisis yang komprehensif berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari!

1. Jelaskan pengertian prinsip syariah dalam perbankan Islam sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998!
2. Tulislah salah satu dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan hukum operasional bank syariah!
3. Berikan analisismu tentang perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank dari berbagai tokoh dan ulama!
4. Jelaskan perbedaan prinsip dasar operasional bank konvensional dan bank syariah!
5. Sebutkan perbedaan bunga dalam perbankan konvensional dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah!
6. Buatlah skema giro pada penghimpunan dana di bank syariah dengan menggunakan prinsip wadiah!
7. Jelaskan skema jasa keuangan di bank syariah dengan prinsip wakalah!
8. Apa kedudukan bank syariah dalam produk jasa keuangan dengan prinsip *kafalah*!
9. Jelaskan pengertian asuransi syariah beserta dalilnya!
10. Sebutkan perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah!

Pengayaan



Sumber: mui.or.id

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank oleh beberapa ulama. Sebagian berpendapat haram karena riba, sebagian makruh dan sebagian membolehkan jika darurat.

Jika ingin mengetahui pendapat tentang hukum bunga bank pada fatwa Majelis Ulama Indonesia maka *scan QR code* berikut ini!

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang perbankan dan asuransi syariah, maka ...

1. akan memilih bank syariah untuk bertransaksi dibandingkan bank konvensional dikarenakan ...
2. belajar mandiri pertumbuhan bank syariah di Indonesia dengan cara...
3. membedakan konsep bank dan asuransi dengan bertanya ke guru mapel karena ...
4. mencatat istilah-istilah perbankan, khususnya akad dalam bank syariah seperti ...

Mutiara Hikmah

“Ketika ada uang di tanganmu dan tidak di hatimu, itu tidak akan merugikanmu bahkan jika uang itu banyak; dan jika itu ada di dalam hatimu, itu akan menyakitimu bahkan jika tidak ada di tanganmu.”

(Ibn Qayyim Al-Jawziyyah)

BAB XII

TRANSAKSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

“

Capaian Pembelajaran

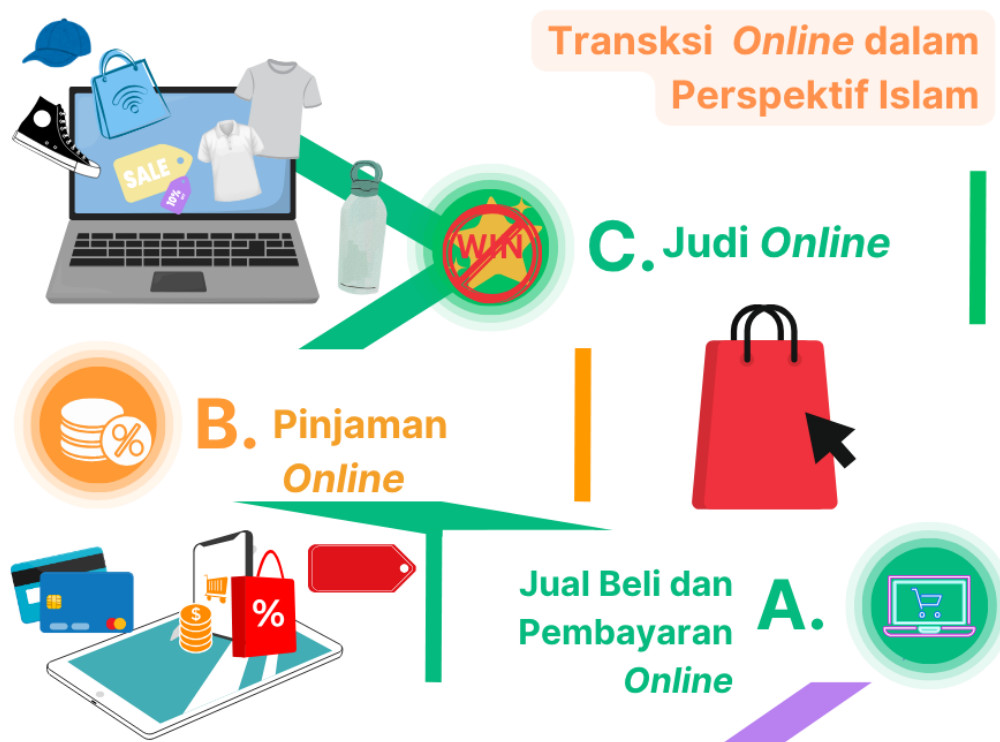
Memahami konsep Islam tentang kepemilikan muamalah dan perpindahannya, kerjasama dan permodalan, perbankan syariah, dan transaksi online.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini kamu akan menelaah tentang konsep jual beli dan pembayaran *online* dilihat dari perspektif Islam. Selain itu, kamu perlu mengetahui hukum dan bahaya transaksi online terutama dalam praktik pinjaman *online* (pinjol) dan judi *online* (judol), agar terhindar dari transaksi yang diharamkan Islam dan dapat bermuamalah serta berkegiatan ekonomi modern secara benar. Dengan pembelajaran ini, kamu dapat menganalisis transaksi *online* yang terus berkembang di era digital sebagai wujud penalaran kritis dan komunikasi, sekaligus cerminan cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya dan cinta Tanah Air.

Kata Kunci: Transaksi Online, Judol, Pinjol

Peta Materi / Peta Konsep



DPL: 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME. 2) Kolaborasi

PANCACINTA: 1) Cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 2) Cinta Diri dan Sesama Manusia

Apersepsi



Gambar 12. 1 Aktivitas jual beli secara online di salah satu platform belanja online
Sumber: Hanifah Kusumastuti/Kemenag. (2024)

Jumlah pengguna perdagangan *online* (*e-commerce*) di Indonesia meningkat pesat. Sesuai data yang dirilis Kementerian Perdagangan RI pada 2024, pengguna perdagangan *online* sejak 2020 hingga 2023 mencapai 58,63 juta pengguna. Hal ini meningkat dari periode sebelumnya dari sekitar 50,89 juta pengguna. Pelaku *e-commerce* di Indonesia bahkan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2029 dan diprediksi menjadi 99,1 juta pengguna. Di era digital, transaksi *online* memang menjadi sebuah keharusan. Meski demikian, transaksi online tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar muamalah Islam. Seperti, terpenuhinya syarat-syarat akad, serta bebas dari *riba*, *garar*, dan *maysir*.

Transaksi *online* menawarkan kemudahan bagi konsumen karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta proses yang lebih cepat dibandingkan dengan transaksi *non-online*. Bayangkan, seseorang di Indonesia dapat dengan mudahnya membeli barang dari berbagai belahan dunia hanya dengan sekali klik pada laptop atau *smart phone* masing-masing. Meski demikian, transaksi *online* juga dapat disalahgunakan untuk praktik yang jauh dari nilai-nilai Islam seperti pinjol yang mengandung riba dan judol yang bahkan dapat merusak generasi masa depan bangsa.

Renungan:

1. Apakah menurutmu transaksi *online* sangat diperlukan di era digital ini?
2. Pernahkan kamu bayangkan bagaimana repotnya seseorang ketika belanja dan membayar tagihan sebelum ada transaksi *online*?
3. Pernahkah kamu merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil transaksi *online*?
4. Apakah kamu pernah menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi *online*?
5. Apakah menurutmu transaksi *online* sangat diperlukan di era digital ini?
6. Apakah kamu termasuk orang yang tidak bijaksana menyikapi era transaksi *online*?
7. Tahukah kamu bahwa pinjaman *online* yang mengandung riba dan judi *online* dapat berdampak buruk terhadap seseorang?

Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui transaksi *online* dari perspektif Islam?

Motivasi:

Platform jual beli *online* terus mengalami peningkatan. Alternatif untuk melakukan transaksi online bahkan merambah ke media sosial. Saat ini, bukan hal mengerankan jika media sosial digunakan untuk jual beli daring, bahkan dilakukan dengan *live streaming*. Cara pembayarannya sebagian memilih menggunakan online, melalui *pay later* atau *e-wallet*, serta *mobile banking*. Namun kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi *online* tidak semua terjamin kehalalannya. Bahkan, tidak sedikit transaksi *online* yang dipakai untuk penipuan, hingga praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti pinjaman *online* dengan riba dan judi *online* yang secara jelas dilarang dalam syariat Islam.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Jual Beli dan Pembayaran *Online*

1. Jual Beli *Online* dalam Pandangan Islam

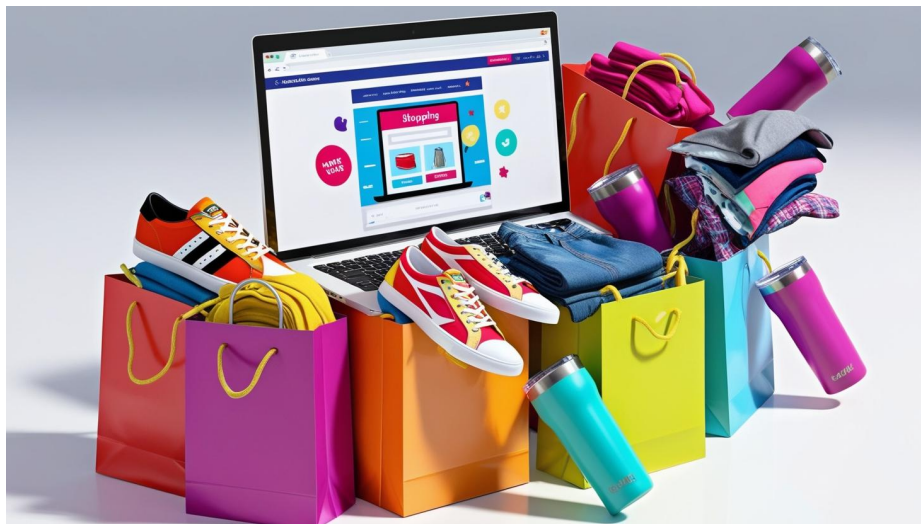
Salah satu bentuk transaksi daring yang paling populer adalah jual beli *online*. Seperti namanya, jual beli *online* berarti jual beli yang dilaksanakan dengan sistem *online* menggunakan akses internet. Sebagian menyebut jual beli *online* dengan istilah *e-commerce*. Sebenarnya ketentuan jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan jual beli biasa, hanya perbedaannya antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online* tidak melakukan tatap muka atau bertemu langsung. Selain itu, subyek jual beli ini tidak sekadar penjual dan pembeli, namun melibatkan penyedia jasa ekspedisi (pengiriman barang).

Jual beli *online* dapat dilakukan antara lain pada toko *online* (*online shop*), *marketplace*, dan media sosial. Menurut Fatwa Dewan Syariat Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan Prinsip Syariat, menjelaskan *online shop* adalah *platform* digital yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya. Sedangkan *marketplace* (loka pasar) menurut Fatwa DSN-MUI No. No. 144/DSN-MUI/XII/2021 adalah *platform* yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik. Penyedia *platform marketplace* (penyedia *marketplace*) adalah pihak yang menyediakan *platform marketplace*, bukan penjualnya secara langsung.

PERBEDAAN ONLINE SHOP DENGAN MARKETPLACE		
NO.	ONLINE SHOP	MARKETPLACE
1.	Satu penjual: <i>Online shop</i> biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh satu individu atau perusahaan yang menjual produknya sendiri.	Banyak penjual: <i>Marketplace</i> adalah <i>platform</i> yang menghadirkan berbagai penjual dalam satu tempat.
2.	Kontrol penuh: Penjual memiliki kontrol penuh atas merek, produk, harga, dan strategi pemasaran. Pembeli berinteraksi langsung dengan penjual untuk pertanyaan, pemesanan, dan pembayaran.	Perantara: <i>Platform marketplace</i> bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli.
3.	Pembayaran terbatas: <i>Online shop</i> mungkin hanya menerima pembayaran melalui transfer bank, yang dapat menjadi kendala bagi pembeli.	Fasilitas: <i>Marketplace</i> menyediakan berbagai fitur seperti pencarian produk, metode pembayaran, dan sistem pengiriman serta menawarkan beragam produk dari berbagai merek dan penjual.
4.	Lebih personal: <i>Online shop</i> menawarkan pengalaman belanja yang lebih personal dan intim karena pembeli berinteraksi langsung dengan penjual.	Pilihan lebih banyak: Pembeli memiliki lebih banyak pilihan produk dan penjual untuk dipilih.

Tabel 12.1 Perbedaan *online shop* dengan *marketplace*.
Sumber: *kompas.com*. (2023)

Jual beli *online* dapat dikategorikan dalam jenis jual beli salam. Itu dikarenakan pembeli memesan barang dan membayarnya terlebih dahulu, baru barang dikirim kemudian. Jadi, akad salam tidak berlaku jika jual belinya menggunakan sistem *cash and delivery* (COD) karena pembayaran dilakukan saat dikirim. Jika sebagian pendapat membolehkan salam asalkan ada kriteria jelas, maka sistem COD dalam jual beli *online* dapat dibagi dua. *Pertama*, boleh apabila yang dikirim barang adalah pihak yang dikenal atau diketahui penjual. *Kedua*, tidak boleh apabila berpotensi menjadi *garar* dan spekulasi alias ketidakjelasan, seperti tidak ada pemesanan namun penjual mengirimkan barang ke alamat tertentu dan "memaksa" orang yang dikirim membeli barang tersebut atau ada pemesanan tapi pemesan tidak serius atau tidak ada niat sungguh-sungguh membeli barang tersebut.



Gambar 12. 2 Berbagai jenis barang dan jasa ditawarkan dalam transaksi online.
Sumber: chatgpt. (2025)

Syarat dalam akad jual beli *online* adalah sigatnya harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak, ijab kabul dilakukan dalam satu majlis akad melalui sarana yang tersedia dalam *platform* digital, dan pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariat. Sementara yang dimaksud dengan majelis jual beli *online* majelis akad jual beli *online* adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara hukum, serta pihak-pihak menerima dan memaharni persetujuan melalui tulisan pesan elektronik.

Adapun dalam penawaran barang saat akad, perlu diperjelas kriteria obyek yang diperjual belikan, harga, biaya, dan waktu pengiriman. Seperti halnya jual beli luring, terdapat hak khir dalam jual beli *online*. Jika terjadi sengketa, selain dapat diselesaikan dengan musyawarah muafakat juga bisa melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariat Nasional (Basyamas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Dalam kaidah fikih terdapat istilah "pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Dalam konteks jual beli online, selama persyaratan mulai dari subyek, barang, dan akadnya dipenuhi maka hukumnya halal. Hukum jual beli online antara lain dapat didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2: 282 dan hadis Nabi berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. (البقرة/٢: ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...." (QS Al-Baqarah/2: 282)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْخَانَكَ
(رواه ابوداود وترمذي)

Artinya: "Dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi saw. bersabda: Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu." (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)

2. Pembayaran Online dalam Pandangan Islam

Pembayaran dalam transaksi *online*, baik pembayaran dalam jual beli *online*, pelayanan *online*, dan tagihan *online*, tentu menggunakan uang secara elektronik. Pembayaran *online* biasa disebut sebagai digital payment. Pembayaran cara ini antara lain dapat dilakukan dengan transfer melalui *mobile banking*, ATM, *e-wallet*, dan *platform* lainnya. Menurut Fatwa Dewan Syariat Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan Prinsip Syariat, uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Syarat lainnya, uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, dan dipakai sebagai alat pembayaran kepada pedagang.

Namun hukum pembayaran elektronik juga berkaitan dengan di mana uang tersebut disimpan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116 DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariat dijelaskan bahwa selain transaksinya harus bebas dari transaksi ribawi, *garar*, *maysir*, *tadlis*, *risyvah*, dan *israf* serta bebas dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat, maka uang elektronik harus ditempatkan di bank syariat. Pembayaran secara *online* sendiri bisa berbeda-beda, berikut di antaranya:

a. *Paylater*

Namun tidak semua pembayaran online dilaksanakan sebelum barang pesanan atau jasa pelayanan dilaksanakan. Terdapat beberapa jenis pembayaran yang dilakukan setelah transaksi bahkan tidak dilakukan tunai. Salah satunya adalah *paylater*. *Paylater* menggunakan sistem membeli barang atau menggunakan jasa dahulu baru membayar kemudian. *Paylater* tidak ubahnya kartu kredit karena pembayarannya dapat dicicil. Jadi, tidak salah apabila *paylater* disebut sebagai kartu kredit online.

Apabila dikaji secara umum, *paylater* termasuk dalam akad utang-piutang (*qirāḍ*) dan jual beli non-tunai. Dalam utang piutang menggunakan *paylater* kemungkinan besar memberlakukan bunga. Artinya ada tambahan dalam transaksi ini, sehingga

dapat dikategorikan sebagai riba yad. Sedangkan dalam jual beli menggunakan *paylater* terdapat riba nasiah jika terdapat bunga dalam cicilannya. Untuk menghindari adanya riba dalam *paylater*, maka akad yang dipergunakan adalah *wakalah fi al-murabahah*, di mana nasabah sebagai perwakilan penerbit *paylater* untuk melakukan murabahah (jual beli) dengan diketahui adanya tambahan keuntungan.

b. QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar *QR Code* untuk dompet elektronik (*e-wallet*), *mobile banking*, dan aplikasi uang elektronik berbasis server. *QR Code* dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis layanan pembayaran. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Tujuan utama QRIS adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan keamanan transaksi pembayaran digital di Indonesia.

QRIS untuk melakukan transaksi pembayaran digital dengan mudah hanya dengan memindai kode QR. Dalam konteks Islam, penggunaan QRIS dianggap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, selama tidak ada unsur yang melanggar syariat, seperti riba atau garar.

QRIS tidak dianggap sebagai bentuk riba atau garar karena transaksi menggunakan QRIS melibatkan pertukaran uang yang sah. QRIS dapat dianggap sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi, yang sesuai dengan semangat Islam untuk mempermudah urusan umat. Selama transaksi menggunakan QRIS dilakukan dengan suka rela dan tidak ada unsur penipuan atau pemerasan, maka penggunaannya dianggap sah menurut Islam. Beberapa ulama dan lembaga Islam telah memberikan fatwa yang mengizinkan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran. Meski tidak spesifik, QRIS dapat dimasukkan dalam pembahasan Fatwa DSN-MUI No. 116 DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariat.

Aktivitas 12.1. Tugas Individu

Setelah mempelajari materi di atas, tulislah langkah-langkah dalam melakukan jual *beli online* di toko *online* atau *market place*. Kemudian, buatlah infografik menggunakan bantuan AI.

B. Pinjaman Online

Di Indonesia, pinjaman *online* (Pinjol) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa penyelenggara Pinjol harus mendaftarkan diri ke OJK. Meski demikian, masih banyak di era sekarang pinjol ilegal. Mereka memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman, seperti tanpa mensyaratkan agunan. Meski demikian, pinjol ilegal kerap memberlakukan bunga tinggi dan memberikan tekanan besar kepada konsumen.

Praktik riba jelas haram hukumnya, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam. Di antaranya dijelaskan pada QS. Al-Baqarah/2: 275-276 dan hadis berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه المسلم)

Artinya: "Dari Jabir ra., ia berkata 'Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya. 'Beliau berkata lagi, 'Mereka semua sama'." (H.R. Muslim).

Dari dalil tersebut Islam menentang praktik pinjol, jika terdapat unsur riba, seperti pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi dan mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah pinjaman yang diterima. Selain itu, prinsip-prinsip Islam sangat menentang tindakan penagihan yang dilakukan oleh sebagian pihak pinjol dengan menggunakan ancaman, mengungkap rahasia, atau menyebarkan aib orang yang berutang. Hal ini sangat bertentangan dengan etika bermuamalah dalam Islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariat disebutkan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariat, khususnya bebas dari riba. Di antara kententuannya pinjol syariat menurut fatwa tersebut:

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat
2. Memenuhi keadilan, dan kewajaran sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara pinjol dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan.

C. Judi Online

Salah satu dampak negatif dalam pesatnya transaksi *online* adalah judi *online* (judol). Belakangan, kasus judol seolah tak ada habisnya. Meski akun-akun judol terus digulingkan, namun kemunculannya sulit dibendung. Dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2025, perputaran uang judi online mencapai Rp1.300 triliun. Di balik dana judol yang fantastis tersebut, dampak negatif judol dapat merusak jiwa, tubuh, akal, bahwa mengantarkan kepada masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakharmonisan keluarga, hingga tindakan kriminal.

Hukum judi adalah haram dan telah secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam dalil-dalil tersebut dijelaskan bahwa judi serta minuman keras memberi daya rusak yang dahsyat bagi perilaku manusia hingga membuat seorang muslim melupakan salat.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (المائدة/5: ٩١)

Artinya: "Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Maidah/5: 91)

Judol sangat mudah diakses hanya dengan melalui internet dan dimainkan menggunakan komputer maupun *smartphone*. Permainan ini menggunakan uang sebagai bentuk taruhan yang ditentukan oleh seorang pelaku. Adapun cara bermainnya yaitu, permainan tersebut mirip dengan mesin slot tradisional yang biasa ditemukan di tempat kasino secara fisik akan tetapi, permainan tersebut dimainkan secara online. Setelah itu pemain memasang taruhannya dan pemain tersebut dapat memainkan mesin slot dengan tujuan untuk mendapatkan kombinasi simbol yang sama untuk memenangkan hadiah tersebut. Judol merupakan tindakan kejahatan siber (*cyber crime*). Hukum haram tidak hanya bagi pelaku judol, namun sekaligus sebagai admin atau orang-orang yang turut membantu eksistensi judol. Adapun

dampak negatif judol bagi pelakunya antara lain sebagai berikut:

a. Malas

Judol dapat menumbuhkan rasa malas dan anti-kerja keras. Sebab, orang yang judol berharap dapat keuntungan dengan mudah

b. Pemborosan dan kemiskinan

Judol merupakan bentuk pemborosan karena taruhan yang dipasang masih spekulasi antara mendatangkan keuntungan atau kerugian. Permainan judi hanya mengikuti kesenangan dan nafsu sesaat yang justru menyebabkan mereka menjadi boros dan miskin. Bagi seseorang yang kecanduan judol, dia bahkan rela berutang atau mengambil pinjol, yang akhirnya membuatnya jatuh dalam kemiskinan.

c. Kebencian, permusuhan, dan kriminalitas

Kasus pelaku judol yang akhirnya melakukan tindak kriminal sangat mudah ditemukan. Berawal dari pelaku judol tidak bisa membayar tagihan utang, dia akhirnya terlibat permusuhan dengan orang yang memberi utang. Permusuhan, dendam, dan kebencian akibat dari utang ini pun mendorong kepada tindakan kriminal.

d. Merusak keharmonisan keluarga

Pelaku judol yang telah kehabisan uang, dia akan menggunakan asetnya untuk kembali memasang taruhan. Padahal aset yang dijual demi berjudi tersebut bisa jadi merupakan rumah untuk berteduh keluarganya, kendaraan untuk kebutuhan dan mobilitas sehari-hari, hingga tabungan yang seharusnya menjadi biaya pendidikan anak-anaknya.

Aktivitas 12.2. Tugas Individu

Setelah mempelajari materi di atas, carilah artikel di internet tentang kasus-kasus kriminal yang berawal atau dipicu karena pinjol dan judol. Kemudian ceritakan kasus di depan kelas serta pesan moral yang bisa diambil dari kasus tersebut.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut ini disertai dengan analisis yang komprehensif berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari!

1. Berikan analisismu mengenai perbandingan dampak positif dan negatif jual beli *online* dan *offline*!
2. Berikan analisismu tentang *paylater* dipandang dalam hukum Islam!
3. Tulislah dalil dalam Al-Qur'an atau hadis sekaligus terjemahannya, yang relevan dengan hukum judi *online* adalah haram!
4. Berikanlah analisismu tentang ketentuan pinjaman *online* yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariat Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariat.
5. Sebutkan bahaya dari judi *online*, baik dari segi kesehatan mental dan dampak sosial!

Pengayaan



Bukan hanya penjudi yang berdosa dalam praktik judi online. Namun, admin judol dan orang-orang yang terlibat dalam perjudian juga dilarang keras oleh Islam.



Meski banyak dipaparkan kasus dan fakta akibat buruk judol, namun kenapa masih banyak orang terjerat judi *online*? Untuk mendalami hal ini, kamu dapat menyimak penjelasan Ust. Abdul Wahid Al Faizin pada YouTube NU Onlie atau menscan QR code berikut ini.

Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang transaksi *online* dalam perspektif Islam, maka ...

1. saya akan sangat waspada saat bertransaksi *online* ...
2. saya tidak akan tergoda dengan penawaran dan kemudahan dari pinjaman *online* meski ...
3. saya akan menjauhi praktik judi *online* dengan cara ...
4. saya akan memperdalam bentuk-bentuk *cybercrime* yang berkaitan dengan transaksi *online* akhir-akhir ini supaya ...

Mutiara Hikmah

“Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau.”

(K.H. Ahmad Dahlan)

SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Aguera hampir tiap hari membeli makanan, minuman, atau alat tulis di koperasi madrasah. Siswi yang aktif dalam kegiatan Paskibraka ini hafal dengan jenis dan barang di koperasi itu. Selain itu, ada papan harga di setiap barang yang dijual di koperasi. Maka setiap membeli sesuatu di koperasi itu, Aguera tidak bertanya harga dan tidak melakukan tawar menawar, namun langsung membayar barang yang biasa dibelinya kepada Bu Fani, petugas koperasi. Akad yang dilakukan Aguera di koperasi tersebut termasuk akad....
 - A. Lisan
 - B. Utusan
 - C. *Al-Isyarat*
 - D. *Al-Khitabah*
 - E. *Al-Mu'atah*
2. Rama memancing ikan di sungai. Dia mendapatkan sebanyak 10 ekor, kemudian dia masak untuk keluarganya. Ikan yang ditangkap Rama diperoleh dengan sebab-sebab kepemilikan berupa ...
 - A. *Al-Ijārah*
 - B. *Al-Uqud*
 - C. *Al-Khalafiyah*
 - D. *Iḥrāzul-Mubāḥāt*
 - E. *At-Tawāllud minal-Mamlūk*
3. Perhatikan pernyataan berikut ini:
 - (1) Jual beli yang mengandung garar dan maysir
 - (2) Jual beli dengan sistem pembayaran kredit
 - (3) Jual beli barang dengan riba
 - (4) Jual beli barang haram
 - (5) Jual beli barang curian

Jual beli adalah suatu transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu dengan prinsip saling rela. Berikut ini merupakan tindakan terlarang dalam jual beli Islami....

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

4. Perhatikan hadis berikut ini!

مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ صَرِيحُ اللَّهِ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن ماجه)

Hadis tersebut di antaranya menunjukkan tentang

- A. Larangan jual beli janin binatang yang belum dilahirkan induknya
 - B. Larangan jual beli *khamr* karena termasuk barang haram
 - C. Larangan jual beli dengan menimbun barang
 - D. Larangan jual beli barang dengan riba
 - E. Sebaik-baik pekerjaan adalah jual beli
5. Danu menjual sepeda motor bekas di *market place* dengan harga Rp7.000.000. Pembelinya adalah temannya sendiri, Huda. Danu memberi tahu Huda jika dalam tiga hari sepeda motor tersebut mengalami kerusakan yang tidak diketahui sebelum akad pembelian, maka Huda dapat membatalkan pembelian tersebut dan meminta uangnya kembali. Huda mengecek kondisi sepeda motor tersebut dalam tiga hari ini baik-baik saja dan memutuskan untuk melanjutkan akad pembeliannya. Dalam Ilmu Fikih Muamalah, akad yang dilakukan Danu dan Huda merupakan bentuk ...
- A. *Khiar Aib*
 - B. *Khiar Majlis*
 - C. *Khiar Syarat*
 - D. *Khiar Dharuri*
 - E. *Khiar Mursali*
6. Findi membeli hijab di butik milik Rizqya. Findi memilih warna hitam kesukaannya. Setelah dibayarkan, Findi tidak buru-buru pulang dan mencoba jilbab barunya di ruang ganti butik tersebut. Findi kaget ketika mengetahui ternyata pada bagian ujung jilbab tersebut sobek. Ia pun membatalkan jual beli dan memilih meminta uangnya kembali karena warna hitam kesukaannya sudah tidak ada stok lagi di butik milik Rizqya. Akad yang dilakukan Findi dengan Rizqya disebut sebagai ...
- A. *Khiar Aib*
 - B. *Khiar Majlis*
 - C. *Khiar Syarat*
 - D. *Khiar Dharuri*
 - E. *Khiar Mursali*

7. Salma membeli seragam sekolah di Toko Busana Alya. Dia membeli atasan berupa baju putih lengan panjang dan rok abu-abu. Sesampai di rumah, Salma melihat salah satu lengan bajunya tidak ada kancingnya. Meski terdapat kecacatan, Salma memilih meneruskan akad jual beli tersebut. Khیار yang dialami Salma dalam membeli baju di Toko Busana Alya disebut sebagai....
- A. Khیار Aib
 - B. Khیار Majlis
 - C. Khیار Syarat
 - D. Khیار Dharuri
 - E. Khیار Mursali
8. Dalam hukum Islam, riba adalah perbuatan haram. Adapun bentuk dan jenisnya bermacam-macam. Berikut yang merupakan pengertian dari Riba Qard adalah...
- A. Akibat jual beli barang ribawi karena adanya tempo dalam pembayaran barang yang dibeli
 - B. Adanya tambahan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang
 - C. Adanya kelebihan dalam jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman, si peminjam tidak dapat membayar utangnya sesuai tepat waktu.
 - D. Transaksi jual beli menggunakan harta ribawi yakni (emas, perak, dan bahan makanan) dengan jenis yang sama namun jumlah atau takarannya berbeda.
 - E. Terjadi akibat jual beli barang ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya.
9. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) menyebabkan terputusnya sikap yang baik antarsesama manusia
 - (2) menyebabkan manusia malas bekerja
 - (3) menggiatkan transaksi ekonomi
 - (4) menimbulkan kerawanan sosial
 - (5) memunculkan ketidakadilan
- Dampak negatif riba sangatlah besar. Dari pernyataan di atas, pilihlah bahaya riba...
- A. (1), (2), (3), (4)
 - B. (1), (2), (3), (5)
 - C. (1), (2), (4), (5)
 - D. (1), (3), (4), (5)
 - E. (2), (3), (4), (5)

10. Kerja sama yang dilakukan antara pemilik kebun yang sudah ada tanamannya dengan penggarap, di mana pemilik kebun menyerahkan kepada orang penggarap tersebut untuk memelihara atau merawat tanamannya, sedang hasilnya dibagi menurut kesepakatan dinamakan
- A. Musaqat
 - B. Muzaraah
 - C. Mukhabarah
 - D. Kerja sama *qirāḍ*
 - E. Kerja sama bagi hasil
11. Ghozy memiliki sawah yang biasa ditanami padi. Namun tahun ini, Ghozy mengalami sakit-sakitan dan tidak bisa merawat sawahnya sendiri. Ghozy akhirnya meminta tetangganya, Balqis, untuk mengelola sawah tersebut dengan benih atau bibit disediakan Ghozy. Adapun hasil dari sawah tersebut mereka sepakati akan dibagi berdua. Bentuk kerja sama antara Ghozy dengan Balqis termasuk....
- A. Syirkah
 - B. Muzaraah
 - C. Musaqat
 - D. Mukhabarah
 - E. Mudarabah
12. Pemilik modal memberi kebebasan secara mutlak kepada pengelola dana atau pengusaha tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Muamalah semacam ini digolongkan dalam jenis Mudarabah ...
- A. *Mutlaqah*
 - B. *Muwahidah*
 - C. *Muhasabah*
 - D. *Muhasanah*
 - E. *Muqayyadah*
13. Rafi ingin membeli sepeda motor untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Namun uangnya tidak cukup untuk membeli sepeda motor itu, maka ia mendatangi salah satu bank syariah di Surabaya. Rafi kemudian menandatangani kesepakatan jual beli dengan bank syariah tersebut. Rafi sebagai pembeli, Bank Syariah sebagai penjual. Bank membeli sepeda motor seharga Rp30.000.000 dari rekanan pihak ketiga (Dimas Dealer) dan menjualnya kepada Rafi seharga Rp33.000.000 dengan dibayar kredit kepada bank

sesuai kesepakatan. Bentuk kerja sama ini disebut ...

- A. Mudarabah
- B. Mukhabarah
- C. Murabahah
- D. Muzaraah
- E. Musaqat

14. Secara global, syirkah dibagi dalam dua macam, yakni terbentuk dengan akad dan tanpa melalui akad kerjasama. Contoh syirkah tanpa akad, yakni kepemilikan warisan oleh semua ahli waris, atau kepemilikan hibah oleh semua penerima hibah atau yang biasa disebut....

- A. Syirkah *amlāk*
- B. Syirkah 'inan
- C. Syirkah wujud
- D. Syirkah *a'māl*
- E. Syirkah *muwāfadah*

15. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!

- (1) Orang yang diwakilkan harus mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut
- (2) Orang yang mewakili syaratnya balig dan berakal sehat
- (3) Masalah atau urusan harus jelas dan dapat dikuasakan
- (4) Dalam proses akad syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak
- (5) Orang yang mewakili juga berhak memiliki barang yang menjadi obyek wakalah

Pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan persyaratan dalam kerjasama wakalah adalah...

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

16. Perhatikan dalil tentang *ṣulḥu* dari QS *Al Hujurat*/49: 10 berikut ini!

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ayat tersebut sangat berkaitan dengan anjuran perdamaian sekaligus larang berseteru antara....

- A. Perdamaian antara suami istri
 - B. Perdamaian antara sesama muslim
 - C. Perdamaian antara muslim dan nonmuslim
 - D. Perdamaian dalam urusan muamalah seperti jual beli
 - E. Perdamaian antara pemimpin dengan kaum bughat/pemberontak
17. Hukum menerima wadiah bisa menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh. Hukum Wadiah menjadi sunnah ketika orang yang menerima titipan adalah...
- A. Yakin dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepada, sementara masih ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga titipan tersebut
 - B. Yakin mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkannya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup atau dapat dipercaya menjaga titipan tersebut
 - C. Percaya dirinya mampu menjaga amanah, namun masih ada keraguan
 - D. Yakin tidak mampu menjaga amanah menjaga titipan tersebut
 - E. Enggan menjaga barang titipan, kecuali dipaksa
18. Sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariat Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dinyatakan bahwa *rahnu* hukumnya boleh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahnu* disyariatkan pada waktu tidak bepergian. Maksud dari pengertian *rahnu* adalah...
- A. Titipan murni
 - B. Menjamin utang milik orang lain
 - C. Menjamin seseorang datang di pengadilan
 - D. Mewakili pekerjaan kepada orang lain yang dipercaya
 - E. Menjadikan suatu harta sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar utang tersebut
19. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) Diawasi Dewan Syariat
 - (2) Menggunakan sistem bagi hasil
 - (3) Menyalurkan simpan pinjam dengan bunga
 - (4) Hanya memperbolehkan usaha halal untuk penyaluran modal
 - (5) Tidak menerapkan sistem bunga sebagai usaha untuk menghindari riba

Dari pernyataan di atas, hal-hal yang merupakan ciri khas dalam operasional Bank Syariah dibandingkan Bank Konvensional ditunjukkan pada nomor....

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

20. Terdapat beberapa pendapat mengenai bank konvensional. Di antaranya pendapat yang menyatakan haram, mubah, dan *mustasyabih*. Pendapat hukum bank konvensional adalah mubah didasarkan alasan...

- A. Bunga bank itu bukan riba
- B. Bunga bank merupakan riba
- C. Bank menjadi kebutuhan mendesak
- D. Bunga bank dapat menyejahterakan masyarakat
- E. Bank-bank konvensional terlanjur banyak didirikan

21. Perhatikan poin-poin berikut ini!

- (1) Pinjaman mudarabah
- (2) Pinjaman musyarakah
- (3) Simpanan wadiah
- (4) Kredit murabahah
- (5) *Al-Ijārah*

Dari poin-poin tersebut, yang termasuk dalam bentuk kegiatan penyaluran dana oleh Bank Syariah kepada masyarakat ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

22. Berikut yang termasuk contoh bank yang secara operasionalnya menggunakan prinsip syariah adalah...

- A. Bank Muamalat
- B. Bank Central Asia
- C. Commonwealthbank
- D. Bank Taruna Negara
- E. Bank Rakyat Indonesia

23. Perbankan syariah di Indonesia dinilai mengalami perkembangan dalam dua dekade terakhir. Berikut yang menunjukkan kemajuan dalam perbankan syariah di Indonesia, **kecuali**...

- A. Jumlah unit perbankan syariah semakin meningkat
- B. Aset unit perbankan syariah mengalami perkembangan
- C. Fungsi dan pengawasnya lebih ketat dengan beralih ke OJK
- D. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin tinggi
- E. Bank syariah bukan bagian penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia

24. Perharikan pernyataan berikut ini!

- (1) Bentuk usaha tolong-menolong dan melindungi antarpeserta
- (2) Pengelolaannya dilakukan dengan cara Islami
- (3) Transparan dalam pengelolaan dana
- (4) Tidak berlaku sistem dana hangus
- (5) Bermaksud mendahului takdir

Seperti halnya bank di Indonesia, asuransi juga secara operasionalnya dapat dibedakan menjadi dua yakni konvensional dan syariah. Dari pernyataan di atas, prinsip-prinsip dalam asuransi syariah ditunjukkan pada nomor...

- A. (1), (2), (3), (4)
- B. (1), (2), (3), (5)
- C. (1), (2), (4), (5)
- D. (1), (3), (4), (5)
- E. (2), (3), (4), (5)

25. Berikut pernyataan yang tepat terkait pinjaman online dalam Fatwa DSN-MUI No. 116 DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang ditetapkan pada November 2021, **kecuali**...

- A. Pinjam meminjam pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* (kebijakan) dan saling tolong-menolong sehingga tidak boleh bertentangan dengan syariah
- B. Sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya haram
- C. Mengancam dan mengungkapkan aib seseorang yang tidak mampu membayar utang di media sosial hukumnya adalah halal
- D. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang hukumnya adalah haram
- E. Layanan pinjaman baik *offline* maupun *online* yang mengandung riba hukumnya haram meski dilakukan atas dasar kerelaan

26. Dalam kerja sama perserikatan modal Mudarabah, terdapat rukun yang harus dipenuhi.

Rukun Mudarabah	Pengertian Rukun Mudarabah
1. <i>Ṣāhib al-māl</i>	A. Harta yang diserahkan kepada pelaku usaha berupa uang tunai atau barang
2. <i>Muḍārib</i>	B. Lafaz ijab kabul atau serah terima modal dari pemilik modal dengan pelaku usaha
3. Modal	C. Pelaku usaha yang mengelola modal
4. Bagi Hasil	D. Pemilik modal atau investor
5. Sigat	E. Persentase keuntungan yang dibagikan antara pemilik modal dengan pelaku usaha

Pasangkanlah rukun Mudarabah pada kolom sebelah kiri dengan pengertiannya masing-masing pada kolom sebelah kanan dengan tepat.

- A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
- B. 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A
- C. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-E
- D. 1-D, 2-C, 3-A, 4-E, 5-B
- E. 1-E, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D

27. Terdapat beberapa sebab seseorang terhalang mengelola harta (Mahjur 'Alaih).

Mahjur 'Alaih	Alasan Mahjur 'Alaih
1. Anak Kecil	A. Hilang akal dan dilarang bermuamalah karena dikhawatirkan merugikan dirinya
2. Murtad	B. Orang yang tidak merdeka/budak dan tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin
3. Pailit	C. Orang yang banyak utang dan mengalami kebangkrutan usaha sehingga dikhawatirkan merugikan orang-orang yang diutang
4. Hamba Sahaya	D. Belum dewasa, balig sehingga terhalang mengelola harta karena dikhawatirkan merugikan dirinya, sebagian gantinya ada wakil
5. Gila	E. Keluar dari agama Islam dan dikhawatirkan tidak mampu menjaga hak muslimin

Pasangkanlah sebab-sebab Mahjur 'Alaih pada kolom sebelah kiri dengan alasan yang membuat mereka masing-masing terhalang mengelola harta pada kolom sebelah kanan dengan tepat!

- A. 1-D, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
- B. 1-D, 2-E, 3-C, 4-B, 5-A
- C. 1-D, 2-C, 3-E, 4-B, 5-A
- D. 1-D, 2-E, 3-B, 4-C, 5-A
- E. 1-D, 2-E, 3-C, 4-A, 5-B

28. Terdapat macam-macam praktik muamalah perserikatan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Muamalah Perserikatan	Praktik Muamalah Perserikatan
1. Musaqat	A. Rayza membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp10 juta kemudian dia jual kepada Mutiatuz dengan harga Rp15 juta, sehingga ada tambahan/keuntungan Rp5 juta dan hal itu diketahui serta disepakati dengan Mutiatuz
2. Muzaraah	B. Mufti memberi modal Rp5 juta kepada sahabatnya Rahmat untuk berjualan cilok, di mana keuntungannya dibagi berdua 50%-50%
3. Mukhabarah	C. Jingga menggunakan sebagian sawah Cici untuk menanam jagung karena Cici tidak mampu mengelolanya sendiri sawahnya yang sangat luas, di mana bibit jagung disediakan sendiri oleh Jingga
4. Mudarabah	D. Sawah Ahsina dipakai Dyah untuk menanam padi karena Ahsina kuliah di luar negeri, namun dia telah menyiapkan bibit pad terlebih dahulu
5. Murabahah	E. Mustika Bunga merawat pohon kelengkeng milik kebun Ezhar dengan menyiram dan memberi pupuk, serta mendapatkan bagi hasil ketika panen

Pasangkanlah bentuk-bentuk muamalah perserikatan pada kolom sebelah kiri dengan praktiknya masing-masing pada kolom sebelah kanan!

- A. 1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A
- B. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-E
- C. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 5-E
- D. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
- E. 1-B, 2-D, 3-C, 4-E, 5-A

29. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Jenis usaha penyaluran dana di bank syariah seperti yang dimaksud menggunakan sistem...
- A. Pembiayaan dengan murabahah
 - B. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - C. Pembiayaan dengan prinsip syirkah
 - D. Pembiayaan dengan prinsip istishna'
 - E. Pembiayaan dengan prinsip mudarabah
30. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Di antara syarat-syarat tersebut, **kecuali**...
- A. Tidak diperkenankan melunasi pinjol secara dicicil
 - B. Terhindar dari riba, garar, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram
 - C. Memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - D. Menggunakan akad pembiayaan, antara lain akad *al-bai'u*, *al-ijarah* mudarabah, musyarakah, wakalah *bi al ujah*, dan *qirāḍ*
 - E. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah*/rusun) berdasarkan prinsip *al-ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana pinjol

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas!

- 31. Tuliskan dasar atau dalil tentang akad beserta artinya!
- 32. Sebutkan jenis-jenis khiair beserta pengertiannya masing-masing!
- 33. Jelaskan pengertian musaqat, muzaraah, dan mukhabarah!
- 34. Buatlah analisis tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah!
- 35. Gambarlah skema/konsep kerja sama permodalan mudarabah di bank syariah!

GLOSARIUM

Amil	Orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
Aqidain	Pelaku transaksi muamalah, seperti dalam jual beli yakni penjual dan pembeli.
Ḍamān	Orang yang menanggung (menjamin) utang atau barang.
Fakir	Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
Garim	Orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
Ibnu Sabil	Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.
<i>Ihyā'ul-mawāt</i>	Mengolah atau menghidupkan lahan yang mati
Ijab	Ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (kontrak, jual beli)
Kabul	Ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak
Kafālah	Menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan
Mabit	Bermalam, namun dalam konteks dakwah dan tarbiyah, mabit digunakan untuk membina spiritualitas, memperdalam iman, dan meningkatkan ketakwaan.
Mualaf	Orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.
Profesi	Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu
Ṣulḥu	Akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berselisih
Tahalul	Rukun haji dan umroh yang merupakan simbol berakhirnya ihram, yaitu keadaan suci yang harus dipatuhi oleh jemaah haji dan umrah
Wakalah	Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib (Pengantar Fiqih Madzhab Imam Syafi'i)*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019.
- Abdullah, Ibnu. *Fiqih Taharah: Panduan Praktis Bersuci*. Bogor: Pustaka Media, 2018.
- Abdussalam. *Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab*. NU Online. Diunggah 24 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB dan dikutip Kamis, 17 April 2025 pukul 11.30 WIB. <https://islam.nu.or.id/syariat/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>
- Abror, Muhammad. "Panduan Lengkap Salat Jamak saat Perjalanan Jauh". *NU Online*. Diunggah 19 April 2022 dan Dikutip 6 Maret 2025. <https://nu.or.id/nasional/panduan-lengkap-shalat-jamak-saat-perjalanan-jauh-7gHQ4>
- Adawiah, Amanah, dan Yurna. "Implementasi Taharah Dalam Mengelola Hidup Bersih dan Berbudaya". *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 (Agustus 2023: 123-141 DOI: <https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.301>)
- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah". *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* 2, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Akbar, Muhammad Raihan. "Dampak Riba Terhadap Diri Sendiri, Masyarakat dan Ekonomi". *Buletin Al-Risalah* (27 Januari 2023). <https://alrasikh.uii.ac.id/2023/01/27/dampak-riba-terhadap-diri-sendiri-masyarakat-dan-ekonomi/>
- Al-Bigha, Muthafa Dib. *Terjemah Tadzhib Syarah Taqrib*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulum al-Din*, jilid 2, hal. 91
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulugul Mar'um (Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari)*. Semarang: Syauqi Press, 2021.
- Al Atsari, Abu Isma'il Muslim. "Tuntutan Zakat Fithri". *Majalah As-Sunnah* Edisi 07-08, Yayasan Iajnah Istiqomah: Surakarta, 2006. Dikutip pada Sabtu, 22 Maret 2025. <https://almanhaj.or.id/9272-tuntunan-zakat-fithri.html>
- Astarudin, Tatang. "Peran, Tindakan, dan Ikhtiar Penguatan Nazhir dalam Mendukung Gerakan Indonesia Berwakaf". *Disampaikan pada Webinar Seri-01 Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir* diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jakarta, 16 Juli 2024. Diunduh pada Sabtu, 22 Maret 2025.
- An-Nawawi, Imam. *Majmu' Syarah al-Muhadzab*. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendikia, 2007.
- Az-zuhaili, Wahbah (ed.). *Fiqih Islam wa adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari "Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu"*, Jilid IV, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Wakaf Indonesia. "Pengertian wakaf". *BWI*, dikutip Jumat, 21 Maret 2025. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. "Wakaf Uang dan Gerakan Indonesia Berwakaf". *Disampaikan pada Talkshow Wakaf Uang dan Gerakan Indonesia Berwakaf* pada 22 Juli 2024 dan diunduh Sabtu, 22 Maret 2025. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Materi-Talkshow-Wakaf-Uang-Gerakan-Indonesia-Berwakaf BWI ali.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. *Fikih Ruislagh*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.
- BPJH. "Alur Sertifikasi Halal Reguler". BPJPH, dikutip pada 13 April 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- Dewan Syariat Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syariat Nasional* No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Jakarta.
- Dewan Syariat Nasional. 2002. *Fatwa Dewan Syariat Nasional* No: 25/DSN-MUI/III/2002

tentang Rahnū. Jakarta

- Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. *Tutunan Manasik Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta, 2025.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research (JHPR) Universitas Airlangga* 2, No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fitria, Tira Nur. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 1 (No. 2). Juli 2015. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Hediana, Runto & Aly, Ahmad Dasuki. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Syariah* (3), No. 2. DOI: 10.24235/jm.v3i2.440
- Hodila, Muhammad Haikal dkk. "Menerapkan Taharah untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih dan Berbudaya". *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 1 (Januari, 2025). Hal 85-97. DOI: <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.282>
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kasim, Dulsukmi. "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)". *Jurnal Al-'Adi* 11, No. 2 (Juli 2018) hal 149 - 167. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/>
- Khoiron, Mahbib. "Tata Cara Mengafani Jenazah dalam Islam". *NU Online*: dipublikasikan, Minggu 21 Januari 2018 pada pukul 23.43 dan dikuti, Selasa, 25 Maret 2025 pada pukul 20.43. <https://nu.or.id/syariat/tata-cara-mengafani-jenazah-dalam-islam-XLobw>
- Kurniawan, Alhafiz. "Ketentuan Dam bagi Jemaah yang Tinggalkan Wajib Haji". *NU Online*: diunggah Kamis, 18 April 2024 pukul 21.00 WIB dan dikutip Senin, 24 Maret 2025 pukul 19.00 WIB. [https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ketentuan-dam-bagi-jemaah - yang-tinggalkan-wajib-haji-wdZQa](https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ketentuan-dam-bagi-jemaah-yang-tinggalkan-wajib-haji-wdZQa)
- Kurniawan, Alhafiz. "1 *ḥa'*, Berapa Liter Beras?". *NU Online*: diunggah pada Selasa, 4 Juni 2019 Pukul 10.30 WIB dan dikutip Jumat, 21 Maret 2025. <https://nu.or.id/zakat/1-sha-berapa-liter-beras-2uSx4>
- Mahkamah Agung. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mas'Ulah, Isnaini. "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol. 5 No. 2 (2021).
- Muhammadiyah Yogyakarta. Masalah sholat : Sholat musafir dalam kendaraan (peraga laki - laki). Diunggah di Youtube 5 Oktober 2015. <https://youtu.be/cOeLIMJHgtA?si=L84G95n3IJVNvpzH>
- Muhammadiyah Yogyakarta. "Masalah sholat : Sholat musafir dalam kendaraan (peraga perempuan)". Diunggah di Youtube 5 Oktober 2015. https://youtu.be/rHgLRkN5PPA?si=Q_npHxqEOh5jtHsU
- Muttaqin, Yazid. Tata Cara Salat di Atas Kendaraan. Dikutip 8 Maret 2025. *NU Online*, . Kamis, 13 September 2018. <https://nu.or.id/syariat/tata-cara-shalat-di-atas-kendaraan-Yp5TU>
- Munif, Ahmad. "Ihya' al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia". *Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 29, No. 1 (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2347>
- Na'im, Muhammad dan Sa'i, Muhammad Hani. *Fikih Jumhur (Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama) diterjemahkan Masturi Irham dan Asmui Taman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)". *Islamic Circle Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (30 Desember 2020). DOI: <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>
- Navis, Abdurrahkan. "Cara Menghitung Zakat Profesi". *NU Online*: diunggah pada Senin, 10

- Juni 2019, Pukul 16.30 dan dikutip pada Sabtu, 22 Maret 2025. <https://nu.or.id/syariat/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>
- Noorridha, A.F; Aulia, F; Syifa, N. "Tinjauan Hukum Pay Later Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 2, No. 5. (2023). DOI: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.298>
- Otoritas Jasa Keuangan. "Konsep Operasional Bank Syariah". OJK: dikutip, Rabu 7 Mei 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariat/tentang-syariat/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. "Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah". OJK: dikutip, Rabu 7 Mei 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariat/tentang-syariat/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariat.aspx>
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi". *Al-Hadi: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif* 3, No. 2 (Januari-Juni 2018). DOI: <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.350>
- Redaksi Muhammadiyah. "Akad (Transaksi) dalam Islam". Muhammadiyah: diunggah 2020 dan dikutip 15 April 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>
- Redaksi Muhammadiyah. "Hukum Menjual Barang Najis". Muhammadiyah: diunggah 2023 dan dikutip 17 April 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/hukum-menjual-barang-najis/>
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- Rifa'i, Moh dan Hanifah, Abu. *Risalah Tuntunan Salat Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2021.
- Romalina, Hikmah. "Melihat kembali Sejarah Kakbah". Kemenag: diunggah pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 17.45 WIB dan dikutip Minggu, 23 Maret 2025 pukul 14.08 WIB. [https://kemenag.go.id/internasional/melihat-kembali-sejarah-ka-bah-I9Wex#:~:text=bagi%20seluruh%20alam.%22-,Kakbah%20ditinggikan%20\(bangunannya\)%20oleh%20Nabi%20Ibrahim%20dan%20dibantu,tersebut%20tempat%20suci%20umat%20Islam](https://kemenag.go.id/internasional/melihat-kembali-sejarah-ka-bah-I9Wex#:~:text=bagi%20seluruh%20alam.%22-,Kakbah%20ditinggikan%20(bangunannya)%20oleh%20Nabi%20Ibrahim%20dan%20dibantu,tersebut%20tempat%20suci%20umat%20Islam)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Penerjemah Mukhsin Adz-Dzaki dkk). Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.
- Septiana, Vini Wela; Pratiwi, Sekar Harum; Wulandari, Esti; Septria, Metriani; Maiwinda, Guesa. "Kaji Ulang : Puasa Wajib dan Puasa Sunnah". *Jurnal Media Ilmu* Vol. 3. No. 1 (Juni 2024). DOI: <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i1.5590>
- Sahliah. "Analisis Praktik Mukhabarah dalam Sistem Tumpang Sari di Kabupaten Asahan Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i". *At-Tafahum: Jurnal Islamic Law*. 8, No. 2 (2024). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/atafahum/article/view/22064/sahliah2>
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan HUKUM Islam". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017). DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Setiadi, Ozi. "Kematian dalam Perspektif Al-Quran". *Al Ashariyyah Journal of islamic Studies* 3, No. 2 (2017). DOI: <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i2.27>
- Shabir U, Muhammad & Yusuf T, Muhammad. *Wakaf dan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2024.
- Sularno, Muhammad. "Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 2 (Desember 2023). DOI: <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>

- Sunnatullah. "Sejarah, Ketentuan, dan Hikmah Disyariatkannya Ibadah Haji". Diunggah Senin, 28 Juni 2021 pukul 12.30 WIB dan dikutip Minggu, 23 Maret 2025 pukul 14.00 WIB. <https://islam.nu.or.id/syariat/sejarah-ketentuan-dan-hikmah-disyariatkannya-ibadah-haji-1TzMS>
- Sunnatullah. "Hukum Umrah dalam Empat Mazhab". Diunggah pada Jumat, 1 Juli 2022 pukul 09.06 dan dikutip Senin, 24 Maret 2025, pukul 19.15 WIB. <https://islam.nu.or.id/syariat/hukum-umrah-dalam-empat-mazhab-HpLqA>
- Syamsudin, Muhammad. "Paylater dan Praktik Jual Beli Kredit dalam Kajian Fiqih Muamalah". Diunggah pada Kamis, 4 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, dikutip pada Sabtu 10 Mei 2025 pukul 11.15 WIB. <https://nu.or.id/syariat/paylater-dan-praktik-jual-beli-kredit-dalam-kajian-fiqih-muamalah-cvec9>
- Tamaruddin, Andi. "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam". *Mandar: Social Science Journal* Vol. 3 No. 1 Tahun 2024.
- Usanti, Trisandini P & Shomad, Abd. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wibawana, Widhia Arum. "Daftar Negara dengan Durasi Puasa Terlama dan Terpendek di 2025". *Detik*: diunggah Jumat, 07 Maret 2025. Dikutip Minggu, 9 Maret 2025. detik.com. (<https://news.detik.com/berita/d-7811360/daftar-negara-dengan-durasi-puasa-terlama-dan-terpendek-di-2025>)
- Wijaya, M. Tatam. "Ini 9 Macam Puasa Sunah dan Keutamaannya, yang Paling Akhir Unik". *NU Online*: diunggah, Sabtu, 22 April 2023. Dikutip pada Minggu, 9 Maret 2025 pukul 20.00 WIB. NU Online: <https://islam.nu.or.id/syariat/ini-9-macam-puasa-sunah-dan-keutamaannya-yang-paling-akhir-unik-9NEop>
- Zainudin. "Puasa Ramadan dan Kesalehan Sosial". Pendis, Kemenag: diunggah pada Senin, 11 Maret 2024 dan dikutip Minggu, 9 Maret 2025. <https://pendis.kemenag.go.id/read/puasa-ramadhan-dan-kesalehan-sosial>
- Zuhriyah, Faridatus dan Sutrisno, Andri. "Hakikat Kematian Perspektif Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumudin". *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara* 5, No. 4 (November 2024). DOI: <https://ejournals.com/ojs/index.php/jrpn/article/view/430>
- Zunus, Muhammad. "Sejarah, Ketentuan, dan Hikmah Disyariatkannya Ibadah Haji". *Kemenag*: diunggah, Sabtu 17 Juni 2023 pukul 22.11 WIB dan dikutip Minggu, 23 Maret 2025 pukul 19.25 WIB. <https://kemenag.go.id/hikmah/sejarah-ketentuan-dan-hikmah-disyariatkannya-ibadah-haji-zjFts>
2024. DOI: <https://doi.org/10.31605/mssj.v3i1.3969>
- Zurohman, Achmad & Rahayu, Eka. 2019. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v5i1.87>

DAFTAR SUMBER GAMBAR

Gambar 1.2: diunduh dari istockphoto/tirto.id pada 6 Maret 2025 pukul 22.20 WIB.

Gambar 4.4: diunduh dari lazismujatim.org & laduni.id pada 20 Maret 2025 pukul 16.30 WIB.

Gambar 5.2: Diunduh dari media center haji (MCH) Kemenag/kemenag.go.id pada 22 Maret 2025 pukul 21.05 WIB.

Gambar 5.3: Diunduh dari kemenag.go.id pada 22 Maret 2025 pukul 22.05 WIB.

Gambar 5.4: Diunduh dari kemenag.go.id pada 25 Maret 2025 pukul 09.17 WIB.

Gambar 5.5: Diunduh dari x.com/@sitikusminix pada 26 Maret 2025 pukul 07.15 WIB.

Gambar 5.7: Diunduh dari haji.kemenag.go.id pada 27 Maret 2025 pukul 19.25 WIB.

Gambar 6.5: Diunduh dari cintakajiansunnah.wordpress.com pada 3 April 2025 pukul 08.43 WIB.

Gambar 6.6: Diunduh dari cintakajiansunnah.wordpress.com pada 3 April 2025 pukul 09.17 WIB.

Gambar 7.3: Diunduh dari permenkes RI/e-journal.unair.ac.id pada 8 April 2025 pukul 10.13 WIB.

Gambar 7.4: Diunduh dari MUI/e-journal.unair.ac.id pada 8 April 2025 pukul 11.11 WIB.

Gambar 7.5: Diunduh dari kemenag.go.id pada 8 April 2025 pukul 11.27 WIB.

Gambar 7.6: Diunduh dari humas Kepulauan Seribu/dki.kemenag.go.id pada 9 April 2025 pukul 07.27 WIB.

Gambar 8.3: Diunduh dari irene Sarwindaningrum/kompas.co.id pada 11 April 2025 pukul 06.44 WIB.

Gambar 8.4: Diunduh dari Aulia Damayanti/detikcom pada 14 April 2025 pukul 13.15 WIB

Gambar 11.1: : Diunduh dari bankbsi.co.id pada 15 April 2025 pukul 14.39 WIB

Gambar 11.4: Diunduh dari Bank Muamalat/bankmuamalat.co.id. pada 16 April 2025 pukul 14.15 WIB

INDEKS

A

Akad · 177, 183, 184, 185, 186, 206, 213, 214, 219, 227, 230, 233, 238, 239, 256, 257, 270, 274, 275, 286, 289
Al-Qur'an · ii, 3, 4, 5, 16, 25, 29, 45, 53, 67, 68, 81, 84, 100, 108, 120, 141, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 170, 181, 195, 206, 217, 221, 231, 248, 258, 270, 272

B

Bank · xi, xiv, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 268, 278, 280, 281, 284, 287, 288, 289, 290, 291
Beli · ix, xi, 177, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 264, 288, 289, 290

D

Dalil · 25, 67, 190, 195, 249, 256

H

Hadas · vi, 1, 10, 11, 15, 17
Hadis · ii, iv, 3, 7, 25, 45, 49, 68, 108, 155, 164, 195, 206, 221, 231, 275, 287
Haji · viii, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 172, 288, 290
Halal · ix, 141, 144, 145, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 175, 287, 288
Haram · ix, 92, 95, 97, 99, 101, 105, 106, 155

I

Ijab · 184, 185, 192, 219, 240, 286
Islam · iii, 1, 3, 4, 16, 21, 23, 25, 26, 44, 45, 46, 48, 55, 58, 64, 65, 68, 69, 70, 78, 79, 90, 93, 96, 97, 107, 109, 114, 120, 124, 131, 136, 137, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 158, 162, 163, 164, 169, 170, 177, 179, 180, 181, 184, 188, 191, 192, 194, 199, 201, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 225, 227, 228, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 244, 248, 249, 250, 251, 253, 256, 258, 260, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 272, 273, 276, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 294

J

Jenazah · viii, xiv, 115, 118, 122, 124, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 173, 288
Jual · ix, xi, xiv, 177, 179, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 264, 265, 274, 288, 289, 290

K

Kabul · 185, 192, 219, 240, 286
Khlar · ix, 199, 200, 201, 206, 275, 276

M

Modal · 219, 223, 282
Muamalah · ix, 171, 177, 183, 275, 277, 283, 288, 289, 290
Mudarabah · x, 171, 209, 217, 219, 220, 254, 277, 278, 282, 283
Muslim · 3, 9, 25, 27, 46, 49, 50, 51, 54, 70, 102, 108, 127, 134, 140, 150, 152, 156, 157, 162, 191, 196, 213, 225, 269, 287

N

Nabi · ii, iv, 3, 12, 29, 47, 55, 56, 82, 94, 95, 102, 105, 108, 127, 130, 139, 152, 153, 156, 182, 190, 192, 208, 211, 213, 221, 232, 236, 266
Najis · vi, 1, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 157, 167, 168, 289

P

Puasa · vii, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 169, 170, 289, 290

S

Salat · vi, vii, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 105, 130, 166, 287, 288, 289
Syariat · xi, 153, 214, 217, 235, 242, 244, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 264, 266, 267, 268, 269, 272, 278, 279, 280, 281, 284, 287, 288, 289, 290, 294

T

Transaksi · ix, 195, 197, 221, 230, 260, 263, 270, 276,
288, 289, 290

U

Uang · 84, 85, 238, 241, 267, 268, 269, 281, 287

Umrah · viii, 90, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 172, 288,
290

Z

Zakat · viii, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 89, 216, 287, 288, 289, 293

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap : Hanifah Kusumastuti, S.H.I, M.H
Email : hanifahkusumastuti07@gmail.com
Instansi : MAN 1 Boyolali
Alamat Instansi : Jl. Kates, Siswodipuran, Boyolali, Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Fikih

Riwayat Pekerjaan

1. Guru MAN 1 Boyolali (2021 - sekarang)
2. Guru MAN Kota Tegal (2019-2021)
3. Jurnalis Harian Umum Solopos (2008 - 2019)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S2: Ilmu Hukum - Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021-2023)
2. S1: Syariat - Universitas Muhammadiyah Surakarta (2002-2005)

Jurnal dan Buku:

2023 Limitations on the President's Term of Office from Maslahah Mursalah's Perspective (Ijtihad as Determination of Islamic Law). Journal of Transcendental Law. DOI: <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.1922>

2022 Concepts of Ijtihad Bayani, Ta'lili, and Istislahi on Muhammadiyah and Qauli Approach to NU. Atlantis Press. DOI: [10.2991/assehr.k.220708.010](https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.010)

2022 Implementasi Maslahah Mursalah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nu (Ijtihad Sebagai Penetapan Hukum Islam). Journal of Syntax Literate. ISSN: 2541-0849



Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

